



PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.

KANTOR PUSAT
Mayapada Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Indonesia

Telp : (021) 521 2288, 521 2300
Fax : (021) 521 1995

www.bankmayapada.com



PENAWARAN UMUM TERBATAS X ("PUT X") PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK



PROSPEKTUS

JADWAL EMISI

Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif	: 29 September 2017	Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD	: 11 Oktober 2017
Tanggal RUPSLB	: 22 Agustus 2017	Tanggal Distribusi HMETD	: 12 Oktober 2017
Tanggal Laporan Hasil RUPSLB Mengenai Persetujuan Penawaran HMETD ke BEI	: 23 Agustus 2017	Tanggal Pencatatan Saham di BEI	: 13 Oktober 2017
Pengumuman Hasil Keputusan RUPSLB	: 24 Agustus 2017	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 13-26 Oktober 2017
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)	:	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 17-30 Oktober 2017
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 06 Oktober 2017	Tanggal Terakhir Pembayaran Pesanan Tambahan	: 30 Oktober 2017
- Pasar Tunai	: 11 Oktober 2017	Tanggal Penjatahan	: 31 Oktober 2017
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan	: 02 November 2017
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 09 Oktober 2017		
- Pasar Tunai	: 12 Oktober 2017		

OTORITAS JASA KEUANGAN "OJK" TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

KANTOR PUSAT
Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995
Web site : www.bankmayapada.com
Email: corsec@bankmayapada.com

Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang dan 85 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas dan 86 Kantor Fungsional yang tersebar di propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Bali, Maluku dan Papua

PENAWARAN UMUM TERBATAS X ("PUT X") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT X untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lembar) Saham Seri B atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham sehingga total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp1.000.264.933.800 (satu triliun dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah).

Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Oktober 2017 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 1 (satu) Saham HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT X ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT X ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT X ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. (c) Bila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT X ini, maka pemegang saham utama akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing. Dalam PUT X ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PUT X ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan No. POJK.31/POJK.04/2015 selama 10 (sepuluh) Hari Bursa mulai tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan 26 Oktober 2017. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 Oktober 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Oktober 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

PT Mayapada Karunia selaku Pemegang Saham utama Perseroan dengan kepemilikan 26,42% menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PUT X ini dengan jumlah sebanyak 144.385.171 Saham pada periode Pelaksanaan HMETD.

JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd selaku Pemegang Saham utama Perseroan dengan kepemilikan 40% menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PUT X ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 218.637.145 Saham pada periode Pelaksanaan HMETD. JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd akan selalu menjaga batasan kepemilikan saham di Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN AKIBAT PENURUNAN PERFORMA BISNIS PADA DEBITUR, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELEMAH, KRISIS/RESESI EKONOMI, KONDISI KEUANGAN YANG MENYEBABKAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KEPADA PERSEROAN SAAT JATUH TEMPO. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS SAHAM INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG TIDAK MELAKSAAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM HMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PRESENTASE (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR (10% PERSEN)

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2017.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu X (selanjutnya disebut "PUT X") kepada OJK up. Kepala Eksekutif Pasar Modal (selanjutnya disebut "OJK") di Jakarta dengan surat No.354/DIR/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu("POJK No. 32/2015") dan Peraturan No. 33/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT X ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan Terbuka. Sehubungan dengan PUT X ini, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT X ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Seluruh saham yang ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1 % (satu per seratus) atau sebesar 49.193.357 (empat ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar saham dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3);

dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("Pengumuman Bursa Efek") perihal porsi kepemilikan saham perbankan oleh pemodal asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No. 29 tersebut diatas.

Saham sebesar 1% (satu per seratus) dari saham Perseroan atau sebanyak 49.193.357 (empat ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh PT Mayapada Karunia.

Perseroan selaku bank umum telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank berdasarkan kategori pemegang saham yaitu:

1. Untuk pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi 2 kriteria, maksimal 40% dari Modal Disetor bank Umum.
2. Untuk pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi 2 kriteria, maksimal 30% dari Modal Disetor Bank Umum.
3. Pemegang saham perorangan maksimal 20% dari modal disetor bank umum.

PUT X INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PELAKSANAAN HMETD DAN ATAU PEMBELIAN SAHAM-SAHAM BERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I PENAWARAN UMUM TERBATAS X.....	1
1. PENERIMA HMETD	1
2. STRUKTUR PERMODALAN	2
3. PELAKSANAAN PUT	3
4. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	4
5. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA	7
6. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	5
7. NILAI HMETD	6
8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	6
9. IPECAHAN HMETD.....	6
10. LAIN-LAIN.....	6
11. KINERJA SAHAM HISTORIS PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.....	7
BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT X	8
BAB III PERNYATAAN UTANG.....	9
BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
1. UMUM.....	20
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN	23
3. ANALISA KEUANGAN.....	25
BAB VI FAKTOR RISIKO	55
BAB VII KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	62
BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	63
1. RIWAYAT SINGKAT	63
2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	57
3. TATA KELOLA PERUSAHAAN	65
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	73
5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	74
6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM.....	79



7.	HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN DAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	80
8.	PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	84
9.	PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	93
10.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	149
11.	PERJANJIAN PENTING LAINNYA DENGAN PIHAK AFILIASI	151
12.	KEGIATAN USAHA.....	185
13.	MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERN	190
14.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	195
15.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	195
16.	PERSAINGAN USAHA.....	196
BAB IX	EKUITAS	213
BAB X	KEBIJAKAN DIVIDEN	215
BAB XI	PERPAJAKAN	216
BAB XII	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	218
BAB XIII	TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN.....	221
BAB XIV	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD.....	226
BAB XV	INFORMASI TAMBAHAN	227
BAB XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	228



DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

“Afiliasi”	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“ALCO”	: Berarti <i>Assets and Liabilities Committee</i> atau Komite Aset dan Liabilitas, yaitu komite yang berkonsentrasi pada pengelolaan risiko terkait dengan suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal dan eksposur valuta asing. Komite tersebut diketuai oleh Presiden Direktur Perseroan.
“Aset Produktif”	: Terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan untuk diperdagangkan, obligasi rekapitalisasi Pemerintah, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, penyertaan saham dan komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif dengan resiko kredit.
“Aset Lancar”	: Berarti Aset Likuid.
“ATM”	: Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
“ATMR”	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung rasio kecukupan modal/ <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).
“BAE”	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



- “Bapepam dan LK atau Bapepam “ : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 606/KMK.0/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
- “BI” : Berarti Bank Indonesia.
- “BEI” : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (atau pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- “BMPK” : Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan BI.
- “BOPO” : Berarti rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.
- “BUMN” : Berarti Badan Usaha Milik Negara.
- “CAR” : Berarti *Capital Adequacy Ratio*, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
- “*Cost to Income Ratio*” : Berarti rasio beban operasional (diluar beban CKPN) terhadap pendapatan operasional.
- “CKPN” : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
- “Deposan Loyal” : Berarti deposito yang menjadi nasabah Perseroan melebihi jangka waktu satu tahun.
- “DPS” : Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM.
- “EBIT” : Berarti *Earning Before Interest and Tax*, yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak.
- “EBITDA” : Berarti *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*, yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
- “Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.



“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“GWM”	: Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
“Harga Pelaksanaan HMETD”	: Harga pembelian 1 (satu) Saham sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD, yaitu sebesar Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per Saham.
“Hari Bursa”	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
“Hari Kalender”	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
“HMETD”	: berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham yang memungkinkan para pemegang Saham membeli Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 9 (sembilan) Saham yang namanya terdaftar dalam DPS tanggal 06 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB memperoleh 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“IAPI”	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
“KSEI”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.



- “LFR” : Berarti singkatan dari *Loan to Funding Ratio*.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundangundangan Negara Republik Indonesia).
- “Modal Inti (Tier 1)” : Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan (*disclosed reserved*) dan modal inovatif (*innovative capital instrument*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- “Modal Pelengkap (Tier 2)” : Berarti modal pelengkap bank yang terdiri dari modal pelengkap level atas (*upper tier2*) dan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No. 10/15/ PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- “MMU” : Berarti Mayapada Mitra Usaha yaitu suatu unit usaha Bank dengan fokus kegiatan utama pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro.
- “NIM” : Berarti *Net Interest Margin*, yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
- “OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
- “Pemerintah” : Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Pemegang Saham” : Berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya diadministrasikan dalam DPS Perseroan.



“Penawaran Umum Terbatas”	: berarti Penawaran umum Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PUT X sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
“Perseroan”	: berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Terbatas, yang dalam hal ini perseroan terbatas PT Bank Mayapada Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta.
“Perusahaan Efek”	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
“Pinjaman”	: berarti semua bentuk hutang yang bersifat <i>interest bearing</i> , termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) hutang bank, (ii) hutang sewa guna usaha, (iii) perjanjian pembiayaan dengan ketentuan bahwa dalam hal pengertian “Pinjaman” ini digunakan dalam konteks perhitungan rasio keuangan.
“Posisi Devisa Neto”	: Berarti atau dikenal dengan <i>Net Open Position</i> berarti angka yang merupakan penjumlahan dari nilai <i>absolute</i> untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara Aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
“PPA”	: Berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet), sesuai ketentuan BI.
“PPAP”	: Berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
“PPJB”	: Berarti Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
“Prospektus”	: Berarti dokumen yang memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai HMETD dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur pada POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.



- “Return on Assets atau ROA” : Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah rata-rata Aset dalam periode yang sama
- “Return on Equity atau ROE” : Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSLB” : berarti Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT X ini yang merupakan saham seri B.
- “Saham Lama” : berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- “Saham Hasil pelaksanaan HMETD” : Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT X yaitu sejumlah 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lembar) saham seri B.
- “Saham atau Saham Biasa Atas Nama” : Berarti saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan, yaitu 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lembar) saham ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dan dijual dengan Harga Pelaksanaan HMETD. Seluruh saham Perseroan dicatatkan di BEI, termasuk saham yang akan dikeluarkan.
- “Undang-Undang Perbankan” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 .



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.

1. UMUM

PT Bank Mayapada Internasional Tbk. ("Perseroan") didirikan pada tanggal 7 September 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 196 tanggal 7 September 1989, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25 HT.01.01.TH.90 tanggal 10 Januari 1990, dan telah didaftarkan pada buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 198/1990 pada tanggal 24 Januari 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2469. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank devisa pada tanggal 3 Juni 1993 sesuai dengan keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/26/KEP/DIR.

Pada Maret 2017, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 36 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 86 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 134 ATM Mayapada dan 1 CDM serta 101.723 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Rintis, dan 428.754 mesin *merchant* yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 35 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0042114 tanggal 31 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 456/DIR/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. No. 123/BT/NOT/VI./2017 tanggal 8 Juni 2017 dinyatakan bahwa pengurusan Cetak Berita Negara ke PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia atas anggaran dasar Perseroan tersebut, sedang diurus melalui kantor Notaris terkait dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada Perseroan.

2. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU X

Jenis Penawaran	:	HMETD
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah)
Rasio Konversi	:	9 (sembilan) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	10%
Pencatatan	:	BEI

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per 31 Agustus 2017 berdasarkan Surat No. LBE-01/MAYA/092017 tanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan DPS Khusus Bank Mayapada per 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:



Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham untuk Saham Seri A		
	dan Rp100,- per saham untuk Saham Seri B		
	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	31.683.250.000	1,29
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	7,89
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.941.990	34.894.199.000	7,09
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	453.107.924.000	92,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	647.236.174.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000	

Berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. OPR-289/AJK/082017 tanggal 12 Juli 2017, Saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk terdiri atas Saham Dengan Warkat (SSK/*Script*) dan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*) dengan komposisi sebagai berikut:

- Saham Seri A dengan jumlah 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) Saham yang terdiri atas 372.907.500 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus) Saham Dengan Warkat (SSK/*Script*) dan 15.349.000 (lima belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu) Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*); dan
- Saham Seri B dengan jumlah 4.531.079.420 (empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh) saham yang terdiri atas 1.530.870.404 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat) Saham Dengan Warkat (SSK/*Script*) dan 3.000.208.836 (tiga miliar dua ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam) Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*).



Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT X ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT X secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp. 500,-(lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

	Sebelum pelaksanaan PUT X			Setelah pelaksanaan PUT X		
	Saham	Rupiah	(%)	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81%	388.256.500	194.128.250.000	1,81%
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor :						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09%	299.750.000	149.875.000.000	5,48%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14%	6.740.000	3.370.000.000	0,12%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31%	15.400.000	7.700.000.000	0,28%
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06%	3.000.000	1.500.000.000	0,05%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	31.683.250.000	1,29%	63.366.500	31.683.250.000	1,16%
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	7,89%	388.256.500	194.128.250.000	7,10%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32%	1.144.101.714	114.410.171.400	20,93%
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17%	173.896.363	17.389.636.300	3,18%
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31%	399.457.142	39.945.714.200	7,31%
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00%	546.593.142	54.659.314.200	10,00%
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00%	2.186.371.439	218.637.143.900	40,00%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22%	232.164.922	23.216.492.200	4,25%
Jane Dewi Tahir	-	-	0,00%	333.334	33.333.400	0,01%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.869.990	34.886.999.000	7,09%	394.674.044	39.467.404.400	7,22%
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	453.107.924.000	92,11%	5.077.672.100	507.767.210.000	92,90%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	647.236.174.000	100,00%	5.465.928.600	701.895.460.000	100,0%
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000		15.981.045.400	1.598.104.540.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000		15.981.045.400	1.598.104.540.000	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT X ini kecuali pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Mayapada Karunia yang akan melaksanakan sebanyak 144.385.171 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu) lembar HMETD dan JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd yang akan melaksanakan sebanyak-banyaknya 218.637.145 (dua ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima) lembar HMETD dengan mengingat bahwa JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd dibatasi kepemilikannya maksimal 40% sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT X secara proforma adalah sebagai berikut:



Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

	Sebelum pelaksanaan PUT X			Setelah pelaksanaan PUT X		
	Saham	Rupiah	(%)	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81%	388.256.500	194.128.250.000	1,81%
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor :						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09%	299.750.000	149.875.000.000	5,81%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14%	6.740.000	3.370.000.000	0,13%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31%	15.400.000	7.700.000.000	0,30%
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06%	3.000.000	1.500.000.000	0,05%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	40.883.250.000	1,29%	63.366.500	40.883.250.000	1,23%
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	203.328.250.000	7,89%	388.256.500	203.328.250.000	7,52%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32%	1.144.101.714	114.410.171.444	22,17%
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17%	155.832.727	15.583.272.700	3,02%
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31%	359.511.428	35.951.142.800	6,97%
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00%	491.933.828	49.193.382.800	9,53%
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00%	2.063.982.744	206.398.274.400	40,00%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22%	207.408.430	20.740.843.000	4,02%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.941.990	55.635.042.000	7,09%	348.941.990	34.894.199.000	6,76%
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	473.848.767.000	92,11%	4.771.712.861	477.171.286.144	92,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	677.177.017.000	100,00%	5.159.969.361	680.499.536.144	100,00%
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000		16.287.004.639	1.628.700.463.856	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000		16.287.004.639	1.628.700.463.856	

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas X ("PUT X") Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT X dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta informasi keuangan interim perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Sinarta), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya



tertanggal 3 Agustus 2017 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas X Bank Mayapada Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga-bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

(dalam jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Aset	66.848.088	60.839.102	47.305.954
Liabilitas	59.539.581	53.785.630	42.718.881
Ekuitas	7.308.507	7.053.472	4.587.073
Pendapatan operasional	1.655.454	6.070.532	5.051.066
Beban operasional	(1.322.279)	(5.031.298)	(4.173.248)
Laba bersih	248.186	820.191	652.325

Rasio Kinerja	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)	12,82%	13,34%	12,97%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non- produktif	1,82%	1,95%	2,23%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,68%	1,79%	2,02%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,89%	0,94%	0,33%
NPL – bruto	2,08%	2,11%	2,52%
NPL – neto	1,24%	1,22%	2,26%
Imbal hasil aset (ROA)	2,05%	2,03%	2,10%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	16,00%	19,00%	23,41%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	4,26%	4,97%	4,57%
Biaya operasional terhadap			
Pendapatan operasional (BOPO)	79,87%	82,88%	82,62%
Loan to Funding Ratio (LFR)	85,07%	91,40%	82,99%

5. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha sebagai Bank Umum.
2. Kegiatan usaha:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;



- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebijaksanaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat *promes* yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - n. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain bidang keuangan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Kegiatan usaha utama:
- Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;



- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat *promes* yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 - i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Kegiatan usaha penunjang :
- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
 - e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

6. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Ruang lingkup usaha perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.



Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan menurut bobotnya adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Utama
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Likuiditas
 3. Risiko Operasional
- b. Risiko Usaha
 1. Risiko Persaingan
 2. Risiko Sumber Daya Manusia
 3. Risiko Pasar
 4. Risiko Reputasi
 5. Risiko Strategik
- c. Risiko Umum
 1. Risiko Ekonomi Makro atau Global
 2. Risiko Nilai Tukar
 3. Risiko Tingkat Suku Bunga
 4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
 5. Risiko Perubahan Situasi Ekonomi, Sosial, Politik dan Keamanan
 6. Risiko Kepatuhan
 7. Risiko Hukum
- d. Risiko Bagi Investor
 1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.
 2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam
 3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan
 4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas
 5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap PUT yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham
 6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan
 7. Risiko tidak Likuidnya Saham
 8. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen
 9. Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan para pembeli dapat segera mengalami penurunan nilai yang substansial

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Tentang Faktor Risiko.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam PUT X ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan tanpa mengabaikan tingkat kesehatan, keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak para pemegang saham untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Mulai tahun buku 2017 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih sebesar maksimal 50% dari Laba Bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukandari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.



Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen.

8. KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM YANG TELAH DILAKUKAN

Berikut ini keterangan mengenai penawaran umum yang telah dilakukan oleh Perseroan :

Keterangan	Tahun Pencatatan	Jumlah Saham yang diterbitkan	Total Saham
Penawaran Umum Perdana Saham	1997	65.000.000	65.000.000
Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I")	1999	63.256.500	128.256.500
Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II")	2001	250.009.500	738.336.000
Penawaran Umum Terbatas II ("PUT III")	2002	650.000.000	1.028.266.000
Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV")	2007	1.288.266.000	2.316.532.000
Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V")	2010	515.306.400	2.831.838.400
Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI")	2013	386.479.800	3.218.318.200
Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII")	2015	434.789.775	3.653.107.975
Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII")	2015	391.310.798	4.044.418.773
Penawaran Umum Terbatas IX ("PUT IX")	2016	614.916.967	4.659.335.740



BANK MAYAPADA
Melayani dengan Komitmen

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB I PENAWARAN UMUM TERBATAS X

1. PENERBITAN HMETD

Dalam rangka PUT X ini, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 118 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diumumkan kepada Masyarakat dalam Surat Kabar Harian Nasional Investor Daily, Website Perseroan dan Website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2017 serta diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 356/DIR/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Penyampaian Akta Berita Acara. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menyetujui Perseroan untuk melaksanakan PUT X melalui penerbitan HMETD X dalam jumlah sebanyak-banyaknya 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lembar) saham biasa atas nama seri B, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebesar Rp54.659.286.000,- (lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Saham yang akan dikeluarkan sebagai hasil pelaksanaan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan dan akan dicatatkan di BEI serta akan memberikan kepada pemegangnya hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham dari Perseroan yang saat ini telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk di dalamnya hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, pembagian dividen, pembagian saham bonus, ataupun pelaksanaan HMETD.



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha perbankan

KANTOR PUSAT

Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 28
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ;
Faksimili : (021) 521 1995
Web site : www.bankmayapada.com
Email: corsec@bankmayapada.com

KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang dan 85 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas dan 86 Kantor Fungsional yang tersebar di propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Bali, Maluku dan Papua.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN AKIBAT KEMEROSOTAN PERFORMA BISNIS PADA DEBITUR, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELEMAH, KRISIS/RESESI EKONOMI, KONDISI KEUANGAN YANG MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KEPADA PERSEROAN SAAT JATUH TEMPO.



2. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per 31 Agustus 2017 berdasarkan Surat No. LBE-01/MAYA/092017 tanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan DPS Khusus Bank Mayapada per 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham untuk Saham Seri A dan Rp100,- per saham untuk Saham Seri B		
	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	31.683.250.000	1,29
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	7,89
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.941.990	34.894.199.000	7,09
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	453.107.924.000	92,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	647.236.174.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000	



3. PELAKSANAAN PUT

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT X ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT X secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,-(lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

	Sebelum pelaksanaan PUT X			Setelah pelaksanaan PUT X		
	Saham	Rupiah	(%)	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81%	388.256.500	194.128.250.000	1,81%
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor :						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09%	299.750.000	149.875.000.000	5,48%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14%	6.740.000	3.370.000.000	0,12%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31%	15.400.000	7.700.000.000	0,28%
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06%	3.000.000	1.500.000.000	0,05%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	31.683.250.000	1,29%	63.366.500	31.683.250.000	1,16%
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	7,89%	388.256.500	194.128.250.000	7,10%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32%	1.144.101.714	114.410.171.400	20,93%
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17%	173.896.363	17.389.636.300	3,18%
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31%	399.457.142	39.945.714.200	7,31%
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00%	546.593.142	54.659.314.200	10,00%
JPMCB - Cathay Life Insurance Co Ltd	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00%	2.186.371.439	218.637.143.900	40,00%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22%	232.164.922	23.216.492.200	4,25%
Jane Dewi Tahir	-	-	0,00%	333.334	33.333.400	0,01%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.941.990	34.894.199.000	7,09%	394.754.044	39.475.404.400	7,22%
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	453.107.924.000	92,11%	5.077.672.100	507.767.210.000	92,90%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	647.236.174.000	100,00%	5.465.928.600	701.895.460.000	100,0%
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000		15.981.045.400	1.598.104.540.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000		15.981.045.400	1.598.104.540.000	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT X ini kecuali pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Mayapada Karunia yang akan melaksanakan sebanyak 144.385.171 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu) lembar HMETD dan JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd yang akan melaksanakan sebanyak-banyaknya 218.637.145 (dua ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima) lembar HMETD dengan mengingat bahwa JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd dibatasi kepemilikannya maksimal 40% sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT X secara proforma adalah sebagai berikut:



Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,-(lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

	Sebelum pelaksanaan PUT X			Setelah pelaksanaan PUT X		
	Saham	Rupiah	(%)	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81%	388.256.500	194.128.250.000	1,81%
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor :						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09%	299.750.000	149.875.000.000	5,81%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14%	6.740.000	3.370.000.000	0,13%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31%	15.400.000	7.700.000.000	0,30%
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06%	3.000.000	1.500.000.000	0,06%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	40.883.250.000	1,29%	63.366.500	40.883.250.000	1,23%
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	203.328.250.000	7,89%	388.256.500	203.328.250.000	7,52%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32%	1.144.101.714	114.410.171.444	22,17%
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17%	155.832.727	15.583.272.700	3,02%
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31%	359.511.428	35.951.142.800	6,97%
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00%	491.933.828	49.193.382.800	9,53%
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00%	2.063.982.744	206.398.274.400	40,00%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22%	207.408.430	20.740.843.000	4,02%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.941.990	55.635.042.000	7,09%	348.941.990	34.894.199.000	6,76%
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	473.848.767.000	92,11%	4.771.712.861	477.171.286.144	92,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	677.177.017.000	100,00%	5.159.969.361	680.499.536.144	100,00%
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000		16.287.004.639	1.628.700.463.856	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000		16.287.004.639	1.628.700.463.856	

4. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT X untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lembar) Saham Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp1.000.264.933.800 (satu triliun dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah).

Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Oktober 2017 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.



Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT X ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka:

- (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT X ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT X ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PUT X ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PUT X ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

Dalam PUT X tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PUT X ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan No. POJK.31/POJK.04/2015. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 Oktober 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Oktober 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

PT Mayapada Karunia selaku Pemegang Saham utama Perseroan dengan kepemilikan 26,42% berdasarkan pernyataan tertanggal 23 Agustus 2017 telah menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PUT X ini dengan jumlah sebanyak 144.385.171 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu) lembar pada periode Pelaksanaan HMETD.

JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd selaku Pemegang Saham utama Perseroan dengan kepemilikan 40% berdasarkan pernyataan tertanggal 23 Agustus 2017 telah menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PUT X ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 218.637.145 (dua ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima) lembar pada periode Pelaksanaan HMETD.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah :

a) Penerima HMETD Yang Berhak

Pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; Setiap pemilik 9 (sembilan) saham yang tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 16:00 berhak untuk memperoleh sebanyak 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) Saham dengan harga penawaran Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

b) Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian pada tanggal 11 Oktober 2017 dan yang HMETD-nya tidak dijual, atau pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2017.

d) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama masa perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 13 Oktober 2017. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya baik melalui BEI maupun di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku agar HMETD tersebut dapat diperdagangkan di BEI selama periode perdagangan HMETD sebagaimana tersebut di atas,



maka HMETD ini harus dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, dengan cara membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Para pemegang saham Perseroan harus memenuhi semua syarat dan ketentuan untuk membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang dipilihnya atas beban dan biaya para pemegang saham Perseroan sendiri. Para pemegang HMETD dapat mengalihkan haknya melalui perusahaan perantara pedagang efek yang terdaftar di BEI sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-OH/BEJ/0399 tanggal 30 Maret 1999 tentang Peraturan Perdagangan Efek Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dengan Warkat Secara Imobilisasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a) Semua fisik Sertifikat Bukti HMETD yang akan diperdagangkan akan disimpan di KSEI sampai saat berakhirnya masa perdagangan;
- b) Dalam periode perdagangan HMETD tidak akan ada perpindahan fisik maupun pemecahan HMETD;
- c) Perdagangan HMETD dilakukan tanpa warkat, dimana penyelesaian transaksi dilaksanakan melalui mekanisme pendebitan dan pengkreditan Rekening Efek atas nama Perusahaan Efek/Bank Kustodian di KSEI yang selanjutnya masing-masing Rekening Efek bagi para nasabah sebagai pemilik rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian pada hari yang sama;
- d) Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Kerja yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui perantara pedagang efek yang terdaftar di BEI serta di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
- e) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD.

e) Bentuk dari HMETD

HMETD akan diterbitkan tanpa warkat. Untuk pertama kalinya Sertifikat Bukti HMETD diterbitkan dalam bentuk jumbo sebanyak 1 (satu) lembar yang mewakili jumlah saham yang menjadi hak masing-masing pemegang saham.

f) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud untuk menjual atau mengalihkan sebagian jumlah HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora pada setiap jam kerja mulai tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD untuk mendapatkan pecahan jumlah HMETD yang diinginkan, dimana pecahan HMETD terkecil adalah sebesar 100 (seratus). Setiap pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) untuk setiap lembar Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan yang diterbitkan dan wajib dibayar pada saat permohonan diajukan serta menjadi beban pemesan. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud menjual HMETD-nya melalui Bursa Efek, maka terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Untuk dapat efektifnya HMETD tersebut dalam penitipan kolektif KSEI, maka BAE memerlukan waktu proses selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterimanya permohonan oleh BAE.

g) Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, Perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.



Asumsi :

Harga pasar satu saham : Rp a
 Harga saham yang ditawarkan dalam PUT X : Rp r
 Jumlah saham yang beredar sebelum PUT X : A
 Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT X : R
 Jumlah saham yang beredar sesudah PUT X : A + R

Nilai teoritis saham pada tanggal Ex HMETD (Rp X) :

$$\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A+R)}$$

Nilai teoritis HMETD adalah = Rp X – Rp r

h) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang HMETD yang menarik dan digunakan untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di Bursa Efek hanya dapat dilakukan dengan cara dimasukan terlebih dahulu ke dalam penitipan kolektif KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian.

i) Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PUT X tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

j) Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD. Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka sendiri, persetujuan yang diterima dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD, dan penghentian perdagangan saham Perusahaan Terbuka yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

k) Kinerja Saham Historis Perseroan di Bursa Efek Indonesia

No	Periode	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Volume Perdagangan
1	September 2016	3,097	1,971	2,037,349
2	Oktober 2016	3,097	2,534	374,358
3	November 2016	3,500	2,956	502,030
4	Desember 2016	3,500	3,150	-
5	Januari 2017	3,200	2,400	22,300
6	Februari 2017	3,000	2,250	335,200
7	Maret 2017	3,080	2,600	169,500
8	April 2017	2,800	2,500	699,000
9	Mei 2017	2,990	2,590	202,300
10	Juni 2017	3,600	2,800	2,970,900
11	Juli 2017	3,600	3,120	8,220,500
12	Agustus 2017	3,600	3,350	6,749,900

5. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PUT X di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak-banyaknya 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lembar) Saham Seri B dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah pelaksanaan PUT X.



BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT X

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas X ("PUT X") Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit.

Biaya-biaya sehubungan dengan PUT X ini yang dikeluarkan Perseroan adalah sekitar Rp3.245.789.717 atau sekitar 0,32% dari total dana maksimum yang diperoleh dari PUT ini, meliputi:

1. Biaya jasa Arranger: Rp770.000.000,-
2. Biaya jasa Akuntan Publik: Rp1.119.250.000,-
3. Biaya jasa Konsultan Hukum: Rp324.500.000,-
4. Biaya jasa Notaris: Rp236.500.000,-
5. Biaya jasa Biro Administrasi Efek: Rp100.006.000,-
6. Biaya Pernyataan pendaftaran OJK: Rp500.132.467,-
7. Biaya jasa Bursa Efek Indonesia: Rp165.000.000,-
8. Biaya lain-lain: Rp30.401.250,-

Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 dimaksud.

Perseroan akan mempertanggung-jawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT X ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUT X telah direalisasikan atau penempatan dana yang tersisa jika belum direalisasikan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, serta mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT X kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana PUT X telah direalisasikan. Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT ini akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT X ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan dan pertimbangannya, dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan Peraturan No. 32/POJK.04/2015.

Pelaksanaan seluruh transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT X akan mengikuti ketentuan yang berlaku.



BAB III PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited (*partner* penanggung jawab: Sinarta), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 3 Agustus 2017 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga-bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp59.539.581 juta Rupiah, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp288.918 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp59.250.663 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017
Liabilitas	
Liabilitas segera	288.918
Simpanan nasabah	
Giro	
Pihak berelasi	264.028
Pihak ketiga	2.506.737
	2.770.765
Tabungan	
Pihak berelasi	100.604
Pihak ketiga	4.583.169
	4.683.773
Deposito berjangka	
Pihak berelasi	1.067.569
Pihak ketiga	49.225.273
	50.292.842
Sertifikat deposito	1.470
Simpanan dari bank lain	
Giro	6.626
Liabilitas derivatif	-
Liabilitas pajak tangguhan	98.458
Utang pajak	111.928
Liabilitas imbalan kerja	246.248
Biaya yang masih harus dibayar	34.312
Liabilitas lain-lain	62.553
Obligasi subordinasi	941.688
Jumlah Liabilitas	59.539.581

Liabilitas Segera

Jumlah liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp288.918 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Bunga masih harus dibayar	276.781
Lain-lain	7.968
Mata uang asing	
Bunga masih harus dibayar	4.097
Lain-lain	72
Jumlah	288.918



Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan Dari Nasabah

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp57.748.850 juta yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan perincian seperti yang dijelaskan berikut ini:

Giro

Jumlah giro pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp2.770.765 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak berelasi	255.688
Pihak ketiga	2.160.747
Mata uang asing	
Pihak berelasi	8.340
Pihak ketiga	345.990
Jumlah	2.770.765

Tabungan

Jumlah tabungan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp4.683.773 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak berelasi	69.559
Pihak ketiga	4.534.412
Mata uang asing	
Pihak berelasi	31.045
Pihak ketiga	48.757
Jumlah	4.683.773

Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito

Jumlah deposito berjangka dan sertifikat deposito pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp50.294.312 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak berelasi	1.019.598
Pihak ketiga	46.446.966
Mata uang asing	
Pihak berelasi	47.971
Pihak ketiga	2.776.777
Jumlah	50.294.312

Pada tanggal 31 Maret 2017, rincian deposito berjangka dan sertifikat deposito berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	23.584.892
1 - 3 bulan	15.407.585
3 - 6 bulan	9.699.541
6 - 12 bulan	1.515.467
Lebih dari 12 bulan	86.827
Jumlah	50.294.312



Simpanan Dari Bank Lain

Jumlah simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp6.626 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Giro	6.361
Mata Uang asing	
Giro	265
Jumlah	6.626

Utang Pajak Kini

Jumlah utang pajak kini pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp111.928 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan badan	21.619
Pajak penghasilan	
Pasal 4 ayat (2)	62.048
Pasal 21	6.868
Pasal 23	783
Pasal 25	20.553
Pajak Pertambahan Nilai	57
Jumlah	111.928

Liabilitas Imbalan Kerja

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp246.248 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	246.248
Jumlah	246.248

Liabilitas Pajak Tangguhan

Jumlah liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp98.458 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	147.167
Imbalan kerja	(61.562)
Penyusutan aset tetap	10.963
(Rugi)/Laba belum direalisasi nilai wajar, efek-efek yang tersedia untuk dijual	1.890
Jumlah	98.458

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Jumlah biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp34.312 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga obligasi	19.638
Biaya lainnya	14.674
Jumlah	34.312



Liabilitas Lain- Lain

Jumlah Liabilitas lain- lain pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp62.553 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Setoran jaminan	804
Lain- lain	61.749
Jumlah	62.553

Obligasi Subordinasi

Jumlah Liabilitas lain- lain pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp941.688 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III tahun 2013	700.000
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV tahun 2014	255.800
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(14.112)
Jumlah	941.688

Komitmen dan Kontinjensi

Pada tanggal 31 Maret 2017 Perseroan memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
KOMITMEN	
<u>Tagihan Komitmen</u>	
- Spot	799
<u>Liabilitas Komitmen</u>	
- Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	
Rupiah	(3.714.875)
Mata uang asing	(144)
Liabilitas Komitmen - bersih	(3.714.220)
KONTINJENSI	
<u>Tagihan kontinjensi</u>	
- <u>Pendapatan bunga dalam penyelesaian</u>	
Rupiah	197.756
Mata uang asing	14.665
<u>Liabilitas kontinjensi</u>	
- Garansi yang diterbitkan	(48.404)
Tagihan Kontinjensi- bersih	164.017
(Komitmen)/Kontinjensi- bersih	(3.550.203)

Tagihan komitmen merupakan tagihan yang diterima oleh bank dari pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank. Dalam hal ini terdiri dari tagihan dari transaksi SPOT sebesar Rp799 juta.

Liabilitas Komitmen merupakan komitmen yang diberikan bank kepada nasabah atau pihak ketiga. Dalam hal ini terdiri dari fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh nasabah dalam Rupiah maupun mata uang asing dengan total nilai sebesar Rp 3.715.019 juta. Sehingga Net Liabilitas Komitmen bersih per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp3.714.220 juta.

Tagihan kontinjensi dan komitmen kontinjensi merupakan suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan timbulnya tagihan atau kewajiban, karena timbulnya tagihan dan kewajiban tersebut baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang.

Dalam hal ini perseroan memiliki tagihan kontinjensi yakni berupa pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam Rupiah dan mata uang asing per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp 212.421 juta dan liabilitas kontinjensi dalam bentuk garansi yang diterbitkan diberikan per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp48.404 juta, sehingga tagihan kontinjensi bersih tercatat sebesar Rp164.017 juta.



Pada tanggal 31 Maret 2017 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai skedul yang ditetapkan.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN - KEWAJIBAN DAN IKATAN – IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN. TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM BAB INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 3 AGUSTUS 2017 SERTA YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.



BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Sinarta), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 3 Agustus 2017 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga-bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Aset			
Kas	176.671	160.221	161.914
Giro pada Bank Indonesia	3.916.459	3.482.024	3.136.180
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	1.223	1.597	1.632
Pihak ketiga	47.344	39.287	45.017
	48.568	40.884	46.649
Penempatan pada Bank Indonesia & bank lain	8.259.261	5.439.470	5.606.786
Efek-efek	2.835.321	2.422.291	2.636.602
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	443.620	419.658	-
Obligasi Pemerintah	166.977	44.024	41.786
Pinjaman yang diberikan			
Pihak berelasi	14.020	15.064	47.488
Pihak ketiga	49.115.338	47.182.212	34.193.559
	49.129.358	47.197.276	34.241.046
Dikurangi			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(544.176)	(523.111)	(141.703)
Pinjaman yang diberikan - neto	48.585.182	46.674.165	34.099.344
Tagihan derivatif	-	2	-
Biaya dibayar dimuka	243.133	156.591	84.709
Aset tetap	1.622.394	1.587.499	1.174.180
Dikurangi akumulasi penyusutan	(337.183)	(310.116)	(419.810)
Aset tetap - neto	1.285.211	1.277.383	754.370
Aset pajak tangguhan	-	-	25.199
Aset lain-lain	887.685	722.389	712.415
TOTAL ASET	66.848.088	60.839.102	47.305.954



LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas segera	288.918	287.938	194.206
Giro			
Pihak berelasi	264.028	680.282	139.208
Pihak ketiga	2.506.737	2.946.619	2.286.460
Jumlah giro	2.770.765	3.626.901	2.425.668
Tabungan			
Pihak berelasi	100.604	75.136	57.154
Pihak ketiga	4.583.169	4.240.051	4.192.813
Jumlah tabungan	4.683.773	4.315.187	4.249.967
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	1.067.569	635.028	442.641
Pihak ketiga	49.225.273	43.061.748	34.087.026
Jumlah deposito berjangka	50.292.842	43.696.776	34.529.667
Sertifikat deposito	1.470	1.482	52.115
Simpanan dari bank lain			
Giro	6.626	4.852	6.204
Call money	-	455.000	-
Liabilitas derivatif	-	8	4
Liabilitas pajak tangguhan	98.458	64.315	-
Utang pajak	111.928	74.380	85.231
Liabilitas imbalan kerja	246.248	235.991	147.225
Biaya yang masih harus dibayar	34.312	22.322	26.222
Liabilitas lain-lain	62.553	59.595	64.484
Obligasi	941.688	940.883	937.888
Jumlah Liabilitas	59.539.581	53.785.630	42.718.881
Ekuitas			
Modal dasar			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham, Modal dasar 388.256.500 saham seri			
A pada tanggal 31 Maret 2017 , 31 Desember 2016 dan 2015 serta masing-masing 21.058.717.500			
saham seri B pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 4.558.717.500 saham seri B			
pada tanggal 31 Desember 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp100 nilai penuh)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 388.256.500 saham seri A pada tanggal 31 Maret 2017,			
31 Desember 2016 dan 2015 serta masing- masing 4.531.079.240 saham seri B pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 3.916.162.273			
saham seri B pada tanggal 31 Desember 2015	647.236	647.236	585.744
Tambahan modal disetor	3.066.366	3.066.366	2.129.203
Penghasilan komprehensif lain	718.593	720.491	(20.233)
Saldo laba			



Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Telah ditentukan penggunaannya	66.100	66.100	50.100
Belum ditentukan penggunaannya	2.810.212	2.553.279	1.842.259
Jumlah Ekuitas	7.308.507	7.053.472	4.587.073
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	66.848.088	60.839.102	47.305.954

LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Bunga				
Pendapatan bunga	1.644.916	1.406.721	6.029.021	5.002.094
Beban bunga	(1.014.287)	(906.595)	(3.611.373)	(3.306.066)
Pendapatan bunga - neto	630.629	500.126	2.417.648	1.696.028
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	1.962	1.778	8.313	8.250
Laba / (rugi) selisih kurs	296	(522)	1.568	4.151
Lain-lain	8.280	7.753	31.630	36.571
Jumlah pendapatan operasional lainnya	10.538	9.009	41.511	48.972
Beban operasional lainnya				
Gaji dan tunjangan	(164.726)	(157.388)	(614.367)	(476.066)
Umum dan administrasi	(118.103)	(81.039)	(400.290)	(303.533)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai:				
Aset keuangan	(21.784)	34.883	(384.636)	(79.290)
Aset non-produktif	-	-	(9.388)	-
Lain-lain	(3.380)	(2.338)	(11.244)	(8.293)
Jumlah beban operasional lainnya	(307.993)	(205.882)	(1.419.925)	(867.182)
Laba operasional	333.174	303.253	1.039.234	877.818
Pendapatan bukan operasional				
	1	33	48.010	497
Beban non operasional	(110)	(18)	(44)	(102)
Pendapatan bukan operasional - bersih	(109)	15	47.966	395
Laba sebelum pajak	333.065	303.268	1.087.200	878.213
Beban pajak	(84.879)	(77.101)	(267.009)	(225.888)
Laba tahun/periode berjalan	248.186	226.167	820.191	652.325
Laba per saham dasar	50,45	49,03	176,82	151,92

*Tidak diaudit



LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga dan komisi	1.554.278	1.380.955	6.136.063	4.710.018
Pembayaran bunga	(1.013.169)	(882.704)	(3.535.722)	(3.275.746)
Pendapatan operasional lainnya	11.037	7.735	33.401	43.059
Beban operasional lainnya	(246.629)	(224.908)	(911.835)	(703.172)
Pendapatan bukan operasional	1	31	362	478
Beban bukan operasional	(109)	28	110	(93)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(41.106)	(36.020)	(187.414)	(222.935)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	264.303	245.117	1.534.965	551.609
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan/(kenaikan) aset operasi :				
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(22.934)	-	(418.959)	-
Pinjaman yang diberikan	(1.935.267)	(2.486.681)	(12.969.047)	(8.238.156)
Biaya dibayar dimuka	(86.543)	(81.592)	(71.881)	-
Aset lain-lain	(101.628)	(36.943)	95.213	145.902
(Penurunan) / kenaikan liabilitas operasi :				
Simpanan nasabah :				
Giro	(856.136)	(392.394)	1.201.232	169.077
Tabungan	368.586	424.980	65.220	1.150.184
Deposito berjangka	6.596.065	4.449.057	9.167.109	7.947.687
Sertifikat deposito	(12)	(51.815)	(50.632)	(16.653)
Simpanan dari bank lain	(453.226)	1.167	453.648	(25.065)
Utang pajak	16.994	10.742	2.349	(9.010)
Liabilitas lain-lain	15.616	25.450	12.286	33.851
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	3.805.818	2.107.088	(978.497)	1.709.426
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	-	3	357.023	13
Pembelian aset tetap	(34.896)	(10.192)	(107.636)	(234.174)
Pembelian efek-efek yang tersedia untuk dijual	(1.467.056)	(1.622.224)	(2.136.827)	(3.951.149)
Penerimaan dari efek-efek yang tersedia untuk dijual –yang telah jatuh tempo	875.000	1.165.000	1.740.000	3.840.947
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(626.952)	(467.413)	(147.440)	(344.363)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan modal	-	-	1.002.315	1.151.541
Pembayaran dividen	-	-	(99.002)	-
Pembayaran emisi saham	-	-	(3.660)	(3.879)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-	899.653	1.147.662
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.178.866	1.639.675	(226.284)	2.512.725
Kas dan setara kas pada awal tahun	9.222.093	9.448.377	9.448.377	6.935.652
Kas dan setara kas pada akhir tahun	12.400.959	11.088.052	9.222.093	9.448.377



KETERANGAN	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
	Kas dan setara kas terdiri dari :			
Kas	176.671	147.581	160.221	161.914
Giro pada Bank Indonesia	3.916.459	3.039.357	3.482.024	3.136.180
Giro pada Bank lain	48.568	30.080	40.884	46.649
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	8.259.261	7.240.340	5.439.470	5.606.786
Sertifikat deposito Bank Indonesia – jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	630.694	99.494	496.848
Jumlah kas dan setara kas	12.400.959	11.088.052	9.222.093	9.448.377

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 dan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Keterangan	Pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
	Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bunga – bersih	26,09%	52,76%	42,55%	51,69%
Pendapatan Operasional Lainnya	16,97%	-21,42%	-15,24%	18,77%
Laba Operasional	9,87 %	151,29%	18,39%	54,39%
Laba Bersih	9,74%	132,86%	25,73%	51,95%
Jumlah Aset	9,88%	10,11%	28,61%	30,70%
Jumlah Kewajiban	10,70%	10,67%	25,91%	27,85%
Jumlah Ekuitas	3,62%	4,89%	53,77%	64,93%

*Tidak diaudit

Rasio Keuangan	Pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
	Rasio Kinerja			
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)	12,82%	13,08%	13,34%	12,97%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non- produktif	1,82%	1,00%	1,95%	2,23%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,68%	0,81%	1,79%	2,02%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,89%	0,22%	0,94%	0,33%
NPL – bruto	2,08%	1,04%	2,11%	2,52%
NPL – neto	1,24%	0,90%	1,22%	2,26%
Imbal hasil aset (ROA)	2,05%	2,43%	2,03%	2,10%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	16,00%	21,93%	19,00%	23,41%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	4,26%	4,45%	4,97%	4,57%
Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO)	79,87%	78,58%	82,88%	82,62%
Loan to Funding Ratio (LFR)	85,07%	80,38%	91,40%	82,99%

*Tidak diaudit



Rasio Keuangan	Pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Kepatuhan				
Persentase pelanggaran BMPK				
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)				
GWM utama – Rupiah	6,58%	6,51%	6,51%	7,59%
GWM valuta asing	8,48%	8,32%	8,14%	8,24%
GWM sekunder - Rupiah	5,90%	7,33%	5,47%	6,86%
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,01%	0,23%	0,15%	0,59%

*Tidak diaudit

Rasio Kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ROA, ROE, NIM dan BOPO untuk 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE OJK no.026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan POJK no. 06/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum.

Rasio Kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ROA, ROE, NIM dan BOPO untuk 31 Desember 2015 dihitung dengan memperhatikan ketentuan PBI No.15/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE BI no.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA). Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi laporan Bank dan SE OJK no.11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi bank Umum Konvensional.



BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Sebagai salah satu bank umum devisa di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1990 setelah mendapat izin sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia, sehingga setelah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun, Perseroan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/26/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1993.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Mayapada Tower, Jl Jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta 12920. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup serta kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Sesuai dengan rencana bisnis bank, Perseroan menfokuskan kegiatan usahanya pada usaha *retail* dan *consumer* dengan komitmen untuk kepuasan para nasabah dan melayani dengan komitmen.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu bank swasta terkemuka dalam nilai aset, profitabilitas dan tingkat kesehatan dengan fokus kegiatan usaha komersial dan perdagangan baik SME maupun korporasi. Misi Perseroan adalah mempertahankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah maksimum kepada nasabah, pemegang saham dan pemerintah.

Pada Maret 2017, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 36 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 86 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 134 ATM Mayapada dan 1 CDM serta 101.723 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Rintis, dan 428.754 mesin *merchant* yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Terdapat beberapa standar akuntansi yang telah berlaku efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

Perseroan berhasil membukukan kinerja keuangan yang sangat baik di tahun 2016, dengan meningkatnya perolehan laba bersih selama tahun 2016 sebesar 25,73%, total aset pada 31 Desember 2016 meningkat 28,61% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015. Pendapatan bunga bersih naik sebesar 51,69% didorong oleh peningkatan kredit bersih sebesar 42,55%. Pada 31 Maret 2017, total aset mencapai Rp66.848.088 juta dengan perolehan laba bersih sebesar Rp248.186 juta. Selain itu, perseroan berhasil memperluas jaringan pemasaran dan menggunakan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menghimpun dana dan meningkatkan kualitas dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2016, Perseroan berhasil meningkatkan pendanaan secara signifikan 25,17% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2015. Sedangkan per 31 Maret 2017, dana yang terhimpun sebesar Rp57.745.850 juta. Rasio efisiensi BOPO pada Maret 2017 turun masing-masing sebesar 3,16% dan 2,74% dari sebesar 83,07% dan 82,65% pada 31 Desember 2016 dan 2015. Perseroan mempertahankan neraca yang sehat dengan suntikan dana dari pemegang saham melalui penerbitan saham.

Gambaran umum tentang kinerja keuangan Perseroan disusun dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Sinarta), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 3 Agustus 2017 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga-bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan



suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

AKTIVITAS USAHA/PEMASARAN

Aktivitas / kegiatan usaha perseroan adalah sebagai berikut :

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum.

a. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat *promes* yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.



b. Kegiatan Usaha Utama

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit, baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat *promes* yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Kegiatan Usaha Penunjang

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Langkah Menghadapi Persaingan Usaha

Persaingan dunia perbankan saat ini sangat ketat terutama dengan bank-bank besar maupun dengan kelompok bank dengan total aset Rp50 triliun sampai dengan Rp100 triliun (*peer group*) lebih kompetitif dalam memberikan produk, jasa layanan perbankan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan, sehingga masyarakat saat ini lebih bijak dan selektif dalam menentukan bank apa yang dipilih, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari manajemen.

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan fokus untuk melakukan strategi antara lain :

- Memperluas jaringan kantor
- Memperkuat struktur permodalan
- Meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan



- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
- Memfokuskan kepada segmen nasabah menengah dan kecil
- Menjalin kerjasama dengan *strategic partnership*
- Meningkatkan efisiensi operasional dan menjalankan praktik perbankan yang hati-hati atau *prudent*
- Memperbaharui dan meningkatkan sarana teknologi
- Menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih baik bagi nasabah
- Menciptakan produk-produk yang inovatif dan menarik bagi nasabah

Langkah Untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kinerja

Misi utama Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah mempertahankan tingkat kesehatan bank yang baik dengan memberikan suatu nilai tambah yang optimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah. Bank berusaha keras untuk menempatkan Bank pada posisi yang sejajar dengan bank-bank papan menengah atas serta menjamin kepuasan nasabah akan jasa dan pelayanan yang diberikan dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertumbuhan yang menghasilkan rasio permodalan yang sehat.

Berpedoman pada misi utama tersebut, maka beberapa strategi usaha ini akan terus dijalankan secara konsisten oleh manajemen Bank, yaitu:

- Memperkuat struktur permodalan.
- Memperkuat nilai, kompetensi, filosofi dan budaya kerja dengan fokus untuk meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.
- Menjalin kerjasama *strategic partnership*.
- Meningkatkan pangsa pasar komersial dan perdagangan.
- Memperluas jaringan kantor dan distribusi.
- Meningkatkan efisiensi operasi dan menjalankan praktek perbankan yang hati-hati (*prudent*) dan asas ketaatan.
- Meningkatkan pendapatan *fee base* dengan meningkatkan transaksi penjualan valuta asing, agen pemasaran produk *bancassurance* dengan bekerjasama dengan pihak asuransi dan jasa / produk *fee base* lainnya.
- Memperbaiki komposisi struktur dana pihak ketiga bank.
- Meningkatkan fungsi internal kontrol dan fungsi pengawasan di seluruh jenjang operasional dan perkreditan bank.
- Komitmen kami adalah mengutamakan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, memberikan nilai tambah dan kepuasan nasabah menjadi *concern* bank.
- Memperbaharui secara berkesinambungan atas sarana teknologi, meningkatkan kemampuan dan menyempurnakan penggunaan sarana teknologi sebagai salah satu sarana penting untuk memberikan kemudahan transaksi, dan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan yang lebih baik bagi nasabah. Disamping itu juga dapat menyediakan informasi dengan akurat dan ketepatan waktu dalam administrasi pelaporan dan sistem informasi manajemen.
- Memperluas jaringan kerja dengan pembukaan kantor cabang/ capem/ kantor kas di daerah-daerah berpotensi *funding* dan *lending*.
- Mengembangkan produk-produk *e-channel*.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan mampu bertumbuh hingga 2,7% pada 2017. Pertumbuhan tersebut didukung oleh membaiknya kinerja manufaktur dan perdagangan, meningkatnya kepercayaan pasar, serta stabilnya harga komoditas pada negara berkembang atau *emerging market*.

Bank Dunia dalam risetnya "Global Economic Prospects : A Fragile Recovery" menyatakan pertumbuhan ekonomi negara maju berada di kisaran 1,9% pada 2017, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang akan naik dari 3,5% di 2016 menjadi 4,1% pada tahun 2017.

Pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik diestimasi akan turun menjadi 6,2% pada tahun 2017 dan 6,1% pada tahun 2018 karena pelambatan bertahap di Cina diimbangi oleh kenaikan di tempat lain yang dipimpin oleh *rebound* antara eksportir komoditas dan percepatan pertumbuhan di Thailand.

Pertumbuhan di Cina diantisipasi melambat menjadi 6,5% tahun 2017 dan 6,3% pada tahun 2018. Tidak termasuk Cina, wilayah ini terlihat meningkat pada level yang lebih cepat 5,1% pada tahun 2017 dan 5,2% pada tahun 2018.



Tabel : Estimasi GDP di Kawasan Asia Pasifik

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Estimates	Projections		
Cambodia	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7
China	7.3	6.9	6.7	6.5	6.3	6.3
Fiji	5.6	3.6	2.0	3.7	3.5	3.3
Indonesia	5.0	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4
Lao PDR	7.5	7.4	7.0	7.0	6.8	7.2
Malaysia	6.0	5.0	4.2	4.9	4.9	5.0
Mongolia	6.9	2.2	1.0	-0.2	1.9	8.0
Myanmar	8.0	7.3	6.5	6.9	7.2	7.3
Papua New Guinea	7.4	6.8	2.4	3.0	3.2	3.4
Philippines	6.1	6.1	6.9	6.9	6.9	6.8
Solomon Islands	2.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.0
Thailand	0.9	2.9	3.2	3.2	3.3	3.4
Timor-Leste ^P	5.9	4.3	5.1	4.0	5.0	6.0
Vietnam	6.0	6.7	6.2	6.3	6.4	6.4

Sumber : World Bank

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,2% di tahun 2017 dan 5,3% pada tahun 2018. Bank Dunia menilai dampak konsolidasi fiskal mereda, didukung oleh kenaikan harga komoditas yang moderat yang berdampak pada meningkatnya permintaan eksternal. Selain adanya reformasi pada beberapa pos pemerintahan juga menjadi katalis positif dalam proyeksi Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan di Filipina diperkirakan stabil 6,9% tahun 2017 dan berikutnya, didorong oleh kenaikan investasi publik dan swasta. Thailand juga harus mempertahankan pertumbuhan 3,2% pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 3,3% tahun depan, didukung oleh investasi publik yang lebih besar dan pemulihan konsumsi swasta. (Sumber: www.bareksa.com, tanggal 6 Juni 2017)

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2017 yakni sebesar 5,01%. Angka ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri dan global.

Yang perlu di cermati adalah dampak dari rencana kenaikan suku bunga The Fed pada tahun 2017 sebanyak 3 kali yang diawali pada kenaikan pertama di bulan Maret 2017 sebanyak 25 bps dan pada tanggal 15 Juni 2017, *Federal Reserve* (The Fed) menaikkan kembali suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 1,25%, pada bulan Juni 2017 *S & P rating* menaikkan *Sovereign Credit Rating* Indonesia menjadi BBB- dengan *outlook* stabil (*Investment Grade*).

Risiko domestik yang datang dari pemerintah salah satunya adalah masalah anggaran karena adanya korelasi antara penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi penumpukan anggaran di semester kedua atau bahkan di kuartal terakhir tahun 2017 maka dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi akan melambat atau bahkan lebih rendah.

Segmen Operasi

Segmen Operasi adalah komponen dari Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Perseroan untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat di pisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Perseroan meliputi komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar wajar.



3. ANALISA KEUANGAN

3.1 PERTUMBUHAN PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan, beban dan laba Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan bunga	1.644.916	1.406.721	6.029.021	5.002.094
Beban bunga	(1.014.287)	(906.595)	(3.611.373)	(3.306.066)
Pendapatan bunga bersih	630.629	500.126	2.417.648	1.696.028
Pendapatan operasional lainnya	10.538	9.009	41.511	48.972
Beban operasional lainnya	(307.993)	(205.882)	(1.419.925)	(867.182)
Laba operasional	333.174	303.253	1.039.234	877.818
Pendapatan bukan operasional	(109)	15	47.966	395
Laba sebelum pajak penghasilan	333.065	303.268	1.087.200	878.213
Beban pajak penghasilan	(84.879)	(77.101)	(267.009)	(225.888)
Laba bersih	248.186	226.167	820.191	652.325
Laba bersih per saham dasar	50,45	49,03	176,82	151,92

*Tidak diaudit

a. Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pinjaman yang diberikan	1.538.965	1.319.580	5.712.476	4.672.552
Bank Indonesia	95.374	77.439	286.485	304.753
Efek- efek dan obligasi pemerintah	6.290	5.575	23.895	22.303
Bank lain:				
<i>Call money</i>	4.261	4.098	6.054	2.401
Giro	26	29	110	85
Jumlah	1.644.916	1.406.721	6.029.021	5.002.094

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Pendapatan bunga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp238.195 juta atau sebesar 16,93% dari Rp1.406.721 juta selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp1.644.916 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2017. Peningkatan terbesar pendapatan bunga terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp219.385 juta atau naik 16,63%. Hal ini sejalan dengan peningkatan portofolio kredit Perseroan. Sementara itu, pendapatan bunga dari sumber selain pinjaman yang diberikan yaitu: penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta efek-efek dan obligasi pemerintah membukukan kenaikan sebesar 21,59% atau sebesar Rp18.810 juta selama periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2017 tercapai Rp105.951 juta dibandingkan periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2016. Kenaikan terutama disebabkan oleh pengelolaan manajemen *Asset Liability* oleh *Treasury*, sehingga pendapatan bunga pada periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan bunga Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.026.927 juta atau sebesar 20,53% dari Rp5.002.094 juta pada tahun 2015 menjadi Rp6.029.021 juta pada tahun 2016. Peningkatan terbesar pendapatan bunga terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.039.924 juta atau naik 22,26%. Hal ini seiring dengan meningkatnya pinjaman yang diberikan sebesar 37,51% atau Rp12.956.230 juta.

Perseroan membukukan penurunan pendapatan bunga dari Bank Indonesia sebesar Rp18.268 juta atau sebesar 6% hal ini seiring dengan penurunan suku bunga rata-rata penempatan pada Bank Indonesia dalam Rupiah dari 5,53% pada 31 Desember 2015 menjadi 4,59% pada 31 Desember 2016.

b. Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Simpanan nasabah:				
Giro	30.394	28.091	141.050	134.594
Tabungan	55.666	72.627	247.319	203.306
Deposito	870.543	756.014	3.014.406	2.779.569
Obligasi subordinasi	28.049	27.961	111.970	111.642
Beban pembiayaan lainnya	26.523	21.667	93.337	75.375
Simpanan dari bank lain	3.087	51	3.070	212
Sertifikat deposito	25	184	221	1.368
Jumlah	1.014.287	906.595	3.611.373	3.306.066

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban bunga Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp107.692 atau sebesar 11,88% dari Rp906.595 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp1.014.287 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Peningkatan terbesar adalah beban bunga deposito disebabkan oleh peningkatan beban bunga deposito sebesar Rp114.529 juta atau 15,15% seiring dengan meningkatnya nasabah yang menandatangani dananya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban bunga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp305.307 juta atau sebesar 9,23% dari Rp3.306.066 juta pada tahun 2015 menjadi Rp3.611.373 juta pada tahun 2016. Peningkatan beban bunga terutama disebabkan oleh beban bunga deposito sebesar Rp234.837 juta atau sebesar 8,45%, seiring dengan meningkatnya nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito.

c. Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Provisi dan komisi lainnya (non kredit)	1.962	1.778	8.313	8.250
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	296	(522)	1.568	4.151
Lain-lain	8.280	7.753	31.630	36.571
Jumlah	10.538	9.009	41.511	48.972

*Tidak diaudit



Komponen pendapatan operasional lain perseroan mencakup pendapatan provisi dan komisi terutama terdiri dari provisi dan komisi bank garansi yang diterbitkan, komisi asuransi dan diskon asuransi, dan komisi KUK. Pendapatan operasional lainnya lain-lain terdiri dari administrasi kredit dan administrasi ATM.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Pendapatan operasional lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.529 Juta atau 16,97% dari Rp9.009 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp10.538 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan terbesar adalah pada laba (rugi) selisih kurs bersih sebesar Rp818 juta seiring dengan terjadinya peningkatan transaksi valuta asing oleh nasabah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan operasional lainnya Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp7.461 juta atau sebesar 15,24% dari Rp48.972 juta pada tahun 2015 menjadi Rp41.511 juta pada tahun 2016. Penurunan pendapatan operasional lainnya terutama disebabkan oleh lain-lain sebesar Rp4.941 juta atau sebesar 13,51% yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan administrasi.

d. Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Beban umum dan administrasi	118.103	81.039	400.290	303.533
Beban gaji dan tunjangan	164.726	157.388	614.367	476.066
(Pembentukan)/ Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai atas Aset keuangan	21.784	(34.883)	384.636	79.290
Agunan diambil alih	-	-	9.388	-
Lain-lain	3.380	2.338	11.244	8.293
Jumlah	307.993	205.882	1.419.925	867.182

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp102.111 juta atau sebesar 49,60% dari Rp205.882 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp307.993 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Peningkatan terbesar terutama berasal dari pembentukan cadangan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp56.667 juta atau sebesar 162,45%. Kenaikan ini sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dianut Perseroan sehubungan dengan terdapatnya indikator makro atas peningkatan risiko gagal bayar pada portofolio kredit di industri bank secara keseluruhan.

Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar Rp7.338 juta atau sebesar 4,66% terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah dan basis gaji karyawan Perseroan.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp37.064 juta atau sebesar 45,74%. Peningkatan terutama berasal dari peningkatan beban jasa profesional, promosi, penyusutan, sewa, iuran keanggotaan, pemeliharaan dan perbaikan.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp552.743 juta atau sebesar 63,74% dari Rp867.182 juta pada tahun 2015 menjadi Rp1.419.925 juta pada tahun 2016. Kenaikan terutama berasal dari pembentukan cadangan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp305.346 juta atau 385,10%. Kenaikan ini sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dianut Perseroan sehubungan dengan terdapatnya indikator makro atas peningkatan risiko gagal bayar pada portofolio kredit di industri bank secara keseluruhan. Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar Rp138.301 juta atau sebesar 29,05% terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah dan basis gaji karyawan Perseroan.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp96.757 juta atau sebesar 31,88%. Peningkatan terutama berasal dari peningkatan beban jasa profesional, penyusutan, sewa, iuran keanggotaan, pemeliharaan dan perbaikan.

e. Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Laba operasional	333.174	303.253	1.039.234	877.818

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Laba operasional perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp29.921 juta atau sebesar 9,87% dari Rp303.253 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp333.174 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 26,09% atau sebesar Rp130.503 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba operasional Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp161.416 juta atau sebesar 18,39% dari Rp877.818 juta pada tahun 2015 menjadi Rp1.039.234 juta pada tahun 2016. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar Rp721.620 juta atau 42,55%.

f. Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan non- operasional	1	33	48.010	497
Beban non- operasional	(110)	(18)	(44)	(102)
Jumlah	(109)	15	47.966	395

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Pendapatan (beban) non operasional bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp124 juta atau sebesar 826,67% dari pendapatan sebesar Rp15 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi beban sebesar Rp109 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Penurunan pendapatan non operasional terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban non operasional berupa denda atas pelanggaran.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan (beban) non operasional bersih Perseroan mengalami kenaikan Rp47.571 juta atau sebesar 12043,29% dari Rp395 juta pada tahun 2015 menjadi Rp47.966 juta pada tahun 2016. Kenaikan pendapatan non operasional terutama disebabkan pada tahun 2016 adanya laba penjualan aset tetap sebesar Rp47.494 juta.

g. Laba Sebelum Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Laba Sebelum Pajak	333.065	303.268	1.087.200	878.213

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Laba sebelum pajak perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp29.797 juta atau 9,83% dari Rp 303.268 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp333.065 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp130.503 juta atau sebesar 26,09% dari Rp500.126 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp630.629 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba sebelum pajak Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp208.987 juta atau sebesar 23,80% dari Rp878.213 pada tahun 2015 menjadi Rp1.087.200 juta pada tahun 2016. Peningkatan terutama disebabkan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp721.620 juta atau 42,55% dan pendapatan (beban) non operasional sebesar Rp47.571 juta atau 12043,29%.

h. Beban Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Kini	(53.019)	(93.866)	(174.214)	(226.963)
Tangguhan	(31.860)	16.765	(92.795)	5.816
Pajak tahun sebelumnya	-	-	-	(4.741)
Jumlah	(84.879)	(77.101)	(267.009)	(225.888)

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban pajak perseroan mengalami kenaikan Rp7.778 juta atau sebesar 10,09% dari Rp77.101 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp84.879 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan disebabkan kenaikan dari pajak tangguhan sebesar Rp48.625 juta atau 290,04% yang disebabkan adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pajak Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp41.121 juta atau sebesar 18,20% dari Rp225.888 juta pada tahun 2015 menjadi Rp267.009 juta pada tahun 2016. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak tangguhan sebesar Rp98.611 juta atau 1695,51% yang disebabkan adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

i. Laba Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Laba bersih	248.186	226.167	820.191	652.325

*Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Laba bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp22.019 juta atau 9,74% dari Rp226.167 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp248.186 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan terutama pada kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp130.503 juta atau sebesar 26,09%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp167.866 juta atau 25,73% dari Rp652.325 juta pada tahun 2015 menjadi Rp820.191 juta pada tahun 2016. Peningkatan terutama disebabkan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp721.620 juta atau 42,55% dan pendapatan non operasional bersih sebesar Rp47.571 juta atau sebesar 43,29%.

3.2 PERTUMBUHAN ASET

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Aset			
Kas	176.671	160.221	161.914
Giro pada Bank Indonesia	3.916.459	3.482.024	3.136.180
Giro pada bank lain	48.568	40.884	46.649
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.259.261	5.439.470	5.606.786
Efek-efek	2.835.321	2.422.291	2.636.602
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	443.620	419.658	-
Obligasi pemerintah	166.977	44.024	41.786
Pinjaman yang diberikan - neto	48.585.182	46.674.165	34.099.344
Tagihan derivatif	-	2	-
Biaya dibayar dimuka	243.133	156.591	84.709
Aset tetap – neto	1.285.211	1.277.383	754.370
Aset pajak tangguhan	-	-	25.199
Aset lain-lain – neto	887.685	722.389	712.415
Total aset	66.848.088	60.839.102	47.305.954



a. Total Aset

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp66.848.088 juta mengalami kenaikan sebesar Rp6.008.986 juta atau 9,88% dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp60.839.102 juta. Peningkatan terutama disebabkan karena meningkatnya penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp2.819.791 juta atau 51,84% sebagai akibat dari kelebihan likuiditas jangka pendek yang berasal dari peningkatan simpanan nasabah yang belum disalurkan pada pinjaman yang diberikan. Penempatan ini merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan risiko yang rendah. Kenaikan total aset Perseroan juga disebabkan oleh kenaikan pada pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.911.017 juta atau 4,09%.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp60.839.102 juta mengalami kenaikan sebesar Rp13.533.148 juta atau 28,61% dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp47.305.954 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diberikan sebesar Rp12.574.821 juta atau 36,88%.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk kebutuhan uang tunai (termasuk transaksi melalui ATM). Adapun komposisi kas dan setara kas Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia – jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Kas	176.671	160.221	161.914
Giro pada Bank Indonesia	3.916.459	3.482.024	3.136.180
Giro pada bank lain	48.568	40.884	46.649
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	8.259.261	5.439.470	5.606.786
Sertifikat Deposito Bank Indonesia – jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	99.494	496.848
Jumlah Kas dan Setara Kas	12.400.959	9.222.093	9.448.377

Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp3.805.818 juta atau meningkat sebesar Rp1.698.730 juta atau 80,62% dibandingkan dengan 31 Maret 2016 sebesar Rp2.107.088 juta. Arus kas selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016, kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasional masing-masing sebesar Rp3.805.818 dan 2.107.088 juta, dana berasal dari penempatan dana pihak ketiga berupa Giro, tabungan dan deposito yang terutama di salurkan dalam bentuk Pinjaman yang diberikan untuk meningkatkan aset produktif.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp626.952 juta meningkat sebesar Rp159.539 juta atau sebesar 34,13% dibandingkan pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp467.413 juta. Arus kas selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi masing – masing sebesar Rp626.952 juta dan Rp467.413 digunakan untuk pembelian efek – efek dan pembelian aset tetap sebagian dana di dapat dari efek-efek yang jatuh tempo per 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016.



Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016 tidak ada perolehan maupun penggunaan dana dari dan untuk aktivitas pendanaan.

Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp978.497 juta menurun sebesar Rp2.687.923 juta atau sebesar 157,24% dibandingkan yang diperoleh pada 31 Desember 2015 sebesar Rp1.709.426 juta.

Arus kas selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pada tahun 2016 Perseroan menggunakan arus kas untuk aktivitas operasional sebesar Rp 978.497 juta terutama digunakan untuk penyaluran pinjaman yang diberikan.

Jumlah pinjaman yang diberikan selama tahun 2016 lebih besar di bandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga pada periode yang sama , sehingga secara tidak langsung penyaluran kredit perseroan didanai dari aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional lainnya.

Arus kas selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp1.709.426 juta, dana berasal dari penempatan dana pihak ketiga yaitu: giro, tabungan dan deposito berjangka dan dana digunakan dan ditempatkan pada aset produktif dengan bentuk pinjaman yang diberikan

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp147.440 juta menurun sebesar Rp196.923 juta atau 57,18% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp344.363 juta, Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 dan 2015 adalah untuk penempatan pada efek-efek dan pembelian aset tetap untuk kegiatan usaha perseroan dan dari penggunaan dana investasi sebagian dana diperoleh dari efek-efek yang jatuh tempo pada tahun 2016 dan 2015 serta dari penjualan aset tetap yang kurang memiliki manfaat untuk kegiatan usaha perseroan pada tahun 2016 .

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp899.653 juta menurun sebesar Rp248.009 juta atau 21,61% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.147.662 juta

Arus kas diperoleh untuk aktivitas pendanaan diperoleh dari penambahan modal pada tahun 2016 dan 2015 yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman yang diberikan serta untuk investasi pada efek-efek.

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp12.400.959 juta mengalami kenaikan sebesar Rp3.178.866 juta atau 34,47 % dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp9.222.093 juta. Kenaikan terutama disebabkan karena kenaikan penempatan pada Bank Indonesia sebesar 51,84%

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp9.222.093 juta mengalami penurunan sebesar Rp226.284 juta atau 2,39% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp9.448.377 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena Penempatan pada Bank Indonesia sebesar 79,97%.

c. Aset Produktif

Aset produktif terdiri atas giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan untuk diperdagangkan, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan, efek-efek untuk tujuan investasi termasuk Obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit, *letters of credit* yang tidak dapat dibatalkan dan garansi yang diterbitkan. Berikut perkembangan jumlah aset produktif pada tanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:



(dalam jutaan Rupiah)

Aset Produktif	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Aset			
Giro pada bank lain	48.568	40.884	46.649
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.259.261	5.439.470	5.606.786
Pinjaman yang diberikan – neto	48.585.182	46.674.165	34.099.344
Efek-efek	2.835.321	2.422.291	2.636.602
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	443.620	419.658	-
Obligasi Pemerintah	166.977	44.024	41.786
Total	60.338.929	55.040.492	42.431.167
Komitmen dan kontinjensi			
Tagihan komitmen			
Spot	799	12.799	2.068
Komitmen			
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (<i>committed</i>)	(3.715.019)	(3.642.934)	(2.474.648)
Jumlah komitmen- bersih	(3.714.220)	(3.630.135)	(2.472.580)
Kontinjensi			
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	212.421	189.604	88.305
Garansi yang diterbitkan	(48.404)	(42.461)	(41.617)
Jumlah kontinjensi - bersih	164.017	147.143	46.688
Liabilitas komitmen dan kontinjensi – bersih	(3.550.203)	(3.482.992)	(2.425.892)

d. Pinjaman yang Diberikan

Tabel berikut menunjukkan jumlah kredit yang diberikan – bersih oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Pinjaman yang diberikan - bruto	49.129.358	47.197.276	34.241.046
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(544.176)	(523.111)	(141.702)
Kredit yang diberikan - bersih	48.585.182	46.674.165	34.099.344

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pinjaman yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp48.585.182 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.911.017 juta atau 4,09% dibandingkan pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp46.674.165 juta. Peningkatan ini terutama di sebabkan meningkatnya penyaluran kredit dalam bentuk kredit komersial .

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pinjaman yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp46.674.165 juta mengalami kenaikan sebesar Rp12.574.821 juta atau 36,88% dibandingkan Pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp34.099.344 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penyaluran kredit dalam bentuk kredit komersial.



Penyebaran kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Rupiah			
Konstruksi	23.722.704	20.503.646	10.597.764
Jasa Bisnis	9.247.518	10.930.918	10.279.295
Perdagangan	5.966.158	4.750.086	4.071.233
Pertambangan	4.049.731	4.029.922	3.476.855
Industri	1.960.890	2.473.893	2.421.199
Transportasi	1.049.770	1.461.896	1.249.959
Pertanian	1.432.227	1.212.987	783.871
Jasa Pelayanan social	742.748	734.420	690.958
Restoran dan hotel	150.107	284.346	232.120
Lain-lain	145.569	148.096	318.047
Jumlah	48.467.422	46.530.211	34.121.302
Mata uang asing			
Pertambangan	326.265	329.672	61.721
Jasa bisnis	49.165	49.823	50.597
Industri	6.660	6.728	6.878
Perdagangan	279.846	280.842	-
Lain-lain	-	-	549
Jumlah	661.936	667.065	119.745
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-544.176	-523.111	-141.702
Jumlah - bersih	48.585.182	46.674.165	34.099.344

Catatan

*) Sektor ekonomi disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum 2008 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

e. Kualitas Kredit Yang Diberikan

a. Kualitas Kredit yang Diberikan – Konvensional

Tabel di bawah ini menunjukkan kolektibilitas kredit yang diberikan, pada nilai tercatat, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	%	31 Desember			
			2016	%	2015	%
Individual	918.381	1,87%	886.057	1,88%	755.566	2,20%
Kurang lancar	74.649	0,15%	-	0,00%	469.799	1,37%
Diragukan	-	0,00%	42.000	0,09%	-	-
Macet	843.732	1,72%	844.057	1,79%	285.767	0,83%
Kolektif	48.210.977	98,13%	46.311.219	98,12%	33.485.480	97,80%
Lancar	34.101.933	69,41%	35.005.570	74,17%	27.518.653	80,37%
Dalam perhatian khusus	14.004.735	28,51%	11.196.262	23,72%	5.861.145	17,12%
Kurang lancar	10.747	0,02%	14.830	0,03%	24.513	0,07%
Diragukan	8.071	0,02%	13.277	0,03%	5.349	0,02%
Macet	85.491	0,17%	81.280	0,17%	75.820	0,22%
Jumlah	49.129.358	100,00%	47.197.276	100,00%	34.241.046	100,00%



Kualitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPL neto untuk bank-bank di Indonesia adalah 5,00%.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah sebagian pertama kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 dan perubahan kedua dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, perhitungan rasio NPL (bruto dan neto) bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) 2008, sehingga efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 dalam jumlah kredit yang diberikan termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain. Adapun rasio NPL Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia diatas adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
NPL - bruto (Rp juta)	1.022.690	995.444	861.248
NPL - bruto (%)	2,08%	2,11%	2,52%
NPL – neto (Rp juta)	608.113	574.367	772.790
NPL – neto (%)	1,24%	1,22%	2,26%

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat rasio NPL bruto pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar 2,08% menurun sebesar 0,03% dibandingkan dengan rasio NPL bruto pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 2,11%. Penurunan disebabkan oleh meningkatnya jumlah pinjaman yang diberikan - bruto sebesar Rp1.932.082 juta atau 4,09%. Rasio NPL tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola risiko kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat rasio NPL bruto pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 2,11% menurun sebesar 0,41% dibandingkan dengan rasio NPL bruto pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 2,52%. Penurunan disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diberikan - bruto sebesar Rp12.956.230 juta atau 37,84%. Rasio NPL tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola risiko kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

3.3 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN LIABILITAS

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Liabilitas			
Liabilitas segera	288.918	287.938	194.206
Simpanan Nasabah			
Giro			
Pihak Berelasi	264.028	680.282	139.208
Pihak ketiga	2.506.737	2.946.619	2.286.460
	2.770.765	3.626.901	2.425.668
Tabungan			
Pihak Berelasi	100.604	75.136	57.154
Pihak ketiga	4.583.169	4.240.051	4.192.813
	4.683.773	4.315.187	4.249.967



Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Deposito berjangka			
Pihak Berelasi	1.067.569	635.029	442.640
Pihak ketiga	49.225.273	43.061.747	34.087.027
	50.292.842	43.696.776	34.529.667
Sertifikat deposito	1.470	1.482	52.115
Simpanan dari bank lain			
Giro			
Pihak Berelasi	299	915	46
Pihak ketiga	6.327	3.937	6.158
	6.626	4.852	6.204
Call money	-	455.000	-
	6.626	459.852	6.204
Liabilitas Derivatif	-	8	4
Liabilitas Pajak Tangguhan	98.458	64.315	-
Utang pajak	111.928	74.380	85.231
Liabilitas Imbalan Kerja	246.248	235.991	147.225
Biaya yang Masih Harus Dibayar	34.312	22.322	26.222
Liabilitas Lain-Lain	62.553	59.595	64.484
Obligasi subordinasi	941.688	940.883	937.888
Jumlah Liabilitas	59.539.581	53.785.630	42.718.881

a. Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp59.539.581 juta mengalami peningkatan sebesar Rp5.753.951 juta atau 10,70% dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp53.785.630 juta. Peningkatan terutama disebabkan kenaikan simpanan dari pihak ketiga dalam bentuk deposito berjangka sebesar 15,10%.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp53.785.630 juta mengalami peningkatan sebesar Rp11.066.749 juta atau sebesar 25,91% dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp42.718.881 juta. Peningkatan terutama disebabkan kenaikan simpanan dari pihak ketiga dalam bentuk deposito berjangka sebesar 26,55%.

b. Giro

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk giro sebesar Rp2.770.765 juta menurun Rp856.136 juta atau 23,61% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.626.901 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena rata-rata suku bunga giro turun dari 5,16% pada 31 Desember 2016 menjadi 4,38% pada 31 Maret 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk giro sebesar Rp3.626.901 juta meningkat Rp1.201.233 juta atau 49,52% dibandingkan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.425.668 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penawaran suku bunga yang menarik.



c. Tabungan

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan berhasil menghimpun dana simpanan nasabah dalam bentuk tabungan sebesar Rp4.683.773 juta atau meningkat Rp368.586 juta atau 8,54% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.315.187 juta. Peningkatan disebabkan penawaran suku bunga yang menarik, meningkatnya pelayanan antara lain dengan bertambahnya jaringan ATM serta *internet banking*.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan berhasil menghimpun dana simpanan nasabah dalam bentuk tabungan sebesar Rp4.315.187 juta meningkat Rp65.220 juta atau 1,53% dibandingkan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.249.967 juta. Peningkatan disebabkan penawaran suku bunga yang menarik, meningkatnya pelayanan antara lain dengan bertambahnya jaringan ATM dan *internet banking*.

d. Deposito Berjangka

Pada Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp50.292.842 juta meningkat Rp6.596.066 juta atau 15,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp43.696.776 juta. Peningkatan disebabkan penawaran suku bunga yang menarik bagi deposan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp43.696.776 juta meningkat Rp9.167.109 juta atau 26,55% dibandingkan dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp34.529.667 juta. Peningkatan disebabkan penawaran suku bunga yang menarik bagi deposan.

e. Sertifikat Deposito-Bersih

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 penempatan sertifikat deposito oleh nasabah sebesar Rp1.470 juta menurun sebesar Rp12 juta atau 0,81% dibandingkan dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.482 juta. Penurunan disebabkan oleh penempatan baru sertifikat deposito oleh pihak ketiga untuk posisi 31 Maret 2017 dan untuk posisi 31 Desember 2016 telah jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito sebesar Rp1.482 juta menurun Rp50.633 juta atau 97,16% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp52.115 juta. Penurunan disebabkan oleh jatuh temponya sertifikat deposito sehingga dicairkan oleh nasabah.

Pada posisi Maret 2017 untuk *interest rate sensitivity* analisis rupiah berdasarkan skenario apabila BI 7- Days Repo Rate diperkirakan akan naik sebesar 0,5% maka *interest spread* 1 bulan ke depan di proyeksikan akan berkurang sebesar 0,04% atau *net interest income* akan turun sebesar Rp 15,28 Milyar.

Sedangkan Maret 2017 untuk *interest rate sensitivity* analisis valuta asing berdasarkan skenario apabila suku bunga penjaminan diperkirakan akan naik sebesar 0,5% maka *interest spread* 1 bulan ke depan di proyeksikan akan berkurang sebesar 0,44% atau *net interest income* akan turun sebesar Rp 14,10 miliar. Perseroan masih memiliki kemampuan untuk dapat mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban dengan ekuitas Perseroan per 31 Maret 2017 sebesar Rp7,31 triliun.



Rincian bunga terutang (bunga yang masih harus dibayar) merupakan bunga, giro, tabungan, dan deposito dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Bunga Yang Masih Harus Dibayar	31 Maret	31 Desember	
		2017	2016	2015
1	Bunga Obligasi	19.638	19.638	19.638
2	Bunga Giro	7.557	10.299	8.105
3	Bunga Tabungan	15.244	14.198	12.730
4	Bunga Deposito	258.077	255.270	167.435
5	Bunga <i>Call Money</i>	-	798	-
Total		300.516	300.203	207.908

Memperhatikan bahwa perseroan adalah institusi perbankan, maka hasil usaha perseroan adalah pendapatan bunga yang sebagian besar dalam Rupiah, demikian juga halnya dana simpanan pihak ketiga sebagian besar dalam Rupiah. Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman baik dalam Rupiah maupun mata uang asing dan tidak memiliki pinjaman yang suku bunganya belum ditentukan.

3.4 PERKEMBANGAN EKUITAS

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 :

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Modal ditempatkan dan disetor penuh	647.236	647.236	585.744
Tambahan modal disetor	3.066.366	3.066.366	2.129.203
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	718.593	720.491	(20.233)
Saldo laba :			
- Telah ditentukan penggunaannya	66.100	66.100	50.100
- Belum ditentukan penggunaannya	2.810.212	2.553.279	1.842.259
Total Ekuitas	7.308.507	7.053.472	4.587.073

Pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp7.308.547 juta, meningkat sebesar Rp255.035 juta atau 3,62% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2016 yang sebesar Rp7.053.472 juta. Peningkatan disebabkan kenaikan laba dari tanggal 31 Desember 2016 laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya pada periode tiga bulan tahun 2017 sebesar Rp256.933 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.053.472 juta meningkat sebesar Rp2.466.399 juta atau 53,77% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp4.587.073 juta. Peningkatan disebabkan adanya tambahan setoran modal melalui PUT IX sebesar Rp998.655 juta dan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp768.283 juta.

3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah kebijakan akuntansi Perseroan yang material:

a. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.



Pinjaman yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Restrukturisasi Kredit

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

b. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Bank melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan menggunakan metode "incurred losses". Pada setiap tanggal pelaporan, Bank melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai. Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Bank membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Nilai yang dapat dipulihkan adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) dikurangi besarnya biaya untuk menjual dibandingkan dengan nilai pakai yang ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan. Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari kas dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada periode yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

c. Simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Tabungan merupakan simpanan nasabah diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EIR.



Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan. Diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EIR.

Serifikat deposito pada dasarnya sama dengan produk deposito berjangka, namun pembayaran bunga dilakukan dimuka.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

d. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan tahun yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

- Bunga atas aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif;
- Bunga atas aset keuangan untuk tujuan tersedia untuk dijual yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari semua aset keuangan yang diperdagangkan dipandang bersifat insidental terhadap kegiatan perdagangan Bank dan disajikan sebagai pendapatan bunga.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Terdapat beberapa standar akuntansi yang telah berlaku efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 dan mempunyai pengaruh terhadap Perseroan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2ae atas laporan keuangan. Berikut beberapa standar akuntansi yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 yang dianggap relevan:

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklasifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.



- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan atau melalui referensi silang dari laporan keuangan seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dan pada saat yang sama.
- Amandemen PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- Amandemen PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Bank telah menganalisa penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

3.6 PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Terdapat beberapa standar akuntansi yang telah berlaku efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 yang dianggap relevan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2a atas laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban Perseroan telah diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan Perseroan.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun *behavioral* yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu-waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan *behavioral* mata uang lokal dan valuta asing;
- Tingkat pinjaman *wholesale* untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Rasio *loan to funding* untuk memastikan bahwa kredit komersial didanai oleh sumber pendanaan yang stabil;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.



Eksposur terhadap risiko likuiditas

Analisa jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2017						
	Nilai Tercatat *)	Tidak Memiliki jatuh tempo	Kurang dari 1 bulan	1 – 3 bulan	> 3 – 12 bulan	> 12 – 60 bulan	Lebih dari 60 bulan
ASET KEUANGAN							
Kas	176.671	176.671	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	3.916.459	3.916.459	-	-	-	-	-
Giro pada bank-bank lain	48.568	48.568	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.259.261	-	7.992.741	266.520	-	-	-
Efek-efek	2.835.321	-	99.655	545.419	2.020.107	170.140	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	443.620	-	215.212	182.891	45.517	-	-
Pinjaman yang diberikan	49.129.358	-	10.052.569	7.993.432	29.819.093	1.264.264	-
Obligasi pemerintah	166.977	-	-	38.615	-	128.362	-
Aset lain-lain	573.797	10.742	563.055	-	-	-	-
Jumlah	65.550.032	4.152.440	18.923.232	9.026.877	31.884.717	1.562.766	-
LIABILITAS KEUANGAN							
Liabilitas segera	288.918	-	288.918	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah							
Giro	2.770.765	2.770.765	-	-	-	-	-
Tabungan	4.683.773	-	4.642.579	8.136	16.887	16.171	-
Deposito	50.292.842	-	23.584.394	15.407.585	11.214.036	86.827	-
Sertifikat deposito	1.470	-	498	-	972	-	-
Simpanan dari bank- bank lain	6.626	6.626	-	-	-	-	-
Liabilitas derivatif							
Biaya yang masih harus dibayar	34.312	14.674	19.638	-	-	-	-
Liabilitas Lain-lain	804	-	-	-	-	804	-
Obligasi subordinasi	941.688	-	-	-	-	941.688	-
Jumlah	59.021.198	2.792.065	28.536.027	15.415.721	11.231.895	1.045.490	-
Selisih	6.528.834	1.360.375	(9.612.795)	(6.388.844)	20.652.822	517.276	-

Catatan :

*) Sebelum pendapatan bunga yang masih akan diterima, cadangan kerugian penurunan nilai dan beban bunga yang masih harus dibayar



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2016							
	Nilai Tercatat *)	Tidak memiliki jatuh tempo	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	> 3 – 12 bulan	> 12 – 60 bulan	Lebih dari 60 bulan
ASET KEUANGAN							
Kas	160.221	160.221	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	3.482.024	3.482.024	-	-	-	-	-
Giro pada bank-bank lain	40.884	40.884	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	5.439.470	-	5.439.470	-	-	-	-
Efek-efek	2.422.291	-	249.357	718.302	1.287.996	166.636	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	419.658	-	282.660	136.998	-	-	-
Pinjaman yang diberikan	47.197.276	-	7.616.176	7.446.465	30.896.985	1.237.650	-
Tagihan derivatif	2	-	2	-	-	-	-
Obligasi pemerintah	44.024	-	-	-	-	44.024	-
Aset lain-lain	518.668	10.640	508.028	-	-	-	-
Jumlah	59.724.518	3.693.769	14.095.693	8.301.765	32.184.981	1.448.310	-
LIABILITAS KEUANGAN							
Liabilitas segera	287.938	-	287.938	-	-	-	-
Giro	3.626.901	3.626.901	-	-	-	-	-
Tabungan	4.315.187	-	4.268.526	7.587	22.169	16.905	-
Deposito	43.696.776	-	21.560.699	16.678.011	5.425.449	32.617	-
Sertifikat deposito	1.482	-	-	993	489	-	-
Simpanan dari bank-bank lain	459.852	4.852	355.000	100.000	-	-	-
Liabilitas derivatif	8	-	8	-	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	22.322	2.684	19.638	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	799	-	-	-	-	799	-
Obligasi subordinasi	940.883	-	-	-	-	940.883	-
Jumlah	53.352.148	3.634.437	26.491.809	16.786.591	5.448.107	991.204	-
Selisih	6.372.370	59.332		(8.484.826)	26.736.874	457.106	-

Catatan :

*) Sebelum pendapatan bunga yang masih akan diterima, cadangan kerugian penurunan nilai dan beban bunga yang masih harus dibayar

Tabel-tabel di atas disusun berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan. Untuk melengkapi analisa kontraktual, Perseroan melakukan analisa *behavioral* dimana ekspektasi Perseroan atas arus kas dari instrumen-instrumen tersebut berbeda secara signifikan dari analisa di atas. Sebagai contoh, giro dan tabungan diprediksi mempunyai saldo yang stabil atau meningkat berdasarkan klasifikasi *core* atau *non-core* yang diidentifikasi Perseroan atau deposito satu bulanan tidak diprediksi untuk jatuh tempo seluruhnya dalam satu bulan (sebagian akan diperpanjang secara otomatis).

Dalam mengelola risiko likuiditas, pengukuran utama yang digunakan Perseroan adalah *Maximum Cummulative Outflow* ("MCO"). MCO adalah arus kas masuk dan keluar bersih dari semua komponen pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dalam kondisi normal. Perseroan harus menghitung arus kas menurut mata uang dari komponen pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dalam kondisi normal (*business as usual*) posisi keuangan harian untuk 30 hari ke depan. Perseroan menetapkan batas arus kas keluar bersih maksimum secara harian untuk 30 hari ke depan masing-masing untuk mata uang Rupiah, mata uang asing, dan gabungan mata uang Rupiah dan mata uang asing. Mengingat perilaku arus kas tidak mengikuti jatuh tempo kontraktual dan kewajiban nasabah, Perseroan menyiapkan asumsi perilaku atas arus kas tersebut.



Berikut merupakan perhitungan MCO 30 hari ke depan untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Mata uang	Rentang Waktu	31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Rupiah	1 hari	4,621,228	243,087	(1,811,328)
	2 - 7 hari	822,871	927,248	66,318
	8 - 30 hari	3,588,768	1,690,475	1,195,792
Mata Uang Asing	1 hari	2,165,984	2,520,761	3,808,613
	2 - 7 hari	(575,289)	(417,084)	(269,195)
	8 - 30 hari	(527,484)	(861,369)	(1,271,650)
	1 hari	6,787,212	2,763,848	1,997,285
	Jumlah*) 2 - 7 hari	247,582	510,164	(202,877)
	8 - 30 hari	3,061,284	829,106	(75,858)

Catatan:

*) Arus kas masuk/keluar bersih (harian) yang terendah untuk rentang waktu yang bersangkutan

**) Bank

Pada tanggal-tanggal di atas, tidak ada pelampauan terhadap batas-batas yang telah ditetapkan Perseroan untuk perhitungan MCO. Sebagian besar nasabah Bank Mayapada merupakan deposan loyal (membuka rekening lebih dari 1 tahun), per 31 Maret 2017 sebesar Rp42.003 miliar (73% dari DPK).

Rasio Keuangan Bank

Berikut ini merupakan tabel rasio keuangan Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku :

Rasio Keuangan	Pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Rasio Kinerja				
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)	12,82%	13,08%	13,34%	12,97%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	1,82%	1,00%	1,95%	2,23%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,68%	0,81%	1,79%	2,02%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,89%	0,22%	0,94%	0,33%
NPL – bruto	2,08%	1,04%	2,11%	2,52%
NPL – neto	1,24%	0,90%	1,22%	2,26%
Imbal hasil aset (ROA)	2,05%	2,43%	2,03%	2,10%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	16,00%	21,93%	19,00%	23,41%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	4,26%	4,45%	4,97%	4,57%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	79,87%	78,58%	82,88%	82,62%
Loan to Funding Ratio (LFR)	85,07%	80,38%	91,40%	82,99%
Kepatuhan				
Persentase pelanggaran BMPK				
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)				
GWM primer Rupiah	6,58%	6,51%	6,51%	7,59%
GWM valuta asing	8,48%	8,32%	8,14%	8,24%
GWM sekunder Rupiah	5,90%	7,33%	5,47%	6,86%
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,01%	0,23%	0,15%	0,59%

*) Tidak Diaudit



Rasio Kinerja

Rasio kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ROA, ROE, NIM dan BOPO untuk 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK no.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE OJK no.026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar beserta dengan perubahannya sesuai SE BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan POJK No. 06/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE OJK no. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum.

Rasio kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ROA, ROE, NIM dan BOPO untuk 31 Desember 2015 dihitung dengan memperhatikan ketentuan PBI no.15/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE BI no.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

Peraturan OJK no.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi laporan Bank dan SE OJK no.11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Bank Umum Konvensional.

Kecukupan Modal

Perhitungan KPMM Bank sebagai berikut:

(dalam milyar Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Modal inti			
Modal TIER I	5.935	5.834	3.727
Modal TIER II	1.021	1.072	1.141
Jumlah modal	6.956	6.906	4.868
Aktiva tertimbang menurut risiko			
Risiko kredit	50.753	48.276	34.965
Risiko operasional	3.492	3.492	2.548
Risiko pasar	1	11	29
Jumlah aktiva tertimbang menurut risiko	54.246	51.779	37.542
Rasio penyedia modal			
Dengan risiko kredit	13,71%	14,31%	13,92%
Dengan risiko kredit dan operasional	12,82%	13,34%	12,98%
Dengan risiko kredit, pasar dan Operasional	12,82%	13,34%	12,97%
Rasio KPMM yang diwajibkan	9,00%	9,00%	9,00%



Rasio Kewajiban penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK no.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE OJK no.026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

untuk 31 Desember 2015 dihitung dengan memperhatikan ketentuan PBI no.15/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE BI no.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

Perseroan berhasil mencapai KPMM melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

Perseroan berhasil mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

KUALITAS ASET

Rasio Keuangan	Pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	1,82%	1,00%	1,95%	2,23%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,68%	0,81%	1,79%	2,02%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,89%	0,22%	0,94%	0,33%
NPL – bruto	2,08%	1,04%	2,11%	2,52%
NPL – neto	1,24%	0,90%	1,22%	2,26%

*)Tidak Diaudit

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang beli dengan janji di jual kembali, obligasi pemerintah, pinjaman yang diberikan, aset non-produktif antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), dan aset terbengkalai.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

RENTABILITAS

Rasio imbal hasil aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah rata-rata aset Bank dalam periode yang sama. ROA Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing- masing 2,05%, 2,03% dan 2,10%. ROA mengalami penurunan 0,38% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 menjadi 2,05% dari 2,43% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Hal ini disebabkan pertumbuhan



laba sebesar 9,83%. Pada tahun 2016, ROA mengalami penurunan sebesar 0,07% dari 2,10% pada tahun 2015 menjadi 2,03% pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan pertumbuhan total aset Perseroan sebesar 28,61% dan pertumbuhan laba sebesar 23,80% selama tahun 2016.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak penghasilan dengan rata-rata modal inti Bank dalam periode yang sama. ROE Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing 16,00%, 19,00% dan 23,41%. ROE mengalami penurunan sebesar 5,93% ROE untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar 21,93% menjadi 16,00% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Hal ini disebabkan pertumbuhan laba sebesar 9,74% dan pertumbuhan ekuitas sebesar 50,35%. Pada tahun 2016, ROE mengalami penurunan sebesar 4,41% pada tahun 2015 sebesar 23,41% menjadi 19,00% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan kenaikan laba selama tahun 2016 sebesar 25,73% dan kenaikan ekuitas sebesar 53,77%.

Rasio margin pendapatan bunga bersih (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan mengelola margin pendapatan bunga bersih dari aset produktif berbunga yang dikelola oleh Bank. NIM dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif berbunga dalam periode yang sama. NIM untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing 4,26%, 4,97% dan 4,57%.

NIM mengalami penurunan 0,19% NIM untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2016 sebesar 4,45% menjadi 4,26% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2017. Hal ini karena kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 26,09% dan aset produktif sebesar 31,82%. Pada Tahun 2016, NIM mengalami kenaikan sebesar 0,40%, NIM pada tahun 2015 sebesar 4,57% menjadi 4,97% pada tahun 2016, hal ini disebabkan kenaikan laba sebesar 42,55% dan kenaikan aset produktif sebesar 31,28%.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. Rasio BOPO Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing 79,87%, 82,88% dan 82,62%. BOPO mengalami kenaikan sebesar 1,29% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 sebesar 78,58% menjadi 79,87% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2017. Hal ini karena kenaikan pendapatan operasional sebesar 16,93% dan kenaikan beban operasional sebesar 18,86%. Untuk tahun 2016, BOPO mengalami kenaikan 0,26% BOPO pada tahun 2015 sebesar 82,62% menjadi 82,88% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan operasional sebesar 20,18% dan beban operasional sebesar 20,56%.

LIKUIDITAS

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan asas perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan merupakan rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan.

Rasio LFR pada 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing 85,07%, 91,40% dan 82,99%. Terdapat peningkatan LFR pada 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar 4,69% dari 80,38% pada 31 Maret 2016 menjadi 85,07%. Hal ini karena kenaikan pinjaman yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan dana pihak ketiga. Rasio LFR pada tahun 2016 meningkat sebesar 8,41% dari 82,99% menjadi 91,40% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan kenaikan pinjaman yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan dana pihak ketiga.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan obligasi pemerintah dan juga penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari penghimpunan dana masyarakat (DPK), interbank borrowing dan juga pemegang saham.

Rasio LFR masih dalam batas wajar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di bawah 110,0%. Dengan demikian Perseroan tetap dapat menjaga rasio pada tingkat yang sehat dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana.



Untuk menjaga tingkat LFR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian pemantauan risiko likuiditas, LFR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi. Rapat *Asset Liability Committee* ("ALCO") diadakan secara reguler setiap bulan dimana salah satunya adalah untuk memastikan bahwa LFR berada dalam tingkat yang optimum.

KEPATUHAN

Perseroan senantiasa memonitor tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas peraturan Bank Indonesia, dimana diantaranya Bank tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK (baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait) dan Bank senantiasa menjaga tingkat GWM, PDN serta Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

3.6 Tingkat Kesehatan

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Perseroan perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

Tingkat kesehatan dalam industri perbankan merupakan hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Berikut merupakan keterangan mengenai kategori penilaian Peringkat komposit (PK) untuk RBBR:

- Peringkat komposit 1 (PK-1) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 2 (PK-2) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 3 (PK-3) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 4 (PK-4) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 5 (PK-5) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) Perseroan (Bank sebagai individu) untuk setiap komponen per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Profil Risiko

Profil Risiko untuk Bank secara Individu terdiri dari 8 (delapan) risiko yaitu :

- (i) Risiko Kredit
- (ii) Risiko Pasar
- (iii) Risiko Likuiditas
- (iv) Risiko Operasional
- (v) Risiko Hukum
- (vi) Risiko Stratejik
- (vii) Risiko Reputasi
- (viii) Risiko Kepatuhan



Masing-masing dari nilai risiko tersebut ditetapkan di atas peringkat sesuai dengan limit yang telah diuraikan pada prosedur. Masing-masing risiko ditetapkan peringkat *inherent risk* disertai dengan analisa risikonya. Pada analisa risiko tercantum peringkat risiko, uraian *inherent risk* beserta dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko berisi tentang kesimpulan atas penerapan manajemen risiko bank yang terdiri dari tata kelola bank, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM, MIS dan pengendalian risiko.

Berdasarkan *inherent risk* yang “*low to moderate*” secara keseluruhan tidak terjadi perubahan yang signifikan pada tingkat risiko inheren Perseroan karena kondisi internal maupun eksternal relatif stabil sedangkan kualitas penerapan manajemen risiko yang “*satisfactory*” maka diperoleh profil risiko pada tingkat “*low to moderate*” atau (2) pada Juni 2017.

Profil Risiko Bank secara Individu pada Juni 2017 sebagai berikut:

Profil Risiko	Individu		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Likuiditas	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Operasional	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Stratejik	perkaLow to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Peringkat Komposit	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

2. Good Corporate Governance

Perseroan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* di seluruh tingkatan organisasi, dengan berpedoman kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penilaian komponen *Good Corporate Governance* dilakukan dengan mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, dengan melakukan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal
4. Penerapan manajemen risiko
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis Bank dan
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan penilaian faktor-faktor tersebut diatas, peringkat komposit untuk penilaian komponen *Good Corporate Governance* adalah Baik (2).

3. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sudah memadai yang ditunjukkan dengan laba yang diperoleh sampai Desember 2016 yang tercapainya proyeksi/anggaran meskipun rentabilitas secara nominal meningkat namun secara rasio menurun apabila dibandingkan pada Desember 2015. Selain itu, sumber utama yang mendukung rentabilitas berasal dari *core earnings*. Peringkat untuk penilaian komponen rentabilitas adalah Memadai (2).



4. Permodalan

Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai untuk dapat memenuhi komitmen terhadap Bank Indonesia dalam menjaga rasio KPMM diatas ketentuan serta sesuai dengan profil risiko yang dimiliki. Perseroan senantiasa mengelola risiko permodalan, memastikan kecukupan permodalan dan terciptanya struktur permodalan yang optimal. Dengan kecenderungan pertumbuhan kinerja keuangan yang kuat, dan adanya dukungan dan komitmen dari pemegang saham utama yang memiliki reputasi yang baik, maka laba dan modal Perseroan akan terus bertumbuh dan Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber permodalan. Peringkat untuk komponen permodalan adalah 2 (dua).

Berdasarkan analisis atas setiap komponen tingkat kesehatan tersebut diatas berikut peringkat atas setiap komponen, maka manajemen berkesimpulan bahwa secara keseluruhan Bank memiliki Peringkat Komposit Sehat (2) dimana Perseroan tergolong sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tingkat Kesehatan Bank melalui proses ICAAP pada Desember 2016 sebagai berikut :

No	Faktor –Faktor Penilaian	Peringkat
		Individu
1	Profil Risiko	2 (<i>Low to Moderate</i>)
2	<i>Good Corporate Governance</i>	2 (Baik)
3	Rentabilitas	2 (Memadai)
4	Permodalan	2 (Memadai)
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko		2 (Sehat)

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) periode Juni 2015 sampai dengan Juni 2017 Peringkat Komposit relative stabil 2 (Sehat) dengan rincian sebagai berikut :

TKB bulan Juni 2015 dan Juni 2016 :

No.	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Good Corporate Governance	2
3	Permodalan	3
4	Rentabilitas	2
Peringkat Komposit TKB		2

TKB bulan Desember 2015, Desember 2016 dan Juni 2017 :

No.	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Good Corporate Governance	2
3	Permodalan	2
4	Rentabilitas	2
Peringkat Komposit TKB		2

Peringkat Komposit 2 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.



3.7 ARUS KAS

Tabel arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga dan komisi	1.554.278	1.380.955	6.136.063	4.710.018
Pembayaran bunga	(1.013.169)	(882.704)	(3.535.722)	(3.275.746)
Pendapatan operasional lainnya	11.037	7.735	33.401	43.059
Beban operasional lainnya	(246.629)	(224.908)	(911.835)	(703.172)
Pendapatan bukan operasional	1	31	362	478
Beban bukan operasional	(109)	28	110	(93)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(41.106)	(36.020)	(187.414)	(222.935)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	264.303	245.117	1.534.965	551.609
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan/(kenaikan) aset operasi :				
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(22.934)	-	(418.959)	-
Pinjaman yang diberikan	(1.935.267)	(2.486.681)	(12.969.047)	(8.238.156)
Biaya dibayar dimuka	(86.543)	(81.592)	(71.881)	-
Aset lain-lain	(101.628)	(36.943)	95.213	145.902
(Penurunan) / kenaikan liabilitas operasi :				
Simpanan nasabah :				
Giro	(856.136)	(392.394)	1.201.232	169.077
Tabungan	368.586	424.980	65.220	1.150.184
Deposito berjangka	6.596.065	4.449.057	9.167.109	7.947.687
Sertifikat deposito	(12)	(51.815)	(50.632)	(16.653)
Simpanan dari bank lain	(453.226)	1.167	453.648	(25.065)
Utang pajak	16.994	10.742	2.349	(9.010)
Liabilitas lain-lain	15.616	25.450	12.286	33.851
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	3.805.818	2.107.088	(978.497)	1.709.426
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	-	3	357.023	13
Pembelian aset tetap	(34.896)	(10.192)	(107.636)	(234.174)
Pembelian efek-efek yang tersedia untuk dijual	(1.467.056)	(1.622.224)	(2.136.827)	(3.951.149)
Penerimaan dari efek-efek yang tersedia untuk dijual –yang telah jatuh tempo	875.000	1.165.000	1.740.000	3.840.947
Kas neto yang (digunakan untuk)diperoleh dari aktivitas investasi	(626.952)	(467.413)	(147.440)	(344.363)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan modal	-	-	1.002.315	1.151.541
Pembayaran dividen	-	-	(99.002)	-
Pembayaran Emisi Saham	-	-	(3.660)	(3.879)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-	899.653	1.147.662



KETERANGAN	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.178.866	1.639.675	(226.284)	2.512.725
Kas dan setara kas pada awal tahun	9.222.093	9.448.377	9.448.377	6.935.652
Kas dan setara kas pada akhir tahun	12.400.959	11.088.052	9.222.093	9.448.377
Kas dan setara kas terdiri dari :				
Kas	176.671	147.581	160.221	161.914
Giro pada Bank Indonesia	3.916.459	3.039.357	3.482.024	3.136.180
Giro pada Bank lain	48.568	30.080	40.884	46.649
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	8.259.261	7.240.340	5.439.470	5.606.786
Sertifikat deposito Bank Indonesia – jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	630.694	99.494	496.848
Jumlah kas dan setara kas	12.400.959	11.088.052	9.222.093	9.448.377

*Tidak diaudit

Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp3.805.818 juta atau meningkat sebesar Rp1.698.730 juta atau 80,62% dibandingkan dengan 31 Maret 2016 sebesar Rp2.107.088 juta. Arus kas selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016, kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasional masing-masing sebesar Rp3.805.818 dan 2.107.088 juta, dana berasal dari penempatan dana pihak ketiga berupa Giro, tabungan dan deposito yang terutama di salurkan dalam bentuk Pinjaman yang diberikan untuk meningkatkan aset produktif.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp626.952 juta meningkat sebesar Rp159.539 juta atau sebesar 34,13% dibandingkan pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp467.413 juta. Arus kas selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi masing – masing sebesar Rp626.952 juta dan Rp467.413 digunakan untuk pembelian efek – efek dan pembelian aset tetap sebagian dana di dapat dari efek-efek yang jatuh tempo per 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016 tidak ada perolehan maupun penggunaan dana dari dan untuk aktivitas pendanaan.

Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp978.497 juta menurun sebesar Rp2.687.923 juta atau sebesar 157,24% dibandingkan yang diperoleh pada 31 Desember 2015 sebesar Rp1.709.426 juta.

Arus kas selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pada tahun 2016 Perseroan menggunakan arus kas untuk aktivitas operasional sebesar Rp 978.497 juta terutama digunakan untuk penyaluran pinjaman yang diberikan.

Jumlah pinjaman yang diberikan selama tahun 2016 lebih besar di bandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga pada periode yang sama, sehingga secara tidak langsung penyaluran kredit perseroan didanai dari aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional lainnya.



Arus kas selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp1.709.426 juta, dana berasal dari penempatan dana pihak ketiga yaitu: giro, tabungan dan deposito berjangka dan dana digunakan dan ditempatkan pada aset produktif dengan bentuk pinjaman yang diberikan

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp147.440 juta menurun sebesar Rp196.923 juta atau 57,18% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp344.363 juta, Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 dan 2015 adalah untuk penempatan pada efek-efek dan pembelian aset tetap untuk kegiatan usaha perseroan dan dari penggunaan dana investasi sebagian dana diperoleh dari efek-efek yang jatuh tempo pada tahun 2016 dan 2015 serta dari penjualan aset tetap yang kurang memiliki manfaat untuk kegiatan usaha perseroan pada tahun 2016 .

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp899.653 juta menurun sebesar Rp248.009 juta atau 21,61% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.147.662 juta

Arus kas diperoleh untuk aktivitas pendanaan diperoleh dari penambahan modal pada tahun 2016 dan 2015 yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman yang diberikan serta untuk investasi pada efek-efek.

3.8 PEMBELIAN BARANG MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*)

Pembelian barang modal yang dilakukan terutama perluasan jaringan kantor berupa tanah, bangunan, perabot dan peralatan kantor untuk kantor-kantor baru serta kendaraan bermotor. Di dalam peralatan kantor termasuk perangkat komputer untuk infrastruktur yang diorientasikan pada 3 hal utama yaitu pengembangan *delivery channel system*, pengembangan *core banking* dan penyempurnaan sistem informasi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Adanya ketentuan baru (seperti penerapan PSAK baru) dan peraturan Bank Indonesia yang baru terkait dengan Basel II (seperti LBU 2008) mengharuskan Perseroan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem dan piranti lunak dan keras yang diperlukan untuk dapat memenuhi ketentuan dan peraturan baru tersebut. Selain itu, dalam meningkatkan kenyamanan nasabah, juga terdapat belanja modal untuk relokasi dan perbaikan kantor cabang.

Tabel berikut ini menyajikan pembelian barang modal Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Tanah	-	-	10.411
Bangunan	336	-	95.363
Perabotan dan peralatan kantor	29.444	63.451	39.911
Kendaraan bermotor	2.644	13.113	17.072

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan dan pembelian barang modal ini dapat dikelola oleh manajemen Perseroan sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Belanja modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai.

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank tahun 2017 Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 169.371 juta. Sedangkan realisasi belanja modal sampai dengan triwulan I tahun 2017 terealisasi 19,14% atau Rp32.424 Juta, hal ini karena Perseroan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembelian barang modal dan dari pembelian ini diharapkan dapat meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan untuk menunjang kinerja Perseroan.

3.9 PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,2% di tahun 2017 dan 5,3% pada tahun 2018. Bank Dunia menilai dampak konsolidasi fiskal mereda, didukung oleh kenaikan harga komoditas yang moderat yang berdampak pada meningkatnya permintaan eksternal. Selain adanya reformasi pada beberapa pos pemerintahan juga menjadi katalis positif dalam proyeksi Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia.



Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2017 yakni sebesar 5,01%. Angka ini, tentunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri dan global.

Yang perlu di cermati adalah dampak dari rencana kenaikan suku bunga The Fed pada tahun 2017 sebanyak 3 kali yang diawali pada kenaikan pertama di bulan Maret 2017 sebanyak 25 bps dan pada tanggal 15 Juni 2017 *Federal Reserve (The Fed)* menaikkan kembali suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 1,25%, pada bulan Juni 2017 *S & P rating* menaikkan *Sovereign Credit Rating Indonesia* menjadi BBB- dengan *outlook* stabil (*Investment Grade*).

Risiko domestik yang datang dari pemerintah salah satunya adalah masalah anggaran karena adanya korelasi antara penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi penumpukan anggaran di semester kedua atau bahkan di kuartal terakhir tahun 2017 maka dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi akan melambat atau bahkan lebih rendah.

Pencapaian pertumbuhan Perseroan sampai dengan triwulan I tahun 2017 dipengaruhi oleh keberhasilan Perseroan memperluas jaringan pemasaran dari seluruh kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 212 kantor. Lingkungan teknologi berkaitan dengan teknologi baru, yang akan memunculkan produk baru, pasar baru dan kesempatan baru. Perseroan memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi yang ada agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing. Teknologi memiliki efek yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan gaya hidup dan pola nasabah. Perseroan memperluas jaringan sehingga dapat mencakup demografi pasar yang lebih luas. Dalam hal ini perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar dapat bersaing di dalam industri perbankan.

Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi kemampuan belanja konsumen serta pola pengeluarannya. Faktor yang termasuk dalam lingkungan ekonomi disini, antara lain dalam daur hidup ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan pendapatan. Perubahan-perubahan pada variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi secara langsung Perseroan.

Produk baru yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2017 antara lain *Internet banking* Bisnis, kartu kredit Visa Bank Mayapada, *personal loan*, pengembangan *mobile banking*, kerjasama dengan Bank Mandiri *e-money (co-branding)*, pengembangan *e-channel*, penambahan *New Features Bill Payment* diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dana nasabah dan usaha Perseroan.

3.10 MANAJEMEN RISIKO

Penjelasan mengenai Manajemen Risiko Perseroan telah diuraikan pada Bab VI Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan butir 3 Manajemen Risiko.



BAB VI FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Ruang lingkup usaha perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan menurut urutan bobot yang tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Risiko Utama

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang mungkin di hadapi oleh Perseroan akibat kemerosotan performa bisnis pada debitur, pertumbuhan ekonomi yang melemah, krisis/resesi ekonomi, kondisi keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan saat jatuh tempo. Risiko kredit merupakan risiko terpenting bagi Perseroan.

Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah, mengingat pemberian kredit dalam jumlah signifikan atau terlalu terkonsentrasi pada satu dan/atau kelompok debitur serta pada industri/sector ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko kredit terhadap kinerja bank.

Dalam rangka keperluan internal maka perseroan menggunakan alat bantu berupa *credit scoring* untuk setiap permohonan kredit perorangan, mikro dan konsumen, sedangkan untuk segmen SME dan korporasi menggunakan *rating*.

Jika terjadi penurunan kinerja dari debitur besar tersebut maka dapat berdampak buruk terhadap Perseroan atau salah satu dari debitur besar tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing maka pendapatan bank dapat mengalami penurunan serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

Sebagian besar penyaluran kredit Perseroan terkonsentrasi pada perdagangan besar dan eceran, properti, konstruksi, perdagangan, pertambangan, transportasi, pergudangan dan komunikasi.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dapat timbul akibat ketidakmampuan Perseroan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya. Manajemen likuiditas di bahas dalam setiap rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO), pembahasan dalam ALCO antara lain meliputi analisa *maturity gap*, analisa *cash flow*, strategi atas pengelolaan aset dan hutang, dampak terhadap rentabilitas Perseroan posisi devisa neto serta kondisi likuiditas Perseroan terhadap struktur pendanaan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal.

Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen keuangan. Kondisi dana pihak (*funding*) ketiga pada umumnya dalam jangka waktu pendek bila dibandingkan dengan penyaluran kredit (*lending*) Perseroan yang bersifat jangka panjang. Hal tersebut dapat berisiko apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban terhadap pengembalian dana masyarakat.

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh perseroan. Terjadinya *liquidity gap* apabila debitur membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar namun Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut secara tepat waktu maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.



3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat sistem operasional dan prosedur pengawasan yang tidak memenuhi kebutuhan perkembangan perbankan.

Dalam hal terjadi penyimpangan yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional namun tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan serta dapat menurunkan kinerja usaha bahkan reputasi Perseroan.

Kelangsungan usaha perseoran juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri perbankan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan ada permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru. Dalam menjalankan operasional kadang kala Perseroan juga menghadapi problem eksternal yang tidak dapat dihindari seperti terjadinya bencana alam.

Timbulnya risiko ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional serta mutu pelayanan kepada nasabah bahkan dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional dari Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan laba bersih Perseroan.

b. Risiko Usaha

1. Risiko Persaingan

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif.

Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan (*multifinance*), perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana dan instrumen pasar modal, seperti obligasi subordinasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum.

Perseroan juga akan menghadapi tingginya persaingan usaha dengan institusi finansial lainnya baik asing maupun domestik yang menawarkan jasa dan produk yang lebih beragam daripada bank umum dan memiliki batas peminjaman yang lebih besar dan sumber pendanaan yang lebih banyak ataupun neraca keuangan yang lebih kuat.

Tidak ada jaminan bahwa suatu bank akan dapat bersaing secara efektif, bahkan adanya peningkatan persaingan akan lebih menyulitkan bank dalam usaha meningkatkan portofolio kredit dan simpanan mereka, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan, hasil operasi dan kondisi finansial bank-bank tersebut.

2. Risiko Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Pengelolaan sumber daya manusia ini mencakup berbagai aktivitas, antara lain terkait dengan pengelolaan organisasi, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan *skill* dan kompetensi, administrasi kepersonaliaan, pengelolaan *reward* dan hubungan industrial. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia secara efisien dan efektif akan berdampak terhadap usaha dan kinerja Perseroan.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar. Pengukuran risiko pasar berupa risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik yang melekat pada seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan pada *banking book* maupun *trading book*. Risiko nilai tukar merupakan potensi kerugian akibat pergerakan nilai tukar mata uang sedangkan risiko suku bunga merupakan akibat pergerakan suku bunga terhadap struktur pendanaan baik aset dan kewajiban bank.



Risiko pasar sangat terkait dengan gejolak pasar yang terjadi karena pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang dapat merugikan posisi Perseroan. Penyesuaian terhadap perubahan tingkat suku bunga baik sisi aset maupun kewajiban tidak dapat dilakukan pada saat bersamaan sehingga Perseroan rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak ada jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Adanya potensi kerugian transaksi nilai tukar dapat berasal dari *forex* serta kerugian valuta asing akibat posisi *mismatched asset* dan *liability* valuta asing (*banking book*). Pergerakan nilai tukar yang signifikan di pasar dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian.

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan terjadi hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang mungkin timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif Perseroan dalam menyikapi perkembangan pasar yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Perseroan harus merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategik baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan dan sasaran yang ada. Ketidakmampuan Perseroan atau kesalahan Perseroan dalam merumuskan strateginya dan melaksanakan strategi yang telah direncanakan dapat menyebabkan Perseroan mengalami penurunan kinerja.

Terdapat risiko dalam pelaksanaan penyertaan pada anak perusahaan, diantaranya risiko atas kewajiban yang tak terduga yang terkait dengan kegiatan usaha yang mungkin baru diketahui setelah melakukan penggabungan dan pengambilalihan usaha, risiko kewajiban penyediaan dana di masa depan termasuk pendanaan yang diharuskan oleh pemegang saham Perseroan untuk mempertahankan kecukupan modal Perseroan, risiko kegagalan koordinasi upaya pemasaran dan penjualan, risiko tidak fokus pada bisnis utama, dan risiko terjadinya penghapusbukuan investasi.

c. Risiko Umum

1. Risiko Ekonomi Makro atau Global

Kondisi berat yang harus dihadapi perbankan di tahun 2017 yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi global maupun domestik. Dampak dari kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan berupa peningkatan risiko kredit bermasalah dan risiko likuiditas serta dampak finansial lainnya.

Faktor eksternal dari sisi global masih adanya potensi tekanan yang berasal dari Amerika Serikat terhadap rencana adanya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan dan pengurangan neraca alias balance sheet oleh bank sentral Federal Reserve. Selain hal tersebut juga dipandang perlu dilakukan pemantauan terhadap kebijakan fiskal dan perdagangan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah AS. Faktor risiko yang berasal dari tekanan geopolitik di Semenanjung Korea dan Timur Tengah dapat berdampak kepada prospek perekonomian ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2017 sebesar 5,01 persen secara tahunan (yoy) sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 5 hingga 5,2 persen (yoy).

Pergerakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) dan kenaikan tarif listrik pada tahun 2017 akan mempengaruhi pergerakan inflasi di Indonesia. Selain itu, risiko lain terkait inflasi adalah yang berasal dari komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices. Hal ini terkait dilanjutkannya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2017 ini.



Berdasarkan komponen, inflasi yang terkendali terutama dipengaruhi inflasi kelompok administered prices (harga yang diatur pemerintah) dan kelompok volatile food (harga pangan bergejolak). Sehingga dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK sampai dengan bulan Juli 2017 tercatat 2,60 persen secara tahun kalender (ytd) atau secara tahunan mencapai 3,88 persen (yoy).

2. Risiko Nilai Tukar

Pergerakan kurs valuta asing terhadap rupiah dapat berpengaruh pada posisi valuta asing (valas) antara asset dan kewajiban dalam valas sehingga berpotensi menimbulkan risiko kerugian serta berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Pergerakan nilai tukar yang bergejolak karena terjadi defisit neraca berjalan atau current account yang tak kunjung sembuh, rupiah juga menghadapi risiko pulangnya dollar ke Amerika jika negeri itu menghentikan stimulusnya (tapering off)

3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga seiring dengan pergerakan tingkat suku bunga, dalam hal penghimpunan dana (funding) dan penempatan dana (lending) dibandingkan dengan posisi repricing gap antara asset dengan liability Perseroan sehingga dapat menimbulkan dampak negative terhadap perolehan keuntungan Perseroan bahkan tingkat kesehatan Perseroan.

Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 4,75% sejak bulan Oktober 2017. Hal tersebut mencerminkan bahwa ruang penurunan suku bunga semakin sempit dan kedepannya berpeluang untuk kenaikan suku bunga yang akan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kenaikan inflasi, demand kredit, likuiditas perbankan serta ketidakpastian faktor eksternal (global) seperti kebijakan perdagangan Amerika, China dan Eropa, rencana kenaikan suku bunga The Fed.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

5. Risiko Perubahan Situasi Ekonomi, Sosial, Politik dan Keamanan

Sebagai sebuah institusi keuangan yang berada dalam industri perbankan Indonesia, kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan di Indonesia. Apabila dalam kurun waktu tertentu terjadi ketidakstabilan kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan di Indonesia, maka hal ini secara langsung dapat memberikan dampak terhadap kegiatan dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Kepatuhan

Reputasi risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya risiko kepatuhan melekat pada Perseroan sebagai sebuah lembaga perbankan antara lain risiko dalam pemberian pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemenuhan terhadap ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), kualitas aset produktif, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi segala ketentuan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang mungkin timbul dari sifat kegiatan yang menyangkut kepentingan umum. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perUndang-Undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan.



Perseroan harus selalu tunduk dan patuh terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan di Indonesia serta mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku bagi masyarakat sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku dapat berpotensi mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum yang ditujukan kepada Perseroan. Apabila setiap tuntutan hukum yang diajukan kepada Perseroan memiliki nilai yang material, maka kondisi ini dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

d. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.

Perseroan telah mendaftarkan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI. Tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham-saham tersebut akan berkembang. Pasar modal Indonesia relatif kurang likuid dan dapat menjadi lebih fluktuatif, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dibanding dengan pasar modal di negara-negara maju. Selain itu, harga efek di pasar modal Indonesia umumnya lebih bergejolak dibanding harga efek di pasar-pasar lainnya.

Kemampuan untuk melakukan penjualan dan pembayaran perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, tidak ada kepastian bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan dapat menjual Saham Yang Ditawarkan pada harga, atau pada waktu, dimana pemegang Saham Yang Ditawarkan tersebut akan dapat melakukan hal tersebut di pasar yang lebih likuid, atau tidak melakukannya sama sekali.

Sekalipun permohonan pencatatan Saham Yang Ditawarkan Perseroan disetujui, pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI tidak akan dilakukan selama maksimum tiga hari kerja setelah akhir periode penajahan untuk Penawaran Umum ini. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terkena paparan pergerakan nilai saham di BEI tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham Yang Ditawarkan yang telah dibeli melalui BEI.

2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam

Harga Saham Yang Ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- fluktuasi harga pasar saham;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan; dan
- prospek industri sejenis serta kegiatan usaha dan operasi Perseroan.

3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Para pemegang saham pengendali Perseroan dimungkinkan memiliki kepentingan usaha lain selain kegiatan usaha utama Perseroan saat ini, termasuk usaha lain di industri sejenis di Indonesia, dan dapat mengambil tindakan, yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang akan menyebabkan kepentingan para pemegang saham pengendali atau perusahaan lainnya tersebut di atas kepentingan Perseroan, serta menimbulkan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas

Kewajiban-kewajiban dari para pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara lain. Oleh karena itu, para pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang



berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, *fiduciary duty* yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan *fiduciary duty* dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan dari Direksi dan Dewan Komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, belum adanya preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap PUT yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, suatu perseroan terbuka yang tercatat di bursa efek harus menawarkan kepada para pemegang sahamnya hak untuk memesan efek terlebih dahulu dalam rangka mengambil bagian sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka sebelum diterbitkannya saham-saham baru.

Ketika Perseroan melakukan PUT atau penawaran lain yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan liabilitas potensial yang terkait dengan, dan kemampuannya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Indonesia, disamping juga faktor lain yang relevan. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi hukum sekuritas di beberapa yurisdiksi tertentu dan jika Perseroan melakukan hal tersebut, dan tidak terdapat pengecualian atas kewajiban pengajuan pernyataan pendaftaran, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam PUT atau penawaran serupa tersebut sehingga akan mengalami dilusi terhadap kepemilikan saham mereka. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli bahwa mereka akan dapat mempertahankan proporsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Dikarenakan PUT di Indonesia pada umumnya memungkinkan investor untuk berpartisipasi membeli saham dengan diskon yang tinggi dari harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk berpartisipasi tersebut dapat membawa kerugian ekonomi secara material bagi para pemegang saham.

6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di masa mendatang, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

7. Risiko tidak Likuidnya Saham

Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di bursa efek akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga, sehingga terdapat risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum terbatas saham ini.

8. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum;



pada permintaan dan harga penjualan hasil produksi Perseroan serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri rokok atau proyek-proyek tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

9. Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan para pembeli dapat segera mengalami penurunan nilai yang substansial

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada. Oleh karena itu, para pembeli Saham Yang Ditawarkan akan segera mengalami penurunan nilai yang substansial dan para pemegang saham Perseroan yang telah ada akan mengalami peningkatan besar atas nilai aset bersih per saham pada saham yang mereka miliki.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



BAB VII KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Juni 2017 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited*, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini audit wajar tanpa modifikasi, sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Agustus 2017, Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak afiliasi berupa penjualan Ruang Kantor Bank Mayapada yang dimiliki oleh Perseroan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 271A, dengan transaksi sebesar Rp265.000.000.000. Transaksi afiliasi tersebut tidak termasuk transaksi afiliasi material sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
2. Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berdasarkan akta RUPSLB No. 118 tanggal 22 Agustus 2017 dari Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui hasil pertanggungjawaban isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas IX oleh Direksi Perseroan.
 - b. Menyetujui penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas X dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham biasa Seri B atas nama dengan nominal Rp100 per lembar saham.



BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN dan PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan pertama didirikan dengan nama PT Bank Mayapada Internasional sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 196 tanggal 7 September 1989, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25 HT.01.01.TH.90 tanggal 10 Januari 1990, dan telah didaftarkan pada buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 198/1990 pada tanggal 24 Januari 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2469.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 35 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0042114 tanggal 31 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 456/DIR/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. No. 123/BT/NOT/VI./2017 tanggal 8 Juni 2017 pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses pengurusan oleh Notaris terkait.

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Perseroan didirikan berdasarkan Akta Risalah Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 10 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997, didaftarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997 dan diumumkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	100.000.000	Rp100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan disetor	50.000.000	Rp50.000.000.000

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
PT Mayapada Karunia	50.000.000	Rp50.000.000.000
PT Mayapada Kasih	50.000.000	Rp50.000.000.000
Jumlah	100.000.000	Rp100.000.000.000

Sedangkan riwayat struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 31 Tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0952948 tanggal 29 Juli 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3535747.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015 serta diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 399/DIR/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015, terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan sehingga selanjutnya struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	388.256.500	Rp194.128.250.000
Modal Ditempatkan dan disetor	388.256.500	Rp194.128.250.000

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	4.558.717.500	Rp455.871.750.000
Modal Ditempatkan dan disetor	3.524.851.475	Rp352.485.147.500
Total Modal Dasar	4.946.974.000	Rp650.000.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	3.913.107.975	Rp546.613.397.500

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
	PT Mayapada Karunia	299.750.000	Seri A	Rp221.757.566.100	26,03
		718.825.661	Seri B		
	PT Mayapada Kasih	6.740.000	Seri A	Rp15.627.921.600	3,3
		122.579.216	Seri B		
	Brilliant Bazaar Pte Ltd	590.979.570	Seri B	Rp59.097.957.000	15,10
	JPMCB- Cathay Life Insurance	974.363.886	Seri B	Rp97.436.388.600	24,9
	Standard Chartered Bank Singapore S/A HL Bank A/C Jtrust Asia PTE LTD	391.311.000	Seri B	Rp39.131.100.000	10
	Unity Rise Limited	285.975.000	Seri B	Rp28.597.500.000	5,23
	Masyarakat	81.766.500	Seri A	Rp84.964.964.200	13,36
		440.817.142	Seri B		
	Jumlah	388.256.500	Seri A	Rp194.128.250.000	100 %
		3.524.851.475	Seri B	Rp352.485.147.500	
	Jumlah Total Seri A dan Seri B	3.913.107.975	Seri A dan Seri B	Rp546.613.397.500	
	Jumlah Saham Dalam Portepel	1.033.866.025	Seri B	Rp103.386.602.500	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 64 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris Di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0977313 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk tanggal 4 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3574766.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015, terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan pada saat setelah Penawaran Umum Terbatas VIII yang telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-393/D.04/2015 tanggal 9 September 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 500, 00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	388.256.500	Rp194.128.250.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	388.256.500	Rp194.128.250.000



PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B	
	SAHAM	RUPIAH
	Modal Dasar	4.558.717.500
Modal Ditempatkan dan disetor	3.916.162.273	Rp391.616.227.300
Total Modal Dasar	4.946.974.000	Rp650.000.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	4.304.418.773	Rp585.744.477.300
Jumlah Saham dalam Portepel	642.555.227	Rp64.255.522.700

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
	PT Mayapada Karunia	299.750.000	Seri A	Rp233.603.322.700	39,88
		837.283.227	Seri B		
	PT Mayapada Kasih	6.740.000	Seri A	Rp16.921.113.700	2,89
		135.511.137	Seri B		
	Brilliant Bazaar Pte Ltd	673.126.881	Seri B	Rp67.312.688.100	11,49
	Standard Chartered Bank Singapore S/A HL Bank A/C Jtrust Asia PTE LTD	430.442.100	Seri B	Rp43.044.210.000	7,35
	Unity Rise Limited	314.572.500	Seri B	Rp31.457.250.000	5,37
	JPMB-CATHAY LIFE INSURANCE Co Ltd 2157804777	1.071.800.274	Seri B	Rp107.180.027.400	18,30
	Masyarakat	81.766.500	Seri A	Rp86.225.865.400	14,72
		453.426.154	Seri B		
	Jumlah	388.256.500	Seri A	Rp194.128.250.000	100
		3.916.162.273	Seri B	Rp391.616.227.300	
	Jumlah Total Seri A dan Seri B	4.304.418.773	Seri A dan Seri B	Rp585.744.477.300	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	642.555.227	Seri B	Rp64.255.522.700	

3. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 114 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03.0084059 tanggal 28 September 2016 dan perubahan data perseroan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0084060 tanggal 28 September 2016 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0113375.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016, yang mana telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 456/DIR/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. No. 232/BT/NOT/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masih dalam pengurusan oleh Notaris terkait, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 500, 00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A	
	SAHAM	RUPIAH
	Modal Dasar	388.256.500
Modal Ditempatkan dan disetor	388.256.500	Rp194.128.250.000



PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	21.058.717.500	Rp2.105.871.750.000
Modal Ditempatkan dan disetor	3.916.162.273	Rp391.616.227.300
Total Modal Dasar	21.446.974.000	Rp2.300.000.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	4.304.418.773	Rp585.744.477.300
Jumlah Saham dalam Portepel	17.142.555.227	Rp1.714.255.522.700

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
	PT Mayapada Karunia	299.750.000	Seri A	Rp233.603.322.700	26,42
		837.283.227	Seri B		
	PT Mayapada Kasih	6.740.000	Seri A	Rp16.921.113.700	3,30
		135.511.137	Seri B		
	Brilliant Bazaar Pte Ltd	673.126.881	Seri B	Rp67.312.688.100	15,64
	Galasco Investments Ltd	430.442.100	Seri B	Rp43.044.210.000	10
	Unity Rise Limited	314.572.500	Seri B	Rp31.457.250.000	7,31
	JPMCB- Cathay Life Insurance Co Ltd	1.071.800.274	Seri B	Rp107.180.027.400	24,90
	Masyarakat	81.766.500	Seri A	Rp86.225.865.400	12,43
		453.426.154	Seri B		
	Jumlah	388.256.500	Seri A	Rp194.128.250.000	100 %
		3.916.162.273	Seri B	Rp391.616.227.300	
	Jumlah Total Seri A dan Seri B	4.304.418.773	Seri A dan Seri B	Rp585.744.477.300	
	Jumlah Saham Dalam Portepel	17.142.555.227	Seri B	Rp1.714.255.522.700	

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 35 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0042114 tanggal 31 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 31 Januari 2017 serta diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 456/DIR/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 500, 00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	388.256.500	Rp194.128.250.000
Modal Ditempatkan dan disetor	388.256.500	Rp194.128.250.000

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	21.058.717.500	Rp2.105.871.750.000
Modal Ditempatkan dan disetor	4.531.079.240	Rp453.107.924.000
Total Modal Dasar	21.446.974.000	Rp2.300.000.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	Rp647.236.174.000
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	Rp1.652.763.826.000



No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
	PT Mayapada Karunia	299.750.000	Seri A	Rp249.846.654.300	26.41
		999.716.543	Seri B		
	PT Mayapada Kasih	6.740.000	Seri A	Rp18.953.272.700	3.31
		155.832.727	Seri B		
	Galasco Investments Ltd	491.933.828	Seri B	Rp49.193.382.800	10.00
	Unity Rise Limited	359.511.428	Seri B	Rp35.951.142.800	7.31
	JPMCB- Cathay Life Insurance Co Ltd	1.967.734.294	Seri B	Rp196.773.429.400	40.00
	Masyarakat	81.766.500	Seri A	Rp96.518.292.000	12.97
		556.350.420	Seri B		
	Jumlah	388.256.500	Seri A	Rp194.128.250.000	100 %
		4.531.079.240	Seri B	Rp453.107.924.000	
	Jumlah Total Seri A dan Seri B	4.919.335.740	Seri A dan Seri B	Rp647.236.174.000	
	Jumlah Saham Dalam Portepel	16.527.638.260	Seri B	Rp1.652.763.826.000	

5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No.5 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan data perseroannya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Ahu-AH.01.03-0045965 tanggal 2 Februari 2017 tentang Persetujuan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 2 Februari 2017, yang manatelah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 062/DIR/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 500, 00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	388.256.500	Rp194.128.250.000
Modal Ditempatkan dan disetor	388.256.500	Rp194.128.250.000

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	21.058.717.500	Rp2.105.871.750.000
Modal Ditempatkan dan disetor	4.531.079.240	Rp453.107.924.000
Total Modal Dasar	21.446.974.000	Rp2.300.000.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	Rp647.236.174.000
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	Rp1.652.763.826.000

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
	PT Mayapada Karunia	299.750.000	Seri A	Rp249.846.654.300	26.41
		999.716.543	Seri B		
	PT Mayapada Kasih	6.740.000	Seri A	Rp18.953.272.700	3.31
		155.832.727	Seri B		



No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
	Galasco Investments Ltd	491.933.828	Seri B	Rp49.193.382.800	10.00
	Unity Rise Limited	359.511.428	Seri B	Rp35.951.142.800	7.31
	JPMCB- Cathay Life Insurance Co Ltd	1.967.734.294	Seri B	Rp196.773.429.400	40.00
	Masyarakat	81.766.500	Seri A	Rp96.518.292.000	12.97
		556.350.420	Seri B		
	Jumlah	388.256.500	Seri A	Rp194.128.250.000	100 %
		4.531.079.240	Seri B	Rp453.107.924.000	
	Jumlah Total Seri A dan Seri B	4.919.335.740	Seri A dan Seri B	Rp647.236.174.000	
	Jumlah Saham Dalam Portepel	16.527.638.260	Seri B	Rp1.652.763.826.000	

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per 31 Agustus 2017 berdasarkan Surat No. LBE-01/MAYA/092017 tanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan DPS Khusus Bank Mayapada per 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham untuk Saham Seri A dan Rp100,- per saham untuk Saham Seri B		
	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	31.683.250.000	1,29
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	7,89
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.941.990	34.894.199.000	7,09
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	453.107.924.000	92,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	647.236.174.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000	



Perkembangan kepemilikan saham Perseroan mulai saat pendirian Perseroan sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IX ("PUT IX") kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Pada saat itu, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas ke IX kepada para Pemegang Saham dalam rangka HMETD sejumlah 614.916.967 (enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham dengan total nilai yang telah diperoleh Perseroan pada Penawaran Umum Terbatas IX adalah sebesar Rp61.491.696.700,- (enam puluh satu miliar empat sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah), sehingga setiap pemegang 7 (tujuh) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 November 2016 mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan rasio 7:1, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Seluruh saham yang ditawarkan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IX memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya termasuk hak atas dividen. Asal saham yang telah diterbitkan dalam PUT IX merupakan penerbitan saham baru Seri B yang dikeluarkan dari Portepel.

Izin-izin yang diperoleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, antara lain:

Perihal	Nomor Surat	Tanggal	Dikeluarkan oleh
Izin sebagai bank umum	342/KMK/.013/1990	16 Maret 1990	Menteri Keuangan Republik Indonesia
Izin usaha sebagai bank umum	23/33/UPPS/PSbD 5/235/PwB13	12 April 1990, 19 Desember 2003	Bank Indonesia
Surat izin usaha sebagai bank devisa	26/26/KEP/DIR	3 Juni 1993	Bank Indonesia
Surat izin usaha sebagai pedagang valuta asing	25/44/UD/Adv	29 Mei 1992	Bank Indonesia
Surat Keterangan Domisili Usaha	1766/27.1.0/31.74.02.1004/-071.562/2016	16 November 2016 berlaku hingga 30 November 2017	Kelurahan Karet
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.64.44085	13 Juni 2020	Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Mayapada Karunia

a. Pendirian

PT Mayapada Karunia adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham 299.750.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Seri A dan sebanyak 999.716.543 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.846.654.300 (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) atau sebesar 26,42% (dua puluh enam koma empat puluh dua persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.

PT Mayapada Karunia sebelumnya bernama PT Mayapada Karunia Corporation adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 191 tanggal 19 Oktober 1993, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2005.HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Februari 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 956/A.PT/HKM/1994/PN.Jak.



Sel tanggal 9 Juni 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 6 September 1994, Tambahan No.6392/1994.

PT Mayapada Karunia telah melakukan perubahan keseluruhan Anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 18 tanggal 8 Januari 1997 yang diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 88 tanggal 10 Maret 1997, kedua Akta tersebut tercantum dalam Data Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2854.HT.01.04.Th.97 tanggal 21 April 1997 yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1289/BH.0903/IX/97 tanggal 19 Agustus 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 pada tanggal 24 Oktober 1997, Tambahan Berita Negara No. 4981/1997.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 12 April 2001, disetujui perubahan nama PT Mayapada Karunia Corporation menjadi PT Mayapada Karunia, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-01523 HT.01.04.TH.2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 1 Juni 2001 dan telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 398/RUB.09.03/IV/2002 tanggal 5 April 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 69 tanggal 27 Agustus 2002, Tambahan Berita Negara No. 9394/2002.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No.22 tanggal 11 Juni 2008, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-80017.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan Daftar Perseroan No. AHU-0102884.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 31 Oktober 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0102884.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 31 Oktober 2008 atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No.22 tanggal 11 Juni 2008. Berdasarkan Akta ini telah disetujui untuk mengubah Anggaran Dasar PT Mayapada Karunia, modal ditempatkan, dan modal disetor perusahaan sehingga mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar dan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 30 Desember 2010 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perusahaan serta perubahan susunan pemegang saham. PT Mayapada Karunia meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 152.110.000.000,- menjadi sebesar Rp 238.936.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-10462.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011.

Perubahan Anggaran dasar pada tahun 2013, berdasarkan Akta No 36 tanggal 29 November 2013 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Peningkatan Modal Disetor (modal ditempatkan) tanpa peningkatan Modal Dasar, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham dari Pemegang Saham. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-0073 tanggal 2 Januari 2014.

Kemudian akta terakhir adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 02 Tanggal 6 Januari 2015 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang persetujuan untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dimana PT Mayapada Karunia meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 315.336.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp428.336.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat NoAHU-0006475.AH.01.03. Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0013208.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2015.



Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No.34 Tanggal 30 Oktober 2015 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan susunan pemegang saham. PT Mayapada Karunia meningkatkan modal dasar yang semula Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 900.000.000.000,-(sembilan ratus miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 428.336.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp625.336.000.000,-(enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) . Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09456345.AH.01.02. Tahun 2015 Tanggal 11 November 2015.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 27 tanggal 21 Desember 2016 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar , modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan susunan pemegang saham . PT Mayapada Karunia meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp 900.000.000.000 ,-(sembilan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 625.336.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp875.336.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001153.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta No.22/2008 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Mayapada Karunia adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, industri, dan pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Perusahaan berdomisili di Jakarta.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 29 November 2013 di buat di hadapan Notaris Muliani Santoso, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Dewi Victoria Riady

Direktur : Hendra Wijaya

c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 27 Tanggal 21 Desember 2016 di buat di hadapan Notaris Muliani Santoso, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001153.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 modal dasar perseroan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- yang terdiri dari 2.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 perlembar saham. Saham dalam portepel sebanyak Rp1.124.664.000.000 yang terdiri dari 1.124.664.000 lembar saham, sehingga modal disetor dan ditempatkan adalah 875.336.000 lembar saham dengan rincian sebagai berikut :

Pemegang Saham	Saham (lembar)	Modal Saham (Rp.)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000.000	-
Tahir	874.635.731	874.635.731.000	99,92
Hendra Wijaya	700.269	700.269.000	0,08
Jumlah	875.336.000	875.336.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.124.664.000	1.124.664.000.000	-



d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan 22 Tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit, S.SH, Maksud dan Tujuan PT Mayapada Karunia adalah:

- 1) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan;
- 2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum;
- 3) Menjalankan usaha dalam bidang industri;
- 4) Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan;
- 5) Menjalankan usaha dalam bidang transportasi darat;
- 6) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian;
- 7) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan;
- 8) Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan
- 9). Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa hukum dan pajak

e. Ikhtisar Keuangan

Laporan Keuangan PT Mayapada Karunia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie Abubakar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 25 April 2017

NERACA

(dalam Rupiah)

Neraca	31 Desember	
	2016	2015
ASET		
Aset Lancar	11.783.526.754	616.860.949
Aset Tidak Lancar	1.604.686.934.197	1.149.459.997.141
Jumlah Aset	1.616.470.460.951	1.150.076.858.090
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	34.030.843	340.881.124
EKUITAS		
Modal Saham Nominal Rp 1.000,- per saham	875.336.000.000	625.336.000.000
Saldo Laba (Rugi)	741.100.430.108	524.399.976.966
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.616.470.460.951	1.150.076.858.090

LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

Laba Rugi	31 Desember	
	2016	2015
Pendapatan Usaha	-	-
Beban Pokok Usaha	-	-
Laba Kotor	-	-
Beban Usaha	306.000	35.832.938
Rugi Usaha	(306.000)	(35.832.938)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	216.700.899.642	172.306.586.217
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	216.700.593.642	172.270.753.279
Pajak Penghasilan Badan	140.500	137.000
Laba Setelah Pajak	216.700.453.142	172.270.616.279
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	216.700.453.142	172.270.616.279



PT Mayapada Kasih

a. Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Mayapada Kasih adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham seri A sebanyak 6.740.000 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham dan saham seri B sebanyak 155.832.727 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp18.953.272.700,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah) atau sebanyak 3,30 % (tiga koma tiga puluh persen).

PT Mayapada Kasih sebelumnya bernama PT Mayapada Kasih Corporation adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 192 tanggal 19 Oktober 1993, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1971 HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Februari 1994 dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 957/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 9 Juni 1994, diumumkan dalam Berita Negara No. 71 tanggal 6 September 1994.

Selanjutnya perubahan nama PT Mayapada Kasih sebelumnya bernama PT Mayapada Kasih Corporation tercantum dalam Akta Berita Acara No. 128 tanggal 18 September 2000, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-00908 HT.01.04.TH.2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 17 Mei 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kosya Jakarta Selatan No. 402/RUB.09.03/IV/2002 tanggal 8 April 2002, diumumkan dalam Berita Negara No. 70 tanggal 30 Agustus 2002.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 29 Agustus 2008, dibuat di hadapan Anggriyani Fransisca, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-98811.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124403.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, PT. Mayapada Kasih telah mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Pada tahun 2010, PT Mayapada Kasih melakukan peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 97.415.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta Rupiah), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 52 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-11235.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0018036.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011.

Selanjutnya pada tahun 2015, PT Mayapada Kasih meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 97.415.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 122.515.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta Rupiah), yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 3 tanggal 6 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-0006483.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mayapada Kasih, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0013234.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No.33 tanggal 30 Oktober 2015 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. PT Mayapada Kasih meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 122.515.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp144.010.000.000,-(seratus empat puluh empat miliar sepuluh juta Rupiah). Akta ini telah



diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU – AH.01.03-097032 tanggal 11 November 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Mayapada Kasih.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 28 tanggal 21 Desember 2016 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan susunan pemegang saham. PT Mayapada Kasih meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 144.010.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp175.010.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar sepuluh juta Rupiah). Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001171.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta No.22/2008 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Mayapada Kasih adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, dan pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Perusahaan berdomisili di Jakarta.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Mayapada Kasih No.28 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0001171.AH.02.Tahun 2017, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mayapada Kasih sebagai berikut:

Direktur : Djoni Jonathan Lasmana
Komisaris : Grace Dewi Riady

c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No.28 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Muliani santoso,S.H, Noatris di Jakarta, susunan permodalan dan susunan pemegang saham PT Mayapada Kasih sebagai berikut:

Susunan Permodalan

Modal Dasar : Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah)
 Nilai Nominal : Rp 1.000 (seribu Rupiah)
 Modal Ditempatkan : Tahir sebanyak Rp 174.869.992.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).
 Raymond sebanyak Rp 140.008.000,- (seratus empat puluh juta delapan ribu Rupiah).
 Seluruhnya berjumlah Rp175.010.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar sepuluh juta Rupiah).
 Modal Disetor : Rp175.010.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar sepuluh juta Rupiah).
 Saham Dalam Portepel : Rp224.990.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah)

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham (lembar)	Modal Saham (Rp.)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	400.000.000	400.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Tahir	174.869.992	174.869.992.000	99,92
Raymond	140.008	140.008.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	175.010.000	175.010.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	224.990.000	224.990.000.000	-



d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 29 Agustus 2008 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Mayapada Kasih adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, dan pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan, dan berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

e. Ikhtisar Keuangan

Laporan Keuangan PT Mayapada Kasih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie Abubakar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 25 April 2017.

NERACA

(dalam Rupiah)

Neraca	31 Desember	
	2016	2015
ASET		
Aset Lancar	691.153.124	6.632.865
Aset Tidak Lancar	160.246.182.365	127.121.990.665
Jumlah Aset	160.937.335.489	127.128.623.530
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	23.401.971	2.089.988
EKUITAS		
Modal Saham Nominal Rp 1.000,- per saham	175.010.000.000	144.010.000.000
Saldo Laba (Rugi)	(14.096.066.482)	(16.883.466.458)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	160.937.335.489	127.128.623.530

LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

Laba Rugi	31 Desember	
	2016	2015
Pendapatan Usaha	-	-
Beban Pokok Usaha	-	-
Laba Kotor	-	-
Beban Usaha	306.000	306.000
Rugi Usaha	(306.000)	(306.000)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	2.787.840.851	2.677.069
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.787.840.851	2.371.069
Pajak Penghasilan Badan	134.875	132.375
Laba Setelah Pajak	2.787.399.976	2.238.694
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	2.787.399.976	2.238.694

Cathay Life Insurance Co.,Ltd.

a. Akta Pendirian dan Perubahannya

Cathay Life Insurance Co., Ltd (selanjutnya disebut "**Cathay**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Rakyat Cina, berdasarkan *Company Act Of The Republik Of China* tanggal 23 Oktober 1962 sebagaimana dirubah terakhir dengan *Articles of Association of Cathay*



Life Insurance Co., Ltd Company By Laws tanggal 23 Februari 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Taipei District Court No. 200492, yang berkedudukan di 296, Jen Ai Road, Section 4, Taipei, ROC.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Cathay Life Insurance Co., Ltd *Certificate of Corporate Registration*, susunan pengurus sebagai berikut:

Direksi

Chairman	: Hong-Tu Tsai
Vice Chairman	: Tiao- Kuei, Huang
Direktur	: Ming-Ho, Hsiung
Direktur	: Cheng-Ta, Tsai
Direktur Independen	: Min-Houng, Hong
Direktur Independen	: Tsing-Yuan, Huang
Direktur Independen	: Feng-Chiang Miao
Direktur	: Cheng-Chiu, Tsai
Direktur	: Tzung-Han, Tsai
Direktur	: Chung-Yan, Tsai
Direktur	: John Chung-Chang Chu
Direktur	: Wei-Ming, Lu
Direktur	: Fa-Te, Chang
Direktur	: Yi-Tsung Wang
Direktur	: Chao-Ting, Lin

Pengawas

Manajer Pengawas	: Wan-Te, Tsai
Pengawas	: Kai-Mou, Chen
Pengawas	: Jyh-Ming, Lin

c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Cathay Life Insurance Co., Ltd *Certificate of Corporate Registration* tertanggal 13 Februari 2017 diketahui bahwa modal dasar perusahaan adalah sebesar yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah TWD 100.000.000.000.

Berdasarkan Cathay Life Insurance Co., Ltd *Certificate of Corporate Registration* tertanggal 13 Februari 2017 susunan permodalan dan pemegang saham Cathay Life Insurance Co., Ltd adalah sebagai berikut:

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal TWD 10,00 (sepuluh Taiwan Dollar) Per Saham		
	SAHAM	TAIWAN DOLLAR	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000	
Total Saham Biasa	5.306.527.395	53.065.273.950	97,70
Total Saham Preferen	125.000.000	1.250.000.000	2,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.431.527.395	54.315.273.950	100,00
Saham dalam Portepel	4.568.472.605	45.684.726.050	



d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Article of Association of Cathay Life Insurance Co., Ltd.* tanggal 23 Februari 2017 maksud dan tujuan dari Cathay adalah berusaha dalam bidang Asuransi Jiwa.

UNITY RISE LIMITED

a. Akta Pendirian dan Perubahannya

Unity Rise Limited didirikan di British Virgin *Island* berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Unity Rise Limited* tanggal 8 April 2014.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Certificate of Incumbency Unity Rise Limited*, susunan pengurus Unity Rise Limited adalah sebagai berikut:

Direktur : Wang Una Chun Yuan
Sekretaris : Elizabeth Ho nee Wong Ching Wai

c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan *Written Resolutions of the Board of Directors of Unity Rise Limited* tanggal 22 Desember 2016, susunan permodalan dan pemegang saham Unity Rise Limited adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat) Per Saham		
	SAHAM	DOLAR AMERIKA SERIKAT	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Wang Una Chun Yuan	41.100.000	41.100.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	41.100.000	41.100.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Unity Rise Limited* tanggal 8 April 2014, tidak ada pembatasan terkait kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unity Rise Limited.

GALASCO INVESTMENTS LIMITED

a. Akta Pendirian dan Perubahannya

Galasco Investments Limited didirikan di British Virgin *Islands* berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Galasco Investments Limited* tanggal 23 Oktober 2012.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Register of Directors* dan *Register of Members* Galasco Investments Limited tanggal 23 Oktober 2012, susunan pengurus dari Galasco Investments Limited adalah :

Direksi
Direktur : Budi Untung Santoso



c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan *Written Resolutions of the Board of Directors of Galasco Investments Limited* tanggal 22 Desember 2016, susunan permodalan dan pemegang saham Galasco Investments Limited adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat) Per Saham		
	SAHAM	Dollar Amerika Serikat	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Budi Untung Santoso	206.000.000	206.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	206.000.000	206.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	


d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Galasco Investments Limited* tanggal 23 Oktober 2012, Galasco Investments Limited dapat melakukan kegiatan usaha di bidang apapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di *British Virgin Islands*.



HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM


Berikut ini disampaikan diagram yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum.



*pengendali utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk adalah DR. Tahir, MBA

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Adapun struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut :





HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN DAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

	Perseroan	PT Mayapada Kasih	PT Mayapada Karunia	Unity Rise Ltd	Galasco Investment Limited	JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd
Hariyono Tjahjarijadi	DU					
Jane Dewi Tahir*	WDU, PS					
Hariati Tupang	D					
Rudy Mulyono	D					
Andreas Wiryanto	D					
Hung Li Chen	D					
Chang Fa Hsiang	D					
Wang Tien Chen	D					
Tahir*	KU, PS	PS	PS			
Ir. Kumhal Djamil, S.E.	KI					
Insmerda Lebang	KI					
Winarto	KI					
Lee Wei Chaeng	K					
Ir. Hendra	K					
Hendra Wijaya	PS		D,PS			
Rosy Riady**	PS					
Jonathan Tahir**	PS					
Dewi Victoria Riady*	PS		K			
Grace Dewi Riady*	PS	K				
Margareth Sindawati**	PS					
Elizabeth Sindawati**	PS					
Lina Sindawati**	PS					
Inge Magde Wijaya**	PS					
L. Budhin**	PS					
Theresia Budhin**	PS					
Petra Maria**	PS					
Veronica Wijaya**	PS					
Yuliana**	PS					
Harry Wangidjaja**	PS					
Drs. Djoni Jonathan Lasmana		D				
Raymond	PS	PS				
Wang Una				D, PS		
Galasco Investments Limited	PS					
Budi Untung Santoso					D, PS	
Cathay Financial Holdings						PS
PT Mayapada Kasih	PS					
PT Mayapada Karunia	PS					
Briliant Bazaar Pte Ltd	PS					
Unity Rise Ltd	PS					
JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd	PS					

Catatan : KU (Komisaris Utama); KI (Komisaris Independen); K (Komisaris); DU (Direktur Utama); D (Direktur), PS (Pemegang Saham)

* Memiliki hubungan afiliasi

** Memiliki hubungan relasi dengan Direksi dan Komisaris Perseroan



Selain tersebut di atas Direksi dan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal kepengurusan, pengawasan dan kepemilikan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 4 tanggal 6 Februari 2017 yang telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0052582 tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 7 Februari 2017 dan juga telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 062/DIR/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal penyampaian Akta Berita Acara, dinyatakan bahwa susunan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris	:	Ir. Hendra
Komisaris	:	Lee Wei Cheng
Komisaris Independen	:	Ir. Kumhal Djamil, SE
Komisaris Independen	:	Insmerda Lebang
Komisaris Independen	:	Drs. Winarto

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau pengawasan otoritas lainnya
5. Memberitahukan kepada Otoritas jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
6. Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
7. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
8. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal



Profil Dewan Komisaris:



Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tahun 1952 dan saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Nanyang University, Singapura, pada tahun 1976. Gelar *Master of Business Administration* diraihinya dari Golden Gate University, San Fransisco, USA pada tahun 1987, dan mendapatkan gelar kehormatan sebagai *Doktor Honoris Causa* dari Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya pada tahun 2008. Pada tahun 1980 Dato' Sri. Prof. DR. Tahir, MBA memulai usaha sebagai pendiri Mayapada Group. Sejak saat itu beliau menjadi *chairman & CEO* Mayapada Group hingga sekarang. Beliau juga merupakan pendiri, Presiden Komisaris, dan pemegang saham pengendali Bank Mayapada sejak 1990 hingga 2011. Beliau selaku pendiri, sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan sekaligus pemegang saham pengendali dari Oktober 2011 hingga Maret 2013. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk berdasarkan Akta RUPS No. 92 tanggal 14 Maret 2013. Beliau tidak merangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya di dalam Perusahaan. Sejak Maret 2013 hingga sekarang, Beliau merupakan pendiri, Komisaris Utama, sekaligus pemegang saham pengendali Bank Mayapada.



Ir. Hendra Mulyono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961 di Pekanbaru, berdomisili di Jakarta. Ir. Hendra menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1987. Pernah menjabat sebagai pemimpin Cabang di Bank Mayapada (1992-1995), Direktur Bank Mayapada (2002-2003), dan menjabat Direktur Utama Bank Mayapada (2003-2009). Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak Januari 2010 hingga Januari 2016. Pada 26 Februari 2016, Ir. Hendra menjabat sebagai Wakil Direktur Utama II berdasarkan Akta RUPS No. 164, dan kemudian berdasarkan Akta RUPS No. 114 tanggal 15 September 2016 beliau kembali menempati jabatan sebagai Komisaris Perusahaan. Selain itu, beliau merangkap jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mayapada. Beliau meniti karir sebagai *Division Manager* di PT Makmur Meta Graha Dinamika (1987-1992), Direktur di PT Bank Global International (1995-1996), Direktur di PT Sona Topas Tourism Industry (1996-2001), Direktur di PT Inti Dufree Promosindo (1996-2001), Direktur di PT Artha Mulia Indah (1996-2001).



Lee Wei Cheng
Komisaris

Warga Negara Taiwan, lahir pada tahun 1965. Lee Wei Cheng menyelesaikan pendidikan Sarjana di National Chung Kung University di Taiwan pada tahun 1987, dan meraih gelar MBA dari National Taiwan University di Taiwan pada tahun 1989. Beliau menjabat sebagai Komisaris di Bank Mayapada berdasarkan Akta Keputusan RUPS No. 30 tanggal 30 Juni 2015. Beliau tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya di dalam Perusahaan. Memulai karir sebagai *Vice President Director Treasury Marketing* di Citibank Taiwan (Juli 1997-November 1997), *Senior Vice President Director* di JP Morgan Taiwan (*Investment Banking*) pada November 1997 hingga Juni 2001, *Vice President Director* dan *Head of Global Sales and Marketing* di Yageo Corporation (Juli 2001-Juni 2008), and *Senior Executive Vice President Director* di Cathay United Bank Kamboja (Desember 2012- sekarang).



Ir. Kumhal Djamil
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Bengkalis tahun 1938, berdomisili di Jakarta. Ir. Kumhal Djamil menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mayapada sejak tahun 1995 hingga sekarang berdasarkan Akta RUPS No. 104 tanggal 10 Juli 1995. Beliau menyelesaikan pendidikan Insinyur di Reinisch Wesfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Verfahrenstechnik pada tahun 1984 dan Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Indonesia pada tahun 1965. Beliau mengawali karir di perusahaan swasta sebagai Verfahringsingenieur DMT Plant di Fried Krupp Chemieanlagenbau Essen (1966-1967), kemudian menjabat sebagai Project Officer Oxygen Acetylene di PT Pan Nusantara Indonesia dari tahun 1967 hingga 1970, menjabat sebagai General Manager PAN Associates Group of Company (1970-1973), Production Manager PT ICI Paints Indonesia (1973-1976), dan sebagai Management Development Manager pada PT Trakindo Utama (1977-1979). Di tahun 1979, beliau mulai berkarir di instansi pemerintahan, kemudian mendapatkan tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya pada tahun 1986, Satya Lencana Pembangunan pada tahun 1993, dan Bintang Jasa Utama tahun 1995. Karir tersebut dimulai dari menjadi Senior Scientist BPPT (1979-1998), Pembantu Asisten Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (1987), Sekretariat Negara (1981-1985), Sekretaris Menteri Muda UP3DN (1985-1987), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan (1988-1993), Asisten Menteri Koordinator II bidang Pengembangan Produksi, Pemasaran dan Sistem distribusi Nasional (1993-1996), Asisten Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, Bidang Industri (1996-1998), hingga Staf Ahli Menteri Koordinator Wasbangpan (1998-1999). Disamping itu, beliau pernah pula menjabat sebagai Komisaris Utama PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (1989-1992), Komisaris PT Petrokima Gresik (1995-2001), dan dilanjutkan sebagai Komisaris Utama di Perusahaan yang sama dari tahun 2001 hingga 2004. Beliau tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain. Namun beliau merangkap jabatan sebagai ketua Komite Pemantau Risiko (KPR), dan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di dalam Perusahaan.



Insmerda Lebang
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949 di Rantepao, berdomisili di Jakarta. Insmerda Lebang menyelesaikan pendidikan Sarjana Kepolisian pada tahun 1980, dan menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mayapada sejak Desember 2012 hingga sekarang berdasarkan Akta RUPS No. 175 tanggal 17 Oktober 2011. Beliau tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris. Namun beliau merangkap jabatan sebagai ketua Komite Audit di dalam Perusahaan. Beliau mulai meniti karir sebagai Perwira PKN (INTEL) KOMDAK VII Jaya (1973), Perwira Pemeriksa RESKRIM (TEKAB) KOMDAK VII Jaya (1974-1975), Kasi Operasi KOMTARRES 15.3 Timor Timur (1975-1979), Kapolsek Ciputat KOMDAK VII Jaya (1977), dan Sat Bimmas KOMWILKO Tangerang KOMDAK VII Jaya (1978), Sekretaris Pribadi Deputi KAPOLRI (1980-1984), Wakapolres Metro Jakarta Barat (1985), Kaden Prov Polda Metro Jaya (1986-1987), Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya (1989-1990), Kapolres Tangerang Polda Metro Jaya (1990-1991), Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya (1991-1994), Wakil Kepala Sub Direktorat Reserse Ekonomi POLRI (1994-1995), Kadit Serse Polda Sumatera Utara (1995-1996), Direktur Pengkajian & Pengembangan Sespim Polri (1997-1998), Direktur Tindak Pidana Tertentu Reserse POLRI (1998-1999), Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau (1999-2000), Direktur Pidana Umum Korserse POLRI (2000-2001), Direktur Pidana Korupsi Korserse Polri (2002), Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2002-2003), Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (2003-2004), Gubernur Akademi Kepolisian (2003-2004), Kepala Kepolisian Jawa Tengah (2004), Kepala Badan Pembinaan Keamanan POLRI (2004-2006). Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2007-2010), Komisaris Independen PT Timah (Persero) Tbk (2007-2008), Komisaris Utama PT Feron Tambang Kalimantan (2007-2008), serta Komisaris Utama PT Timah (Persero) Tbk (2008-sekarang).



Winarto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1944 di Jember. Pernah menjadi Advisor (UKM) Bank Mayapada (2006-2010) dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari University of Brussels, Belgium pada tahun 1974. Pada bulan Desember 2012 hingga Juni 2015 menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan, dan kemudian menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mayapada. Memulai meniti karir sebagai Associate Director PT Aseam (Investment Banking) tahun 1975-1982, Managing Director Indomobil Group (1982-1988), Komisaris Bank Indonesia Raya (1989-1992), President Director PT Mitrasarana Venture (1993-2003), Staf Ahli Menteri Kementerian BUMN (1999-2001), Komisaris Independen BCA (2002-2003), Komisaris PT Kalimusada Permai (1980-2005), Komisaris Independen Toko Gunung Agung Tbk (2002-2010), dan Komisaris Independen Wisma Nusantara (2008-2012).

Direksi

Direktur Utama	: Hariyono Tjahjarijadi, MBA
Wakil Direktur Utama	: Jane Dewi Tahir
Direktur	: Hariati Tupang
Direktur	: Rudy Mulyono
Direktur	: Andreas Wiryanto
Direktur	: Hung Li Chen
Direktur	: Chang Fa Hsiang
Direktur	: Wang Tien Chen

Penunjukkan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Berikut ini keterangan singkat mengenai para anggota Direksi Perseroan:

PROFIL DIREKSI :



Hariyono Tjahjarijadi - Direktur Utama

Membawahi : Direksi

Melapor pada: RUPS

Tugas dan tanggung jawab :

1. Bersama dalam Dewan Direksi membuat perencanaan strategis, jangka menengah dan jangka pendek atas segala aspek yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi perusahaan.
2. Mengkoordinir seluruh anggota Direksi sehingga dapat saling bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.
4. Memotivasi dan mengkoordinir seluruh pejabat dan staf divisi di bawah wewenangnya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.
5. Membangun budaya pelayanan yang disiplin, prima dan profesional di lingkungan bank.

Profil Singkat:

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957 di Surabaya, berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di UKRIDA pada tahun 1981 dan *Master of Business Administration* dari Golden Gate University, San Fransisco, USA pada tahun 1987. Sejak Februari tahun 2010 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan berdasarkan Akta RUPS No. 136 tanggal 29 Januari 2010. Beliau pernah meniti karir di Bank Central Asia, mulai dari staff di Departemen Valuta Asing (1981-1984), *Head of Foreign Exchange* (1984-1986) *Assistant Manager Head of International Operation Department. BCA* (1986-1987), *Senior Manager Deputy Head of International Banking BCA* (1987-1992). Beliau meniti karir di Bank Mayapada sebagai Direktur Operasi (1992), Wakil Direktur Utama (1992-1994), Direktur Utama (1994-2003), Komisaris Perusahaan (2004), serta Asisten Direktur Utama (2004-2005). Selanjutnya menjadi Komisaris Independen Perusahaan (2005-2006), Direktur Perusahaan (2006-2008), dan Wakil Direktur Utama Perusahaan (2008-2010).



Jane Dewi Tahir - Wakil Direktur Utama

Membawahi : Divisi Personalia, Divisi Treasury, Divisi FI & Koresponden Perbankan, Divisi Umum

Melapor pada : Direktur Utama

1. Mengembangkan kegiatan sumber daya manusia, treasury, koresponden perbankan dan umum
2. Bersama dengan para Kadiv terkait mengembangkan kegiatan sumber daya manusia, treasury, koresponden perbankan, dan umum.
3. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi SDM, Divisi Treasury, Divisi FI & Koresponden Perbankan dan Divisi Umum.
4. Memotivasi dan mengkoordinir seluruh pejabat dan staf divisi di bawah wewenangnya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.
5. Membangun budaya pelayanan yang disiplin, prima, dan profesional di lingkungan bank.

Profil Singkat:

Warga Negara Indonesia lahir di Surabaya tahun 1974, berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Science* di University of Ottawa pada tahun 1997, dan menjabat Wakil Direktur Utama I Perusahaan sejak 2007 berdasarkan Akta RUPS No. 182 tanggal 27 Juli 2007, kemudian menjabat sebagai Wakil Direktur Utama per 15 September 2016 berdasarkan Akta RUPS No. 114 tanggal 15 September 2016. Jane Dewi Tahir memulai karir di Bank Mayapada sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (1998-2004), Kepala Divisi *Branch Banking* (2005-2006), dan Komisaris Perusahaan (2006-2007).



Hariati Tupang - Direktur Keuangan & MIS

Membawahi : Divisi MIS, Akunting, Pajak, Budget dan Pelaporan

Melapor pada : Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab :

1. Membuat perencanaan strategis terkait dengan penyediaan informasi data keuangan dan analisisnya, pelaporan data keuangan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku, penerapan sistem akuntansi, pelaksanaan perpajakan dan budgeting & realisasinya.
2. Melakukan perencanaan agar pemberian informasi data keuangan dan atau penyampaian laporan-laporan dapat disampaikan dengan tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi MIS termasuk di dalamnya bagian akunting, bagian pajak, bagian pelaporan, bagian budget dan bagian-bagian lainnya yang terdapat pada Divisi MIS.
4. Memimpin, memotivasi dan mengkoordinir seluruh staf, kepala bagian dan wakilnya, kepala divisi dan wakilnya yang berada di bawah wewenangnya, sehingga dapat bekerja sama dengan baik secara efektif dan efisien serta memberikan hasil yang maksimal pada perusahaan.
5. Membangun budaya yang mengutamakan pelayanan yang baik, disiplin dan profesional di lingkungan bank.

Profil Singkat:

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan tahun 1964, berdomisili di Jakarta. Hariati Tupang menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area tahun 1987 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Dharmawangsa tahun 1991. Sejak tahun 2007 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Bank Mayapada berdasarkan Akta RUPS No. 182 tanggal 27 Juli 2007. Beliau pernah berkarir di PT Istana Deli Kencana sebagai Manajer Keuangan (1983-1991), Kepala Divisi Keuangan di PT Mayatexdian Industri (1991-1992). Pada tahun 1992 beliau bergabung dengan Bank Mayapada sebagai Kepala Divisi MIS dan Keuangan hingga tahun 1995, kemudian meniti karir sebagai Direktur di Bank Jasa Arta (1995-1999), dan Komisaris di PT New Century Development (2003-2007).



Rudy Mulyono - Direktur Kepatuhan

Membawahi : Divisi Kepatuhan dan KYC, Divisi Hukum

Melapor pada : Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menggunakan hak veto apabila Bank mengambil keputusan/kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Memantau/menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan Divisi Kepatuhan & KYC dan Divisi Hukum telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan, kebijakan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengawasi kegiatan Operasional Bank sehari-hari sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan tidak bertentangan dengan kebijakan serta peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengawasi dan memastikan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.
8. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuat Bank apakah telah sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan lainnya.
9. Menyusun laporan semesteran kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan setiap laporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan tepat waktu.
10. Memelihara hubungan baik dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.

Profil Singkat:

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973 di Pontianak, Kalimantan Barat, dan berdomisili di Tangerang. Rudy Mulyono menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1996. Rudy Mulyono mulai meniti karir di Bank Mayapada sebagai Pemimpin Kantor Jatinegara-Jakarta Timur (2007-2009), Pemimpin Kantor Pasar Baru-Jakarta Pusat (2009-2014) dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 13 Januari 2014 berdasarkan SK Direksi Nomor 001/SK/DIR/I/2014. Sebelumnya beliau pernah berkarir sebagai peserta Program *Marketing Officer Training Program* (MOTP) Angkatan ke-4 di Bank Ekonomi Raha (Juni 1996-Desember 1996), menjadi *Marketing Officer* sampai dengan *Team Leader* di Kantor Panglima Polim-Jakarta Selatan (1996-1998), Kantor Bintaro-Tangerang Selatan (1998-2004), Kantor Tanah Abang-Jakarta Pusat (Maret 2004-Juli 2004) dan Kantor Suryopranoto-Jakarta Pusat (2004-2007).



Fa – Hsiang, Chang - Direktur Manajemen Risiko

Membawahi : Divisi Manajemen Risiko

Melapor pada : Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab:

1. Mengembangkan, mengelola, dan memperbaiki pelaporan risiko kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris / Direksi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang efektif.
2. Bekerja sama dengan direktur utama, direktur keuangan, ketua komite audit dan risiko, anggota komite eksekutif lainnya, manajer senior di seluruh bisnis yang menjadikan organisasi dengan pencapaian tinggi dan terkendali yang dapat mencapai target pertumbuhan dengan aman.
3. Merumuskan dan mengartikulasikan risk appetite dan infrastruktur yang koheren
4. Terus mengembangkan, meningkatkan dan menanamkan kerangka risiko untuk mengelola risiko di seluruh perusahaan, memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan sesuai untuk tujuan.
5. Menjaga sistem tata kelola perusahaan dan struktur komite dalam operasi yang efektif

Profil Singkat:

Warga Negara Taiwan, lahir pada tahun 1968. Chang Fa Hsiang menyelesaikan pendidikan Sarjana dari National Taiwan University pada tahun 1990 dan memperoleh gelar MBA dari New York University pada tahun 1997. Sejak Juni 2015 beliau bergabung dengan Bank Mayapada dan menjabat sebagai Direktur berdasarkan Akta RUPS No. 30 tanggal 30 Juni 2015. Sebelumnya, beliau meniti karir sebagai *Corporate Relationship Executive (structure and review credit facilities)* di HSBC Taiwan (Oktober 1997-Juni 2003), sebagai *Vice President Director Senior Analyst Global Portfolio Management Group* di Citibank N.A di Taiwan (Juni 2003 - Desember 2008), sebagai *Executive Vice President Director, Head of Credit Analyst/Approval* di *China Development Industrial Bank (CDIB)* (Juni 2011-Juli 2013), sebagai *Senior Vice President Director, Head of Corporate & Institutional Credit Risk* di Cathay United Bank (Juli 2013-10 Juni 2015).



Hung Li Chen - Direktur Teknologi Informasi

Membawahi : Divisi Teknologi Informasi

Melapor pada : Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab :

1. Mengidentifikasi dan mengusulkan teknologi dan sistem informasi baru untuk memperbaiki proses bisnis dan pengambilan keputusan
2. Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa tim atau seluruh organisasi fungsional
3. Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pengembangan bisnis
4. Bekerja sama dengan komite pengarah TI untuk menetapkan arahan strategis sistem informasi perusahaan
5. Menjaga hubungan kerja yang efektif dengan semua direktur lainnya untuk memastikan bahwa ada koordinasi yang efektif dari semua aktivitas perusahaan untuk mendukung tujuan perusahaan

Profil Singkat:

Warga Negara Taiwan, lahir di Taiwan tahun 1969. Hung Li Chen menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Tamkang University di Taiwan pada tahun 1993. Sejak Juni 2015 beliau menjabat sebagai Direktur Bank Mayapada berdasarkan Akta RUPS No. 30 tanggal 30 Juni 2015. Hung Li Chen memulai karirnya di Cathay United Bank, diantaranya sebagai *Supervisor* (Mei 1998-Oktober 2003), *Assistant Vice President Director* (November 2003-Desember 2007), *Vice President Director* (Januari 2008-Desember 2014), dan *Customer Value Creation, Customer Relationship Management & Administrative Resources Management, Data & Risk Management Data Strategy Planning* (Januari 2014-10 Juni 2015).



Andreas Wiryanto - Direktur Bisnis

Membawahi : Divisi Kredit, Divisi Kredit Kendaraan Bermotor, Divisi Kredit Mikro, Area Jabodetabek, Area Non Jabodetabek

Melapor pada : Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab:

1. Membuat perencanaan strategis, jangka pendek dan jangka menengah atas segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan cabang.
2. Merancang pencapaian target pengembangan cabang, pengembangan pendanaan dan kredit secara umum
3. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh area Jabodetabek dan non Jabodetabek.
4. Memotivasi dan mengkoordinir seluruh pejabat dan staf divisi serta unit kerja di bawah wewenangnya sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien.
5. Membangun budaya pelayanan secara disiplin, prima, dan profesional di lingkungan Bank.

Profil Singkat:

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 19 Oktober 1975, dan berdomisili di Jakarta. Andreas Wiryanto menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1999. Sebelum bergabung dengan Bank Mayapada, beliau pernah bekerja di Bank Ekonomi pada Desember 1999 sampai dengan Agustus 2006 dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang. Di tahun 2006 beliau bergabung dengan Bank Mayapada, dan menjabat sebagai Pimpinan Capem Salemba (Oktober 2006 - Desember 2013), kemudian pada Desember 2013 sampai dengan Mei 2017 sebagai Kepala Area Jabodetabek Bank Mayapada. Andreas diangkat menjadi Direktur Bank Mayapada sejak Mei 2016, berdasarkan Akta RUPS No. 86 tanggal 23 Mei 2016.



Wang Tien Chen - Direktur E-Channel

Membawahi : Divisi Manajemen Produk, Divisi E-Channel/Digital Banking, Divisi Kartu Kredit Dan Kredit Personal

Melapor pada : Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab:

1. Mengidentifikasi peluang pasar potensial untuk meningkatkan cakupan operasi dan keseluruhan profitabilitas
2. Mengembangkan produk consumer banking yang tepat untuk pasar lokal
3. Membangun bisnis perbankan baru untuk menopang perubahan industri
4. Bekerja sama dengan direktur utama dan anggota Direksi untuk mencapai target pertumbuhan
5. Menjaga hubungan kerja yang efektif dengan direksi lain untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan
6. Membangun dan mengembangkan bisnis dan layanan E-channel

Profil Singkat:

Tien-Chen, Wang merupakan warga Negara Taiwan, lahir di kota Taipei pada tanggal 6 Juli 1966. Gelar Sarjana diraih beliau dari National Taiwan University pada tahun 1989. Kemudian gelar MBA diperolehnya dari Washington State University dan Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1995 dan 2008. Beliau diangkat menjadi Direktur Bank Mayapada sejak 15 September 2016, berdasarkan Akta RUPS No. 114, tanggal 15 September 2016. Tien-Chen, Wang memulai karir di Les Enphants Co. Ltd., di Taiwan sejak Agustus 1995 sampai dengan Januari 1997 dengan jabatan sebagai *Special Assistant* pada Divisi Pengembangan Produk. Pada Februari 1997 sampai dengan Mei 2007, beliau bergabung dengan Cathay United Bank, Taiwan, dan sempat menempati beberapa posisi diantaranya, *Foreign Exchange Officer*, sampai menjabat sebagai Head of Tatung Branch. Karir beliau di Cathay United Bank berlanjut sebagai *Vice President Director, Head of Planning and Development Department* (September 2008-Agustus 2010), sebagai *Senior Vice President Director, Head of Sungshan Branch* (September 2010-Agustus 2016).



Penunjukkan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-81/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-85/D.3/2017 tanggal 16 Mei 2017, pengangkatan Drs. Winarto sebagai Komisaris Independen, pengangkatan Ir. Hendra dan Lee Wei Cheng sebagai Komisaris Perseroan, Hung Li Chen, Chang Fa Hsiang dan Andreas Wiryanto sebagai Direksi Perseroan telah efektif dan semuanya telah dinyatakan memenuhi Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ini maka pengangkatan Drs. Winarto sebagai Komisaris Independen, pengangkatan Ir. Hendra dan Lee Wei Cheng sebagai Komisaris Perseroan, Hung Li Chen, Chang Fa Hsiang dan Andreas Wiryanto sebagai Direksi Perseroan telah memenuhi PBI No. 12/23.PBI/2010 jo. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test).

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2017 dinyatakan bahwa baik Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. sejak pengangkatannya di tahun 1989 sebagai Direktur Utama sampai dengan dalam jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ir. Kumhal Djamil sejak tahun 1995 dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen sampai dengan saat ini belum pernah melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut sampai dengan saat ini Bank Indonesia tidak pernah meminta secara lisan maupun tertulis kepada Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA dan Ir. Kumhal Djamil untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 jo. Bab III Huruf A Point 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP/2011.

Remunerasi Komisaris dan Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Maret 2017

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah Rp25.859 juta, Rp18.325 juta dan Rp5.785 juta. Sedangkan jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah Rp80.989 juta, Rp52.161 juta dan Rp21.312 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

	3 bulan 2017	2016	2015
Dewan Komisaris	5.785	25.859	18.325
Dewan Direksi	21.312	80.989	52.161

Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana yang dirubah berdasarkan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Corporate Secretary

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.004/SK/DIR/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, Perseroan mengangkat Jennifer Ann menjadi *Corporate Secretary*. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Pengalaman kerja yang dimiliki Jennifer sebagai berikut: Memulai karir di industri pariwisata dengan program internship di Grand Hyatt Jakarta (Januari 2009- Juli 2009), event coordinator di Atha Sharod USA (Januari 2012- Agustus 2013) bertanggung jawab dalam manajemen klien serta koordinasi dengan vendor dan media serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.. Bergabung di Bank Mayapada di tahun 2015 sebagai Staff Corporate Secretary (November 2015- Februari 2017) bertanggung jawab untuk membantu proses aksi korporasi, laporan tahunan, sponsorship perusahaan, jadwal dan notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.



Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- * Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- * Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- * Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- * Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat.

Daftar Pelatihan Dalam Peningkatan Kompetensi *Corporate Secretary*

Pelatihan	Year	Organizer	Tempat
Crisis Handling	22 Maret 2017	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta, Indonesia
Workshop Series "The CG Officer"	22 Februari 2017 - 23 Februari 2017	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta, Indonesia
Penanganan Isu dan krisis komunikasi	30 Januari 2017 - 31 Januari 2017	Infobank Institute	Jakarta, Indonesia
Material Transaksi, Afiliasi dan Benturan Kepentingan	29 November 2016	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta, Indonesia
Peran Internal Audit dalam Good Corporate Governance	5 September 2016	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta, Indonesia
Team Challenge Training	10 Agustus 2016	Cycle Learning	Jakarta, Indonesia
Pemahaman Mekanisme Pasar Modal Indonesia	3 Agustus 2016	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta, Indonesia
What Matters Most as Corporate Secretary	22 Juni 2016	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta, Indonesia
POJK No/ 8/ 2015- Public Listed Company Website	31 May 2016	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta, Indonesia

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 005/SK/KOM/X/2015 tentang Keanggotaan Komite Audit tanggal 19 Oktober 2015 yang memutuskan Keanggotaan Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut:

Mencabut :

SK Komisaris No. 002/KEP/KOM/III/15 tanggal 02 Maret 2015 tentang Keanggotaan Komite Audit.

Menetapkan : Keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

Keanggotaan

- Ketua : Insmerda Lebang (Komisaris Independen)
- Anggota : Benny K. Yudiatmaja (pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan)
- Anggota : Usman Gumanti Saleh (pihak independen ahli audit)

Riwayat Hidup Benny K. Yudiatmaja

Anggota Komite Audit, Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1 Januari 1968 di Singaraja, Bali. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991, gelar Master diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan mendapat gelar profesi *Financial Risk Manager* (FRM) dari Global Association of Risk Professional (GARP) pada tahun 2002. Memulai karir sejak tahun 1991 di Bank CIMB Niaga, kemudian di Rabobank International Indonesia dengan beberapa jabatan yaitu *Head of Risk Management Departement, Secretary of Risk Management Committee, Head of Treasury Derivatives & Corporate Desk, Market Risk Manager dan Treasury Manager*. Pada tahun 2003 mendirikan PT VaRiskindo dan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan sejak tahun 2013 menjabat sebagai Komite Audit di PT Bank Mayapada.



Riwayat Hidup Usman Gumanti Saleh

Anggota Komite Audit, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 7 Agustus 1954 di Medan. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1987, lulus Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk.), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jakarta pada tahun 2004. Memulai karir sejak tahun 1981 di KAP KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan dengan jabatan *Manager*, Tahun 1998 menjabat sebagai *Principal* di KAP Hendrawinata Gani dan Hidayat. Pada tahun 2011 menjabat sebagai *Engagement Partner* di KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta dan sejak Maret tahun 2015 sebagai anggota Komite Audit di PT Bank Mayapada.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Juni 2015, dimana isi dari Piagam Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Piagam tersebut memuat antara lain, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, etika kerja, waktu kerja dan ketentuan Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau perusahaan publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau perusahaan publik.

Komite Pemantau Risiko

Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 007/SK/KOM/VII/2017 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR) tanggal 3 Juli 2017 yang memutuskan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:

Mencabut :

SK Direksi No. 066/SK/KOM/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR) dinyatakan tidak berlaku



Menetapkan : Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

I. Keanggotaan

- Ketua : Kumhal Djamil (Komisaris Independen)
Anggota : Winarto (pihak independen ahli keuangan dan Perbankan)
Tjong Siao Kwong (pihak independen ahli manajemen Risiko dan Perbankan)
- a. Pengangkatan Winarto sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Winarto sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.; dan
- b. Pengangkatan Tjong Siao Kwong sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.007/SK/KOM/VII/2017 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR) tanggal 3 Juli 2017 tentang Pengangkatan Sdri. Tjong Siao Kwong sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab minimal sebagai berikut:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan
3. Anggota KPR yaitu sebagai ahli Manajemen Risiko berkewajiban membuat surat undangan rapat serta mempersiapkan materi rapat yang akan dibahas dan membuat notulen atas keputusan rapat KPR.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 007/SK/KOM/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang memutuskan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Mencabut:

SK Direksi No. 046/KEP/DIR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Menetapkan : Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sebagai berikut :

Keanggotaan

- Ketua : Ir. Kumhal Djamil, SE (Komisaris Independen)
Anggota : Ir. Hendra Mulyono (Komisaris)
Anggota : Alice Roshadi S.Th (Kadiv. HRD)

Penunjukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10/1998, POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Kebijakan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - (2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada DireksiKebijakan remunerasi tersebut paling kurang wajib memperhatikan:
 - (1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - (2) Prestasi kerja individual;
 - (3) Kewajaran dengan *peer group*; dan
 - (4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Ketua KRN wajib memimpin setiap rapat KRN, dalam hal Ketua KRN berhalangan hadir maka dapat digantikan anggota KRN lainnya (Komisaris Independen lainnya).
4. Sekretaris KRN (Kadiv. HRD) berkewajiban membuat surat undangan rapat serta mempersiapkan materi rapat yang akan dibahas dan membuat notulen atas keputusan rapat KRN.

Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 01/KEP/HT-HM/IX/02 tentang Piagam Audit Intern tanggal 27 Desember 2002, audit internal Perseroan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit. Adapun peran, cakupan dan tanggung jawab audit intern adalah sebagai berikut:

1. Peran:
 - *Audit intern* adalah aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang bertugas untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Perseroan serta memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta terpenuhinya secara baik, kepentingan Perseroan, dana masyarakat, serta keamanan produk dan jasa Perseroan bagi para nasabah.
 - Untuk mempertahankan objektivitas dan independensi, auditor tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap aktivitas yang diaudit dan;
 - Kepala Divisi memimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan berkedudukan serta melapor secara langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris
2. Cakupan:
 - *Audit intern* membantu Perseroan untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, proses internal kontrol dan *good corporate governance*, dan
 - *Audit intern* memiliki kewenangan untuk meminta, memeriksa dan menilai seluruh data dan informasi yang mencakup pembukuan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset lainnya yang diperlukan dalam pemeriksaan.
3. Tanggung Jawab:
 - Membuat rencana kerja SKAI dengan pendekatan risiko (*risk based approach*) untuk menentukan obyek pemeriksaan;
 - Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja SKAI yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Komisaris Perseroan ;



- Meninjau ulang (*review*):
 - Keandalan dan integritas informasi keuangan berdasarkan data yang ada
 - Ketaatan kegiatan operasional terhadap ketentuan dan prosedur yang dibuat Perseroan
 - Ketentuan dan sistem yang dibuat Perseroan dalam rangka kepatuhan terhadap kebijakan, hukum dan peraturan yang berlaku,
- Melakukan penilaian terhadap kinerja dan efisiensi bisnis;
- Menyampaikan hasil audit kepada Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
- Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran pemeriksaan dapat tercapai secara optimal.

Pengelolaan dan Pelaksanaan: Pengelolaan dan pelaksanaan *audit intern* di SKAI Perseroan telah mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank Umum (SPFAIB) tanggal 20 September 1999 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum tanggal 12 Januari 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.

Pengelolaan dan Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan telah memiliki rencana kerja pemeriksaan yang disusun dengan pendekatan audit berbasis risiko dalam menentukan prioritas audit.

Kegiatan pemeriksaan Perseroan dapat dilakukan secara:

- *Pemeriksaan secara On-site audits* yaitu pemeriksaan langsung ke Cabang/Capem/obyek audit yang diperiksa.
- *Pemantauan secara Off-site audits* yaitu pemeriksaan berdasarkan data yang ada yang meliputi data keuangan, data rekening koran, dan lainnya.

Perseroan mengangkat Sdri Indah Liliawaty sebagai Kepala SKAI berdasarkan surat penunjukan No.135/BMI/SKD/HR/VI/2004 tertanggal 7 Juni 2004.

3. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi integritas bisnis Perseroan. Berdasarkan prinsip ini, maka seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek *good corporate governance* yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek-praktek transparansi yang dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan perusahaan publik.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya perubahan terhadap lingkungan usaha maupun persaingan global, Perseroan selalu berusaha untuk beradaptasi sehingga dapat tetap unggul dalam iklim kompetisi yang semakin meningkat. Bagi sebuah bank kemampuan dalam melakukan pengelolaan prinsip *good corporate governance* merupakan sebuah hal yang mutlak untuk terus ditingkatkan. Pada saat ini, seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* di dalam setiap kegiatan usaha Perseroan dengan tujuan dapat membangun sebuah organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal serta mendasarkan diri pada nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Dengan berpedoman pada Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Ketentuan Pelaksanaannya dalam Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta *best practices* lainnya, Perseroan melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Perseroan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ke Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham setiap tahunnya. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas *Good Corporate Governance*, Perseroan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap



pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasian GCG dan melakukan kajian rencana tindak lanjut (*action plan*), termasuk tindakan korektif (*corrective action*) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Upaya peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada seluruh karyawan terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terus dilakukan oleh Perseroan.

4. MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERN

Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan bisnis perbankan dan perkembangan Peraturan dan Kebijakan Bank Indonesia No. PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan No. 13/ 23 /DPNP tanggal 25 Oktober 2011 maka Perseroan sepanjang tahun 2012 telah melakukan proses *review* terhadap seluruh ketentuan internal bank yang terkait dengan pengelolaan risiko, kebijakan, pedoman, prosedur, *limit* maupun sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta dampaknya terhadap permodalan bank.

Perseroan telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan termasuk kebijakan, prosedur dan penetapan limit dalam rangka pengelolaan risiko yang terkait. Khusus Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap penerapan Basel II serta kerangka kerja sebagaimana di atur dalam Basel II.

Dalam rangka penerapan Basel II – *Disclosure & Market Discipline* maka Perseroan telah mempersiapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank) bahwa Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan Bank menyajikan informasi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap potensi kerugian (*risk exposures*) atas beberapa jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2 serta Informasi permodalan secara kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari kecukupan modal dan struktur permodalan. Perseroan akan mulai mengumumkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi Juni 2016 melalui website (www.bankmayapada.com).

Pengendalian Manajemen Risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta di level Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Teknologi Informasi dan di level Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut berfungsi melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko secara memadai untuk setiap jenis risiko.

Sasaran utama dari penerapan manajemen risiko adalah melindungi Perseroan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari berbagai kegiatan serta menjaga besaran risiko agar sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditentukan oleh manajemen. Untuk mendukung sasaran tersebut diperlukan budaya risiko (*risk awareness*) yang kuat dari seluruh lapisan karyawan/karyawati dan didukung dengan infrastruktur yang baik. Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang melekat risiko sesuai dengan kebijakan terkait. Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati dan manajemen Bank.

Pada saat ini Perseroan belum memiliki perusahaan anak maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga hanya mencantumkan pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko secara individual.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah memperkuat penerapan manajemen risiko dengan menjalankan fungsinya antara lain :

- Pelaksanaan *stress test* terhadap risiko kredit, pasar (termasuk suku bunga) dan likuiditas.
- Melakukan *back test* terhadap model pengukuran terhadap perhitungan kecukupan modal terhadap risiko kredit pasar.
- Melakukan *review* terhadap *internal scoring* untuk kredit perorangan, konsumen dan retail sedangkan *internal rating* terhadap kredit dengan segmen SME dan *Corporate*.



- Melakukan analisis terhadap konsentrasi kredit, indikator sektor ekonomi makro dan *Non Performing Loan*.
- Berperan aktif dalam upaya peningkatan permodalan Perseroan baik melalui *right issue* maupun *sub-debt* bersama dengan divisi lainnya yang terkait.
- Berperan aktif dalam rapat ALCO secara bulanan dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas dan pasar (termasuk suku bunga dan *foreign exchange*).
- Berperan aktif dalam Tim PSAK sehubungan dengan penerapan PSAK 50/55 di Perseroan.
- Melakukan kaji ulang terhadap kemungkinan berbagai risiko yang dapat timbul dari setiap produk dan aktivitas baru sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia.
- Melakukan evaluasi risiko melalui Laporan Profil Risiko secara bulanan kepada Manajemen Perseroan serta Bank Indonesia secara triwulanan.
- Mereview dan merekomendasikan limit antara lain limit transaksi, limit konsentrasi kredit, *cut loss limit*, serta indikator sektor ekonomi.
- Mempersiapkan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Perseroan dengan pendekatan risiko (*Risk Based Rating Bank – RBRR*) kepada Manajemen Perseroan secara berkala.
- Mempersiapkan penerapan Basel III.
- Berkerja sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan Bank Indonesia untuk perbaikan maupun peningkatan dalam penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia, Perseroan secara aktif dan berkesinambungan sejak tahun 2005 mewajibkan seluruh jajaran baik Pengurus dan Pejabat Perseroan untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko program reguler dan penyegaran sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia bagi Bank dengan kelas aset diatas Rp10 triliun.

Program Reguler Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut telah dimulai pada tanggal 17 Desember 2005 dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sertifikasi sesuai tingkatannya bagi seluruh pejabat Perseroan melalui penyelenggaraan ujian sertifikasi yaitu Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Pejabat Perseroan yang telah berhasil/lulus mengikuti ujian sertifikasi manajemen baik program reguler maupun eksekutif sesuai dengan tingkatan terakhir yang dicapainya dalam periode Desember 2005 s/d Juni 2016:

i. Level I sebanyak	270 orang
ii. Level II sebanyak	201 orang
iii. Level III sebanyak	91 orang
iv. Level IV sebanyak	17 orang
v. <u>Level V sebanyak</u>	<u>8 orang</u>
Total =	587 orang

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan menurut bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang mungkin di hadapi oleh Perseroan akibat kemerosotan performa bisnis pada debitur, pertumbuhan ekonomi yang melemah, krisis/resesi ekonomi, kondisi keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban *financial*-nya kepada Perseroan saat jatuh tempo. Risiko kredit merupakan risiko terpenting bagi Perseroan.

Komite Kredit Perseroan merupakan mekanisme untuk melakukan penilaian secara independen terhadap setiap permohonan kredit serta memastikan atas kualitas aset tersebut. Perseroan menetapkan *limit*/batas wewenang persetujuan kredit terhadap setiap permohonan kredit antara Komite Kredit di Kantor Perseroan dan Komite Kredit di Kantor Pusat dimana sebelumnya diperlukan analisa terlebih dahulu yang dilakukan oleh *Credit Review*. Dalam proses persetujuan fasilitas kredit dalam besaran tertentu wajib dilakukan *review* oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.



Perseroan menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang diterima terkait dengan satu debitur maupun secara kelompok debitur serta batasan portofolio konsentasi kredit tertentu. Mengingat pemberian kredit dalam jumlah signifikan atau terlalu terkonsentrasi pada satu dan/atau kelompok debitur serta pada industri/sector ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko kredit terhadap kinerja bank. Jika terjadi penurunan kinerja dari debitur besar tersebut maka dapat berdampak buruk terhadap Perseroan atau salah satu dari debitur besar tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing maka pendapatan bank dapat mengalami penurunan serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.

Pengendalian terhadap risiko kredit untuk kredit perorangan, konsumen, mikro dan *retail* bank telah menggunakan *internal scoring* sedangkan untuk kredit dengan segmen SME dan *Corporate* menggunakan *Internal Rating*. Khusus *Internal Rating Corporate* akan dimulai pada tahun 2013.

Bank telah melaksanakan PSAK 50/55 terhadap cadangan impairment individual maupun kolektif atau penyisihan aktiva telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan cadangan kerugian kolektif menggunakan metode *migration analysis*.

Dalam memitigasi risiko kredit, Perseroan menetapkan Kebijakan Perkreditan terhadap agunan yang diterima antara lain berupa :

- Tanah dan atau/Bangunan dengan pengikatan Hak Tanggungan (Hipotik)
- Aset usaha antara lain berupa kios dan Ruko.

Perhitungan beban modal untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar model sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dapat timbul akibat ketidakmampuan Perseroan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya. Manajemen likuiditas dibahas dalam setiap rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO), pembahasan dalam ALCO antara lain meliputi analisa *maturity gap*, analisa *cash flow*, strategi atas pengelolaan aset dan liabilitas, dampak terhadap rentabilitas Perseroan posisi devisa neto serta kondisi likuiditas Perseroan terhadap struktur pendanaan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal.

Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen keuangan. Kondisi dana pihak (*funding*) ketiga pada umumnya dalam jangka waktu pendek bila dibandingkan dengan penyaluran kredit (*lending*) Perseroan yang bersifat jangka panjang. Hal tersebut dapat berisiko apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban terhadap pengembalian dana masyarakat.

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sector usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh perseroan. Terjadinya *liquidity gap* apabila debitur membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar namun Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut secara tepat waktu maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.

Untuk mengantisipasi pemenuhan kewajiban kepada nasabah maupun *counterparty* maka Perseroan telah menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas dengan mengalokasikan penempatan dana pada Cadangan Primer (*Primary Reserve*) maupun Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*) berdasarkan batasan/limit tertentu yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan serta memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pemantauan likuiditas dilakukan secara harian antara lain melalui proyeksi *cash flow* harian, rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Loan to Funding Ratio* (LFR), rasio konsentrasi pendanaan dan pengelolaan alat likuid.



Disamping itu, Perseroan telah memiliki kebijakan *Contingency Funding Plan* yang memuat langkah-langkah yang diambil sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Manajemen Perseroan untuk mengantisipasi dalam menghadapi kondisi kesulitan likuiditas dalam jangka pendek (*short*) sehingga Perseroan senantiasa dapat menjaga kelangsungan proses bisnis dalam kondisi buruk dan turut serta dalam menjaga stabilitas perbankan di Indonesia.

3. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional bertujuan untuk mengatasi potensi kerugian transaksi perbankan yang disebabkan oleh lemahnya kebijakan dan prosedur, kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak memadai, kelemahan dalam sistem dan teknologi serta faktor-faktor eksternal seperti adanya gangguan dalam jaringan komunikasi dan bencana alam.

Dalam hal terjadi penyimpangan yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional namun tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan serta dapat menurunkan kinerja usaha bahkan reputasi Perseroan.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan proses operasional perbankan yang efektif dan akurat maka Perseroan antara lain memberikan pelatihan kepada karyawan/karyawati yang didukung dengan kebijakan dan prosedur serta teknologi informasi yang memadai serta didukung oleh *Data Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP).

Setiap karyawan/karyawati telah mengerti dan bertanggung jawab untuk menangani semua risiko yang dapat terjadi dalam menjalankan operasional harian Perseroan serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur baik yang berlaku.

Risk Taking Unit bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi pada masing-masing unit untuk pengelolaan risiko operasional. Tata cara pengendalian risiko tersebut telah diatur dalam kebijakan dan prosedur secara menyeluruh untuk setiap unit bisnis.

Pengelolaan risiko operasional sehari-hari telah dilaksanakan oleh masing-masing *Risk Taking Unit* dengan menerapkan mekanisme *built-in control* pada setiap unit kerja. Perseroan telah membentuk *Fraud Banking Investigation* (FBI) dalam rangka meminimalisir dan menyelesaikan risiko terjadinya *fraud* internal yang merupakan bagian dari risiko operasional. Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA).

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar. Pengukuran risiko pasar berupa risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik yang melekat pada seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan pada *banking book* maupun *trading book*. Risiko nilai tukar merupakan potensi kerugian akibat pergerakan nilai tukar mata uang sedangkan risiko suku bunga merupakan akibat pergerakan suku bunga terhadap struktur pendanaan baik aset dan kewajiban bank. Pemantauan risiko pasar antara lain dengan memantau perkembangan suku bunga dan *foreign exchange* secara harian, menggunakan *worst-case scenario* dalam kenaikan/penurunan suku bunga maupun nilai tukar pada *repricing gap*.

Dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar valuta asing dengan memantau volatilitas pergerakan nilai tukar asing secara harian dan berkala maka pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) dilakukan secara hati-hati dan konservatif melalui kebijakan untuk mengontrol mutasi transaksi valuta asing pada setiap kantor dan unit bisnis. Langkah-langkah pengambilan strategi dalam mengendalikan risiko pasar dilakukan melalui mekanisme rapat ALCO. Perseroan tidak terpengaruh atas perubahan nilai tukar mengingat Posisi Devisa Neto Perseroan relatif sangat kecil atau dapat dikatakan dalam posisi *square*. Perhitungan beban modal untuk risiko pasar, Bank menggunakan pendekatan standar model sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.



5. Risiko Hukum

Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kegagalan Perseroan dalam mematuhi peraturan hukum dapat terjadi dan berdampak pada tuntutan hukum yang ditujukan pada Perseroan. Apabila tuntutan-tuntutan hukum yang ditujukan kepada Perseroan memiliki nilai material maka hal tersebut dapat berdampak secara langsung terhadap kinerja Perseroan dan reputasi Perseroan.

Dalam mengantisipasi setiap permasalahan hukum yang akan terjadi, Perseroan telah memiliki suatu Divisi Legal yang menangani setiap permasalahan hukum Bank. Selama ini Perseroan juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa Kantor Hukum/pengacara dalam menangani permasalahan hukum yang terkait dengan Bank.

Perseroan telah memiliki dan melaksanakan prosedur analisis terhadap aspek hukum pada produk dan aktivitas baru, penanganan terhadap adanya gugatan dari pihak ketiga atau nasabah, *me-review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, melakukan pencatatan serta mendokumentasikan setiap kejadian termasuk proses litigasi sehubungan dengan risiko hukum berikut dengan jumlah potensi kerugian dari kemungkinan terjadinya risiko hukum.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif. Dalam rangka memitigasi risiko reputasi maka Perseroan senantiasa memantau berita yang berhubungan dengan bank di media masa maupun media elektronik (internet) termasuk komplain dari nasabah. Setiap pengaduan dari nasabah ditanggapi positif dan diselesaikan dengan segera oleh Unit Kerja Khusus Penanganan Nasabah.

Tingkat risiko inheren terkait risiko reputasi dipengaruhi oleh :

- Pengaruh reputasi *shareholder* dan perusahaan terkait dengan bank.
- Pelanggaran etika bisnis.
- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank.
- Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank.
- Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah.

Strategi risiko reputasi telah sejalan dengan *risk appetite* yang akan diambil sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Keterbukaan informasi kepada media masa, investor, nasabah maupun regulator atas perkembangan informasi terkini mengenai Perseroan disampaikan secara berkala.

7. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Perseroan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik.

Pelaksanaan manajemen risiko strategik dimulai dari perencanaan usaha yang didukung perangkat organisasi, kejelasan wewenang dan pengukuran kinerja berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan baik dari sisi rasio keuangan maupun pengembangan infrastruktur.

Risiko Strategik dapat timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.



Dalam mengelola risiko strategik maka Dewan Komisaris dan Direksi melakukan analisis dan mengembangkan rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan termasuk sistem anggaran biaya. Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana bisnis setiap bulannya serta melakukan mitigasi terhadap faktor penyebab kegagalan.

8. Risiko Kepatuhan

Reputasi Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan senantiasa melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan seperti aktivitas usaha Bank, ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan yang berlaku, praktik dan standar etika bisnis yang sehat; dan litigasi (jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah).

Divisi Kepatuhan merupakan divisi yang independen terhadap divisi bisnis, operasional dan divisi lainnya. Pada umumnya risiko kepatuhan melekat pada Perseroan sebagai sebuah lembaga perbankan antara lain risiko dalam pemberian pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemenuhan terhadap ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi segala ketentuan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Pengendalian terhadap risiko kepatuhan antara lain dilakukannya evaluasi secara mendalam terhadap aspek kepatuhan selain itu dilaksanakannya Program *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering* – AML) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Pengelolaan risiko kepatuhan dengan cara diterapkannya prosedur yang ketat untuk memastikan kepatuhan setiap unit terhadap seluruh ketentuan yang berlaku baik secara internal dan eksternal dan melakukan review secara berkala dalam rangka memastikan bahwa seluruh kegiatan bank mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

a. Karyawan

Usaha perbankan merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan sehingga peran sumber daya manusia sangat menentukan kinerja Perseroan. Kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan selain dilihat dari posisi keuangan juga sangat penting keharmonisan hubungan kerja antara Perseroan dengan seluruh karyawannya. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia ini maka Perseroan selalu berusaha untuk menjaga serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dimulai dari saat penerimaan karyawan, penempatan, sistem insentif, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan merupakan beberapa faktor yang menentukan hasil kerja seluruh karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja Perseroan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut status kepegawaian, jenjang manajemen, pendidikan, dan usia per tanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

Komposisi Karyawan Status Kepegawaian

Jenjang Manajemen	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Karyawan Tetap	2.477	2.410	2.251	2.030
Karyawan Tidak Tetap	813	853	893	845
Jumlah	3.290	3.263	3.144	2.875



Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Manajemen Puncak/Atas	8	9	11	11
Manajemen Madya	445	437	416	365
Manajemen Pelaksanaan	2.837	2.817	2.717	2.499
Jumlah	3.290	3.263	3.144	2.875

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Sarjana & Pasca Sarjana	2.290	2.251	2.067	1.869
Sarjana Muda	420	428	432	400
Non Akademi	580	584	645	606
Jumlah	3.290	3.263	3.144	2.875

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
18 – 20	63	66	84	74
21 – 30	1.446	1.445	1.435	1.355
31 – 40	1.186	1.160	1.090	955
41 – 50	475	477	446	417
51 – 60	120	115	89	74
Jumlah	3290	3263	3.144	2.875

Sampai dengan akhir Maret 2017, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional Perseroan.

b. Program Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan periode Januari sampai dengan Desember 2016 yang dilakukan internal Perseroan adalah:

- Training* Perkreditan : *Training* Kredit Sindikasi, *Training* Analisa Kredit, *Training Credit Appraisal & Admin Legal*
- Training* Operasional : *Training Service Quality* untuk *Front Liner (Customer Service & Teller)* seperti Standar Layanan dan *Beauty Class, The Best Service Frontliners, Training Refreshment* (bekerja sama dengan divisi – divisi lain) yang rutin diadakan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan Bank terhadap nasabah, pelatihan MPN G2, *Mobile Banking*, Sosialisasi LBU & APU –PPT, *Internet Banking*, Sosialisasi Tabungan Simpel, LLD, Transaksi Penggunaan Pinpad, SKN Debet, dan Sosialisasi Mayapada Flazz, *Refreshment Legal & KI*, serta *Mini Class* dan Orientasi Pembukaan Cabang.
- Traning *Soft Skill* untuk Pejabat Bank : Program Pengembangan bagi Kepala Divisi, Pemimpin Cabang, Kepala Bagian Marketing dan Kepala Bagian Operasional seperti Pelatihan Bahasa Inggris, *Refreshment BSMR/LSPP, Change Management for Leaders, Fear Management, Service Champion, Passionate Coach, Persuasive Selling with NLP, Mind & Brain Management, Smart Money Management, Team Challenges, Time Management, Smart Leadership, Self Management dan Self & Relationship Management.*
- Training Soft Skill* untuk Staf Bank : Program Pengembangan Karyawan seperti Pelatihan *Effective Communication Skill, Change Management, Time Management, Anger Management, Fear Management, Action For Result, Smart Monet Management, Quick Win Strategy, Team Challenges*, dan *Sharp Recruitment.*
- Training* Bidang IT : UAT untuk program-program IT, *Internet Banking, Mobile Banking*
- Training Soft Skill* Bidang Marketing : *Winning Mindset Solution Delivery, Mobile Banking dan Strategy Planning Academy.*
- Program Management Trainee* untuk menciptakan *Marketing Officer* yang berkualitas dan *Credit Officer* untuk Mayapada Mitra Usaha.
- Training* sosialisasi dan pengkianan terhadap ketentuan sistem yang baru dan prosedur Bank untuk bagian kredit atau operasional.



Sedangkan pada tahun 2017 akan dilaksanakan pelatihan karyawan antara lain berupa :

1. *Training* untuk Pembukaan Cabang Baru (Budaya Perusahaan) :
 - Seputar Bank Mayapada seperti: Pengenalan Visi Misi BMI dan pengenalan divisi – divisi di Kantor Pusat (*Network Banking, Service Quality, Operasional, Compliance, Risk Management, MIS, Kredit, IT, dan Produk*)
 - Peserta : *Teller, Customer Service, Teller Non Tunai, Kepala Bagian Operasional, Umum, dan Accounting.*
 - Didukung oleh Semua Divisi Kantor Pusat.
2. *Training* Operasional :
 - *Refreshment Internal*: Pengkinian data, diskusi kasus-kasus perbankan, membahas sisdur / ketentuan perbankan.
 - Peserta : *Teller, Customer Service, Head Teller.*
 - Didukung oleh Divisi Operasional, *Compliance, Risk Management, SKAI dan Legal.*
3. *Training Mini Class Frontliners* :
 - Pengenalan Bank Mayapada seputar visi dan misi, pengetahuan produk, operasional, *Compliance & KYC, Risk Management, Service Quality*, dan dibekali dengan *on the job training* di cabang-cabang BMI.
 - Peserta : *Customer Service, Teller, Back Office* dan Kepala Bagian Operasional yang baru bergabung.
 - Didukung oleh Divisi Operasional, *Compliance, Product, Service Quality, Risk Management* dan Legal.
4. Refreshment BSMR dan LSPP :
 - Diberikan kepada para pejabat bank yang wajib dan telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dari Level 1 sampai Level 5.
 - Untuk Level 1 dan 2 refreshment diadakan 4 tahun sekali, dan Level 3 - 5 diadakan 2 tahun sekali.
 - Didukung oleh Divisi *Risk Management* serta bekerja sama dengan lembaga BSMR & LSPP.
5. *Training Soft Skill* :
 - *Innovation to Excellence*
 - *Change Management*
 - *Time Management*
 - *Fear Management*
 - *Persuasive Selling with NLP*
 - *Smart Financial Planning*
 - *Relation & Task Management*
 - *Winning Customer by Colour*
 - *Brain Management*
 - *Service champion*
 - Bahasa Inggris
 - *Stress Management*
 - *Anger Management*
 - *Effective Communication Skills*
 - *Generation Gap*
 - *Smart Leadership*
 - *Self & Relationship Management*
 - *Lego Mind*
6. *Training Hard Skill* :
 - Pelatihan IT seperti : IT – IL *foundation, IT Audit*
 - Pelatihan *Risk Management* : *Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk, Consumer Risk dan Operational Risk Management.*

c. Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan yg diberikan oleh Perseroan adalah:

- Jaminan sosial tenaga kerja, berupa kepesertaan Jamsostek
- Tunjangan hari raya (THR)
- Bantuan pengobatan dan bantuan perawatan di rumah sakit
- Bantuan biaya melahirkan
- Bantuan pembelian kacamata



- Pemenuhan Upah Minimum Regional
- Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan
- Dan adanya Koperasi Karyawan

Upaya kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional.

5. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara perdata yang dihadapi oleh Perseroan pada umumnya timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan dalam memberikan kredit kepada para nasabahnya dimana terjadi kelalaian oleh para debitur dalam melakukan kewajiban pembayaran atas kredit tersebut yang telah diberikan Perseroan.

Perseroan terlibat dalam 5 (lima) perkara perdata yang sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No	Materi Perkara	Pihak Lawan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Tahapan	Nilai Gugatan	Isi Putusan
1.	Perkara atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 802 dengan luas 200 m ² yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No.21 RT/RW 004/006, Kel. Rawa Badak Utara, Kec.Koja, Jakarta Utara.	Emma Anna Makanoneng (Pembantah/ Pembanding/ Pemohon Kasasi)	308/Pdt. BTH/2006/ PN.Jkt.Ut jo. 507/ PDT/2008/ PT.DKI jo. 942K/ Pdt/2010	Terbantah I/ Pembanding	Telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dan saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI.	Rp250.000.000	<p>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.308/Pdt.bth/2006/PN.JKT.UT Tanggal 25 Februari 2008:</p> <p>Dalam Provisi: Menolak Provisi Pembantah; Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah I; Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan bantahan pembantah tidak dapat diterima; 2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.184.100,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus Rupiah)</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.507/PDT/2008/PT.DKI Tanggal 16 Desember 2008:</p> <p>1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Emma Anna Makanoneng; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.308/Pdt.bth/2006/ PN.JKT.UT tanggal 25 Februari 2008 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar amar putusan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut; Dalam Provisi: Menolak Provisi Pembantah; Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah I; Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; 2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).</p> <p>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.942 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010:</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Emma Anna Makanoneng; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).</p>



No	Materi Perkara	Pihak Lawan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Tahapan	Nilai Gugatan	Isi Putusan
2.	Perseroan menggugat Para Tergugat selaku debitur yang telah lalai dalam membayar kredit hutang pada tenggat waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertulis pada perjanjian kredit sehingga menyebabkan Perseroan mengalami kerugian.	Dedi Budiman selaku Tergugat I Loesianawati selaku Tergugat II	592/ Pdt.G/2013/ PN.JKT.SEL Jo. 359/ PDT/2016/ PT.DKI	Penggugat	Dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung	± Rp200.000.000,-	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 592/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2015 Dalam Pokok Perkara : 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat; 3) Menyatakan hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 387.010.517,94 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah sembilan puluh empat sen); 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sebesar Rp387.010.517,94 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah sembilan puluh empat sen); 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga berjalan dengan denda yang belum dibayar terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari hutangnya sebesar Rp387.010.517,94 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah sembilan puluh empat sen) secara tanggung renteng; 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu Rupiah); 7) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 359/PDT/2016/PT.DKI tanggal 5 Januari 2017 Mengadili: 1) Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat; 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 592/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding 3) Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah)
3.	Perkara atas penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum, yaitu secara tidak sah menarik uang tunai dan mentransfer keuangan milik Penggugat total sebesar Rp19.400.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus juta Rupiah).	1. Daniel Christinus Gunawan (Tergugat I) 2. Pong Valencia Hanny Gunawan (Tergugat II) 3. Susan Tamin (Tergugat III)	564/ Pdt.G/2013/ PN.Sby jo. 199/Pdt/2015 PT.Sby	Penggugat	Dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung	Rp5.258.836.773,76	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.564/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 30 April 2014 Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat; 3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan ataupun secara sendiri-sendiri untuk mengembalikan seluruh keuangan milik sah penggugat yang telah ditransfer dan/atau diterima secara tidak sah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp5.258.836.773,76 (lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah tujuh puluh enam sen) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan;



No	Materi Perkara	Pihak Lawan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Tahapan	Nilai Gugatan	Isi Putusan
							<p>4) Menyatakan sita jaminan (<i>Conservatoir Beslaag</i>) terhadap barang milik Tergugat I berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 3746/Kel. Petemon seluas 334 m2, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 No. 175/Petemon/2009 atas nama Sdr. Daniel Cristinus Gunawan dengan Batas-Batas: <ul style="list-style-type: none"> - Batas Utara: Jl. Petemon II; - Batas Selatan: Petemon II GG. 2 No. 57; - Batas Timur: GG. 2 Petemon II; - Batas Barat: Petemon II/59; <p>Yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslaag</i>). No. 564/Pdt.G/2013/PN.Sby tertanggal 28 April 2014 dan kemudian pada tanggal 29 April 2014 telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I adalah sah dan berharga.</p> <p>5) Menolak gugatan penggugat yang selain dan selebihnya.</p> <p>Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;</p> <p>Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu Rupiah)</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 199/Pdt/2015 PT.Sby tanggal 27 Juli 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat II/ Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan sita jaminan (<i>conservatoir beslaag</i>) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Negeri Surabaya terhadap barang milik Tergugat I
4.	Perkara atas keterlambatan pembayaran hutang piutang antara Penggugat dengan Perseroan dimana yang kemudian Penggugat mengajukan <i>take over</i> hutang tersebut ke Bank lain akan tetapi ditolak oleh Perseroan	Herry Prasetyo (Penggugat)	148/PDT.G/2015/PN Smn jo. 79/PDT/2016/PTYK	Tergugat	Dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung	Fasilitas Kredit senilai Rp5.500.000.000,-	<p>Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 148/PDT.G/2015/PN Smn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) <p>Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 79/PDT/2016/PTYK tanggal 26 Oktober 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2016 Nomor: 148/PDT.G/2015/PN Smn, yang dimohonkan banding tersebut; - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah)



No	Materi Perkara	Pihak Lawan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Tahapan	Nilai Gugatan	Isi Putusan
5.	Perkara atas pembayaran jual beli tanah milik Penggugat yang belum dibayarkan lunas oleh Tergugat I yang kemudian dijadikan jaminan pengajuan kredit ke Perseroan dan sudah dilelang oleh Perseroan	1. Nurhayati (Penggugat) 2. Sri Rahyuti (Tergugat I) 3. Notaris/PPAT Evi Junani, SH (Tergugat III) 4. Notaris/PPAT Marwati, SH (Tergugat IV) 5. BTPN Salaman (Tergugat V)	61/Pdt.G/2015/PN Mkd jo. 415/PDT/2016/PT.SMG	Tergugat II	Dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung	±Rp200.000.000,-	<p>Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 61/Pdt.G/2015/PN Mkd;</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan Eksepsi Tergugat II <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) <p>Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.415/Pdt/2016/PTSMG tanggal 11 Januari 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 Mei 2016, Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Mkd. yang dimohonkan banding sekedar amar putusan dalam eksepsi, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi seperti berikut: Dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk sebagian <p>Dalam Pokok Perkara;</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Outvankelijk Verklaard</i>) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

PMH = Perbuatan Melawan Hukum

Dari seluruh perkara yang dihadapi Perseroan, tidak ada satupun perkara dapat memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan.t.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan bahwa masing-masing dari pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan I Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman

No.	No. Perjanjian	Plafon Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga
1.	Surat Hutang No. 97 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta jo. Persesuaian Perjanjian Kredit Nomor. 0226/Pers/VII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Jo. Persesuaian Nomor 231/Pers/MTO/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 Jo. Persesuaian Nomor 284/Pers/AOO/IX/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 Jo. Persesuaian No. 271/Pers/AOO/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Gading Selaras	Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand.	Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)	Bunga pinjaman sebesar 14% (empat belas persen) per tahun..	25 Agustus 2017 sampai dengan 25 Agustus 2018.	PT Permata Jaya Bersinar selaku Penjamin.



No.	No. Perjanjian	Plafon Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga
2.	Surat Hutang Nomor 30 tanggal 6 Agustus 2009 jo. Persesuaian Nomor 0286/Pers/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 jo. Persesuaian Nomor 72 tanggal 24 Februari 2011 jo. Persesuaian Nomor 7 tanggal 5 Juli 2011 jo. Persesuaian Nomor 0214/Pers/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 jo. Persesuaian Nomor 104 tanggal 9 Agustus 2011 jo. Persesuaian Nomor 15 tanggal 3 Mei 2012 jo. 79 tanggal 14 Juni 2012 jo. Persesuaian No. 0160/Pers/MTO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 jo. Persesuaian Nomor 201/Pers/MTO/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Jo Persesuaian No. 216/Pers/MTO/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 Jo Persesuaian No. 203/Pers/AOO/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 Jo Persesuaian No. 277/Pers/AOO/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Prakarsa Semesta Alam.	Rp 173.783.626.055 yang terdiri dari: - Rp 50.000.000.000 dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran - Rp 123.783.626.055 dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran	Rp 173.677.091.012 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua belas Rupiah)	bunga sebesar 15 % (lima belas persen) untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2018	Andre Jerrico Legoh dan Insinyur Musyanif selaku Penjamin.



No.	No. Perjanjian	Plafon Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga
3	Surat Hutang Nomor 42 tanggal 9 Juli 2003 jo. Persesuaian Nomor 0234/Pers/IX/2004 tanggal 10 September 2004 jo. Persesuaian Nomor 0215/Pers/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 jo. Persesuaian Nomor 032/Pers/KP/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 jo. Persesuaian Nomor 124 tanggal 26 Oktober 2007 jo. Persesuaian Nomor 121/Pers/IX/2008 tanggal 18 September 2008 jo. Persesuaian Nomor 0239/Pers/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 jo. Persesuaian Nomor 128/Pers/IX/2010 tanggal 2 September 2010 jo. Persesuaian Nomor 139/Pers/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 jo. Persesuaian No. 36 tanggal 12 Juli 2012jo. Persesuaian Nomor 187/Pers/MTO/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 jo. Persesuaian Nomor 215/Pers/MTO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 Jo. Persesuaian No. 61 tanggal 29 Juni 2015 Jo. Persesuaian No. 348/Pers/AOO/VIK/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Jo. Persesuaian No. 262/Pers/AOO/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional; PT Intiland Grande; PT Chris Kencana.	Rp 275.000.000.000yang terdiri dari: 1. Sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK); 2. Sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand I (PTX-OD I); dan 3. Sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand II (PTX-OD II).	Rp 262.186.368.959 (dua ratus enam puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah)	15% (lima belas persen) per tahun untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan fasilitas Pinjaman Tetap On Demand I dan Pinjaman Tetap On Demand II	Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan 16 Juli 2018	PT Chris Kencana selaku Penjamin.



No.	No. Perjanjian	Plafon Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga
4.	Surat Hutang Nomor 87 tanggal 22 November 2011 jo Persesuaian Nomor 0018/ Pers/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 jo Persesuaian Nomor 66 tanggal 15 Maret 2012 jo Persesuaian No. 0307/Pers/ XI/2012 tanggal 29 November 2012 jo. Persesuaian Nomor 275/Pers/MTO/ XI/2013 tanggal 21 November 2013jo Persesuaian No.340/ Pers/MTO/ XI/2014 tanggal 28 November 2014 Jo. Persesuaian No. 356/Pers/MTO/ XI/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. Persesuaian No. 088/Pers/AOO/ III/2017 tanggal 23 Maret 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk; PT Suryajaya Abadiperkasa; PT National Food Packers; PT Haka Arthacipta Unggul	Rp 42.000.000.000 yang terdiri dari: 1. Rp 30.000.000.000 dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand; 2. Rp 12.000.000.000 dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran	Rp 41.781.418.595 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah)	bunga sebesar 16 % (enam belas persen)	12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 23 November 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2017.	PT National Food Packers dan PT Haka Arthacipta Unggul selaku Penjamin.
5.	Akta Surat Hutang No. 5 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Yenny Lestari Wilamarta SH, M.Kn Notaris di kota Tangerang antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Prama Ardha Mandiri	Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand	Rp 256.101.000.000 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus satu juta Rupiah)	12% (dua belas persen) per tahun.	12 bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 hingga 23 Januari 2018	
6.	Akta Surat Hutang No. 1 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Lestari Wilamarta SH, M.Kn Notaris di kota Tangerang antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Transcend Citra	Jumlah Pinjaman adalah Rp 280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Rp 172.000.000.000 (seratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand I (PTX-OD I) ; dan Rp 108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand II (PTX –OD II)	Rp 277.500.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)	12% (dua belas persen) per tahun	12 bulan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2016 hingga 2 Desember 2017	
7.	Akta Surat Hutang No. 41 tanggal 11 November 2016 yang dibuat di hadapan Adi Utama Soegiarto Hanafi SH, Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Graha Paripurna	Jumlah Pinjaman adalah Rp 310.000.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand I (PTX-OD I) ; dan Rp 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand II (PTX –OD II)	Rp 306.000.000.000 (tiga ratus enam miliar Rupiah)	12% (dua belas persen) per tahun	12 bulan terhitung mulai tanggal 14 November 2016 hingga 14 November 2017	



No.	No. Perjanjian	Plafon Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga
8.	Akta Surat Hutang No. 15 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso SH, Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Militania Mega Perkasa	Jumlah Pinjaman adalah Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand I (PTX-OD)	Rp 204.750.000.000 (dua ratus empat miliar tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)	10% (sepuluh persen) per tahun	12 bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 hingga 27 Maret 2018	
9.	Akta Surat Hutang No. 21 tanggal 22 September 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso SH., Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Sioengs Group	Jumlah Pinjaman adalah Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dalam bentuk pinjaman rekening koran; dan Rp 180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX –OD)	Rp 153.767.249.092 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan puluh dua Rupiah)	10% (sepuluh persen) per tahun	12 bulan terhitung mulai tanggal 22 September 2016 hingga 22 September 2017	
10.	Akta Surat Hutang No. 46 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan Adi Utama Soegiarto Hanafi SH., Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Sapta Cipta Prima	Jumlah Pinjaman adalah Rp 350.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX-OD)	Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)	10% (sepuluh persen) per tahun	12 bulan terhitung mulai tanggal 14 November 2016 hingga 14 November 2017	
11.	Akta Surat Hutang No. 33 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta SH., Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Sempurna Anugerah Persada	Jumlah Pinjaman adalah Rp 230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX –OD)	Rp 213.100.000.000 (dua ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah)	12% (dua belas persen) per tahun	12 bulan terhitung mulai tanggal 22 September 2016 hingga 22 September 2017	
11.	Akta Surat Hutang No. 11 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso SH., Notaris di Jakarta yang terakhir kali dibuat melalui Akta Persesuaian Nomor 13 Tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso SH., Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Aurora Kreasi Indonesia	Jumlah Pinjaman adalah Rp 380.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dalam bentuk: 1. fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX –OD) I sebesar Rp 280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) Pinjaman tetap on demand (PTX-OD) II sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)	Rp 350.700.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah)	10% (sepuluh persen) per tahun.	1. Untuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX – OD) I sebesar Rp 280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) mulai tanggal 25 Oktober 2016 hingga tanggal 25 Oktober 2017 2. Untuk fasilitas Pinjaman tetap on demand (PTX-OD) II sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) terhitung tanggal 16 Februari 2017 hingga tanggal 25 November 2017	



No.	No. Perjanjian	Plafon Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga
12.	Akta Surat Hutang No. 04 tanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso SH., Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Wahana Lestari Investama	Jumlah Pinjaman adalah Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX –OD)	Rp 73.550.000.000 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah)	13% (tiga belas persen) per tahun	12 bulan terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 hingga 13 Februari 2018	
14.	Akta Surat Hutang No. 121 tanggal 25 November 2016 yang dibuat di hadapan Adi Utama Soegiarto Hanafi SH., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Persesuaian Nomor 43 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Ayoga Mediasa.	Jumlah Pinjaman adalah Rp 185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi: 2. Sebesar Rp 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand I (PTX –OD I) Sebesar Rp 95.000.000.000 (sembilan puluh lima miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand II (PTX –OD II)	Rp 172.100.000.000 (seratus tujuh puluh dua miliar seratus juta Rupiah)	10% (sepuluh persen) per tahun	Jangka waktu kredit adalah: 1. Tanggal 28 November 2016 hingga 28 November 2017 untuk fasilitas pinjaman tetap on demand I (PTX –OD I). 2. Tanggal 15 Desember 2016 hingga 28 November 2017 untuk fasilitas pinjaman tetap on demand II (PTX –OD II)	

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari para kreditur yang dapat merugikan Pemegang Saham.

5. PERJANJIAN KERJASAMA

Perseroan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen	Lingkup Kerjasama	Masa Berakhir
1.	Perjanjian Kerjasama Perseroan dan PT Pacomnet Nomor PKS001/PAC-MAY/II/08 tanggal 9 Januari 2008 tentang Mobile Banking Gateway Sebagaimana Telah Diubah Melalui Terakhir Kali Melalui Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama SMS Gateway Nomor Mayapada 028/ PKS/LGL-BMI/III/2017 Nomor Infinet 093/ INF-MAYAPADA/Add.PKS/0317 tanggal 14 Maret 2017 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan Mobile Banking Gateway	Para Pihak sepakat memperpanjang jangka waktu perjanjian terhitung efektif sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014 dan selanjutnya secara otomatis Perjanjian ini diperpanjang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan demikian seterusnya, kecuali apabila salah satu pihak telah memberitahukan maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian
2	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi XL untuk Layanan Mobile Banking Services No. 005/PKS-LGL/ BMI/XI/2013 tanggal 1 Desember 2013 antara PT. XL AXIATA, TBK dan PT. Bank Mayapada Internasional Tbk Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Para pihak sepakat untuk bekerjasama agar Nasabah dapat melakukan Transaksi melalui Mobile Banking Service ("MBS");	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Desember 2013 ("Jangka Waktu Awal"), dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama ("Jangka Waktu Tambahan") setelah Jangka Waktu Awal dan/atau Jangka Waktu Tambahan berakhir ("Jangka Waktu Perjanjian") selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu Pihak untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian tersebut berakhir.



3	Perjanjian Kerjasama antara PT Finnet Indonesia dengan PT Bank Mayapada International Tbk tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Multibiller Secara Elektronik Dengan Sistem Host to Host Melalui Menu Finpay Nomor Finnet: 014/ PKS-002/Finnet-01/2012 tanggal 30 Mei 2012. sebagaimana terakhir dirubah melalui amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama Nomor Finnet 005B/ADD-PKS-002/ Finnet-01/IV/2016 Nomor Mayapada 102/LGL-BMI/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	PT Finnet Indonesia selaku penyedia Payment Channel yang menyediakan tempat dan sarana pembayaran jasa layanan Biller dari pelanggan.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan penghentian kerjasama.
4	Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/ III/2012 Jo Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2013 antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., dan PT Asuransi Nipponkoa Indonesia	Perjanjian penanggungan asuransi	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak
5	Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mayapada dan PT Asuransi Jiwasraya Nomor: 001/BMI/PKS/06; 049 S.J.U 0606 tanggal 6 Juni 2006 tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan antara PT Bank Mayapada dan Jiwasraya dan Surat Nomor 117/MMU/KP/VI/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Kerjasama PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jo. Adendum I Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/BMI/ PKS/06 dan 049.SJ.U 0606 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 15 Desember 2010 Jo Addendum II Perjanjian Kerjasama No. 001/BMI/PKS/06 tanggal 27 Juni 2012 Jo. Addendum III Perjanjian Kerjasama No. 001/BMI/PKS/06 tanggal 19 Juni 2013 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup .	Kerjasama penutupan asuransi jiwa kredit kumpulan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan atas persetujuan Para Pihak.
6	Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi Dalam Rangka Produk Bank antara PT Bank Mayapada International Tbk dan PT Asuransi Indrapura Nomor: 005/AI/PKS/VIII-12 tanggal 31 Agustus 2012. Jo Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi dalam Rangka Produk Bank Nomor 005/AI/PKS/VIII-12 tanggal 23 April 2014 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Para Pihak menyetujui untuk mengadakan kerjasama dimana Pihak Pertama menyetujui untuk bekerja sama untuk mereferensikan asuransi kepada nasabah yang terbatas dalam wilayah Republik Indonesia	Tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sampai tanggal berakhirnya sesuai dengan SPPA yang sudah disetujui oleh Pihak Kedua dan tidak berlaku retroaktif.
7	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Umum antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Panin Insurance Tbk tanggal 19 Juli 2006.	Para Pihak bermaksud bekerjasama memasarkan produk PT Panin Insurance, Tbk yaitu Program Asuransi kepada Debitur	Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya..
8	Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana telah diubah melalui Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 7 Februari 2014 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Kerjasama penanggungan asuransi kerugian	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dibatalkan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
9	Perjanjian Kerjasama Pembayaran Listrik PLN secara Online No. 072/PKS-BMI/DIR/ III/2015 tanggal 26 Maret 2015 Jo. No. 005/ Prod/LGL-BMI/VII/16 tanggal 26 Juli 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Starlink Solusi Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Ruang lingkup Perjanjian ini adalah terbatas pada pengaturan syarat dan ketentuan kerja sama di antara Para Pihak dalam menyelenggarakan Layanan pembayaran Tagihan Listrik PLN dan Tagihan secara Online di seluruh Indonesia.	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2018



10	Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mayapada dan PT Telekomunikasi Selular dan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk., Tentang Pengisian Ulang Pulsa Kartu Prabayar Telkomsel Nomor Telkomsel PKS 598/LG.05/SL-00/XII/2016 Nomor Tiphone 011/PKS-AG/TMI/XII/2016 Nomor Mayapada 01/PKS/LGL-BMI/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Kerjasama dalam rangka penjualan produk telekomunikasi.	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
11	Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 013/DRS/KM/IV/15 tanggal 10 Februari 2015 antara PT Deltasindo Raya Sejahtera dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk., sebagaimana diubah terakhir kali melalui Addendum II Perjanjian Pemeliharaan UPS No: 205/DRS/KM-AD/III/17 antara PT Deltasindo Raya Sejahtera dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perjanjian Kerjasama dalam rangka penyediaan jasa pemeliharaan (maintenance) terhadap UPS yang berada di lingkungan kerja PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.	Pemeliharaan mesin berlangsung untuk periode 1 (satu) tahun sejak 10 Februari 2017 sampai dengan 09 Februari 2018
12	Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan IBM AS/400 9406-520 No. 0401/KTR-SI/TDI/15 tanggal 24 April 2015 Jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan IBM AS/400 9406-520 No. 0501/KTR-SI/TDI/16 tanggal 29 April 2016 antara PT Trengginas Daya Insani dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.,	Perjanjian pemeliharaan mesin IBM AS/400 9406-520 No. 0401/KTR-SI/TDI/15	Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017 dan dengan sendirinya akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya setiap kali masa berlaku perjanjiannya berakhir.
13	Perjanjian Penggunaan Layanan No. 012/PKS/LGL-BMI/XI/2015 tanggal 24 November 2015 antara PT Indonesia Comnets Plus dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.,	Perjanjian penyediaan telekomunikasi kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk.,	Jangka waktu berlangganan adalah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan dan berlaku terhitung mulai tanggal aktivasi.
14	Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan No. 080/IT-BMI/PKS/2016 tanggal 23 Maret 2016 antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk., Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Perjanjian pelaksanaan treasury single account	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh Pihak Pertama
15.	Perjanjian Layanan Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM I Series Hot Backup No. 033/VN/C/2007 tanggal 1 November 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Keenam Perjanjian Layanan Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM I Series Hot Backup No. 28954/VSNIOSO/C/0/2016 tanggal 1 November 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Visionet Internasional dan PT Visionet Data Internasional	Perjanjian pemeliharaan IBM I Series Hot Backup No. 033/VN/C/2007	Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
16.	Perjanjian Layanan Outsourcing Automated Teller No. 045/VN/C/2008 tanggal 14 Januari 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedelapan Perjanjian Layanan Outsourcing Automated Teller No. 21929/VSNBISTPR/L/0/2015 tanggal 3 November 2015 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Visionet Internasional	Perjanjian pemeliharaan ATM	Jangka waktu layanan outsourcing ATM adalah 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak unit ATM diterima Pihak Pertama
17.	Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU No. 041/DJI-MAINT/PS/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Jo. Addendum I Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU No. 0.60/DJI-MAINT/PS/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Dymar Jaya Indonesia	Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU No. 041/DJI-MAINT/PS/IX/2014	Jangka Waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2017.
18.	Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Probability Default Loss Given Devault (PD-LGD) No. 3/KD/CON/2017 tanggal 3 April 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Karya Digital	Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Probability Default Loss Given Devault (PD-LGD)	Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018



PERJANJIAN-PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Perseroan melakukan penyewaan untuk beberapa kantor cabang, kantor perwakilan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 96 tanggal 18 Juli 2007 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 46 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.	Susanto yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Krisnawati.	Perseroan.	Bangunan bertingkat 3 ½ seluas 68 m2 yang terletak di Komplek Rukan Citra Niaga blok A Nomor 7, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat, Kec. Kalideres, Kel. Pegadungan sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 10947/ Pegadungan.	Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	1 September 2017 sampai dengan 1 September 2022.	Kantor Cabang Pembantu Citra Garden Dua.
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 1 tanggal 1 April 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa no. 82 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta.	Ny. Lim Hoeng Sioe.	Perseroan.	1 unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Hak Milik No. 2484/Kembangan Selatan seluas 81 m2.	Rp1.000. 000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	2 Mei 2013 sampai dengan 2 Mei 2018.	Kantor Cabang Pembantu Puri Indah.
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 40 tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta.	Kurniawati.	Perseroan.	Sebuah bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11.212/Sunter Agung seluas 85 m2 tanggal 28 Oktober 2008 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Utara, Kec. Tanjung Priuk, Kel. Sunter Agung setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Utara No F20 No. 8.	Rp1.000. 000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	8 September 2011 sampai dengan 8 September 2021.	Kantor Cabang Pembantu Danau Sunter Utara.
4.	Akta Perjanjian Kontrak No. 01 tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta.	Ny. Hj. Wiwiek Hardiningsih.	Perseroan.	Sebuah bangunan sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 760/ Medan Satria seluas 148 m2 tanggal 19 Juni 2008 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Medan Satria, Kel. Pejuang, setempat dikenal sebagai Blok/ NOKAV.SN 2-19 atau disebut juga Ruko Sentra Niaga 2 No. 19 Jalan Harapan Indah Raya Bekasi.	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	1 Oktober 2011 sampai dengan 1 Oktober 2021.	Kantor Cabang Pembantu Harapan Indah Bekasi.
5.	Akta perjanjian sewa menyewa No. 76 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.	Wiliam Santoso.	Perseroan.	1 (satu) unit bangunan sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 08277/ Pakulonan Barat yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Ruko Fifth Avenue, Blok A Nomor 15.	Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	28 Juni 2011 sampai dengan 28 Juni 2021.	Kantor Cabang Pembantu Gading Serpong.
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.90 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja,S.H., Notaris di Jakarta.	Agus Andrew Lesmana selaku kuasa dari Wahyu Pratomo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2011.	Perseroan.	Setengah bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 67/Tanjung Duren Selatan seluas 365 m2 tanggal 27 Agustus 1996 yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya No. 91 B Jakarta Barat.	Rp1.050. 000.000,- (satu miliar lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	16 November 2011 sampai dengan 16 November 2021.	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Duren.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
7.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2011 jo. Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 05 September 2012.	Jonathan Tahir.	Perseroan.	Ruangan kantor seluas 162m2 terdiri dari 2 (dua) lantai yang berada pada sebuah gedung bertingkat yang terletak di Jl. Samanhudi No. 22 I-J, Jakarta.	Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	31 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2018.	Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru.
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 112 tanggal 31 Mei 2907 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 7 April 2010 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 81 tanggal 20 November 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Sugito Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 Tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.	Sri Watriati selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama segenap ahli waris Singgih Tangguh.	Perseroan.	1 (satu) unit ruang usaha, seluas 96 m2 yang terletak di Jalan Raya Bogor Km31 nomor 9B Kelurahan Cicalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2384/Cicalak Pasar.	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) tahun.	1 Juni 2016 sampai dengan 1 Juni 2019.	Kantor Fungsional Cicalak.
9.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 150 tanggal 26 Mei 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 47 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.	Sherry Darmawan, Herman Sugiarto, Adi Darmawan, Toto Hartono, Yanti Mulyani, Sri Intan Verawati.	Perseroan.	1 unit ruko yang didirikan seluas 730 m2 yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin nomor 171, Tambun, Bekasi.	Rp162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 5 (lima) tahun.	26 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2018.	Kantor Fungsional Tambun.
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 133 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.	Sunarja Suliarta.	Perseroan.	Bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 605/Gerendeng seluas 3.125 m2 yang terletak di Jalan Merdeka 101 Kotamadya Tangerang.	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	28 Februari 2012 sampai dengan 28 Mei 2022.	Kantor Cabang Pembantu Merdeka.
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 06 Oktober 2006 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 26 tanggal 25 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya.	Umar Dianata.	Perseroan.	Sebuah ruko berlantai 4 (empat) yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 326/Kelurahan Barat Jaya, seluas 66 m2 tanggal 10 Februari 1995.	Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	20 November 2011 sampai dengan 20 November 2021.	Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Stand No. 01117/PS/PGS/X/10 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/PAN-MAYAPADA/VII/2013 jo. Perjanjian Sewa Menyewa Stand No. 034/PS/PGS/VIII/15 tanggal 11 September 2015.	Drs. Ujang Ongkowidjojo selaku Direktur Marketing PT Persada Alam Nusantara.	Perseroan.	Stand yang terletak di Pusat Grosir Surabaya lantai 4, Blok D-5, Nomor 1, 2, 3 seluas 17,34 m2.	Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.	01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.	Kantor Cabang Pembantu Pusat Grosir Surabaya.
13.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 2 Juli 2008 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 23 tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya.	Fenny Kristanto yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Anton Kristanto berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang telah dilegalisasi oleh Tirtayanti Karsodikromo, Notaris di Gresik Nomor: 56/L/2008 pada tanggal 2 Juli 2008.	Perseroan.	Sebuah ruko yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 900/Desa Sukorane, seluas 299 m2 tanggal 20 Juli 1993 yang terletak di Jalan Usman No. 165, Desa Sukorame, Kecamatan Gresik.	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	2 September 2013 sampai dengan 2 September 2018.	Kantor Fungsional Pasar Kota Gresik.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
14.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 63 tanggal 28 Desember 2005 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 18 tanggal 18 Desember 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Akta Salinan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya.	Tina Juliaty bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan untuk bertindak untuk dan atas nama suaminya bernama Sugiharto Tandjung.	Perseroan	Sebuah bangunan ruko yang terletak di lantai dasar yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 663/K, Kelurahan Bongkaran, seluas 258 m2 tanggal 10 Desember 1987 yang terletak di jalan Kembang Jepun No. 85	Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	31 Desember 2014 yang telah diperpanjang lagi sampai dengan 1 Januari 2020.	Kantor Cabang Pembantu Kembang Jepun
15.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 3 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya	Djandoko	Perseroan	Sebuah bangunan Ruko 2,5 lantai yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 150/K, Kelurahan Kedungdoro, seluas 240 m2 tanggal 28 Januari 1980 yang terletak di Jalan Kedungdoro No. 103, Surabaya	Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	3 Juni 2010 sampai dengan 3 Desember 2020	Kantor Cabang Pembantu Kedungdoro
16.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 05 November 2012 yang dibuat di hadapan Anne Midnitasari sebagai pengganti Lies Setyorini, Notaris di Sragen	Suminten	Perseroan	Sebuah bangunan Ruko yang didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 72 tanggal 29 Juli 2005, seluas 559 yang terletak di Jalan Masjid Baitulsalam, Kauman, RT 03, Gemolong.	Rp112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	5 Januari 2013 sampai dengan 5 Januari 2018	Kantor Fungsional Pasar Gemolong
17.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 1 November 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta	Eveline Thiang yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Suprpto Suwardi sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan tanggal 31 Oktober 2011	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 963/Kamal Muara, seluas 75 m2 yang terletak di Rukan Exclusive Mediterania Blok A No. 28	Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 2 (dua bulan).	1 November 2011 sampai dengan 15 Januari 2022	Kantor Cabang Pembantu Pantai Indah Kapuk



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
18.	<p>Lease Agreement No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Addendum No.003/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 jo. Addendum No. 043/LGL/MT/XI/2008 tanggal 25 November 2008, Addendum No. 030/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Lease Agreement No. 30/LGL/MT/X/2007 tanggal 03 September 2007 jo. Addendum No. 49/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 034/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No. 55/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 jo. Addendum No. 051/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 051/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 06/LGL/MT/III/2014 tanggal 17 Maret 2014jo. Addendum To Lease Agreement Mayapada Tower No. 009/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum To Lease Agreement Mayapada Tower No. 042/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 jo. Addendum 039/LGL/MT/IX/2016 tertanggal 1 September 2016</p>	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	<p>Basement, Mezzanine, B-Fountain yang terletak di Mayapada Tower Jalan Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan dengan luas 1.011,24 m2.</p>	<p>Rental rate per square meter/ month: Rp136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah)</p> <p>Base Rent per 3 month including VAT: Rp455.513.058,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh delapan Rupiah)</p> <p>Service Charge per square meter/ month: Rp102.000,- (seratus dua ribu Rupiah)</p> <p>Service Charge for 3 months including VAT: Rp340.383.384,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah).</p> <p>Total security deposit: Rp723.524.220,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu dua puluh Rupiah).</p>	1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2017	Kantor Cabang Mayapada Tower I
19.	<p>Lease Agreement No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Add No. 026/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 jo. Addendum No. 045/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 031/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No. 056/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 jo. Addendum No.034/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 jo. Addendum No. 050/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 Jo. Addendum No. 008/LGL/MT/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 011/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 044/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 Jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No.044/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016</p>	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	<p>Ground Floor Suite 01 yang terletak di Mayapada Tower Jalan Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan.</p>	<p>Rental rate per square meter/ month: Rp330.750,- (tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).</p> <p>Base Rent per 3 month including VAT: Rp1.088.975.522,25,- (satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua sen Rupiah)</p> <p>Service Charge per square meter/ month: Rp102.000,- (seratus dua ribu Rupiah)</p> <p>Service Charge for 3 months including VAT: Rp335.829.186,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam Rupiah)</p>	1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2017	Kantor Cabang Mayapada Tower I



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
					<i>Total security deposit:</i> Rp1.295.277.007,50,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh lima puluh sen Rupiah).		
20.	<i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Addendum No. 003/LGL/MT/I/2007 tanggal 1 Januari 2007 (<i>Adjustment</i>) jo Addendum No. 047/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 (<i>extension</i>) jo. Addendum No. 032/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 (<i>extension</i>) jo. <i>Lease Agreement</i> No. 042/LGL/MT/X/2007 tanggal 17 Oktober 2007 (<i>expansion</i>) jo. Addendum No. 046/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 035/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 (<i>extension</i>) jo. <i>Lease Agreement</i> No. 22/LGL/MT/IX/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (<i>expansion</i>) jo. Addendum No. 002/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 (<i>Adjustment</i>) jo. Addendum No. 048/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 (<i>extension</i>) jo. Addendum No. 029/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No. 057/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 (<i>Unification</i>) jo Addendum No. 033/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 jo. Addendum No. 049/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 005/LGL/MT/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 008/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 041/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No.040/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016.	PT Precise Pasific Realty.	Perseroan.	Lantai 1 Mayapada Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28.	<i>Rental Rate per square meter/ month:</i> Rp136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah) <i>Base Rent per 3 month including VAT:</i> Rp418.864.446,- (empat ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) <i>Service Charge per square meter/ month:</i> Rp102.000,- (seratus dua ribu Rupiah) <i>Service Charge for 3 months including VAT:</i> Rp312.997.608,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan Rupiah) <i>Total security deposit:</i> Rp665.329.140,- (enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah).	1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2017.	Kantor Cabang Mayapada Tower I.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
21.	<p><i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Addendum No. 003/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 jo. Addendum No. 044/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 033/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. <i>Lease Agreement</i> No. 001/LGL/MT/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 jo. Addendum No. 058/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 jo. Addendum No. 032/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 jo. Addendum No. 048/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 007/LGL/MT/III/2014 jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 010/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 043/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 Jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No.041/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016.</p>	PT Precise Pacific Realty.	Perseroan.	Lantai 2 Mayapada Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28.	<p><i>Rental rate per square meter/ month:</i> Rp 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah)</p> <p><i>Base Rent per 3 month including VAT:</i> Rp 587.436.349,50,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan lima puluh sen Rupiah)</p> <p><i>Service Charge per square meter/ month:</i> Rp102.000,- (seratus dua ribu Rupiah)</p> <p><i>Service Charge for 3 months including VAT:</i> Rp438.963.426,- (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ratus empat puluh enam Rupiah)</p> <p><i>Total security deposit:</i> Rp933.090.705,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu tujuh ratus lima Rupiah).</p>	1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2017.	Kantor Cabang Mayapada Tower I.
22.	<p><i>Lease Agreement</i> No. 002/LGL/MT/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 jo. Addendum No. 036/LGL/MT/II/2007 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No.059/LGL/MT/XI/2 010 tanggal 15 November 2010 Jo Addendum No. 031/LGL/MT/XI/2011 tertanggal 03 November 2011 Jo Addendum No.23/LGL/MT/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Jo Addendum No. 008/LGL/MT/XI/2013 tanggal 21 November 2014 jo. Addendum No.045/LGL/MT/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 Jo Addendum No. 043/LGL/MT/IX/2016 tertanggal 01 September 2016.</p>	PT Precise Pacific Realty.	Perseroan.	Lantai 3 Mayapada Tower 1 Jalan Jendral Sudirman Kav 28.	<p><i>Rental rate per square meter/ month:</i> Rp136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah)</p> <p><i>Base Rent per 3 month including VAT:</i> Rp121.139.158.50,- (seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan lima puluh sen Rupiah)</p> <p><i>Service Charge per square meter/ month:</i> Rp102.000,- (seratus dua ribu Rupiah)</p> <p><i>Service Charge for 3 months including VAT:</i> Rp90.521. 838,- (sembilan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah)</p>	01 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2017.	Kantor Cabang Mayapada Tower I.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
					Security deposit: Rp192.419.415,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima belas Rupiah).		
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SPSM-SQ//2009, di Kota Surakarta jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SPSM-SQ//2014 tanggal 28 Januari 2014.	PT Solo Indah Dinamika.	Perseroan.	Lantai 1 unit No. 02 Gedung Solo Square Jalan Selamet Riyadi No. 451-455.	Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	05 Januari 2014 sampai dengan 05 Januari 2019.	ATM.
24.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 105 tanggal 26 Maret 2008 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa I tanggal 01 Agustus 2012.	L. Budhin yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Elizabeth Sindawati berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 25 Maret 2008.	Perseroan.	Sebuah bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik seluas 87 m2 yang terletak di Jalan Pandanaran No. 339 Boyolali.	Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	26 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2018.	Kantor Fungsional Pasar Sunggingan.
25.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 17 Maret 2008 jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa-Menyewa No.13 tanggal 23 November 2012 yang dibuat di hadapan S.Y Judiastuti, S.H., Notaris di Semarang.	Sulasih binti Manan.	Perseroan.	Sebuah bangunan Ruko 1 lantai seluas ± 95 m2 yang didirikan di atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 465/Pedurangan Kidul yang terletak di Jalan Fatmawati No. 91 atau jalan Pedurangan Ketileng, Desa/Kelurahan Pedurangan Kidul, Kecamatan Pedurangan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	17 Mei 2013 sampai dengan 17 Mei 2018.	Kantor Fungsional Pasar Pedurangan.
26.	Akta Perjanjian ewa Menyewa No. 07 tanggal 13 November 2008 yang dibuat di hadapan S.Y Judiastuti S.H., Notaris di Kota Semarang jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan S.Y. Judi Astuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang.	Arofik Mubarak.	Perseroan.	Sebuah bangunan didirikan di atas sebidang tanah seluas 238 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 976/Margoyoso yang terletak di jalan Kudus-Jepara, Desa Margoyso, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah.	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	17 Januari 2014 sampai dengan 17 Januari 2019.	Kantor Fungsional Pasar Kalinyamatan – Jepara.
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 Tanggal 07 November 2008 jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 Tanggal 12 November 2013 jo. yang dibuat di hadapan S.Y Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang.	Farida binti Mudjahid.	Perseroan.	2 (dua) bangunan ruko 2 (dua) lantai seluas ± 84 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 295 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 28/Winong yang terletak di Jalan Kolonel Sunandar No. 40 B, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa tengah.	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	7 Januari 2014 hingga 7 Januari 2019.	Kantor Fungsional Pasar Puri Pati.
28.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat di hadapan S.Y.Judiastuti, Notaris di Semarang.	Triswati yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Sugeng Pramono.	Perseroan.	Sebuah bangunan ruko 2 (dua) lantai seluas 47 m2 yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 518/Cabean, yang terletak di Jalan Pusponolo Timur III No. 94A, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah.	Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan.	27 Maret 2013 sampai dengan 27 Maret 2018.	Kantor Fungsional Pasar Bulu Karang Ayu.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
29.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Maria Haryani, Notaris di Kabupaten Banyumas.	Andreas Eddy Santoso yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Verena Inne Yohana Santoso.	Perseroan.	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00295 seluas 504 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 326 Purwokerto.	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	10 Mei 2010 sampai dengan 10 Juli 2020.	Kantor Cabang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto.
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 02 Juli 2009 jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 89 tanggal 11 November 2013 yang dibuat di hadapan Sulasyah Amini, SH., Notaris di Malang jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 089 Tanggal 11 November 2013 dibuat di hadapan Lushun Adji Dharmanto, S.H. Notaris di Malang.	Asrul Hakim yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Uswatun Chasanah.	Perseroan.	Sebuah bangunan rumah seluas 139 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 608 yang terletak di Jalan Kawi No. 57, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kelurahan Cepokomulyo, Provinsi Jawa Timur.	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	2 November 2014 sampai 2 November 2019.	Kantor Fungsional Pasar Kepanjen.
31.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., Notaris di Bandung jo. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 84 Tanggal 14 Juli 2014 di depan Notaris Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Spesialis Notariat, Notaris di Bandung Jo. Akta Perjanjian Sewa No. 697 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Spesialis Notariat, Notaris di Bandung.	Herru Rachmad yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Lilianty Saputra.	Perseroan.	Sebuah bangunan dimana sebagian lantai 1 (satu) ruko seluas 40 m2 yang didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 358/Desa Setiamanah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Setiamanah, setempat dikenal sebagai Jalan Gandawijaya No. 108 Blok Pasar Antri seluas 520 m2.	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	14 Juli 2015 sampai dengan 14 Juli 2020.	Kantor Cabang Pembantu Pasar Antri.
32.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 25 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris Bandung.	Iwan Setiawan yang telah mendapat persetujuan istrinya Lienda Waty Salim.	Perseroan.	Satu buah bangunan toko seluas 135 m2 yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2843/Kelurahan Babakan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan, Ruko Sumbersari T6 No. 11 Jalan Soekarno Hatta Kaveling T-6 (Jalan Sumber Sari 11-T.6).	Rp1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	15 November 2012 sampai dengan 15 November 2022.	Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari.
33.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 94 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar.	I Nyoman Jedug, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama dari I Ketut Budiarsa dan I Nyoman Seneng dan I Ketut Sudiarta.	Perseroan.	1 unit Bangunan Ruko 2 (dua) lantai setempat dikenal sebagai Jalan Marthanadi Blok F, Kuta Badung yang didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6124/ Kelurahan Kuta, dengan luas seluruhnya 2.080 m2, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, tertulis atas nama I Nyoman Jedug, I Nyoman Seneng, I Ketut Sudiarta.	Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan.	20 Maret 2014 hingga 20 Juni 2024.	Kantor Cabang Pembantu Pasar Kuta Sunset.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
34.	Akta Perjanjian Hak Sewa Menyewa No 12 tanggal 10 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Inti Sariwati, S.H., Notaris di Denpasar jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 03 tanggal 03 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Anak Agung Gede Agung Suryaningrat, S.H., Notaris di Gianyar jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 51 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Anak Agung Gede Agung Suryaningrat, S.H., notaris di Kabupaten Gianyar.	Anak Agung Sri Wardani, Anak Agung Gede Bagus Tri Kesuma, Anak Agung Eka Dharma Kusumawati yang merupakan ahli waris dari Anak Agung Tirta.	Perseroan.	2 (dua) bangunan toko seluas 4,5 x 3,65 meter yang berdiri di atas tanah Pekarangan Desa yang terletak di Sukowati.	Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	10 Oktober 2015 sampai dengan 10 Oktober 2020.	Kantor Fungsional Sukowati.
35.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja,S.H., Notaris di Bandung.	Sri Hartini Djuhanna yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Ukan Djuhanna.	Perseroan.	Satu buah bangunan Ruko 2 lantai seluas 273 m2 yang didirikan di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1598/Kelurahan Muka yang terletak di jalan Pasar Baru No.137 Pasar Muka, Cianjur.	Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	18 Maret 2013 sampai dengan 18 Maret 2018.	Kantor Fungsional Pasar Muka.
36.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 115 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.	Jasni Dien, Anthony Andy dan Debie Andy yang bertindak untuk atas nama sendiri dan selaku kuasa dari Diana Andy berdasarkan Akta Kuasa untuk menyewakan No.9 tanggal 4 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Yel Zulmardi, S.H., Notaris di Kota Jambi, selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama Diana Andy dan Linda Andy.	Perseroan.	Sebuah bangunan yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam: Sertifikat Hak Milik No.1/ Cempaka Putih seluas 96 m2; dan Sertifikat Hak Milik No.2/ Cempaka Putih seluas 95 m2 yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 20, terdaftar atas nama Jasni Dien, Debie Andy, Diana Andy, Anthony Andy, dan Linda Andy.	Rp862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	1 Juni 2011 sampai dengan 1 Agustus 2021.	Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi.
37.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta,S.H., Notaris di Bandung jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 307 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., notaris di kabupaten Bandung Barat	Lily Tjakrasasmita yang telah mendapat persetujuan suaminya Taufan Jaya Santosa	Perseroan	Bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 275 m2 sebagaimana tercantum Sertifikat Hak Milik No. 1147/Kelurahan Nyengseret, yang terletak di Jalan Astanaanyar No. 238, seluas 113 m2	Rp287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	13 November 2015 sampai dengan 13 November 2020	Kantor Fungsional Pasar Astana Anyar
38.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha,S.H., Notaris di Denpasar	Yansen Waskito yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Renny	Perseroan	1 (satu) unit bangunan Ruko bertingkat 2 (dua), 3 (tiga) lantai yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4843/Kelurahan Tonja, seluas 253 m2 yang terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Kelurahan Tonja, dikenal sebagai Jalan Gatot Subroto Tengah No 288X, Denpasar	Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan.	1 Agustus 2011 sampai dengan 1 November 2021	Kantor Kas Gatot Subroto Tengah



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
39.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 166 tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Irwan Addy Sanusi. S.H., Notaris di Kendari	Dije Melda yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Henry Suwiptandy	Perseroan	Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 30 Kendari berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00522/ Kelurahan Bende seluas 425 m ²	Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	17 Juni 2010 sampai dengan 17 September 2020	Kantor Cabang MT. Haryono Kendari
40.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.24 Tanggal 18 Juni 2007 Jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya jo Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.9 Tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H. Notaris di Surabaya.	Wibisono Tiojono, yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan istrinya Tjoe Innocentia Louice L disebut juga Tjoe Innocentia Louice Leonita	Perseroan	Banguna ruko berlantai 3 (tiga), yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 788/Kelurahan Sukomanunggal, seluas 83 m ² , terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal, setempat dikenal sebagai Ruko Satelite Town Square Blok 5 A/21, Jalan Raya Sukomanunggal Jaya, Surabaya	Rp925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun.	18 Juli 2017 sampai dengan 18 Juli 2022	Kantor Cabang Pembantu Suko manunggal
41.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 Tanggal 10 April 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 72 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya	Onggo Warsito	Perseroan	Ruko berlantai 3 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 340/ Desa Sawotratap tanggal 6 Juni 2013, seluas 75 m ² , yang dikenal sebagai Komplek Pertokoan Gateway B-5, Jalan Raya Waru Sidoarjo	Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk masa sewa perpanja ngan 5 (lima) tahun.	10 Juni 2013 sampai dengan 10 Juni 2018.	Kantor Cabang Pembantu Waru Keterangan: Sertifikat Tanah HGB pada saat perjanjian dibuat sedang diagunkan pada Bank Central Asia, Tbk Kantor Wilayah III Surabaya yang telah memberikan persetujuan sesuai Surat No. 0826/Adm KwIII/2008 tanggal 31 Maret 2008.
42.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 Tanggal 18 Maret 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya	Andy Santoro, yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan istrinya Sianny Budi Handoyo	Perseroan	Bangunan di atas sebidang tanah Persewaan Kota Surabaya, seluas 100,08 m ² , terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga, dikenal sebagai Jalan Kertajaya No. 155 C (di sertifikat tertulis Jalan Kertajaya Nomor 155-III), Surabaya.	Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) untuk masa sewa perpanja ngan 5 (lima) tahun	10 Maret 2013 sampai dengan 10 Maret 2018.	Kantor Cabang Pembantu Kertajaya
43.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 62 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta	Djohan (Njiauw, Djohan), yang dalam melakukan tindakan hukum telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Lim Kian Tji oe	Perseroan	Banguan seluas 396 m ² yang berdiri di atas sebidang tanah HGB Nomor 1213/ Malaka yang terletak di DKI Jakarta Raya,Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Malaka.	Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu sewa 10 (sepuluh) tahun.	17 Februari 2011 sampai dengan 17 Mei 2021	Kantor Cabang Pembantu Pasar Pagi Asemka.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
44.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 60 Tanggal 17 Maret 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 43 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta,	Hajah Marati	Perseroan	Bangunan seluas 315 m2 yang didirikan di atas tanah Hak Milik No: 757/ Desa Soboyan	Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa perpanjangan 5 (lima) tahun.	17 April 2013 sampai dengan 17 April 2018	Kantor Fungsional Pasar Pedan
45.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.51 tanggal 23 Maret 2013	Drs. Bambang Indriyatmo yang telah mendapat persetujuan istrinya Setyawatining sih, S.H.	Perseroan	Sebuah bangunan 2 (dua) lantai dengan ukuran bangunan panjang (+/-) 4.5 m dan lebar (+/-) 8 m yang didirikan di atas tanah Hak Milik No.03890/Joho yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tanggal 12 Februari 2013 seluas 74 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa/Kelurahan Joho, setempat dikenal dengan Jalan Slamet Riyadi nomor 19, Sukoharjo	Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	25 Mei 2013 sampai dengan 25 Mei 2018.	Kantor Fungsional Pasar Sukoharjo
46.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta Jo. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat di bawah tangan.	Lawu Budhin	Perseroan	Bangunan seluas 298 m2 yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 792/ Sudiroprajan, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebros, Kotamadya Surakarta	Rp1.000. 000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	3 Agustus 2015 sampai dengan 3 Agustus 2020.	Kantor Fungsional Pasar Gede
47.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta	Nyonya Raden Nganten Irawati Setio Edhie	Perseroan	Bangunan di atas Lanah Hak Guna Bangunan No: 00164/Prawirodirjan seluas 195 m2 dan Hak Guna Bangunan Nomor 94/Prawirodirjan yang terletak di Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Rp1.000. 000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	7 Juni 2010 sampai dengan 7 September 2020	Kantor Cabang Pembantu Bridjen Katamso
48.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta	Elviati Mustikaningrum	Perseroan	Bangunan seluas 158 m2 yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No: 02248/Mantrijeron	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	1 November 2012 sampai dengan 1 Februari 2018.	Kantor Fungsional Prawiro taman
49.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 85 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 56 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kurnia Lestijo Siswanto, S.H., Notaris di Purwodadi	Agus Hadiyanto, yang dalam melakukan pembuatan hukum telah disetujui oleh istrinya Irawati Hadiyanto	Perseroan	Sebuah bangunan yang didirikan di atas 5 (lima) bidang tanah Hak Milik yang menjadi satu kesatuan sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No: 7312 /Kelurahan Purwodadi seluas 170m2; Sertifikat Hak Milik No: 4361/Kelurahan Purwodadi, seluas 30 m2; Sertifikat Hak Milik No: 4363/Kelurahan Purwodadi, seluas 90 m2; Sertifikat Hak Milik No: 4435/Kelurahan Purwodadi, seluas 175 m2;	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa perpanjangan 5 (lima) tahun	14 September 2013 sampai dengan 14 September 2018.	Kantor Fungsional Pasar Purwodadi



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Sertifikat Hak Milik No: 4436/Kelurahan Purwodadi, seluas 185 m2. Semuanya terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Purwodadi, setempat dikenal sebagai Jalan Ahmad Yani No. 39.			
50.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 7 Agustus 2006 Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Zulaicha, S.H., MKn. Notaris di Semarang jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 7 September 2015 yang dibuat di hadapan Zulaicha, S.H., M.kn., notaris di Semarang	PT Dagang dan Industri Dirga Surya (PT Dirga Surya)	Perseroan	Ruko berlantai 3 (tiga) berukuran ±4,5 x 15 Meter yang berdiri di atas Tanah Hak Guna Bangunan No: 341, terkenal sebagai Komplek Pertokoan Siliwangi Plaza Blok A-2	Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	8 November 2016 sampai dengan 8 November 2021	Kantor Cabang Pembantu Siliwangi
51.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 28 November 2013 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.H. Notaris di Semarang	Wiwin Roswinanti dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapatkan persetujuan suaminya Subur Isnadi	Perseroan	Bangunan ruko 2 (dua) lantai seluas 135 m2 yang didirikan di atas tanah 220 m2, yang terletak di Jalan Pemuda No. 93, Kelurahan Lengenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1162/ Lengenharjo.	Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	22 Februari 2014 hingga 22 Februari 2019.	Kantor Fungsional Ps Kendal
52.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 29 April 2008 Jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 23 November 2012 yang dibuat di hadapan S.Y Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang	Erwin Hartanto, dalam melakukan tindakan hukum telah mendapatkan persetujuan istrinya Retno Herawati	Perseroan	Bangunan lantai dasar dengan ukuran 5x10 meter yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 143 m2, yang terletak di Jalan Raya Nomor 252 B Weleri – Kenda, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97/Karangdowo	Rp237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa perpanjangan 5 (lima) tahun	29 Mei 2013 sampai dengan 29 Mei 2018.	Kantor Fungsional Ps Weleri-Kendal
52.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 59 tanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum., Notaris di Malang	Sugito Gunawan	Perseroan	Bangunan ruko yang berdiri di atas tanah Hak Milik Nomor 639, Hak Guna Bangunan No 302, dan Hak Guna Bangunan No 206 yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang	Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2021.	Kantor Cabang Pembantu Kyai tamin
53.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 5 April 2010 yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wilamarta, S.H., LLM Notaris di Bandung	Lili Rumsari	Perseroan	Bangunan ruko 4 (empat) lantai seluas 525 m2 yang didirikan di atas tanah Hak Milik 1449/Kelurahan Babakan Surabaya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Babakan dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 584 (sebagian)	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	5 Agustus 2010 sampai dengan 5 Agustus 2020	Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
54.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 3 Oktober 2009 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, S.H., Notaris di Pekanbaru	Asan, yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Lina.	Perseroan	Satu unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 118, yang terletak di Provinsi Riau, Wilayah Kota Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Kelurahan Kampung Bandar, setempat dikenal sebagai Jalan Senapelan Nomor 21B (Pasar Wisata Bawah) seluas 121 m2	Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	3 Desember 2014 hingga 3 Desember 2019	Kantor Fungsional Ps Wisata Bawah
55.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 16 Juni 2009 jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 Tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, SH, Notaris di Pekanbaru	Elda Iwan yang telah mendapatkan persetujuan suaminya, Iwan Yasni	Perseroan	Bangunan Ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 23, seluas 264 m2, yang terletak di Provinsi Riau, Wilayah Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno Hatta, seluas 264 m2.	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	17 Juni 2014 sampai dengan 17 Juni 2019	Kantor Fungsional Ps Arengka
56.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.32 tanggal 11 Februari 2009 jo. Perpanjangan Sewa menyewa No. 32 Tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan	Dr. Muhammad Mazhir Djalaloeddin yang untuk melakukan perbuatan hukum, telah memperoleh persetujuan dari istrinya, dr.Marhaini, MS.i.	Perseroan	Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 35, Binjai, Medan, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 429 seluas 96 m2	Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	11 April 2014 sampai dengan 11 April 2024	Kantor Cabang Pembantu Binjai
57	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 69 tanggal 30 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Michiko Sodikim, Notaris di Makassar	Manoppo Liemer, dalam hal ini untuk melakukan tindakan hukum telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Tuty Hasan	Perseroan	Bangunan yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut: Sertifikat hak milik nomor 98/Lariangbangi, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Lariang Bangi, setempat dikenal sebagai Jalan Veteran Selatan Nomor 180 (sertifikat tertulis Jln. No.180), seluas 155 m2; Sertifikat hak milik nomor 691/lariangbangi, terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Lariang Bangi, setempat dikenal sebagai Jalan veteran Selatan Nomor 180 (sertifikat tertulis Jln.G.Latimojong 68/33), seluas 103 m2.	Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	1 Maret 2014 sampai dengan 1 Juni 2019	Kantor Cabang Pembantu Veteran Selatan
58.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 70 tanggal 18 Juli 2008 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 32 tanggal 18 September 2012, yang dibuat di hadapan Prof. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya	Liesa Amanagapa, dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan suaminya Neck Inkiwang	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko), yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik, Nomor: 748/Desa Babat, seluas 430 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Babat, Desa Babat, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Babat Nomor 276 Lamongan.	Rp237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	18 September 2013 sampai dengan 18 September 2018	Kantor Fungsional Pasar Babat Lamongan



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
59.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 6 Oktober 2016	Setiowati bertindak untuk dan atas nama Juniwati	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko), berlantai 2 (dua) berdinding tembok, atap genteng, lantai keramik, lengkap dengan semua bagian-bagiannya, berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan No. 1266/ Kelurahan Kalisari seluas 193 m2 di Jalan Raya Mulyosari Blok PEE-25 No. 72 Surabaya	Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	6 Oktober 2016 sampai dengan 6 Januari 2027	Kantor Cabang Pembantu Mulyosari
60.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 Juni 1997 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Juni 2000 jo. Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Juni 2003 jo. Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Januari 2005 jo. Addendum IV tanggal 18 April 2008 jo. Addendum V tanggal 27 Desember 2010 jo. Addendum VI Perjanjian Sewa Menyewa BMI KCP Darmo-Surabaya tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup	Tahir, MBA	Perseroan	Obyek sewa terletak di Jalan Darmo No. 151 yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 279/K, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2021	Kantor Cabang Pembantu Darmo Surabaya
61.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 18 April 2007 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 9 November 2011 yang dibuat di hadapan Prof. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya	Dewi Angraeni, Herman Sukamto, Hutomo Sukamto, Harwin Sukamto, Lina Anggraeni yang merupakan ahli waris dari almarhum Henry Sukamto berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Mewaris tanggal 26 Juli 2011 No. 01	Perseroan	Bangunan ruko berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 53/Kelurahan Pakis, seluas 110 m2 terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis, dikenal Komplek Pertokoan dan Perkantoran Darmo Park I Blok III-A/3	Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	18 April 2012 sampai dengan 18 April 2022	Kantor Cabang Pembantu Mayjend Sungkono
62.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Lani Kusumawati, Notaris di Surabaya	Siauw Tjitra Dewi melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan suaminya Handono Purwo	Perseroan	Bangunan rumah dan toko (ruko) berlantai 4,5 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 872/ Kelurahan Krembangan Selatan, seluas 75 m2 yang berlokasi di Ruko Jembatan Merah Plaza Blok A No. 57-58, Jl. Taman Jayengrono No. 2-4 Surabaya	Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	10 (sepuluh) tahun dengan masa <i>fitting out</i> selama 8 bulan yang dihitung mulai berlaku tanggal 16 Juli 2012 dan akan berakhir 16 Maret 2023	Kantor Cabang Pembantu Jembatan Merah Plaza
63.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 11 Mei 2011 dibuat di hadapan Ida Yulia G, S.H., Notaris di Pekalongan	Budiman Sugito yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Leny Inawati Budiman	Perseroan	1 (satu) unit bangunan seluas +/- 132 m2 yang dilengkapi dengan sambungan penerangan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) sebesar 900 watt, berikut hak-hak atas langganannya, berdiri di atas sebagian dari sebidang tanah Seritifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Sugiharwas, luas seluruhnya +/- 400 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kec. Pekalongan Timur, Kel. Sugiharwas, Jl. Dokter Cipto No. 32	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021	Kantor Cabang Dr Cipto Pekalongan



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
64.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 100 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kabupaten Kediri jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 186 tanggal 22 April 2016 yang dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kabupaten Kediri	Liem Lee Kwan alias Mariani yang telah mendapatkan persetujuan suaminya Sumarlin Wiyogo	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah Hak Milik No. 3013/ Kelurahan Pare seluas (4,13 x 17,4) m2 dari luas seluruhnya 386 m2 yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No. 3013, yang dikenal sebagai Jl. Letjen Sutoyo 51 Pare	Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	13 September 2016 sampai dengan 13 September 2021	Kantor Fungsional Pasar Pare
65.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Tjahjo Indro Tanojo, S.H., Notaris di Kediri jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 266 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kediri	Haryono Handoko	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas 1 (satu) bidang tanah yang tanah terdiri dari 1 sertifikat yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 806/Kelurahan Setonopande seluas 96 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Kota Kediri, Kelurahan Setonopande, Jl. Kilisuci No. 4	Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	12 Oktober 2016 sampai Oktober 2021	Kantor Fungsional Pasar Pahing
66.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 178 tanggal 14 Agustus 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 81 tanggal 15 Mei 2013	PT Tatadunia Damalestari	Perseroan	1 (satu) unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00158/Talagasari seluas 40 m2 yang diuraikan dalam Sertifikat Guna Bangunan No. 00158/ Talagasari yang berlokasi di Ruko Cikupa Niaga Blok C No. 36, Jl. Raya Serang KM 15	Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	14 September 2013 dan akan berakhir pada tanggal 14 September 2018	Kantor Fungsional Cikupa
67.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Sunastitingsih, S.H., Notaris di Sragen	Tio Sawu Djoen	Perseroan	1 (satu) Bangunan yang didirikan sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 106/Kelurahan Sragen Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Sragen, Kelurahan Sragen Tengah, seluas 150 m2, yang berlokasi di Jalan Sukowati No. 245 RT 004, RW 08, Sragen Tengah, Sragen.	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	16 Juni 2013 sampai dengan 16 Juni 2018	Kantor Fungsional Pasar Sragen
68.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 016 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Agus Kesumajaya, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman jo. Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 22 tanggal 26 Juli 2012	Bambang Wihartono	Perseroan	1 (satu) bangunan yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 66 m2 dengan luas tanah seluruhnya seluas 100 m2, Sertifikat Hak Milik No. 00588/Gunungketur, yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 23, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	16 Mei 2013 akan berakhir 16 Mei 2018	Kantor Fungsional Beringharjo
69.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 025 tanggal 11 April 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Antonius Yohanes Debrito Gunarto, S.H. Notaris di Kabupaten Sleman	Antonius Suharyanto telah mendapat persetujuan dan didampingi anaknya	Perseroan	Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan luas seluruhnya 1.255 m2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00365/Tridadi, yang berlokasi di Jalan Raya Magelang Km 12, Kelurahan Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	10 Juni 2008 sampai dengan 10 Oktober 2018	Kantor Fungsional Sleman



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
70.	Akta No. 11 tanggal 8 September 2008 jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 Tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Antonius Yohanes Debrito Gunarto, Notaris di Sleman	Siti Syamsiah	Perseroan	Sebuah bangunan ruko lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 2440/Bokoharjo seluas 111 m2 tanggal 29 September 2006 , yang terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat dikenal sebagai Ruko di Jalan Raya Prambanan No. 234	Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta Rupiah),- untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	8 September 2008 sampai dengan 8 September 2018	Kantor Fungsional Prambanan
71.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 23 April 2007 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat di hadapan S.Y.Judiastuti, S.H., Notaris di Kota Semarang	Sindhunoto Hadi Santoso dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari istrinya Hoo Ovie Susiany	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 3 (tiga) lantai beserta turutannya terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran, Kelurahan Bandarjo, setempat dikenal sebagai Jl. Gatot Subroto No. 77 Ruko No. 4 Ungaran yang didirikan di atas tanah seluas 85 m2 berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 388/Bandarjo	Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2022	Kantor Cabang Pembantu Ungaran – Gatot Subroto
72.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 10 Desember 2008 jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 Tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di hadapan S.Y.Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang	Eddy Sudjianto selaku Direktur PT Matahari Mas Sejahtera dan Joko Sri Widodo yang bertindak atas nama NG. Endi Budiyanto Gunawan selaku Direktur PT Matahari Mas Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28 November 2013	Perseroan	Sebuah bangunan rumah toko (ruko) yang didirikan di atas sebidang tanah seluas +/- 25 m2, sebagaimana ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 738/ Kutowinangun, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Blok D Nomor 5 (area Pasar Raya I Salatiga), Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kotamadya Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.	Rp137. 500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	11 Januari 2014 dan akan berakhir 11 Januari 2019	Kantor Fungsional Pasar Salatiga
73.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 180 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Elly Herawati Sutedjo, S.H., Notaris di Jember	Oei Djoen Lie, menurut keterangannya sudah tidak berada dalam ikatan perkawinan dan dalam melakukan tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari anaknya yaitu Merry Sofie Kumontoy	Perseroan	1 (satu) unit bangunan seluas 169 m2 yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 6 Jember yang ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 3643/ Kelurahan Jemberkidul terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates Kelurahan Jemberkidul, setempat dikenal sebagai Jalan gajah Mada Nomor 6 Jember	Rp1.200. 000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	1 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2020	Kantor Cabang Gajah Mada Jember
74.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 4 Mei 2009 jo. Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 38 Tanggal 14 November 2013 yang dibuat di hadapan Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Malang	Tan Herman Sugianto dan Tan Bie Eng	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko bertingkat 2 (dua) berikut turutan-turutannya dengan luas bangunan 91 m2 di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1946 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dalam Kota Malang termasuk Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing	Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	4 Juli 2014 sampai dengan 4 Juli 2019	Kantor Fungsional Pasar Blimbing



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
75.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wilamarta Notaris di Bandung	Marijani Muliati melakukan perbuatan hukum dimaksud telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Eddy Prawira Nugroho	Perseroan	Bangunan 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Buah Batu No. 247, seluas +/- 400 m2 yang didirikan di atas sebagian dari sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2448/ Kelurahan Turangga terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, Jalan Buah Batu 4-2 seluas 225 m2	Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	1 September 2010 sampai dengan 1 September 2020	Kantor Cabang Pembantu Buah Batu
76.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 2 September 2008 jo. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 40 Tanggal 19 Februari 2013	H. Endang Hidayat untuk melakukan perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya Enung NurAisah	Perseroan	1 (satu) bangunan berlantai 1 (satu) seluas 54 m2 yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Siliwangi No. 127, Cicurug, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1037/Cicurug	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	2 November 2013 sampai dengan 2 November 2018	Kantor Fungsional Pasar Cicurug
77.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 91 Tanggal 30 September 2013 di depan Notaris I Wayan Sugitha, S.H.	Gede Sudarma yang telah mendapat persetujuan istrinya Ni Luh Subrata Sri Adnyani	Perseroan	8 unit rumah toko, di atas tanah Hak Milik dengan SHM No. 3103/Kelurahan Kerobokan yang tertulis atas nama I Ketut Cekeg, setempat dikenal sebagai jalan Gunung Sanghyang	Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan	30 September 2013 hingga 30 Desember 2018	Kantor Fungsional Pasar Kumbasari
78.	Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Menyewa/ Kontrak No.08 tanggal 8 Juni 2007 jo. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No.06 tanggal 3 April 2012, di hadapan Notaris I Made Widiada, S.H. di kota Denpasar	Lyson Suwongto yang melakukan perbuatan hukum memperoleh persetujuan istrinya Sarah Liana Swantara	Perseroan	1 (satu) bangunan Rukan dan juga ruang usaha Blok 6 yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 2-4 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, di atas sebidang tanah Hak Gunan Bangunan No.184	Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	8 Agustus 2013 sampai dengan 8 Agustus 2023	Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar
79.	Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi ATM antara PT Petarung Tangguh Perkasa dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 007/ MBG-ATM/X/12 tanggal 21 Mei 2012 jo. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM antara PT Petarung Tangguh Perkasa dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 003/ MBG-ATM/III/16 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Petarung Tangguh Persada	Perseroan	Ruangan Lt.2 unit 2A#10, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai Simpang Dewa Ruci Kuta Bali	Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus Rupiah) per bulan atau Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) bulan	21 Juni 2016 sampai dengan 20 Juni 2018	ATM



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
80.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 64 tanggal 28 Juli 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 6 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Josef Sunar Wibisono, Notaris di Denpasar	Ir. Anak Agung Ngurah Wisma Adi Putra bertindak untuk dirinya sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 5 Desember 2012 sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama: Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi; Anak Agung Ngurah Manik Wirawan; Anak Agung Ngurah Agung Wisnawa; Anak Agung Ngurah Alit Wardana; Anak Agung Ngurah Oka Widarsana; Anak Agung Ngurah Wirama Putra; Anak Agung Ngurah YudaranaAdiyasa; Anak Agung Ngurah Wiranda Adiyasa; yang bersama-sama merupakan segenap ahli waris dari alm. Anak Agung Made Adi Darmadi.	Perseroan	1 (satu) unit ruko bertingkat, berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik no. 465/Dauh Puri Klod seluas 250 m2 yang terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Klod Puri Klod, Jalan Waturenggong No. 49 B Sanglah – Denpasar.	Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	28 September 2013 sampai dengan 27 September 2018	Kantor Fungsional Pasar Sanglah
81	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 4 Agustus 2009 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 7 Mei 2014, dibuat di hadapan Lianawati Tjendra, S.H., Notaris di Bandar Lampung	Machsun Chamawi pemegang kuasa dari H. Sugiharto, S.E.	Perseroan	1 (satu) unit bangunan ruko seluas 173 m2, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan, Terbanggi Besar, Kelurahan Bandar Jaya Barat, yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 427, Bandar Jaya, setempat dikenal sebagai Pasar Bandar Jaya, Jl. Proklamator Raya nomor 100 A2.	Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa	4 November 2014 sampai 4 November 2019	Kantor Fungsional Pasar Bandar Jaya
82.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 13 tanggal 10 Januari 2011, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulya, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 58 tanggal 17 November 2015, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Frans Rumatuah Liauw	Perseroan	1 (satu) unit ruang usaha yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 306 m2, yang terletak di Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Lemahabang, Bekasi, sebagaimana ternyata dari SHM nomor 00760/Pasir-sari setempat dikenal sebagai Jl. Raya Industri nomor 8B, Cikarang	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) untuk 3 (tiga) tahun masa sewa	10 Maret 2016 sampai dengan 10 Maret 2019	Kantor Fungsional Sentra Jababeka, Cikarang
83.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 13 tanggal 15 Juni 2011, dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon jo. Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon	Bayu Wijayandi	Perseroan	Sebuah ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik nomor 218/ Kelurahan Lemahwungkuk, seluas 90 m2, setempat dikenal sebagai Jl. Lemahwungkuk No. 82, Cirebon	Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa	15 September 2016 sampai dengan 15 September 2021	Kantor Fungsional Pasar Kanoman



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
84.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 19 tanggal 1 Agustus 2011, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta	Lisdawaty Widjaja	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah SHM nomor 4342/Jati Karya, seluas 134 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Jati Sampurna, Kelurahan Jatikarya, setempat dikenal sebagai Jl. Alternatif Cibubur nomor 39 E, Jatikarya, Bekasi	Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa	1 Agustus 2011 sampai dengan 1 November 2021	Kantor Cabang Pembantu Cibubur
85.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 1 Agustus 2008 juncto Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 23 tanggal 15 Februari 2013, keduanya dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta	Eddy Sunandar	Perseroan	Sebuah bangunan berlantai 3 (tiga) berdiri di atas tanah Hak Milik nomor 620/Cipayung, seluas 124 m2, terletak Jl. Ir. Haji Juanda No. 20G.	Rp212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa	5 Oktober 2013 sampai dengan 5 Oktober 2018	Kantor Fungsional Pasar Ciputat
86.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 3 tanggal 19 Juli 2010, dibuat di hadapan Anggriyani Francisca Suryanatha, S.E., S.H., Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 64 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Maria Diana Lingga Widjaja, S.H., Notaris di Bogor	Iriani Villanueva yang telah mendapatkan persetujuan suaminya Robert Benyamin Villanueva (Villanueva Benjamin Roberto)	Perseroan	Sebuah bangunan ruko yang didirikan di atas sebidang tanah SHM nomor 1461/Cileungsi, seluas 50 m2, setempat dikenal Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Nomor 24 Rt.001, Rw. 015	Rp187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 5 tahun masa sewa	24 September 2015 sampai dengan 24 September 2020	Kantor Fungsional Cileungsi
87.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 117 tanggal 26 September 2007, Jo. Akta No. 104 tanggal 21 April 2010 dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 65 tanggal 11 September 2015 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., notaris di Jakarta	PT Bangun Bina Primasarana	Perseroan	Ruko seluas ±160 m2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, setempat dikenal sebagai Pasar Induk Cibitung Blok Ruko No. 2, Jl. Teuku Umar Cibitung, Bekasi	Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk 3 (tiga) tahun masa sewa	10 Desember 2015 sampai dengan 10 Desember 2018	Kantor Fungsional Teuku Umar Bekasi
88.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 39 tanggal 22 September 2008 dibuat di hadapan Lanny Hartono, S.H., Notaris di Bogor jo. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 35 Tanggal 9 Juli 2013 dibuat di hadapan Maria Diana Linggawidjaja, S.H., Notaris di Bogor	Halim Nugroho	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 2 (dua) lantai, seluas 135 m2, yang terletak di kota Sukabumi, setempat dikenal sebagai Jl. Tipar Gede nomor 7	Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa	22 November 2013 sampai dengan 22 November 2018	Kantor Fungsional Pasar Pelita
89.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 33 tanggal 3 Juni 2010, dibuat di hadapan Heri Hendriyana, S.H., M.H.	Soetopo Oey	Perseroan	Sebuah bangunan ruko seluas + 239 m2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1384 yang terletak di Jl. Haji Zenal Mustofa No. 135, Tasikmalaya	Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa	3 Juni 2010 sampai dengan 3 September 2020	Kantor Cabang Hz Mustofa Tasikmalaya



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
90.	Perjanjian Kerjasama Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Mayapada, di Mayapada Hospital No. 11359/DIR/MH/2008 Jo. Addendum Perjanjian Kerjasama Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Mayapada di Mayapada Hospital Tangerang No. 11359/DIR/MH/2008, yang keduanya dibuat dibawah tangan Jo. Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. 028/II/PT- SRAJ/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di bawah tangan Jo. Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (Mayapada Hospital) dengan PT Bank Mayapada International, Tbk No.002/ PKS/PT-SRAJ/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di bawah tangan.	PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (Mayapada Hospital)	Perseroan	Sebuah bangunan yang terletak di New Wing Mayapada Hospital, Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Tangerang seluas 107.86 m2.	Rp517.728.000,- (lima ratus tujuh ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) selama 2 (dua) tahun tidak termasuk PPN dan PPH <i>Service charge</i> sebesar Rp 64.716.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) selama 2 (dua) tahun	1 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2019	Kantor Cabang Pembantu Mayapada Hospital
91.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 6 tanggal 27 Maret 2006, dibuat di hadapan Anggriyani Francisca Suryanatha, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 29 tanggal 11 Oktober 2010, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., notaris di Jakarta	Agus I Han Kurniawan	Perseroan	1 (satu) bangunan ruko 4 (empat) lantai, terletak dalam Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Mangga Besar setempat dikenal dengan sebagai Komplek Ruko Glodok Plaza Blok H Persil nomor 27, yang didirikan di atas sebidang tanah dalam SHGB nomor 01561/ Mangga Besar, seluas 58 m2	Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa	30 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2021	Kantor Cabang Pembantu Glodok
92.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 11 tanggal 11 September 2009, dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon	Jap Lan Jin alias Jeti (KTP tertulis Yap Lan Yin)	Perseroan	Bangunan berlantai 2, yang didirikan dia atas sebidang tanah SHM nomor 3019/ Kelurahan Pekiringan, seluas 771 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo dan Jl. Aria Kemuning	Rp1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa	12 Desember 2009 sampai dengan 12 Desember 2019	Kantor Cabang Cipto Mangun kusumo Cirebon
93.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 147 tanggal 25 Maret 2010, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang Jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 58 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Juhaidi SH., Notaris di Palembang.	Lorensius dengan persetujuan Yumiati	Perseroan	1 (satu) unit ruang usaha bertingkat 3 ½ (tiga setengah) lantai seluas 409 m2, terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 23, Kelurahan Tugus Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 846/ Kelurahan Karang Jaya tanggal 3 Februari 2004.	Rp262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa	25 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2020	Kantor Fungsional Pasar Prabumulih



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
94.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 38 tanggal 9 Juni 2010, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang Jo Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang	H. Endra Umar, S.E., dalam hal ini untuk melakukan tindakan hukum telah diketahui dan disetujui oleh istrinya Leny Aisyah	Perseroan	1 (satu) unit ruang usaha bertingkat 2 (dua) terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Jl. Lintas Palembang Jambi Nomor 7, RT 34, RW 04, KM III, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Kelurahan Sungai Lilin	Rp175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa	3 Oktober 2014 sampai dengan 3 Oktober 2019	Kantor Fungsional Sungai Lilin
95.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 66 tanggal 22 Maret 2010, dibuat di hadapan Robensjah Sjahran, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin	Iwan Suryadi	Perseroan	Sebuah bangunan ruko lantai 3 (tiga) yang terletak di Jl A Yani Kilometer 1 nomor 88A, Banjarmasin	Rp1.550.000.000.- (satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa	22 Mei 2010 sampai dengan 22 Mei 2020	Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin
96.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 62 tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Jao Yuliana, S.H., Notaris di Palu	Lini Yanto Gunawan	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 3 (tiga) lantai, seluas 256 m2 yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 2015/Lolu tanggal 15 Oktober 1993, setempat dikenal dengan Jl. Mongonsidi nomor 97, Palu, Sulawesi Tengah	Rp700.000.000.- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa	15 September 2009 sampai dengan 15 Desember 2019	Kantor Cabang Mongonsidi Palu
97.	Akta No.136 tanggal 24 Juli 2012, dibuat di hadapan I Wayan Sughita, S.H., Notaris di Denpasar	I Wayan Jabra berdasarkan Akta Kuasa No.80 tanggal 21 Januari 2008 selaku kuasa dari Pura Giri Putri Banjar Pekraman Bayu Samana Sakenan Blodan Di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali	Perseroan	1 Unit bangunan rumah toko bertingkat 1, 2 lantai, yang berdiri di atas <i>basement</i> dengan luas 125,28 m2, setempat dikenal Pusat Pertokoan Dan Balai Pertemuan Bayu Samana Sakenan Blodan di Jalan Gajah Mada Nomor 5	Rp187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	4 April 2013 sampai dengan 4 April 2018	Kantor Fungsional Pasar Kediri, Tabanan
98.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 Tanggal 14 November 2013 di depan Lilis Suanny, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan	Mansjur Effeny dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Juni Elly Effendy	Perseroan	Satu pintu bangunan rumah bertingkat dengan konstruksi permanen, dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air ledeng serta saluran telepon, setempat dikenal dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Nomor 223 E, Medan. Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 746, seluas 82 m2, terletak di terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulau Brayon dan Hak Milik Nomor 747, seluas 85 m2, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulau Brayon, keduanya terdaftar atas nama Juni Elly Effendy.	Rp50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) untuk per tahun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	15 Februari 2014 sampai dengan 15 Februari 2024	Kantor cabang pembantu Pulo Brayon



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
99.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 45 tanggal 11 November 2009, yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 3 November 2014, yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan	Raja Agustino Matawarinta Sembiring Meliala; Berryma Uly Putra Sembiring Meliala; Cristofer Trangta Sembiring Meliala. Yang dalam hal ini diwakili oleh Jujurmin Sitepu, berdasarkan Akta Surat kuasa No. 1 tanggal 2 November 2009, yang dibuat di hadapan Sarihartaty Sinaga S.H., Notaris di Medan	Perseroan	1 (satu) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Kelambir V Medan, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sungal, Medan Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2215 tanggal 19 Juni 2012, seluas 130 m2	Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) untuk sewa selama 5 tahun	11 Februari 2015 sampai dengan 11 Februari 2020	Kantor Fungsional Kampung Lalang
100.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 Tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat di hadapan notaris Kiagus David, S.H., M.Kn. jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 Tanggal 3 Januari 2013, yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.Kn., notaris di Semarang	Mundarsih yang telah mendapatkan persetujuan dari anak-anaknya bernama Hendro Bangun Ristianto, Yuli Istiarti, Heri Saputra, Wijayati Setyaningsih, dan Puji Lestari	Perseroan	Sebagian tanah dan bangunan seluas ±360 m2 yang terletak di ruko yang terletak di jalan Sukarno Hatta nomor 23 Desa Karangjati, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1555/Karangjati.	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	6 Juli 2013 sampai dengan 6 Juli 2018	Kantor Fungsional Pasar Karangjati-Ungaran
101.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 Tanggal 3 Desember 2013 di hadapan Notaris Lianawati Tjendra, S.H., di Kota Bandar Lampung	Cicilia Abu Paulus	Perseroan	1 (satu) unit bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 109 m2 terletak dalam Provinsi Lampung, Kota Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Metro, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 5591/Metro, setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Jenderal Riyacudu Nomor 17C Lingkungan 2.	Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	22 September 2014 sampai dengan 22 September 2019	Kantor Fungsional Pasar Metro
102.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 tanggal 17 Maret 2014 jo. Akta Addendum Nomor 30 tertanggal 24 Oktober 2014 di hadapan Notaris Muliani Santoso, S.H., di Jakarta	Budi Untung Santoso yang telah mendapat persetujuan istrinya Jasperine Pricilla Chandra	Perseroan	4 (empat) unit bangunan berlantai tiga seluas 960 m2 yang terletak di Perumahan Green Garden, RT 002/RW 01, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk. Di atas tanah HGB No. 7279/ Kedoya Utara, 7280/Kedoya Utara, 7281/Kedoya Utara dan 7282/Kedoya Utara, setempat dikenal sebagai Perumahan Green Garden Blok Z.2 Nomor 34, Nomor 35, Nomor 58 dan Nomor 59, terdaftar atas nama Perseroan, satu dan lain yang diperoleh oleh Budi Untung Santoso berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 Maret 2014 Nomor 15.	Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2019	Kantor Cabang Pembantu Green Garden



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
103.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 105 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat hadapan Notaris DR. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp. N.	Enawati Engkim (Koe Njuk Tjen) yang telah mendapat persetujuan suaminya Liem Asnan Yusman (Asnan Yusman Liem)	Perseroan	Lantai 1 (satu) dari sebuah bangunan rumah tinggal dan toko (ruko) 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Sukajadi Nomor 125, Bandung seluas 170 m2 yang didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 946/ Kelurahan Cipedes, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Bojonagara Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Cipedes, setempat dikenal sebagai Jalan Sukajadi Nomor 125.	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	1 Agustus 2014 sampai dengan 1 Agustus 2019	Kantor Kas Sukajadi
104.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 029/PT-NKM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 antara PT. Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan) dengan PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.	PT. Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan)	Perseroan	Ruangan berukuran 76 m2 dengan spesifikasi lokasi area lobby Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Jalan Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat – Jakarta Selatan 12430	Rp456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta Rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.	17 Februari 2014 sampai dengan 17 Februari 2019	Kantor Cabang Pembantu RS Mayapada Lebak Bulus
105.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 161 tanggal 30 Maret 2011 di depan Notaris Tjong Deddy Iskandar, S.H., notaris di Medan jo. Perpanjangan Sewa Menyewa No. 77 tanggal 28 Oktober 2015 yang di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., notaris di Medan	Zulkifli Jayalie yang telah mendapat persetujuan istrinya Sry Suryani Widjaja	Perseroan	1 (satu) unit Rumah toko bertingkat 3 (tiga) yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 422, seluas 100 m2 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, Kecamatan Sintar Barat, Kelurahan Dwikora setempat dikenal sebagai Jalan Sutomo Nomor 190 Pematang Siantar	Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	30 November 2016 sampai dengan 30 November 2021	Kantor Cabang Sutomo Pematang Siantar
106.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 di depan Notaris S.Y. Judiastuti., S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang	Candra	Perseroan	Sebuah rumah toko 2 (dua) lantai dengan luas tanah 56 m2 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor A-3 Komplek Ruko Kereta Api – Kudus , Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Getas Pejaten di atas tanah hak Pengelolaan (HPL) No. 17	Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	1 April 2013 sampai dengan 1 April 2018	Kantor Fungsional Pasar Kliwon
107.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 21 tanggal 8 November 2011 di depan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta	Lina Waty Rostan	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03102/Pondok Cina, seluas 69 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Margonda	Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	8 November 2011 sampai dengan 8 Januari 2022	Kantor Cabang Pembantu Margonda
108.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 46 tanggal 9 November 2011 di depan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta	Subagio Widjanarko dan Lim Kwie Ing	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat HGB Nomor 2047/Srengseng, seluas 109 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Meruya Ilir Nomor 82 G	Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	9 November 2011 sampai dengan 9 Februari 2022	Kantor Cabang Pembantu Meruya
109.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 tertanggal 16 September 2009 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 14 Mei 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, S.H. Notaris di Pekanbaru	H. Yankarnofa	Perseroan	Sebuah bangunan rumah toko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1487 yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci	Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	9 November 2014 sampai dengan 9 November 2019	Kantor Fungsional Pasar Kerinci



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
110.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 10 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Fauzie, S.H., Notaris di Palembang	Samsudin Makmun yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Tjoei Lan Mahdalena Halim	Perseroan	Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl Siaran No 985, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 12873/Kelurahan Sako tanggal 29 Juni 2012, seluas 137 m2	Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun	1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020	Kantor fungsional Pasar Kenten
111.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Juhaidi S.H., Notaris di Palembang Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 17 September 2014 Notaris di Palembang	Kho Bie Tjing – Fransisca Maria	Perseroan	1 (satu) unit ruang usaha bertingkat 3 (tiga) lantai, yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 128 m2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 141/ Kelurahan Sukajaya tertanggal 28 Januari 1989 di Kelurahan Sukabungun, Kecamatan Sukarami, Palembang Sumatra Selatan	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	7 September 2015 sampai dengan 7 September 2020	Kantor Fungsional KM 5 Palembang
112.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09A tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makasar	Selvi Adam yang dalam hal ini dikuasakan kepada Alysa Oei, berdasarkan Surat Kuasa yang telah dilgalisir oleh Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makasar, dengan No. 1447/ LEG/2014 tanggal 5 Juli 2014	Perseroan	Sebuah rumah toko yang terletak di Panakkukang Eksklusif Bisnis Centre Jl. Boulevard Panakkukang Mas No 1 J, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 22612/Masale., seluas 166 m2	Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 tahun	11 Oktober 2014 sampai dengan 11 Oktober 2024	Kantor Cabang Pembantu Panakkukang
113.	Akta Perjanjian Sewa menyewa No. 46 Tanggal 7 Juli 2014, dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kediri	Budiman Tanudjaja dengan persetujuan istrinya Lenny Hendrawati	Perseroan	Sebuah bangunan yang terletak di sebidang tanah yang terletak di Jl. Merdeka No. 2L Nganjuk, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 404/Kelurahan Mangundikaran, seluas 157 m2	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun	7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019	Kantor Fungsional Nganjuk
114.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 15 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung	Yohanes Budi yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Ivonne	Perseroan	Sebuah rumah toko yang terletak di Jl. Raya Sri Bawono, Bandar Sri Bawono, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 286, seluas 360 m2.	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun	15 Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2019	Kantor Fungsional Pasar Sri Bawono
115.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 15 Juli 2014, dibuat di hadapan Achmad Mulya S.H., Notaris di Bandar Lampung	Suprihatiin yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Siti Zulaekah	Perseroan	1 (satu) bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Lampung Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1000, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputih Banyak, Desa/Kelurahan Setia Bakti, seluas 546 m2	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun	15 Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2019	Kantor Fungsional Pasar Rumbia
116.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 502 tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Sri Areni, S.H., Notaris di Tulungagung	Muhammad Natsir yang dalam hal ini telah mendapat persetujuannya dari istrinya Latipah	Perseroan	Sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 663/Kelurahan Botoran, seluas 142 m2	Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun	22 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2019	Kantor Fungsional Tulungagung



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
117.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2356 tanggal 25 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adi Kismono Hadiwardojo, S.H., Notaris di Cirebon.	Hendri Gunawan, yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Patimah Slamet	Perseroan	Sebuah bangunan yang terletak di Ruko Kadipaten Trade Centre No. 6 Jalan Siliwangi, Kadipaten, Majalengka, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00044/Liangjulung, seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi)	Rp159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) selama 5 (lima) tahun	25 November 2014 sampai dengan 25 November 2019	Kantor Fungsional Kadipaten
118.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 77 tanggal 11 November 2011 yang dibuat di hadapan Sugito, Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta jo. Addendum Pertama (I) Perjanjian Sewa Menyewa Jalan Pluit Kencana Raya No. 61, Jakarta Utara	Elizabeth Sindawati suaminya, Lauw Raymond	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9265/Pluit, seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jln. Pluit Kencana Raya No. 61 Blok T Kav. 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun	11 Februari 2017 sampai dengan 11 Februari 2021	Kantor Cabang Pembantu Pluit Kencana
119.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum, Notaris di Surabaya	Khoirotul Ummah dengan persetujuan suaminya, Yudi Marliat Putra	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko), berlantai 2 (dua), yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/Kelurahan Tumenggungan, seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto Kav. No. 8, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Kelurahan Tumenggungan, Provinsi Jawa Timur	Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	5 Oktober 2014 sampai dengan 5 Oktober 2019	Kantor Fungsional Lamongan
120.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 5 September 2014 yang dibuat di hadapan Lianawati Tjendra, S.H., Notaris di Bandar Lampung.	Yosep Saputra dengan persetujuan istrinya, Meling	Perseroan	1 (satu) unit bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 172 m2 yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Kelurahan Kalianda yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 360, dikenal sebagai Jalan Raden Intan.	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	5 November 2014 sampai dengan 5 November 2019	Kantor Fungsional Pasar Kalianda



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
121.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenamwan, S.H., M.H., Notaris di Ambon.	Harry Lauhata dengan persetujuan istrinya, Paulina Sali	Perseroan	Sebuah bangunan yang terletak di atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing: Sertifikat Hak Milik No. 478/Ahusen, Provinsi Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Abusen, seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Ir. Lauw Hardin Lauhatta, MBA; Sertifikat Hak Milik No. 479/Ahusen seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), Provinsi Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Abusen, atas nama Ir. Lauw Hardin Lauhatta, MBA. Keduanya dikenal dengan nama Jalan Diponegoro. Hak atas tanah mana diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 29 November 2011 nomor 664/XI/Sirimau/2011 dan nomor 665/XI/Sirimau/2011, keduanya dibuat di hadapan Grace Margareth Goenamwan, S.H., M.H., Notaris di Ambon.	Rp2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	9 April 2012 sampai dengan 9 April 2022	Kantor Cabang Diponegoro Ambon
122.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Maryatie Simanjuntak, S.H., Notaris di Jayapura.	Agus Salim dengan persetujuan istrinya, Jenny Yelia.	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 588/Bhayangkara seluas 71 m2 (tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jln. Frans Kaisiepo, Ruko Pasifik Permai Blok B 7, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya; sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 589/Bhayangkara seluas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Frans Kaisiepo, Ruko Pasifik Permai Blok B 8, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya.	Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) (sudah termasuk PPN) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ditambah dengan <i>grace period</i> selama 3 (tiga) bulan	27 Oktober 2012 sampai dengan 27 Januari 2022	Kantor Cabang Frans Kaisiepo Jayapura
123.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 91 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H. Notaris di Medan	Jenny Widjaja dan Lauw King Hok	Perseroan	1 (satu) unit bangunan ruko yang didirikan di atas sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1349 dengan luas 68 m2 yang terletak di Jalan Asia No. 97-L Kelurahan Sei Rengas II, Kec. Medan, Medan	Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	28 Januari 2011 sampai dengan 28 April 2021	Kantor Cabang Pembantu Asia



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
124.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H. Notaris di Medan	Pe Soan Ki	Perseroan	1 (satu) unit bangunan ruko bertingkat 3 (tiga) yang didirikan di atas Tanah Hak Milik Nomor 2529 dengan luas 76 m2 yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Hamid No. 116-G Medan	Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	20 Maret 2011 sampai dengan 20 Juni 2021	Kantor Cabang Pembantu Brigjen Hamid
125.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 69 tanggal 29 September 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H. Notaris di Medan	Nurlela Hayati dan Muhammad Darwin Harahap	Perseroan	1 (satu) unit bangunan ruko bertingkat 3 (tiga) yang didirikan di atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 719 seluas 116 m2 yang terletak di Jl. Muhammad Yamin No. 72, Kelurahan Gang Buntu Medan	Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun	29 September 2011 sampai dengan 29 Desember 2021	Kantor Cabang Pembantu Prof.H.M. Yamin
126.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 61 tanggal 26 April 2007 Jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 86 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra. S.H., M.hum, Notaris di Surabaya jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa No, 12 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya	Liani Margareth Liuwanda dalam hal ini melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri dan bertindak berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa dari suaminya Henry Santoso	Perseroan	1 (satu) buah bangunan ruko berlantai 3,5 (tiga setengah) yang didirikan di atas Tanah Hak Milik nomor 1726/Kelurahan Ploso, Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso, seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Kapas Krampung No. 160 C Surabaya	Rp462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	26 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2022	Kantor Cabang Pembantu Kapas Krampung
127.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 16 Juni 2009 Jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung	Enron Effendi	Perseroan	1 (satu) unit ruko yang didirikan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 623 seluas 628 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 88 E, Pringsewu Kabupaten Tanggamus Bandar Lampung	Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	16 Agustus 2014 sampai dengan 16 Agustus 2019	Kantor Fungsional Pasar Pringsewu
128.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 11 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Helen Sisiceriany Ajinata, S.H., M.Kn., notaris Kabupaten Gresik	PT Senopati Perkasa	Perseroan	Ruangan stand Nomor FD 12, di lantai 4 Pasar Atum Mall seluas kurang lebih 59 m2	Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (tahun)	12 September 2016 sampai dengan 11 September 2021	Kantor Cabang Pembantu Pasar Atum
129.	Ketentuan Sewa Menyewa Mayapada Complex Surabaya No. 001/PSM-MBS/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Menara Bumi Sejahtera	Perseroan	Suatu area dengan luas semi gross seluas 2.351 m2 yang berada pada: Lt.01-01; Lt.16-01,03,05,06,07,08,09; Lt.17-01,03,05,06,07,08,09; Lt.18-01,03,05,06,07,08,09; Lt.19-01,03,05,06,07,08,09 yang kesemuanya berada di lokasi Mayapada Complex, Jl. Mayjen Sungkono No. 178	Rp31.033.200.000,- (tiga puluh satu miliar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	6 Juni 2016 sampai dengan 5 Juni 2026	Kantor Cabang Mayapada Complex
130	Perjanjian Sewa Menyewa nomor 438 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Adi Kismo HADIWARDJO, S.H., Notaris di Cirebon	Idris Abas Ibrahim	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 530/Kemlaka Gede, seluas 113 m2 yang dikenal sebagai Jl Ir Juanda	Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	12 Agustus 2016 sampai dengan 12 Agustus 2021	Kantor Fungsional Pasar Plered



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
131.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 37 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Firdaus, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Wonogiri	Abraham Nusanantara	Perseroan	1 (satu) unit ruko yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 2202/Giritirto, seluas 442 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Giritirto	Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	21 Januari 2016 sampai dengan 21 Februari 2021	Kantor Fungsional Pasar Wonogiri
132.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Endriana Kusuma Dewi, S.H., MKN., notaris di Lampung Timur	Nurkayan dengan persetujuan istrinya nyonya Mutmainah	Perseroan	1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik seluas 205 m2, terletak di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. M.848/Merak Batin, setempat dikenal dengan Jalan Raya Natar, Lampung Selatan	Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	7 Juli 2015 sampai dengan 7 September 2020	Kantor Fungsional Pasar Natar
134.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 15 September 2015 yang dibuat di hadapan notaris Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H., notaris di Magelang	Harjati Boedi Santosa dengan persetujuan suaminya Hariyanto	Perseroan	Sebuah bangunan ruko (rumah dan toko) 2 (dua) lantai yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1135/cacaban, dari luas seluruhnya lebih kurang 520 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kelurahan Cacaban, setempat dikenal sebagai Jalan D.I. Panjaitan nomor 3B.	Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	16 September 2015 sampai dengan 16 Desember 2020	Kantor Fungsional Magelang
135.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 13 April 2015 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang	Johan Tan dengan persetujuan istrinya Hery Betty	Perseroan	1 (satu) unit ruang usaha, bertingkat 2 ½ (dua setengah) lantai, di atas sebidang tanah seluas 112 m2, yang terletak di Jalan S.H. Wardoyo Blok B, RT 023, RW 006, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan seberang Ulu I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2063/kelurahan 7 Ulu.	Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	15 Juli 2015 sampai dengan 15 Juli 2020	Kantor Fungsional 7 Ulu
136.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 12 November 2014 yang dibuat di hadapan notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta	Pony Wiwiek Nurdjaja dengan persetujuan suaminya Nio Lian Kim	Perseroan	Sebuah bangunan berlantai 3 (tiga) seluas kurang lebih 210 m2, yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 3104/Ancol yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol seluas 110 m2, setempat dikenal Jalan Mangga Dua Raya Blok C-2, Kaveling Nomor 8.	Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.	12 Desember 2014 sampai dengan 12 Desember 2024	Kantor Cabang Ruko Textile Mangga Dua



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
137.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Indrijadi, S.H., notaris di Semarang	Syahirul Arif selaku kuasa dari Istiqlalayah; Eka Kartika Hindun; Agustin Faizah; Fitri Amalia Dewi	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko 2,5 (dua setengah) lantai yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT 008, RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik no. 6352 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan	Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	21 Januari 2015 sampai dengan 21 Januari 2020	Kantor Fungsional Pasar Johar
138.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta	Herman Pratikto (Herman Pratikto Bin Harsoyo) yang telah mendapat persetujuan istrinya Neneng Nuraini	Perseroan	Sebuah bangunan seluas ± 120 m2 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 568/Purworejo yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purworejo, seluas ± 68 m2	Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	19 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2020	Kantor Fungsional Purworejo
139	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 21 September 2015 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., notaris di Surakarta	Liem Kwee Lie/ Lisa Carolina Halim yang telah mendapat persetujuan suaminya Wiharjo Poernomo	Perseroan	1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) lantai , setempat dikenal Ruko Solo Baru Madegondo Blok JC 21, Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1423/ Desa Madegondo, seluas 190 m2	Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.	21 November 2015 sampai dengan 21 November 2025	Kantor Cabag Pembantu Ir. Soekarno
140.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Monique Sri Oktari, S.H., M.Kn., Notaris di Sukoharjo	Endang Yulianti yang telah mendapat persetujuan suaminya Kristiawan Sutanto, S.E.	Perseroan	Sebuah bangunan 2 ½ (dua setengah) lantai yang didirikan di atas tanah hak milik nomor 2430/Kartasura seluas 89 m2, setempat dikenal dengan Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo (Pasar Kartasura)	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	18 Mei 2015 sampai dengan 18 Mei 2020	Kantor Fungsional Kartasura
141.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Suharni, S.H., Notaris di kota Magelang	Darmawan Hadjoewono yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Vincenriae Liendawaty	Perseroan	Sebuah bangunan toko seluas ±58 m2 yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3347 yang terletak di Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 915 m2, setempat dikenal dengan Jl. RSU No. 9 Wonosobo	Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	1 Februari 2016 sampai dengan 30 April 2021	Kantor Fungsional Wonosobo
142.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan Sri Hartati, S.H., M.Kn. notaris di Karanganyar	Maryana, S.H., dengan persetujuan suaminya Budiyanoto	Perseroan	Sebuah bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik nomor 2148 seluas 200 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Solo Tawangmangu, Karangpandan, Karanganyar.	Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	23 April 2015 sampai dengan 23 April 2020	Kantor Fungsional Karangpandan



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
143.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Elizabeth Sindawati dengan persetujuan suaminya Lawu Budhin	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10245/Ngringo, seluas 208 m ² , Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Ngringo, setempat dikenal sebagai pekarangan 293a P-1.	Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.	31 Juli 2015 sampai dengan 31 Oktober 2025	Kantor Kas Palur
144.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 59 tanggal 20 Mei 2015, dibuat di hadapan Dian Saraswati, S.H., Notaris di Palembang	Muhammad Robani bin Abu Hasan dengan persetujuan istrinya Erni Yusnita	Perseroan	Bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Palembang-Betung No. 78, seluas 720 m ² , berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6684/Betung, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Musi Banyuasin), Kecamatan Betung, Kelurahan Betung	Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	20 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2020	Kantor Fungsional Betung
145.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 89 tanggal 17 April 2015 yang dibuat di hadapan Anisah Sri Wahyuni, S.H., Notaris di Madiun	Bambang Widyanto dengan persetujuan istrinya Sri Utami	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1695/Kelurahan Banyudono, seluas 376 m ² yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1695/Kelurahan Banyudono.	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	17 April 2015 sampai dengan 17 Mei 2020	Kantor Fungsional Ponorogo
146.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 90 tanggal 17 April 2015 yang dibuat di hadapan notaris Anisah Sri Wahyuni, S.H., notaris di Madiun	Lily Yunita dengan persetujuan suaminya Andy Sujono	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 488/Kelurahan Kejuron, seluas 250 m ² , yang terletak di Jalan Wuni, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	17 April 2015 sampai dengan 17 April 2020	Kantor Fungsional Pasar Besar Madiun
147.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung	Pandi Sihalohe dengan persetujuan istrinya Tiurlan Boru Hutahaean	Perseroan	1 (satu) unit bangunan rumah toko 2 (dua) lantai berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2894 seluas 141,75 m ² , terletak di Jalan Lintas Timur Unit II Tulang Bawang, Kelurahan/Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	7 April 2014 sampai dengan 7 April 2019	Kantor Fungsional Pasar Unit II
148.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 126 tanggal 23 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Anisah Sri Wahyuni, S.H., notaris di Kota Madiun	Elizabeth Esterina Wiyanto	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2360/Kelurahan Sukowinangun, seluas 108 m ² , terletak di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.	Rp187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	23 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2020	Kantor Fungsional Pasar Besar Magetan



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
149.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 6 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LL.M Notaris di Bandung Jo Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 125 tanggal 26 September 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N., notaris di Kabupaten Bandung Barat	Lili Rusli dan Neneng Komariah	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Raya Lembang Nomor 235, Bandung, seluas kurang lebih 193,5 m ² , bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00863/ Desa Jayagiri, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung, Kecamatan Lembang, Desa Jayagiri, setempat dikenal sebagai Jalan Panorama, seluas 98 m ²	Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	23 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2020	Kantor Fungsional Pasar Lembang
150.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Marini, S.H., Notaris di Kota Bandung	Ir. Hj. Raden Sri Ratnawarti dan Ir.H.Budihardjo	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Rumah Sakit/Komplek Angrek Residence Bandung Blok A nomor BH, seluas kurang lebih 110 m ² , bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Sukamulya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cinambo, Kelurahan Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok A nomor BH, seluas 110 m ² .	Rp232.500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	4 Mei 2016 sampai dengan 4 Mei 2021	Kantor Fungsional Pasar Ujung Berung
151.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2 tanggal 1 Juni 2015, dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	PT Suci Sanjaya Raya	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Rawasari, seluas 126 m ² , yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, setempat dikenal sebagai Jalan Percetakan Negara No. 167.CB	Rp1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.	1 September 2015 sampai dengan 1 September 2025	Kantor Cabang Pembantu Percetakan Negara
152.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 tanggal 6 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Lie Foe Liong yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Lauw Lie Nyuk	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 917/Tangki, seluas 66m ² , setempat dikenal sebagai Jalan Mangga Besar nomor 85B	Rp2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.	6 Agustus 2015 sampai dengan 6 Agustus 2025	Kantor Cabang Pembantu Mangga Besar
153.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta	Diana Wibowo (dahulu bernama Oei Diana telah mendapatkan persetujuan suaminya Wibowo Subiyanto	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01873/ Condongcatur, seluas 656 m ² , setempat dikenal dengan Jalan Kaliurang KM 6, Condongcatur, Depok, Sleman	Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	22 Desember 2014 sampai dengan 22 Maret 2025	Kantor Cabang Pembantu Kaliurang



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
154.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 261 tanggal 17 September 2015, dibuat di hadapan Chuck Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Tengah	Guntara Ang yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Eva Setiawan Tjung	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1523/Kelurahan Praya, seluas 184 m2, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Kelurahan Praya, setempat dikenal sebagai jalan Jenderal Sudirman Nomor 53 Praya	Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	10 Desember 2015 sampai dengan 10 Desember 2025	Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Praya (Lombok Tengah)
155.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 03 tanggal 23 Oktober 2015, dibuat di hadapan Yuniwati Wijaji, S.H., Notaris di Pontianak	Rishan yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Aisyah	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3306/ Kota Baru, seluas 191 m2, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Kota Baru, setempat dikenal sebagai Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 6, RT 001, RW 001, Pontianak	Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	4 Februari 2016 sampai dengan 4 Februari 2026	Kantor Cabang Pembantu Profesor Muhammad Yamin
156.	Lease Agreement Mayapada Tower II No. 004/LA/09-MT/X/2015 jo. Addendum I To Lease Agreement No. 003/LGL/SAP/III/2016 Tanggal 9 Agustus 2016	PT Sejahtera Alam Property	Perseroan	Mayapada Tower II Lantai 9, 15, 21, Unit 1 seluas 3.621 m2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920	Rp1.148.328/m2 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) untuk periode 5 (lima) tahun Biaya pengelolaan Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu Rupiah) /m2	19 Oktober 2015 sampai 18 Oktober 2020	Kantor Mayapada Tower II
157.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 031/PT-NKM/II/2014 Tanggal 30 Januari 2014	PT Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Lebak Bulus)	Perseroan	Tempat yang berada di Lobby ATM Center untuk penempatan dan pengoperasian mesin ATM Mayapada	Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	1 Februari 2013 sampai dengan 1 Februari 2018	ATM Mayapada Hospital Lebak Bulus
158.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM PT Bank Mayapada Internasional, Tbk No. 264/EKS-PSM/Leg-PP/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016	PT Praja Puri Indah Real Estate	Perseroan	Sebuah ruang kosong seluas 1m x 1m x 2m, terletak di bagian dalam gedung lantai 1, blok B, ATM No. 8	Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun	15 Oktober 2016 sampai dengan 14 Oktober 2018	ATM Pasar Pagi Mangga Dua
159.	Perjanjian Sewa No. 021/PSM/MOI-LGL/V/2011 Tanggal 6 Juli 2011 jo. Perubahan Pertama Perjanjian Sewa No. 209/1AM/MOI/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat di bawah tangan	PT Makmur Jaya Serasi	Perseroan	Unit No. 1F-ATM7 pada lantai 1 Mall Of Indonesia	Rp645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	15 Mei 2014 sampai dengan 14 Mei 2019	ATM MOI Kelapa Gading
160.	Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No. 011/ATM/MKG-PSM/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 yang dibuat di bawah tangan jo. Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No.002 (EXT)/ATM/MKG-III/PSM/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 yang dibuat di bawah tangan	PT Summarecon Investment Property, Tbk	Perseroan	Ruangan seluas 300 m2 di lokasi ATM Centre, Lantai satu, Mal Kelapa Gading 3 ATM No. 03 (1 unit ATM)	Rp235.100.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) + PPN untuk masa sewa 3(tiga) tahun.	12 Mei 2017 sampai dengan 11 Mei 2020	ATM Kelapa Gading Summarecon
161.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 26 Juni 2008 jo. Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan	Sugiharto	Perseroan	Jl. Raya Boulevard Barat Blok A No. 58 dan 59, Jakarta Utara	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	27 Juni 2013 sampai dengan 27 Juni 2023	Kelapa Gading Trade Centre



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
162.	Perjanjian Kerjasama Sewa Tempat Pemasangan <i>Automatic Machine Teller</i> (ATM) PT Bank Mayapada Internasional, Tbk di ATM Center Mayapada Hospital – Tangerang No. 10368/DIR/MH/2010 Tanggal 9 Februari 2010 jo. Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (Mayapada Hospital) dengan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk No. 029/II/PT-SRAJ/2015 Tanggal 16 Februari 2015, yang dibuat di bawah tangan Jo. Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara PT Sejahteraraya Anugrahjay, Tbk (Mayapada Hospital) dengan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk No. 003/PKS/PT-SRAJ/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di bawah tangan.	PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (Mayapada Hospital)	Perseroan	Sebuah ruangan berukuran luas 3,6 m2 di ATM Center yang terletak di New Wing Mayapada Hospital Lantai 1 – Tangerang, Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Tangerang	Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun.	1 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2019	ATM Mayapada Hospital Tangerang
163.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 Tanggal 9 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 Tanggal 11 September 2014, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Drs. Zulkifni Zaidem dan Hajjah Zuriyati Lifyeni	Perseroan	1 (satu) unit ruang usaha yang berdiri seluas 377m2, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 105A, Tangerang, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik nomor 1625/Tanah Tinggi	Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	10 Februari 2015 sampai dengan 10 Februari 2020	Kantor Fungsional Pasar Tanah Tinggi
164.	Akta No. 48 Tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H.	Elizabeth Sindawati yang telah mendapat persetujuan suaminya Lawu Budhin	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang Sertifikat Hak Milik Nomor 1285/Sendakan seluas ±1544 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Sendakan, setempat dikenal sebagai Jalan Slamet Riyadi Nomor 433.	Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) tahun	1 Maret 2016 sampai dengan 1 Juni 2019	Kantor Cabang Pembantu BMI Slamet Riyadi
165.	Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi ATM Antara Popeye Cafe & Bus Transit dengan Perseroan No. 001/LGL/BMI-ATM/II/15 Tanggal 25 Februari 2015, yang dibuat di bawah tangan	Arry Wibisono	Perseroan	Sebagian ruangan yang dipakai untuk penempatan dan pengoperasian ATM yang berada di lokasi area ATM Terpadu, seluas 1,44 x 1,84 m2, daya listrik 2200 watt	Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) tahun.	25 Februari 2015 sampai dengan 25 Februari 2018	ATM Bantul Popeye Café dan Bus Transit



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
166.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 53 Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., notaris di Surabaya	Soeti Setiawati Tjandra yang telah mendapatkan persetujuan suaminya Tjahjo Widjojo	Perseroan	Sebuah bangunan gedung yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut: Hak Guna Bangunan Nomor 1174/desa lemah putro, seluas 125 m2; Hak Guna Bangunan 1175/Desa Lemaputro, seluas 124 m2 Keduanya terletak di Kabupaten Sidoarjo, Desa Lemahputro, setempat dikenal sebagai Jalan Pahlawan nomor 12	Rp1.881.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	23 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2025	Kantor Cabang Pembantu Pahlawan - Sidoarjo
167.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Media Placement</i> dan Ruangan ATM di PTC Mall Tanggal 30 Januari 2014 jo. Perjanjian Sewa Menyewa <i>Media Placement</i> dan Ruangan ATM di PTC Mall Tanggal 14 Januari 2016	PT Pandawalima Halimbersonama	Perseroan	Ruangan untuk 1 (satu) unit mesin ATM dengan ukuran luas 90cm x 90cm yang terletak di ground floor dan penyewaan <i>media placement</i> berupa pemasangan <i>printing/cutting sticker brand</i> Perseroan pada <i>Neon Box Bersama/Pole Sign</i> bersama Palembang Trade Centre (PTC) Mall berukuran 70cm x 140cm	Rp143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta Rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun	1 Maret 2016 sampai 28 Februari 2018	ATM PTC Mall Palembang
168.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tertanggal 8 Maret 2006 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 43 Tanggal 24 September 2010 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 11 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., notaris di Palembang	Soehardi atas nama dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Fera Djunita dan Dr. Fifie Julianita	Perseroan	Sebuah ruko bertingkat 3 ½ (tiga setengah) lantai, setempat dikenal sebagai Jalan Kebumen Darat Lorong Purban Nomor 761 A, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, seluas 73 m2 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 231/ kelurahan 16 Ilir	Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	2 April 2016 sampai dengan 2 April 2021	Kantor BMI KCP Pasar Ilir Palembang
169.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 20/OO/BSG/ACC/09-05-2016 Tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat di bawah tangan	PT Bliss Properti Indonesia	Perseroan	Ruangan dalam Ambon City Center dengan nomor unit obyek sewa dan luas yang diuraikan dalam lampiran perjanjian	Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta Rupiah) belum termasuk PPN untuk masa sewa 3 (tiga) tahun	1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2019	ATM Ambon City Center
170.	Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.226/PSM/ATM-BMI/012 Tanggal 10 Juni 2009 jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.226/PSM/ATM-BMI/014 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat di bawah tangan	PT Santosa Mitra Kalindo	Perseroan	Tempat atau ruangan seluas 1,10 x 1,50 m2 yang berada di AYANI MEGAMAL Unit No. 12 Lantai Dasar	Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	15 Juli 2014 sampai dengan 14 Juli 2019	ATM Ayani Mega Mall
171.	Perjanjian Sewa Menggunakan Sebagian Tanah dan Bangunan Mall Panakkukang – Makassar No. 0251/MP-UP/FIX-T/XI/14 Tanggal 21 November 2014 Jo. Perjanjian Sewa Menggunakan Sebagian Tanah dan Bangunan Mall Panakkukang – Makassar No. 0430/MP-UP/FIX-T/XI/16 tanggal 4 November 2016 yang dibuat di bawah tangan.	PT Margamas Indah Development	Perseroan	Sebuah ruangan yang terletak di lantai dasar Galeri ATM, seluas 1.2m x 1.5m = 1.8 m2, ruang ATM	Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun	1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2018	ATM Mall Panakkukang



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
172.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 Tanggal 15 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H., M.Kn., notaris di Manado	Lim Djit Jong yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Auw Toy Jie	Perseroan	Sebuah bangunan rumah tinggal dan toko (ruko) permanen yang terletak di Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Manado yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 325/ Pinaesaan yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Wenang, Kelurahan Pinaesaan.	Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	15 Maret 2016 sampai dengan 14 Juli 2026	Kantor Cabang Pembantu S. Parman
173.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 04/PTA/LA/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan	PT Perdana Tangguh Abadi	Perseroan	Ruangan kantor yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Kav.9, lantai 1, seluas 385,82m2	Rp250.000,- per m2 per 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2019, Rp262.500,- per m2 bulan 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2020, dan Rp. 275.625,- per m2 per 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021	1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2021	Gedung Menara Topas
174.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.22 Tanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya	Wahjono Siadiman yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Sutjiati	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 4 (empat) lantai yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1613/Kelurahan Jemurwonosari, seluas 143 m2, setempat dikenal sebagai Jl, Jemur Andayani No. 29-C.	Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	7 Oktober 2016 sampai dengan 7 Desember 2026	Kantor Kas Rungkut (Jemur Andayani)
175.	Perjanjian Sewa Menyewa Area Automatic Teller Machine (ATM) Sun Plaza No. 2072/PSM-SP/ATM/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang dibuat di bawah tangan	PT Manunggal Wiratama	Perseroan	Level 4 A-11 Sun Plaza seluas 1,1 m2, Jl. H. Zainul Arifin No. 7 Medan	Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) tahun	1 Maret 2017 sampai dengan 1 Mei 2020	ATM Sun Plaza - Medan
176.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H. Notaris di Jakarta	Eddy Mustafa Kamal Jaya dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan istrinya Tio Melya	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 4 (empat) seluas ±285m2 didirikan pada sebidang tanah seluas ±76m2, setempat dikenal sebagai Jalan Bandengan Utara Nomor 80 Blok A-5, terdaftar atas nama PT Grogol Indah, berkedudukan di Jakarta , sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5234/Penjarangan	Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun	16 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2027	Kantor Cabang Pembantu Bandengan Utara
177.	Surat Perjanjian Sewa Ruang Antara Saga Mall Abepura dengan Perseroan Nomor 03/MOU/ATM-SM/VI/2016; Nomor 020/ Legal-BMI-VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dibawah tangan.	Saga Mall	Perseroan	ATM Centre Saga Mall Abepura dengan luas 2,07 m2 (2,3m x 0,90 m) dengan daya listrik sebesar 2.200 watt	Rp79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun	5 Oktober 2016 sampai dengan 5 Oktober 2018	ATM Saga Mall Jayapura



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
178.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/MPP/LA/IX/2016 tanggal 1 September 2016 yang dibuat di bawah tangan	PT Mandiri Prima Perdana	Perseroan	Lantai 1 (satu) seluas 914.8 m2 dari Gedung yang terletak di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-17	Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per m2 per bulan, total Rp30.460.095.600,- (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh juta sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) sudah termasuk service charge dan PPN sebesar Rp271.695.600,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.	1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2026	Kantor Cabang Pembantu Menara Gracia
179.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santono, S.H., Notaris di Jakarta	Raymond dalam hal ini telah mendapat persetujuan istrinya, Yenny Dewi Rahayu Darsapurnama	Perseroan	Sebuah bangunan seluas ±411 m2 di atas sebidang tanah seluas ±102 m2, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Boulevard Timur Kelapa Gading Blok ND1/37	Rp1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	14 Juni 2016 sampai dengan 14 September 2021	Kantor Cabang Pembantu Boulevard Timur
180.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., Notaris di Semarang	Jusuf Kurniahu untuk dan atas nama Oh Yu Chiang	Perseroan	Sebuah bangunan rumah beserta turutan-turutannya yang didirikan di atas tanah seluas ±142 m2, yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 182, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 538/Kalicacing	Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dipotong pajak sewa sebesar 10% sehingga berjumlah Rp562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun	1 November 2016 sampai dengan 1 November 2021	Kantor Cabang Pembantu Jenderal Sudirman
181	Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H., Notaris di Jember	Sugianto Setiawan dalam hal ini mendapat persetujuan istrinya Lie Swie Siang	Perseroan	Tanah bangunan yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 23A, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas keseluruhan ± 444 m2, yang berdiri di atas tanah Hak Milik, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Tukangkayu, seluas 574m2	Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.	1 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2021	Kantor Cabang Adi Sucipto
182.	Perjanjian perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Di Jembatan Merah Plaza Nomor PSMR.006/JMP/XI/16/UM tertanggal 1 November 2016 yang dibuat di bawah tangan.	PT Jasamitra Propertindo	Perseroan	Lahan parkir di depan Ruko Jembatan Merah Plaza Surabaya Blok A Nomor 57-58 dengan ukuran 150 cmx220 cm	Rp17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun	1 November 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017	ATM Jembatan Merah Plaza
183.	Storage Contract No. 008/Rev/Storage/XII/15) tanggal 7 Desember 2015 jo. Storage Contract No. 006/Storage/XI/16 tanggal 15 Juni 2016 jo. Storage Contract No. 001/Storage/VI/17 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dibawah tangan	PT Precise Pasific Realty	Perseroan	Roof Annex Builing A seluas 31,4 m2	Rp2.596.152,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh dua Rupiah) per bulan tidak termasuk PPN 10%	15 Agustus 2017 sampai dengan 14 Agustus 2018	Tempat Penyimpanan Kantor Mayapada Kantor Pusat (Roof Annex Builing A)



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Keterangan
		Pemberi Sewa	Penyewa				
184.	Storage Contract No. 006/ Rev/Storage/XII/15 tanggal 7 Desember 2015 jo. Storage Contract No. 007/ Storage/XI/16 15 Juni 2016 jo. Storage Contract No. 002/Storage/VI/17 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dibawah tangan	PT Precise Pasific Realty	Perseroan	Roof Annex Building B seluas 17,39 m2	Rp1.437. 805,2 (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima dua sen Rupiah) per bulan tidak termasuk PPN 10%	15 Agustus 2017 sampai dengan 14 Agustus 2018	Tempat Penyimpanan Kantor Mayapada Kantor Pusat (Roof Annex Building B)
185.	Storage Contract No. 007/ REV/Storage/XII/15 tanggal 7 Desember 2015 jo. Storage Contract No. 008/ Storage/XI/16 15 Juni 2016 jo. Storage Contract No. 003/Storage/VI/17 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dibawah tangan	PT Precise Pasific Realty	Perseroan	Basement Annex Building seluas 22,5 m2	Rp1.860. 300,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus Rupiah) per bulan tidak termasuk PPN 10%	15 Agustus 2017 sampai dengan 14 Agustus 2018	Tempat Penyimpanan Kantor Mayapada Kantor Pusat (Basement Annex Building)
186.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 1 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya	Sugiharto Tandjung, dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan isterinya Tio, Tina Juliaty	Perseroan	Sebuah bangunan ruko yang terletak di Lantai 2 (dua) dengan luas seluruhnya 62,4 m2 yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan Nomor 663/K/ Kelurahan Bongkaran seluas 258 m2, setempat dikenal dengan Jalan Kembang Jepun Nomor 85 Surabaya	Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan	1 Juli 2015 sampai dengan 1 Januari 2020	Kantor Cabang Pembantu Kembang Jepun (Lantai 2)

6. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Di bawah ini merupakan keterangan tentang Transaksi Dengan Pihak Afiliasi sepanjang periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Sinarta), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 3 Agustus 2017 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga-bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Sifat Hubungan

Pihak-Pihak Afiliasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau pengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Pihak Afiliasi	Sifat Dari Hubungan	Sifat Dari Transaksi
PT Mayapada Kasih	Pemegang Saham	Simpanan Nasabah
PT Mayapada Karunia	Pemegang Saham	Simpanan Nasabah
PT Mayapada Healthcare	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT Topas Multi Finance	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah dan Pinjaman Yang Diberikan



Pihak Afiliasi	Sifat Dari Hubungan	Sifat Dari Transaksi
PT Sejahterarraya Anugrahjaya Tbk	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT Nirmala Kencana Mas	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT.Mayapada Pratama Kasih	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT.Mayapada Prasetya Prakarsa	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT Ria Citra Karunia	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT Mintuna Nagareksa	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan Nasabah
PT Anugrah Inti Karya	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Sejahtera Abadi Solusi	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Sejahtera Inti Sentosa	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Mentos Ekspres	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Mutiara Sakti Gemilang	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Nusa Sejahtera Kharisma	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Karya Kharisma Sentosa	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Fajar Kharisma Nusantara	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Mayapada Prakarsa Propertindo	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Horizon Agro Industry	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Banua Multi Guna	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Menara Bumi Sejahtera	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Graha Persada Propertindo	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Mayapada Properti Indonesia Tbk	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Topas Properti Indonesia	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Mayapada Graha Indonesia	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Pratama Citra Karunia	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Mayapada Bangun Pratama	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Mayapada Interbuana Pratama	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Andalan Prima Properti	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
PT Berkat Sejahtera Properti	Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Simpanan nasabah
Cathay United Bank	Dimiliki oleh entitas pengendali Cathay Life Insurance Co. Ltd	Giro pada bank lain
Jonathan Tahir	Anggota keluarga terdekat pengendali	Jasa Sewa gedung kantor cabang, simpanan nasabah
Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen Kunci	Manajemen Bank Mayapada	Simpanan Nasabah



Dalam Kegiatan Usahanya, Perseroan mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi:

Pinjaman yang diberikan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
PT Mentos Ekspres	7.106	0,01	6.966	0,01	30.906	0,07
Bernadine Suwarsa	580	0,00	959	0,00	2.923	0,01
PT Topas Multi Finance	-	0,00	-	0,00	9.604	0,02
Wong Budi Setiawan	-	0,00	-	0,00	1.261	0,00
Karyawan Kunci	5.165	0,01	5.250	0,01	2.092	0,00
Lain-lain di bawah Rp1 Miliar	1.421	0,00	1.889	0,00	702	0,00
Total	14.272	0,02	15.064	0,02	47.488	0,10

Persentase pinjaman yang diberikan kepada pihak afiliasi terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar 0,02%, 0,02% dan 0,10%.

Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Giro	264.028	0,45	680.282	1,27	139.208	0,33
Tabungan	100.604	0,17	75.136	0,14	57.154	0,13
Deposito	1.067.569	1,79	635.029	1,18	442.640	1,04
Total	1.432.201	2,41	1.390.447	2,59	639.002	1,50

Persentase simpanan nasabah dari pihak afiliasi terhadap jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar 2,41%, 2,59% dan 1,50%

Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Pinjaman Yang Diberikan	218	0,01	3.861	0,06	3.983	0,08
Total	218	0,01	3.861	0,06	3.983	0,08

Persentase pendapatan bunga dari pihak afiliasi terhadap jumlah pendapatan bunga pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar 0,013%, 0,06% dan 0,08%

Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Simpanan Nasabah	20.107	1,98	50.865	1,41	48.562	1,47
Total	20.107	1,98	50.865	1,41	48.562	1,47



Persentase beban bunga dari pihak afiliasi terhadap jumlah beban bunga pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar adalah 1,98%, 1,41% dan 1,47%.

Perjanjian Penting Lainnya Dengan Pihak Afiliasi

PERJANJIAN PENTING LAINNYA DENGAN PIHAK AFILIASI

1. PERJANJIAN KREDIT

No	Keterangan dan No. Perjanjian	Plafon (jutaan Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi
1.	Surat Hutang Nomor 159 tanggal 30 April 2007 jo. Persesuaian Nomor 3 tanggal 4 Desember 2007 jo. Persesuaian Nomor 69 tanggal 9 Mei 2008 jo. Persesuaian Nomor 288 tanggal 28 Agustus 2008 jo. Persesuaian Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2008 jo. Persesuaian Nomor 0429/Pers/XI/2008 tanggal 17 November 2008 jo. Persesuaian Nomor 0168/Pers/IV/2009 tanggal 4 Mei 2009 jo. Persesuaian Nomor 0223/Pers/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 jo. Persesuaian Nomor 0191/Pers/VII/2011 tanggal 27 November 2011 jo. Persesuaian 0158/Pers/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 jo. Persesuaian Nomor 0259/Pers/IX/2012 tanggal 17 September 2012 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Topas Multi Finance jo. Persesuaian No. 142/Pers/MTO/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 jo. Persesuaian Nomor 143/Pers/MTO/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 jo. Persesuaian No.128/Pers/MTO/V/2015 jo. Persesuaian No.140/Pers/AOD/V/2016 tanggal 8 Mei 2015 Jo. Persesuaian No. 146/Pers/AOO/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dan PT. Topas Multi Finance	Sampai setinggi-tingginya Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah)	Rp. 10.017.695.778,- (sepuluh miliar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah)	10% (sepuluh persen) pertahun	7 Mei 2017 hingga 7 Mei 2018		Kesamaan pemegang saham
2.	Akta Surat Hutang No: 45 tertanggal 27 Januari 2010 Jo. Persesuaian Nomor: 002/Pers/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011 Jo. Persesuaian Nomor: 001/Pers/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 Jo. Persesuaian Nomor: 001/Pers/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013 jo. Persesuaian Nomor 001/Pers/I/2014 Tanggal 27 Januari 2014 Jo. Persesuaian Nomor 002/Pers/I/2015 tertanggal 27 Januari 2015 Jo. Persesuaian Nomor 001/Pers/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 Jo. Persesuaian Nomor 001/Pers/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Ivan Indra Budiman	Sampai setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)	Rp 499.777.154 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh empat Rupiah)	14% (empat belas persen) per tahun	Kredit modal kerja	Dimulai sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018	Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Plafon (jutaan Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi
3.	Surat Perjanjian Kredit No: 032a/SPK/Slo/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 Jo. Persesuaian No:008a/Pers/Slo/1/2011 tertanggal 10 Januari 2011 Jo. Persesuaian No.030a/Prs/Slo/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 Jo. Persesuaian No:044a/Pers/Slo/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 Jo. Persesuaian No: 026a/Pers/Slo/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 Jo. Persesuaian No:037a/Pers/Slo/XII/2012 jo. Persesuaian No. 021a/Pers/Slo/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 jo. Persesuaian Nomor 026a/pers/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Jo. Persesuaian No. 12a/Pers/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 Jo Persesuaian No. 09a/Pers/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 jo Persesuaian No. 011A/Pers/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Lawu Budhin	Sampai setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah)	RP 2.000.000 (dua juta Rupiah)	11% (sebelas persen) per tahun	Dimulai sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2018.		Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan
4.	Surat Perjanjian Kredit antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Lawu Budhin No. 027b/SPK/Slo/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 Jo. Persesuaian No:002B/Pers/Slo/I/2011 tertanggal 10 Januari 2011 Jo. Persesuaian No: 030 b/Pers/Slo/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 Jo. Persesuaian No: 044b/Pers/Slo/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 Jo. Persesuaian No: 026b/Pers/Slo/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 Jo. Persesuaian No:037b/Pers/Slo/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 jo. Persesuaian No. 021b/Pers/Slo/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 jo. Persesuaian Nomor 026b/Pers/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 Jo. Persesuaian No. 012b/Pers/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 Jo. Persesuaian No. 09b/Pers/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jo. Persesuaian No. 011B/Pers/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Lawu Budhin	Sampai setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah)	RP 2.000.000 (dua juta Rupiah)	11% (sebelas persen) per tahun	Dimulai sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2018.		Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Plafon (jutaan Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi
5.	Surat hutang Nomor 0124/SH/MTO/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013 jo. Persesuaian Nomor 145/Pers/MTO/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 Jo. Persesuaian No.207/Pers/MTO/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 Jo. Persesuaian No.119/Pers/AOO/II/2016 tanggal 2 Mei 2016 Jo. Persesuaian No. 160/Pers/AOO/IV/2017 tanggal 12 Mei 2017 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dan PT Anugerah Bina Persada	Rp 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dalam bentuk Pinjaman Tetap On Deman (PTX-OD)	Rp 140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah)	1 %(satu persen) per tahun	15 Mei 2017 – 15 Mei 2018		PT Anugerah Bina Persada menjaminkan 4 (empat) buah Bilyet Deposito atas nama PT Sejahteraraya Anugrahjaya dimana Komisaris Utama Perseroan, Bapak Dato' Sri. Prof, DR Tahir, MBA. menjadi komisaris di PT Sejahteraraya Anugrahjaya
6.	Surat Hutang Nomor 09 Tanggal 15 Juni 2012 jo. Persesuaian Nomor 20 Tanggal 12 Juni 2013 jo. No. 23 Tanggal 16 Juni 2014 Jo Persesuaian No. 15 tanggal 18 Juni 2015 Jo Persesuaian No. 176 tanggal 13 Juni 2016 Jo Persesuaian No. 211 tanggal 16 Juni 2017 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Dan Agus yang mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Akasia, di depan Notaris Muliani Santoso, S.H. di Jakarta	Sampai setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)	Rp 370.784.879 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)	12% (dua belas persen) per tahun	Sejak 18 Juni 2017 – 18 Juni 2018		Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan
7.	Surat Hutang Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2014 Jo. Persesuaian Nomor 12 tanggal 25 Juni 2015 Jo. Persesuaian Nomor 052/Pers/AOO/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 Jo. Persesuaian Nomor 018/Pers/AOO/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dan PT Mentos Ekspres yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H. Notaris di Jakarta.	setinggi-tingginya sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah)	Rp 7.106.059.379 (tujuh miliar seratus enam juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)	10% (sepuluh persen) per tahun	9 Februari 2017 sampai dengan 9 Februari 2018		Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan
8.	Perjanjian Pinjaman Nomor 013/PK-BMI/KPO/IV/2016 tanggal 18 Mei 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan Hariyono Tjahjarjadi Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)	Rp 2.858.333.315 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima belas Rupiah)	0% selama 5 tahun	6 0 b u l a n atau 5 tahun sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai 25 April 2021		Karyawan kunci
9.	Perjanjian Pinjaman Nomor 024/LGL-BMI/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan Jane Dewi Tahir Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah)	Rp 95.833.338 (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah)	0%selama 5 (lima) tahun	60 bulan atau 5 tahun sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai 25 Januari 2021		Karyawan kunci
10.	Perjanjian Pinjaman Nomor 010/PK-BMI/KPO/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan Santoso Admodjo Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Rp 150.000.000 (seratus lima puluh lima juta Rupiah)	Rp 60.484.755 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah)	12% efektif selama 2 (dua) tahun (fix rate)	24 bulan atau 2 tahun sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai 25 Desember 2018		Karyawan Perseroan



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Plafon (jutaan Rupiah)	Outstanding (jutaan Rupiah)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi
11.	Perjanjian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 021/LGL-BMI/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan Benny Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah)	Rp 77.333.334 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah)	0% selama 5 tahun	60 bulan atau 5 tahun sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai 25 Januari 2022		Karyawan Perseroan
12.	Perjanjian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 013/LGL-BMI/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan Yoseph Tedi Purnawan CB Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Rp 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah)	Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta Rupiah)	0% selama 5 tahun	60 bulan atau 5 tahun sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2022		Karyawan Perseroan
13.	Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Nomor 036/KKB/DCL/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan Hendra Wijaya yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	Rp 366.900.000. (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu Rupiah).	Rp 293.243.226 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam Rupiah)	11% (sebelas persen) per tahun	36 bulan h i n g g a tanggal 5 Juli 2019		Keluarga atau karyawan kunci dari pemegang saham Perseroan
14.	Perjanjian Pinjaman Nomor 036/PK-BMI/KPO/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan Tanto Kardjono yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	Rp750.000.000,-. (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).	Rp 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)	0% selama 5 tahun	60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun sejak tanggal 25 Juni 2015 s a m p a i dengan 25 Mei 2020		Karyawan Perseroan
15.	Perjanjian Pinjaman Nomor 037/PK-BMI/KPO/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan Tanto Kardjono yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	Rp750.000.000,-. (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).	Rp 517.201.524 (lima ratus tujuh belas juta dua ratus satu ribu lima ratus dua puluh empat)	0 % selama 5 (lima) tahun	60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun sejak tanggal 25 Juni 2015 s a m p a i dengan 25 Mei 2020		Karyawan Perseroan

Catatan :

Fasilitas Kredit Jangka Pendek : dengan jangka waktu ≤ 1 (satu) tahun

Fasilitas Kredit Jangka Panjang : dengan jangka waktu > 1 (satu) tahun

2. PPJB

No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 777/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 633 m2 (enam ratus tiga puluh tiga meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai Dasar/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 01/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 18.040.500.000 (delapan belas miliar empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
2.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 778/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 436m ² (empat ratus tiga puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai Dasar/A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 02/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 12.426.000.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh enam juta Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
3.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 779/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 443 m ² (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai mezzanine I A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 03/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 12.404.000.000 (dua belas miliar empat ratus empat juta Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
4.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 780/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 518m ² (lima ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai mezzanine I/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 04/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 14.504.000.000 (empat belas miliar lima ratus empat juta Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
5.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 781/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 443m2 (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai mezzanine 2/A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 05/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 12.404.000.000 (dua belas miliar empat ratus empat juta Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
6.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 782/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 518 m2 (lima ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai mezzanine 2/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 06/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Rp 14.504.000.000 (empat belas miliar lima ratus empat juta Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
7.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 783/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 07/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Rp 1.936.069.500 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
8.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 15 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 784/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 08/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
9.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 785/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/C, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 09/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
10.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 786/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/D, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 10/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
11.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 787/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/E, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 11/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 3.182.580.000 (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
12.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 788/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 231 m2 (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/F, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 12/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 6.126.466.500 (enam miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun.	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
13.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 20 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 789/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/G, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 13/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
14.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 790/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/H, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 14/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratusRupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
15.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 791/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/I, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 15/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
16.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 792/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 3/J, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 16/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 1.936.069.500 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
17.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 793/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 17/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 1.936.069.500 satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma`
18.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 794/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 18/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma`



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
19.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 795/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/c, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 19/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
20.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 796/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/E, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 20/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Rp 3.182.580.000 (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
21.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 797/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/D, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 21/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
22.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 798/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 231 m2 (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/F, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 22/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 6.126.466.500 (enam miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
23.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 799/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/G, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 23/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
24.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 800/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/H, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 24/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
25.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 801/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/l, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 25/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
26.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 802/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 5/J, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 26/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 1.936.069.500 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
27.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 803/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 27/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 1.936.069.500 (satu miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
28.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 804/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 28/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000 (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
29.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 805/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/C, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 29/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
30.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 806/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/D, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 30/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
31.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuak di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 807/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 120 m2 (seratus dua puluh meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/E, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 31/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 3.182.580.000 (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
32.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuak di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 808/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 231 m2 (dua ratus tiga puluh satu meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/F, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 32/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 6.126.466.500 (enam miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
33.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuak di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 809/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/G, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 33/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
34.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 41 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 810/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/H, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 34/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
35.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 42 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 811/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/I, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 35/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
36.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 43 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 812/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 6/J, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 36/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 1.936.069.500 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
37.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 44 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 717/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 37/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 1.936.069.500 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
38.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 45 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 718/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 38/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 2.970.408.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
39.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 719/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/C, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 39/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
40.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 47 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 720/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/D, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 40/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
41.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 48 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 721/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 120 m2 (seratus dua puluh meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/E, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 41/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 3.182.580.000 (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
42.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 722/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 230 m2 (dua ratus tiga puluh meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/F, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 42/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 6.099.945.000 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
43.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 723/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/G, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 43/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun;	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
44.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 51 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 724/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meterpersegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/H, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 44/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Harga Rp 4.216.918.500 (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
45.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 725/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/I, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 45/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp2.970.408.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
46.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 53 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 726/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 7/J, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 46/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 1.936.069.500,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
47.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 54 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 748/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/A, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 47/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 1.936.069.500,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
48.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 55 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 749/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 73 m2 (tujuh puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/J, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 56/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 1.936.068.500,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
49.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 56 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 750/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/l, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 55/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
50.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 751/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/H, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 55/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500,- (empat miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
51.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 58 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 752/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 231 m2 (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/F, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 52/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 6.126.466.500,- (enam miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
52.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 59 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 753/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegol Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/G, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 53/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500,- (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
53.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 754/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegol Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/E, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 51/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 3.978.225.000,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
54.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 61 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 755/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegol Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/D, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 50/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500,- (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma



No	Keterangan dan No. Perjanjian	Obyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
55.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 756/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/C, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 49/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 4.216.918.500,- (empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma
56.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 63 tanggal 7 Agustus 2017 yang Dibuat di Hadapan Muliani Santoso S.H., Notaris di Jakarta, Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Nusa Sejahtera Kharisma	Satu unit satuan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 757/Jamika, yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Jamika, seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) Lantai 8/B, menurut Gambar Denah tertanggal 8 Juli 2002 Nomor: 68/Jamika/2002, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2002, terdaftar atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp 2.970.408.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu Rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 yang mana Pihak Kedua dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) pertahun	Kesamaan pengurus pada Perseroan dan PT Nusa Sejahtera Kharisma

Seluruh perjanjian penting yang terkait dengan Perseroan telah kami ungkapkan di dalam prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Nilai buku total aset tetap yang dimiliki oleh perseroan per 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 masing-masing adalah sebesar Rp1.285.211 juta, Rp1.277.383 juta, dan Rp754.370 juta.

Adapun keterangan tentang Aset Tetap yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

HARTA TIDAK BERGERAK

Tanah Dan Bangunan Yang Dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki Tanah dan Bangunan sejumlah 104 tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di daerah DKI Jakarta, Cianjur, Balikpapan, Samarinda, Kediri, Manado, Kota Batu Malang, Surakarta, Palangkaraya, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Pontianak, Semarang, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Tulungagung, Ujung Pandang, Medan, Mataram, Malang, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Magelang, Manado, Bandung dan Pandeglang.

Tanah Dan Bangunan Yang dikuasai Perseroan

Perseroan memiliki Tanah dan Bangunan sejumlah 54 tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di daerah DKI Jakarta, Cianjur, Bandung, Bekasi, Tangerang, Purwokerto, Banjarnegara, Kota Batang Tersono, Magelang, Bogor, Karanganyar dan Semarang.



HARTA BERGERAK PERSEROAN

Perseroan memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor sejumlah 659 kendaraan bermotor dan 655 Kendaraan Bermotor yang telah diasuransikan pada PT Lippo General Insurance Tbk yang jangka waktunya masih berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017.

13. ASURANSI

Asuransi Bangunan

Perseroan telah mengasuransikan bangunan pada PT Sampo Asuransi Japan Nipponkoa Indonesia berdasarkan perjanjian:

Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2012 Jo Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2013 antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., dan PT Asuransi Nipponkoa Indonesia	Perjanjian penanggungungan asuransi	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak
--	-------------------------------------	--

PT. Sampo Insurance Indonesia tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Nilai Asuransi tersebut cukup untuk menutupi kerugian terhadap aset berupa bangunan milik Perseroan.

Asuransi Kendaraan Bermotor

Perseroan telah mengasuransikan kendaraan bermotor pada PT Lippo General Insurance Tbk berdasarkan perjanjian:

Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana telah diubah melalui Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 7 Februari 2014 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Kerjasama penanggungungan asuransi kerugian	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dibatalkan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
--	---	---

PT Lippo General Insurance Tbk tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Nilai Asuransi tersebut cukup untuk menutupi kerugian terhadap aset kendaraan bermotor milik Perseroan.

KEGIATAN USAHA SERTA KECEDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan komersial perbankan sejak tahun 1990 setelah mendapat izin sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990 dan Surat Bank Indonesia No. 23/33/UPPS/PSbD tanggal 12 April 1990 jo No. 5/235/PWB13 tanggal 19 Desember 1993. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga setelah beroperasi selama kurang lebih dua tahun, Perseroan telah mendapatkan izin usaha sebagai valuta asing berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 25/44/UD/Adv tanggal 29 Mei 1992 dan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/26/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1993.

Kantor Pusat Perseroan beralamat di Gedung Mayapada Tower, Jl Jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta 12920 dan telah sesuai dengan domisili Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai Bank Umum, namun untuk



mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yaitu:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai Bank Umum.

a. Kegiatan Usaha :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

b. Kegiatan Usaha Utama :

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;



- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Kegiatan Usaha Penunjang :

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan rencana bisnis Bank, Perseroan menfokuskan kegiatan usahanya pada Usaha komersial perdagangan baik SME maupun korporasi dengan komitmen untuk kepuasan para nasabah dan melayani dengan komitmen.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu Bank swasta berkualitas di Indonesia dalam nilai aset, profitabilitas dan tingkat kesehatan. Misi Perseroan adalah menjalankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah yang maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah.

Pada Maret 2017, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 36 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 86 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 134 ATM Mayapada dan 1 CDM serta 101.723 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Rintis, dan 428.754 mesin merchant yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.



Sebaran lokasi kantor Perseroan per Maret 2017 beserta status kepemilikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Jakarta Selatan				
	Mayapada Tower Ground Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920	Kantor Pusat & Kantor Cabang Mayapada Tower	Sewa	1 Desember 2016 - 30 November 2017
	Jl. Panglima Polim Raya No. 83, Jakarta 12160	Kantor Cabang Pembantu Panglima Polim	HGB	8 Agustus 1996 - 6 Agustus 2036
	RS Mayapada Jl. Lebak Bulus I Kav. 29 Jakarta Selatan Jakarta 12440	Kantor Cabang Pembantu RS Mayapada Lebak Bulus	Sewa	17 Februari 2014 - 17 Februari 2019
	Apartemen The Ambassade Residences Lantai Dasar Jl. Denpasar Raya Kav 5 - 7 Jakarta 12950	Kantor Cabang Pembantu Ambassade	Berdasarkan Surat Keterangan dari Perseroan tanggal 4 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Kantor Cabang Pembantu Ambassade yang beralamat di Apartemen the Ambassade Residences Lantai Dasar Jl. Denpasar Raya Kav. 5 - 7, Jakarta 12950, saat ini telah dilakukan pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan saat ini masih dalam proses pemecahan sertifikat induk menjadi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.	



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/ Penguasaan
	Gedung Menara Gracia Lantai 1 Jl. HR Rasuna Said Kav. C – 17 Jakarta 12940 - DKI Jakarta	Kantor Cabang Pembantu Menara Gracia	Sewa	1 September 2016-31 Agustus 2026
Jakarta Pusat				
	Jl. K.H Samanhudi No. 22 I-J, Jakarta 10710	Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru	Sewa	31 Maret 2013 - 31 Maret 2018
	Jl. Salemba Raya No. 69, Jakarta 10410	Kantor Cabang Pembantu Salemba	HGB	28 September 2001 - 24 November 2021
	Jl. Balikpapan Raya No. 2 A-B Jakarta 10150	Kantor Cabang Pembantu Balik Papan Raya	HGB	30 Juni 2004 - 29 April 2024
	Blok B Pusat Grosir Tanah Abang, Lt. 5 No.12, Jl. Fachrudin No. 78, 80, 82 – Tanah Abang, Jakarta 10340	Kantor Cabang Pembantu Blok B Pusat Grosir Tanah Abang	Hak Pakai	10 Agustus 2013 - 9 Agustus 2033
	Gedung Menara Topas, Lantai 1 (d/h Ground Floor), Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat 10350	Kantor Cabang Pembantu Menara Topas	Sewa	1 Juni 2016 - 31 Mei 2021
	Jl. Percetakan Negara No. 167 CB Jakarta 10440	Kantor Cabang Pembantu Percetakan Negara	Sewa	1 September 2015 - 1 September 2025
Jakarta Barat				
	Komplek Green Garden Blok Z-2, No. 34-35, Jl. Kedoya Raya, Jakarta 11520	Kantor Cabang Pembantu Green Garden	HGB	25 Agustus 2009 - 24 Agustus 2029
	Ruko Glodok Plaza, Jl. Pinangsia Raya Blok H No.27, Jakarta 11180	Kantor Cabang Pembantu Glodok	Sewa	30 Juni 2016 - 30 Juni 2021
	Rukan Citra Niaga Blok A-7, Jl. Utari Jati Kalideres, Jakarta Barat	Kantor Cabang Pembantu Citra Garden 2	Sewa	1 September 2017 - 1 September 2022
	Jl. Puri Indah Raya Blok I No.2 Jakarta Barat	Kantor Cabang Pembantu Puri Indah	Sewa	2 Mei 2013 - 2 Mei 2018
	Jl. Pasar Pagi No. 84, Jakarta Barat	Kantor Cabang Pembantu Pasar Pagi Asemka	Sewa	17 Februari 2011 - 17 Mei 2021
	Jl. Tanjung Duren No. 91 B, Jakarta Barat	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Duren	Sewa	16 November 2011 - 16 November 2021
	Jl. Meruya Ilir Raya No. 82 G Jakarta Barat	Kantor Cabang Pembantu Meruya	Sewa	9 November 2011 - 9 Februari 2022
	Jalan K.H. Moch. Mansyur Nomor 24 A	Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima	HGB	24 September 2007 - 23 September 2027
	Jl. Mangga Besar No. 85 B Jakarta Barat 10610	Kantor Cabang Pembantu Mangga Besar	Sewa	6 Agustus 2015 - 6 Agustus 2025
Jakarta Timur				
	Pasar Jatinegara Lt. 3, Blok AKS No. 11 Jakarta 13310	Kantor Cabang Pembantu Jatinegara	Hak Pakai	31 Desember 2012 - 31 Desember 2032
	Ruko Pasar Induk Kramat Jati blok D2 No 37 Jalan Raya Bogor KM 17, Jakarta 13510	Kantor Fungsional Kramat Jati	Hak Pakai	17 September 2009 - 16 November 2029
	Pusat Grosir Cililitan (PGC), Lt.2 No.15 & 16, Jl. Mayjen Sutoyo No.76, Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur 13640	Kantor Cabang Pembantu Cililitan	Hak Milik atas Satuan Rumah Susun	10 Juni 2004 - 11 Juni 2022
Jakarta Utara				
	Pluit Karang No.7 Blok B-VIII Utara Kav. No.4, Jakarta 14450	Kantor Cabang Pembantu Muara Karang	HGB	31 Desember 1990 - 27 Desember 2030
	Komplek Perdagangan ITC Mangga Dua, Lantai 1 Blok A No. 005, Jl. Raya Mangga Dua Jakarta 14430	Kantor Cabang Pembantu ITC Mangga Dua	HGB	14 Desember 1990 - 16 Juli 2028



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
	Ruko Textile Mangga Dua Jl. Mangga Dua Raya Blok C-2 Kav No. 8 Jakarta 14430	Kantor Cabang Pembantu Ruko Textile Mangga Dua	Sewa	12 Desember 2014 - 12 Desember 2024
	Jl. Bulevard Timur Kelapa Gading Blok ND1/37 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta - DKI Jakarta	Kantor Cabang Pembantu Bulevard Timur	Sewa	14 Juni 2016 - 14 September 2021
	Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 8, Jakarta Utara	Kantor Cabang Pembantu Danau Sunter Utara	Sewa	8 September 2011 - 8 September 2021
	Rukan Exclusive Mediterania Blok A No. 28 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara	Kantor Cabang Pembantu Pantai Indah Kapuk	Sewa	1 November 2011 - 15 Januari 2022
	Jl. Pluit Kencana Raya No. 61 Blok T Kav. 11, Jakarta - DKI Jakarta	Kantor Cabang Pembantu Pluit Kencana	Sewa	11 Februari 2017 - 11 Februari 2021
Tangerang				
	Jl. Merdeka No. 101 D, Tangerang – Banten	Kantor Cabang Pembantu Merdeka	Sewa	28 Februari 2012 - 28 Mei 2022
	Ruko Golden Madrid 2 Blok G No. 2 Sektor XIV, Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan - Banten	Ruko Golden Madrid 2	HGB	17 November 2009 - 5 Mei 2039
	Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Kodya Dati 2, Tangerang 15117	Kantor Cabang Pembantu Mayapada Hospital	Sewa	1 Februari 2017 - 1 Februari 2019
	Ruko Fifth Avenue Blok A No. 15, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang 15810	Kantor Cabang Pembantu Gading Serpong	Sewa	28 Juni 2011 - 28 Juni 2021
	Perumahan Bintaro Jaya, Sektor 5 Blok EA-1 No. 25 C, Jl. Bintaro Utama V, Tangerang	Kantor Cabang Pembantu Bintaro	HGB	30 April 2010 - 15 Maret 2040
	Jl. Jend. Sudirman No. 105 A Tangerang 15148	Kantor Fungsional Ps. Tanah Tinggi	HGB	18 Mei 2015 - 8 April 2035
	Jl. Ir. H. Juanda No. 20G Ciputat, Tangerang	Kantor Fungsional Pasar Ciputat	Sewa	5 Oktober 2013 - 5 Oktober 2018
	Jl. Raya Serang KM. 15, Ruko Cikupa Niaga Mas Blok C No. 36, Tangerang – Banten	Kantor Fungsional Cikupa	Sewa	14 September 2013 - 14 September 2018
Bekasi				
	Jl. MH. Thamrin, Ruko Plaza Menteng Blok A No. 8, Lippo Cikarang, Cikarang 17550	Kantor Cabang Pembantu Thamrin - Cikarang	HGB	19 April 1999 - 5 Mei 2023
	Ruko Sentra Niaga 2 No. 19, Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi	Kantor Cabang Pembantu Harapan Indah	Sewa	1 Oktober 2011 - 1 Oktober 2021
	Jl. Alternatif Cibubur No. 39 E Bekasi	Kantor Cabang Pembantu Cibubur	Sewa	1 Agustus 2011 - 1 November 2021
	Jl. Raya Sultan Hasanudin No. 171 A, Tambun Selatan – Bekasi 17510	Kantor Fungsional Tambun	Sewa	26 Juni 2013 - 26 Juni 2018
	Pasar Induk Cibitung, Ruko No. 2, Jl. Teuku Umar Kel. Wanasari Kec. Cibitung, Bekasi 17520	Kantor Fungsional Teuku Umar	Sewa	10 Desember 2015 - 10 Desember 2018
	Jl. Raya Industri No. 8 B, (Jl. Industri Jababeka No. 8 B), Cikarang, Bekasi	Kantor Fungsional Sentra Jababeka Cikarang (SJC)	Sewa	10 Maret 2016 - 10 Maret 2019
	Jl. Patriot Raya Kavling No. 1 RT 004/003, Bekasi 17145	Kantor Fungsional Pasar Baru Kranji	HGB	17 Mei 2013 - 23 Maret 2045



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Bogor				
	Jl. Raya Tajur No. 67 D – Tajur, Bogor 16141	Kantor Cabang Tajur	HGB	5 April 2005 - 13 Mei 2037
	Jl. Raya Cileungsi Jonggol No. 24 RT 001 RW 015, Bogor	Kantor Fungsional Cileungsi	Sewa	24 September 2015 - 24 September 2020
Depok				
	Jl. Margonda Raya No. 417 Depok	Kantor Cabang Pembantu Margonda	Sewa	8 November 2011 - 8 Januari 2022
	Jl. Raya Bogor KM. 31 No.9 B, Kel. Cisalak Kec. Cimanggis, Depok	Kantor Fungsional Cisalak	Sewa	1 Juni 2016 - 1 Juni 2019
Bandung				
	Jl. Jend. Sudirman Kav. 355-373, Bandung 40231	Kantor Cabang Sudirman	Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun	9 Juli 2002 - 30 Oktober 2029
	Jl. Sukajadi No. 125 Bandung – Jawa Barat	Kantor Kas Sukajadi	Sewa	1 Agustus 2014 - 1 Agustus 2019
	Jl. Ahmad Yani No. 584, Bandung	Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani	Sewa	5 Agustus 2010 - 5 Agustus 2020
	Jl. Buah Batu No. 247, Bandung	Kantor Cabang Pembantu Buah Batu	Sewa	1 September 2010 - 1 September 2020
	Jl. Soekarno Hatta Kav. T-6 (d/h Jl. Sumber Sari 11 – T6), Bandung	Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari	Sewa	15 November 2012 - 15 November 2022
	Jl. Astana Anyar No. 238 , Bandung	Kantor Fungsional Pasar Astana Anyar	Sewa	13 November 2015 - 13 November 2020
	Jl. Raya Lembang No. 235, Kec. Lembang, Bandung	Kantor Fungsional Pasar Lembang	Sewa	23 Januari 2015 - 23 Januari 2020
	Jalan Rumah Sakit/Komplek Anggrek Residence Bandung Blok A nomor Bh (d/h: Raya Ujung Berung) Bandung	Kantor Fungsional Pasar Ujung Berung	Sewa	4 Mei 2016 - 4 Mei 2021
Cianjur				
	Jl. Pasar Baru No. 137 RT/RW. 01/09 Kelurahan Muka Kec. Cianjur – Jawa Barat	Kantor Fungsional Pasar Muka	Sewa	18 Maret 2013 – 18 Maret 2018
Cimahi				
	Jl. Gandawijaya No. 108, Cimahi – Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu Pasar Antri	Sewa	14 Juli 2015 - 14 Juli 2020
Sukabumi				
	Jl. Tipar Gede No. 7, Sukabumi – Jawa Barat	Kantor Fungsional Pasar Pelita	Sewa	22 November 2013 - 22 November 2018
	Jl. Raya Siliwangi No. 127, Cicurug, Sukabumi – Jawa Barat	Kantor Fungsional Pasar Cicurug	Sewa	2 November 2013 - 2 November 2018
Cirebon				
	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 69, Cirebon 45131	Kantor Cabang Cipto Mangunkusumo	Sewa	12 Desember 2009 - 12 Desember 2019
	Jl. Lemahwungkuk No. 82, Cirebon 45131	Kantor Fungsional Pasar Kanoman	Sewa	15 September 2016 - 15 September 2021
	Jl. Ir. H Juanda No. 14B (Jl. Raya Kemlaka Gede) Desa Kemlaka Gede, Kec. Tengah Tani Kabupaten Cirebon - Jawa Barat 4	Kantor Fungsional Pasar Plered	Sewa	12 Agustus 2016 - 12 Agustus 2021



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Majalengka				
	Ruko Kadipaten Trade Center No. 6 Jl. Siliwangi , Majalengka - Jawa Barat	Kantor Fungsional Kadipaten	Sewa	25 November 2014 - 25 November 2019
Tasikmalaya				
	Jl. HZ. Mustofa No. 137 (d/h: No. 135) – Tasikmalaya	Kantor Cabang HZ. Mustofa	Sewa	3 Juni 2010 - 3 September 2020
Semarang				
	Jl. M.T. Haryono No. 647, Semarang 50242	Kantor Cabang M.T. Haryono	HGB	24 Juli 2001 - 19 Juni 2021
	Jl. Gang Pinggir No. 37, Semarang 50137	Kantor Cabang Pembantu Gang Pinggir	HGB	7 April 2010 - 7 April 2040
	Jl. Sudirman 187-189, Ruko Siliwangi Plaza Blok A-2, Semarang	Kantor Cabang Pembantu Siliwangi	Sewa	8 November 2016 - 8 November 2021
	Jl. Mr. Sutan Syahrir KM 4 No. B 11, Kav. C (Jl. Raya Kaligawe KM 4 No. B 11, Kav. C), Semarang	Kantor Cabang Pembantu Kaligawe	HGB	18 November 2008 - 18 Februari 2040
	Ruko Gatsu Plaza Kav. 9 Jl. Gatot Subroto 27 , Semarang - Jawa Tengah	Kantor Cabang Pembantu Gatot Subroto	HGB	10 November 1993 - 10 November 2023
	Jl. Gatot Subroto No. 77 Ruko No. 4, Ungaran, Semarang	Kantor Cabang Pembantu Ungaran	Sewa	1 Juni 2012 - 1 Juni 2022
	Jl. Brigjen Sudiarto No. 330 B (d/h Jl. Majapahit No. 330 B) Semarang – Jawa Tengah	Kantor Cabang Pembantu Brigjen Sudiarto	HGB	15 September 2011 - 29 Desember 2041
	Jl. M.T. Haryono No. 647, Semarang 50242	Kantor Fungsional Pasar Peterongan	HGB	24 Juli 2001 - 19 Juni 2021
	Jl. Soekarno Hatta RT 008 RW 007 Kel. Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Semarang	Kantor Fungsional Pasar Johar	Sewa	21 Januari 2015 - 21 Januari 2020
	Jl. Fatmawati No. 91 Pedurungan, Semarang	Kantor Fungsional Pasar Pedurungan	Sewa	17 Mei 2013 - 17 Mei 2018
	Jalan Pusponjolo Timur III No. 94A, Ruko D, RT 005 RT 001, Semarang – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Bulu - Karang Ayu	Sewa	27 Maret 2013 - 27 Maret 2018
	Jl. Sukarno Hatta No. 23 Karangjati, Ungaran – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Karangjati - Ungaran	Sewa	6 Juli 2013 - 6 Juli 2018
Kudus				
	Komplek Ruko Kereta Api Jl. Ahmad Yani No. A - 3 Kudus – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Kliwon - Kudus	Sewa	1 April 2013 - 1 April 2018
Kendal				
	Jl. Raya No. 252 B, Kendal – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Weleri - Kendal	Sewa	29 Mei 2013 - 29 Mei 2018
	Jl. Pemuda No. 93, Kendal – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Kendal - Kendal	Sewa	22 Februari 2014 - 22 Februari 2019
Grobogan				
	Jl. Ahmad Yani No. 39 Purwodadi, Grobogan	Kantor Fungsional Pasar Purwodadi - Purwodadi	Sewa	14 September 2013 - 14 September 2018
Salatiga				
	Jl. Jenderal Sudirman No. 182 RT 01 RW 03, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti Salatiga - Jawa Tengah	Kantor Cabang Pembantu Jenderal Sudirman	Sewa	1 November 2016 - 1 November 2021
	Jl. Jend. Sudirman Blok D No. 5, (Area Pasar Raya I Salatiga) Kutowangin, Tingkir Salatiga – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Salatiga - Salatiga	Sewa	11 Januari 2014 - 11 Januari 2019



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Pati				
	Jl. Kolonel Kusnandar No. 40 B Pati – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Puri - Pati	Sewa	7 Januari 2014 - 7 Januari 2019
Jepara				
	Jl. Kudus – Jepara, Margoyoso Kalinyamatan, Jepara – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Kalinyamatan - Jepara	Sewa	17 Januari 2014 - 17 Januari 2019
Solo				
	Jl. Dr. Radjiman No. 127, Solo 57152	Kantor Cabang Dr. Radjiman	HGB	5 Juni 2004 - 5 Juni 2024
	Jl. RE Martadinata No. 8, Solo	Kantor Cabang Pembantu Pasar Gede	Sewa	3 Agustus 2015 - 3 Agustus 2020
	Jl. Slamet Riyadi No. 433 Solo – Jawa Tengah	Kantor Cabang Pembantu Slamet Riyadi	Sewa	1 Maret 2016 - 1 Juni 2019
	Jl. RE Martadinata No. 8, Solo	Kantor Fungsional Pasar Gede	Sewa	3 Agustus 2015 - 3 Agustus 2020
Karang Anyar				
	Jl. Raya Palur KM 5, Jurug, RT 001 RW 002 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar Jawa Tengah	Kantor Kas Palur	Sewa	31 Juli 2015 - 31 Oktober 2025
	Jl. Raya Palur Kios No. 2, Karang Anyar, Solo	Kantor Fungsional Palur	Hak Pakai	18 Mei 2015 - 30 April 2020
	Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 29 Dusun Keprabon RT 002/004, Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Karanganyar, Jawa Tengah	Kantor Fungsional Karangpandan	Sewa	23 April 2015 - 23 April 2020
Klaten				
	Jl. Pemuda Tengah No. 192, Klaten	Kantor Cabang Pembantu Klaten	HGB	15 Desember 2014 - 1 November 2033
	Jl. Pemuda Tengah No. 192 Klaten	Kantor Fungsional Pasar Klaten	HGB	15 Desember 2014 - 1 November 2033
	Jl. Bayangkara No. 8 Pedan, Sobayan, Klaten – Solo	Kantor Fungsional Pasar Pedan	Sewa	17 April 2013 - 17 April 2018
Boyolali				
	Jl. Pandanaran No. 339, Boyolali – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Sunggingan	Sewa	26 Mei 2013 - 26 Mei 2018
Purworejo				
	Komplek Ruko Plaza Jl. Veteran No. 11 RT 004 RW 001 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah	Kantor Fungsional Purworejo	Sewa	19 Desember 2015 - 19 Desember 2020
Wonosobo				
	Jl. RSU No. 9, Wonosobo Jawa Tengah	Kantor Fungsional Wonosobo	Sewa	1 Februari 2016 - 30 April 2021
Sragen				
	Jl. Sukowati No. 245, Sragen – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Sragen	Sewa	16 Juni 2013 - 16 Juni 2018
	Jl. Masjid Baitulsalam, Kauman, RT 03, Gemolong - Sragen	Kantor Fungsional Pasar Gemolong	Sewa	5 Januari 2013 - 5 Januari 2018
Sukoharjo				
	Ruko Solo Baru Madegondo Blok JC 21 Sukoharjo – Jawa Tengah	Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno	Sewa	21 November 2015 - 21 November 2025
	Jl. Slamet Riyadi No. 19 Sukoharjo – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Sukoharjo	Sewa	25 Mei 2013 - 25 Mei 2018
	Jl. Slamet Riyadi No. 75 RT 05 RW 04 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo	Kantor Fungsional Kartasura	Sewa	18 Mei 2015 - 18 Mei 2020



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Wonogiri				
	Jl. Jend. Sudirman No. 218, Lingkungan Kaloran RT 03 / RW 08 Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Pasar Wonogiri	Sewa	21 Januari 2016 - 21 Februari 2021
Magelang				
	Jl. Jend. Sudirman, Komplek Ruko Rejotumoto II No. 12, Magelang	Kantor Cabang Jend. Sudirman	HGB	25 Maret 2011 - 26 Januari 2032
	Jl. D.I. Panjaitan No. 3 B, Magelang – Jawa Tengah	Kantor Fungsional Magelang	Sewa	16 September 2015 - 16 Desember 2020
Pekalongan				
	Jl. Dokter Cipto No. 32, Pekalongan	Kantor Cabang Dokter Cipto Pekalongan	Sewa	12 Agustus 2011 - 12 Agustus 2021
Purwokerto				
	Jl. Jend. Sudirman No. 326, Purwokerto	Kantor Cabang Jend. Sudirman	Sewa	10 Mei 2010 - 10 Juli 2020
Surabaya				
	Jl. Gubernur Suryo No. 10 (d/h Jl. Pemuda) Surabaya 60271	Kantor Cabang Pemuda	HGB	22 Juli 1992 - 12 Juli 2032
	Gedung Mayapada Complex Lantai 1 dan Lantai 16 – 19 Jl. Mayjen Sungkono No. 178, Surabaya	Kantor Cabang Mayapada Complex	Sewa	6 Juni 2016 - 5 Juni 2026
	Pusat Perbelanjaan Pasar Atum Mall Stand No. FD 12 Lantai 4 Jalan Stasiun Kota Surabaya – Jawa Timur	Kantor Cabang Pembantu Pasar Atum Mall	Sewa	12 September 2016 - 11 September 2021
	Pusat Grosir Surabaya Lt. 4 Blok D5 No. 1&2, Jl. Stasiun Pasar Turi, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Pusat Grosir Surabaya (PGS)	Sewa	01 Januari 2016 - 31 Desember 2017
	Komplek Ruko Jembatan Merah Plaza Blok A No. 57 - 58 Jl. Taman Jayengrono No. 2 - 4 Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Jembatan Merah Plaza	Sewa	16 Juli 2012 - 16 Maret 2023
	Jl. Kembang Jepun No. 85, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Kembang Jepun	Sewa	31 Desember 2014 - 1 Januari 2020
	Jl. Raya Darmo No. 151, Surabaya 60241	Kantor Cabang Pembantu Darmo	Sewa	1 Januari 2016 - 1 Januari 2021
	Komp. Rukun Makmur Indah Blok G-10, Jl. Ngagel Jaya Selatan, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu RMI Ngagel	Sewa	20 November 2011 - 20 November 2021
	Kompleks Ruko Darmo Park I Blok IIIA No. 3, Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Mayjen Sungkono	Sewa	18 April 2012 - 18 April 2022
	Jl. Kapas Krampung No. 160 C, Surabaya	Kantor Cabang PembantuKapas Krampung	Sewa	26 Juli 2017 - 26 Juli 2022
	Jl. Jemur Andyani No. 29-C, Surabaya	Kantor Kas Rungkut (Jemur Andayani)	Sewa	7 Oktober - 7 Desember 2026
	Ruko Satellite Town Square Blok 5 A/21, Jl. Sukomanunggal Jaya, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Sukomanunggal	Sewa	18 Juli 2017 - 18 Juli 2022
	Jl. Raya Mulyosari Blok PEE-25 No. 72, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Mulyosari	Sewa	6 Oktober 2016 - 6 Januari 2027
	Jl. Kertajaya No. 155C, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Kertajaya	Sewa	10 Maret 2013 - 10 Maret 2018



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
	Jl. Kedung Doro No. 103, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu Kedung Doro	Sewa	3 Juni 2010 - 3 Desember 2020
Sidoarjo				
	Komplek Pertokoan Gateway B-5, Jl. Raya Waru – Sidoarjo	Kantor Cabang Pembantu Waru	Sewa	10 Juni 2013 - 10 Juni 2018
	Jl. Pahlawan No. 12 – Sidoarjo, Jawa Timur	Kantor Cabang Pembantu Pahlawan	Sewa	23 Oktober 2015 - 23 Desember 2025
Gresik				
	Jl. Usman Sadar No. 163 (d/h O. 165), Gresik	Kantor Fungsional Pasar Kota Gresik	Sewa	2 September 2013 - 2 September 2018
Lamongan				
	Jl. Raya Babat No. 276, Babat Lamongan Surabaya	Kantor Fungsional Pasar Babat Lamongan	Sewa	18 September 2013 - 18 September 2018
	Jl. Jaksa Agung Suprpto Kaveling No. 8 Lamongan – Jawa Timur	Kantor Fungsional Lamongan	Sewa	5 Oktober 2014 - 5 Oktober 2019
Malang				
	Jl. Basuki Rachmad No. 111, Malang 65112	Kantor Cabang Basuki Rachmad	HGB	14 Agustus 1991 - 14 Agustus 2031
	Jl. Kyai Tamin No. 54, Malang - Jawa Timur	Kantor Cabang Pembantu Kyai Tamin	Sewa	1 Maret 2011 - 1 Maret 2021
	Jl. Kawi No. 57, Kepanjen, Malang - Jawa Timur	Kantor Fungsional Pasar Kepanjen	Sewa	2 November 2014 - 2 November 2019
	Jl. Ahmad Yani, Ruko No. 50 F, Malang - Jawa Timur	Kantor Fungsional Pasar Belimbing	Sewa	4 Juli 2014 - 4 Juli 2019
Batu				
	Jl. Dewi Satika No. B8, Batu, Jawa Timur	Kantor Fungsional Pasar Batu	HGB	9 Desember 1997 - 25 Juli 2038
Kediri				
	Jl. Hayam Wuruk No. 23 B-C, Kediri 64112	Kantor Cabang Hayam Wuruk	HGB	2 November 2009 - 2 November 2029
	Jl. Kilisuci No. 04, Kediri – Jawa Timur	Kantor Fungsional Pasar Pahing	Sewa	12 Oktober 2016 - 12 Oktober 2021
	Jl. Letjend. Sutoyo No. 51, Pare - Kediri	Kantor Fungsional Pasar Pare	Sewa	13 September 2016 - 13 September 2021
Nganjuk				
	Jl. Merdeka No. 2L, Nganjuk - Jawa Timur	Kantor Fungsional Nganjuk	Sewa	7 Juli 2014 - 7 Juli 2019
Madiun				
	Jl. Wuni Roko 24 RT 039 RW XII Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Madiun – Jawa Timur	Kantor Fungsional Pasar Besar Madiun	Sewa	17 April 2015 - 17 April 2020
Ponorogo				
	Jl. Soekarno Hatta No. 216 RT 01 RW 02 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo – Jawa Timur	Kantor Fungsional Ponorogo	Sewa	17 April 2015 - 17 Mei 2020
Magetan				
	Jl. Yos Sudarso No. 45, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Jawa Timur	Kantor Fungsional Pasar Besar Magetan	Sewa	23 Juni 2016 - 23 Juni 2020
Jember				
	Jl. Gajah Mada No. 6 Jember - Jawa Timur	Kantor Cabang Gajah Mada	Sewa	1 Desember 2010 – 1 Desember 2020
Banyuwangi				
	Jl. Adi Sucipto No. 23 A Banyuwangi - Jawa Timur	Kantor Cabang Adi Sucipto	Sewa	1 Desember 2016 – 1 Desember 2021



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Tulung Agung				
	Ruko Nirwana Plaza Blok A10, Jl. Supriyadi, Tulung Agung 66218 - Jawa Timur	Kantor Cabang Supriyadi	HGB	9 September 2011- 18 Agustus 2031
	Jl. KH. Abdul Fatah IV/21, RT 01 RW 05 Tulungagung – Jawa Timur	Kantor Fungsional Tulungagung	Sewa	22 Oktober 2014 – 22 Oktober 2019
Yogyakarta				
	Ruko Niaga Utama Kav. R 3 – 4 Jl. Magelang No. 51 – Yogyakarta	Kantor Cabang Jalan Magelang	HGB	12 April 2010- 30 September 2035
	Jl. Brigjend. Katamso No. 109, Yogyakarta 55121	Kantor Cabang Pembantu Brigjend. Katamso	Sewa	7 Juni 2010 – 7 September 2020
	Jl. Laksda Adisucipto No. 21 Yogyakarta	Kantor Cabang Pembantu Laksda Adisucipto	HGB	8 Januari 2014 – 22 Oktober 2027
	Jl. Sultan Agung No. 23, Yogyakarta	Kantor Fungsional Beringharjo	Sewa	16 Mei 2013 – 16 Mei 2018
	Jl. Parangtritis No. 56, Mantrijeron Yogyakarta	Kantor Fungsional Prawirotaman	Sewa	1 November 2012 - 1 Februari 2018.
Sleman				
	Jl. Kaliurang KM 6 No. 2 Kentungan RT 01 RW 47 Condongcatur, Depok Sleman	Kantor Cabang Pembantu Kaliurang	Sewa	22 Desember 2014 - 22 Maret 2025
	Jl. Raya Magelang KM 12, Sleman – Yogyakarta	Kantor Fungsional Sleman	Sewa	10 Juni 2008 - 10 Oktober 2018
	Jl. Raya Prambanan No. 234 Bokoharjo Prambanan, Sleman - Yogyakarta	Kantor Fungsional Prambanan	Sewa	8 September 2008 – 8 September 2018
Mataram				
	Jl. Pejanggih No. 108 E-F, Mataram 83231, Nusa Tenggara Barat	Kantor Cabang Pejanggih	HGB	25 Maret 2009 - 24 Maret 2029
Lombok Tengah				
	Jl. Jendral Sudirman No. 53 – Praya Lombok Tengah	Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Praya (Lombok Tengah)	Sewa	10 Desember 2015 - 10 Desember 2025
Denpasar				
	Jl. M.H Thamrin No. 33-35, Denpasar 80119 – Bali	Kantor Cabang M.H. Thamrin	HGB	24 Agustus 2006 - 24 Agustus 2026
	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 288X, Denpasar – Bali	Kantor Kas Gatot Subroto Tengah	Sewa	1 Agustus 2011 – 1 November 2021
	Jl. Teuku Umar No. 2-4, Denpasar - Bali	Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar	Sewa	8 Agustus 2013 sampai dengan 8 Agustus 2023
	Jl. Waturenggong No. 49B, Sanglah Denpasar – Bali	Kantor Fungsional Pasar Sanglah	Sewa	28 September 2013 – 27 September 2018
Badung				
	Ruko Sunset Jaya Jl. Marthanadi Blok F, Kuta Badung, Bali	Kantor Cabang Pembantu Kuta	Sewa	20 Maret 2014 - 20 Juni 2024
	Ruko Blok No. 3 Jl. Gunung Sangyang No. 8 K Badung - Bali	Kantor Fungsional Pasar Kumbasari	Sewa	30 September 2013 – 30 Desember 2018
Tabanan				
	Jl. Gajah Mada No. 5, Tabanan, Denpasar – Bali	Kantor Fungsional Pasar Kediri - Tabanan	Sewa	4 April 2013 - 4 April 2018
Gianyar				
	Pasar Sukawati, Jl. Raya Sukawati, Gianyar Denpasar - Bali	Kantor Fungsional Sukawati	Sewa	10 Oktober 2015 - 10 Oktober 2020



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Medan				
	Jl. Pemuda No. 15, Medan 20151 - Sumatera Utara	Kantor Cabang Pemuda	HGB	25 Januari 1995 – 28 Desember 2024
	Jl. Asia No. 97 L, Medan - Sumatera Utara	Kantor Cabang Pembantu Asia	Sewa	28 Januari 2011 – 28 April 2021
	Jl. Brigadir Jenderal Hamid No. 311 G, Kampung Baru, Medan - Sumatera Utara	Kantor Cabang Pembantu Brigjen Hamid	Sewa	20 Maret 2011 - 20 Juni 2021
	Jl. Professor Haji Muhammad Yamin No. 72, Medan - Sumatera Utara	Kantor Cabang Pembantu Prof. H.M. Yamin	Sewa	29 September 2011 – 29 Desember 2021
	Jl. Komodor Laut Yos Sudarso No. 223 E Medan – Sumatera Utara	Kantor Cabang Pembantu Pulo Brayon	Sewa	15 Februari 2014 – 15 Februari 2024
	Jl. Arif Rahman Hakim Lingkungan XII, No. 22 C, Medan - Sumatera Utara	Kantor Fungsional Pasar Sukaramai	HGB	22 Januari 2014 – 6 Februari 2034
	Jl. Kelambir V No. 31, Medan - Sumatera Utara	Kantor Fungsional Kampung Lalang	Sewa	11 Februari 2015 – 11 Februari 2020
Binjai				
	Jl. Jend. Sudirman No. 35, Binjai - Sumatera Utara	Kantor Cabang Pembantu Binjai	Sewa	11 April 2014 -11 April 2024
Pematang Siantar				
	Jl. Sutomo No. 190, Pematang Siantar, Sumatera Utara	Kantor Cabang Sutomo	Sewa	30 November 2016 - 30 November 2021
Pekan Baru				
	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2A dan 2B, Pekanbaru – Riau	Kantor Cabang Jend. A. Yani	HGB	15 September 1999 – 23 Juli 2042
	Jl. H. Imam Munandar No. 1, Pekanbaru - Riau	Kantor Cabang Pembantu H. Imam Munandar	HGB	16 Desember 1997 – 30 Januari 2044
	Jl. Soekarno Hatta No. 48C, Pekanbaru – Riau	Kantor Fungsional Pasar Arengka	Sewa	17 Juni 2014 – 17 Juni 2019
	Jl. Senapelan No. 21B, Pekanbaru - Riau	Kantor Fungsional Pasar Wisata Bawah	Sewa	3 Desember 2014 – 3 Desember 2019
Pelalawan				
	Jl. Lintas Timur No. 152, Pangkalan Kerinci, Pelalawan – Riau	Kantor Fungsional Pasar Kerinci	Sewa	9 November 2014 – 9 November 2019
Palembang				
	Palembang Square, Ruko R 110 &111, Jl. Angkatan 45/Kampus POM IX, Palembang 30137 - Sumatera Selatan	Kantor Cabang Palembang Square	HGB	22 Maret 2006 - Maret 2026
	Jl. Kebumen Darat Lorong Purban No. 761A, Palembang 30125 - Sumatera Selatan	Kantor Cabang Pembantu Pasar Ilir 16 (Purban)	HGB	22 Maret 2006 - Maret 2026
	Jl. Kol. H. Burlian No. 73, RT/ RW 002/001, KM 5, Palembang – Sumatera Selatan	Kantor Fungsional KM 5	Sewa	7 September 2015 – 7 September 2020
	Jl. Siaran No. 985 Palembang – Sumatera Selatan	Kantor Fungsional Pasar Kenten	Sewa	1 Januari 2015 -31 Desember 2020
	Jl. SH Wardoyo Blok B RT 023 RW 006 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang – Sumatera Selatan	Kantor Fungsional 7 Ulu	Sewa	15 Juli 2015 - 15 Juli 2020
Prabumulih				
	Jl. Jend. Sudirman No.23, Prabumulih-Sumatera Selatan	Kantor Fungsional Pasar Prabumulih	Sewa	25 Mei 2015 – 25 Mei 2020



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan
Musi Banyuasin				
	Jl. Lintas Palembang Jambi No. 07, RT/RW 34/04, KM III, Sungai Lilin - 30755, Musi Banyuasin - Sumatera Selatan	Kantor Fungsional Sungai Lilin	Sewa	3 Oktober 2014 – 3 Oktober 2019
	Jl. Palembang – Betung No. 78 Banyuasin – Sumatera Selatan	Kantor Fungsional Betung	Sewa	20 Juni 2015 - 20 Juni 2020
Jambi				
	Jl. Hayam Wuruk No. 20, Jambi	Kantor Cabang Hayam Wuruk	Sewa	1 Juni 2011 - 1 Agustus 2021
Bandar Lampung				
	Jl. R.A Kartini No. 120, Bandar Lampung 35116	Kantor Cabang R.A. Kartini	HGB	29 Mei 2008 – 29 Mei 2028
	Jl. Ratu Dibalau 10B, Tanjung Senang Bandar Lampung – Lampung	Kantor Fungsional Pasar Way Halim	HGB	29 Oktober 2012 – 4 November 2033
Pringsewu				
	Jl. Sudirman No. 88E, Tanggamus - Pringsewu - Lampung 35373	Kantor Fungsional Pasar Pringsewu	Sewa	16 Agustus 2014 – 16 Agustus 2019
Metro				
	Jl. Mayjend. Riyacudu No. 17C, Lingkungan 2 - Metro Lampung	Kantor Fungsional Pasar Metro	Sewa	22 September 2014 – 22 September 2019
Tulang Bawang				
	Jl. Lintas Raya Timur RT 02 RW 01, Komplek Pertokoan Simpang V Tulang Bawang Lampung	Kantor Fungsional Pasar Unit II	Sewa	7 April 2014 – 7 April 2019
Lampung Timur				
	Jl. Raya Sri Bawono RT 014 RW 007 Lampung Timur - Lampung	Kantor Fungsional Pasar Sri Bawono	Sewa	15 Oktober 2014 – 15 Oktober 2019
Lampung Tengah				
	Jl. Proklamator Raya No. 100 A2, Bandar Jaya Barat Lampung 34162	Kantor Fungsional Pasar Bandar Jaya	Sewa	4 November 2014 – 4 November 2019
	Jl. Lintas Timur RT 03 RW 02 Lampung Tengah - Lampung	Kantor Fungsional Pasar Rumbia	Sewa	15 Oktober 2014 – 15 Oktober 2019
Lampung Selatan				
	Jl. Raden Intan RT 03 RW 01 Lampung Selatan - Lampung	Kantor Fungsional Pasar Kalianda	Sewa	5 November 2015 – 5 November 2019
	Jl. Raya Natar No. 19C Dusun Merak Batin Induk, RT/RW 002/001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar Lampung Selatan – Lampung	Kantor Fungsional Pasar Natar	Sewa	7 Juli 2015 - 7 September 2020
Makassar				
	Jl. Ahmad Yani No. 25 A&B, Makassar 90174	Kantor Cabang Ahmad Yani	HGB	15 September 2015 – 24 September 2035
	Jl. Veteran Utara No. 226 (d/h Jl. Veteran No. 226) Makassar – Sulawesi Selatan	Kantor Cabang Pembantu Veteran	Sewa	1 Maret 2014 – 1 Juni 2019
	Panakkukang Eksklusif Bisnis Centre Jl. Boulevard Panakkukang Mas No. 1J Makassar – Sulawesi Selatan	Kantor Cabang Pembantu Panakkukang	Sewa	11 Oktober 2014 – 11 Oktober 2024
Manado				
	Kawasan Mega Mas Blok 1 F No. 1, Jl. Piere Tendean (Boulevard), Manado 95111 - Sulawesi Utara	Kantor Cabang Mega Mas	HGB	27 September 2004 - 1 Mar 2034
	Jl. S. Parman No. 12 Lingkungan II Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Manado – Sulawesi Utara	Kantor Cabang Pembantu S.Parman	Sewa	15 Maret 2016 – 14 Juli 2026



No	Alamat	Status Cabang	Status Kepemilikan	Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/ Penguasaan
Palu				
	Jl. Monginsidi No. 92, Palu 94114, Sulawesi Tengah	Kantor Cabang Monginsidi	Sewa	15 September 2009 - 15 Desember 2019
Kendari				
	Jl. MT. Haryono No. 30, Kendari - Sulawesi Tenggara	Kantor Cabang M.T. Haryono	Sewa	17 Juni 2010 - 17 September 2020
Banjarmasin				
	Jl. A. Yani KM 1, No. 88A, Banjarmasin 70233- Kalimantan Selatan	Kantor Cabang A. Yani	Sewa	22 Mei 2010 - 22 Mei 2020
	Jl. Sutoyo S No. 02, RT 03 RW 01, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin – Kalimantan Selatan	Kantor Cabang Pembantu Sutoyo S	HGB	1 September 2014 – 29 Juni 2045
Balikpapan				
	Jl. Jend. Sudirman No. 9B, Balikpapan 76113, Kalimantan Timur	Kantor Cabang Sudirman	HGB	9 Juni 2005 - 24 September 2025
Samarinda				
	Jl. KH Abul Hasan, Ruko 45 No. 10 Samarinda 75112 , Kalimantan Timur	Kantor Cabang Abul Hasan	HGB	19 Mei 2006 - 19 Mei 2026
Pontianak				
	Jl. Gajah Mada No. 89, Pontianak - Kalimantan Barat	Kantor Cabang Gajah Mada	HGB	27 Juni 2007 - 14 Oktober 2039
	Jl. Profesor Muhammad Yamin No. 6 RT 001 RW 001 Pontianak – Kalimantan Barat	Kantor Cabang Pembantu Profesor Muhammad Yamin	Sewa	4 Februari 2016 - 4 Februari 2026
Palangka Raya				
	Jl. Jend. A. Yani No. 60, Palangka Raya - Kalimantan Tengah	Kantor Cabang Jend. A. Yani	HGB	24 Januari 2012 - 18 Oktober 2041
Ambon				
	Jl. Diponegoro No. 96 Ambon - Maluku	Kantor Cabang Diponegoro	Sewa	9 April 2012 – 9 April 2022
Jayapura				
	Ruko Pasifik Permai Blok B7-B8, Jl. Frans Kaisiepo, Jayapura - Papua	Kantor Cabang Frans Kaisiepo	Sewa	27 Oktober 2011 – 27 Januari 2022

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan terus berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan *Brand awareness* kepada Masyarakat luas dalam usahanya untuk menghimpun dana masyarakat dan kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman baik kepada individu maupun perusahaan, transaksi antar bank, dan aktivitas investasi lainnya yang dipandang berisiko rendah serta menguntungkan termasuk transaksi yang menghasilkan pendapatan imbal-jasa (*fee-based income*).

Penghimpunan Dana

Sumber pendanaan utama berasal dari masyarakat yang diperoleh dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Alternatif sumber pendanaan lainnya dapat berasal dari peningkatan modal disetor dan menerbitkan Obligasi Subordinasi serta laba ditahan.

Penghimpunan dana masyarakat dilakukan oleh Perseroan melalui beragam produk dengan keunggulan kompetitif tertentu yaitu: Giro (*My Giro Rupiah, Giro Premium, My Giro Valas*) Tabungan (Tabungan Mayapada: *My Saving, My Family Saving, Super Benefit, Tabungan Dollar: My Dollar*), dan Deposito Berjangka (*My Depo Rupiah, My Depo Valas, My Certificate*). Perseroan tidak menambah produk baru melainkan melakukan program-program pemasaran atas produk yang ada, misalnya *My Saving Berhadiah Cashback, My Saving Premium* (dengan suku bunga kompetitif), dan pengembangan *My Family Saving* sehingga lebih fleksibel



dalam jumlah setoran dan jangka waktu menabungnya. Keseluruhan produk penghimpunan dana Perseroan juga disertai dengan suku bunga kompetitif yang disesuaikan dibanding bank pesaing dengan mengindahkan keadaan pasar dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan untuk penghimpunan dana jangka panjang, Perseroan mengintensifkan kegiatan pemasarannya kepada calon nasabah potensial korporasi seperti yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan institusi-institusi lainnya yang cenderung menempatkan kelebihan uang ke deposito dengan profil tenor relatif panjang.

Saldo dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Pihak Ketiga	31 Maret 2017					
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Rupiah						
Giro	2.416.435	4,19	3.502.407	6,78	2.113.277	5,12
Tabungan	4.603.971	7,97	4.233.760	8,20	4.160.510	10,08
Deposito Berjangka	47.468.094	82,20	40.513.658	78,46	30.684.713	74,37
Sertifikat Deposito	1.470	0,00	1.482	0,00	52.115	0,13
Jumlah Rupiah	54.489.970	94,36	48.251.307	93,44	37.010.615	89,70
Mata uang asing						
Giro	354.330	0,61	124.494	0,24	312.391	0,76
Tabungan	79.802	0,14	81.427	0,16	89.457	0,21
Deposito Berjangka	2.824.748	4,89	3.183.118	6,16	3.844.954	9,32
Jumlah Mata Uang Asing	3.258.880	5,64	3.389.039	6,56	4.246.802	10,30
Jumlah Dana Pihak Ketiga	57.748.850	100	51.640.346	100	41.257.417	100

Dana masyarakat yang dihimpun Perseroan sampai dengan 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan Deposito Berjangka yang signifikan di tahun 2016. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan mencapai Rp9.167.109 juta. Deposito Berjangka menyerap porsi terbesar dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun Perseroan. Porsi Deposito Berjangka terhadap total dana pihak ketiga pada posisi 31 Maret 2017 sebesar 87,09% dan di tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 84,62% dan 83,69%.

Peningkatan dana pihak ketiga dari tahun ke tahun menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Dalam kondisi perekonomian saat ini, secara umum kondisi perbankan nasional mencerminkan komposisi dana pihak ketiga masih di dominasi oleh deposito dengan jangka waktu yaitu 1 bulan dan 3 bulan, demikian juga halnya dengan kondisi pendanaan Perseroan. Sementara itu penyaluran kredit dengan jangka waktu satu tahun atau lebih, dalam hal ini Perseroan menginvestasikan sebagian dana pada aset produktif yang berjangka waktu kurang dari satu tahun.

Kondisi *mismatch* ini menjadi perhatian dan prioritas Perseroan dari waktu ke waktu serta diupayakan untuk diminimalkan. Beberapa hal yang pada saat ini telah dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut:

Memonitor dengan ketat "*gapping maturity*" oleh ALCO *meeting* untuk melakukan tindak lanjut agar risiko dapat dikelola secara optimal. Melakukan pendekatan personal dengan para deposan, sehingga tercipta saling percaya antara Perseroan dengan nasabah. Walaupun sebagian besar tenor deposito dengan jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan, namun cukup banyak deposan loyal yang melakukan *roll-over*/perpanjangan terus atas penempatan depositonya, mengeluarkan produk baru yang inovatif seperti tabungan berjangka *My Family Saving* (jangka waktu 1-15 tahun) yang lebih memberikan daya tarik untuk penempatan jangka panjang, tabungan *My Saving Super Benefit* yaitu tabungan berbunga setara dengan bunga deposito berjangka, *My Saving* berhadiah *Cashback* dengan pengendapan dana 6 & 12 bulan.

Perseroan menyadari pentingnya meningkatkan kemampuan penghimpunan dana pihak ketiga di dalam menentukan keberhasilan operasional sebuah bank komersial. Dengan pertimbangan ini, Perseroan senantiasa berupaya memperluas jaringan pemasaran misalnya dengan penambahan kantor cabang, cabang



pembantu dan melakukan inovasi terhadap produk pendanaan ataupun meningkatkan fasilitas pelayanan perbankan yang ditawarkan ke masyarakat.

Dalam menetapkan kebijakan suku bunga beragam produk deposit, terlebih dahulu melalui pembahasan dalam rapat ALCO (*Assets-Liabilities Management Committee*) yang digelar secara bulanan oleh Perseroan. Hal ini ditujukan agar produk dana pihak ketiga dan produk kredit yang diberikan yang ditawarkan Perseroan selalu kompetitif di pasar.

PRODUK BARU MAYAPADA

Tahun 2016-2017 Bank tetap mempertahankan produk *funding* seperti produk *My Saving*, *My Saving Super Benefit*, *My Family Saving*, *My Depo*, *My Dollar*, *My Giro* serta peluncuran produk tabungan baru yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Tabungan Simpel. Tabungan Simpel adalah tabungan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk mulai menabung di bank dimulai dari usia dini. Selain mempertahankan produk *existing*, Bank juga melakukan pengembangan produk *existing* dengan melakukan program-program aktivitas *funding* melalui rekening tabungan dan giro. Tujuan Bank melakukan pengembangan program produk *existing* agar selalu *up to date* terhadap kondisi pasar sehingga produk-produk *funding* dapat selalu bersaing dengan baik.

Adapun rancangan program tabungan yang kami buat seperti program tabungan *My Saving Promo* dan *My Giro Promo*, dengan target nasabah menengah keatas yang ingin memperoleh bunga yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan tabungan atau giro regular. Dengan launchingnya program *My Saving Promo* dan *My Giro Promo* maka untuk program *My Saving Premium* dan *My Giro Premium* efektif untuk tidak dipasarkan lagi. Selain terus meningkatkan produk-produk yang ada, Bank juga menciptakan program tabungan hadiah langsung, *point reward* untuk nasabah, serta program reward cabang yang bertujuan untuk menunjang penjualan cabang untuk meningkatkan *new customer* serta terus memotivasi cabang untuk memasarkan produk *funding* Bank.

Untuk memperluas segmen pemasaran, Bank Mayapada memperluas produk *Bancassurance* dengan mengeluarkan produk baru *Bancassurance* yaitu MahaCita Protection. Produk asuransi dari PT Zurich Topas Life (ZTL) ini menawarkan memberikan perlindungan jiwa sampai dengan bertanggung berusia 100 tahun. Di samping itu, produk ini menawarkan nilai investasi dengan hasil optimal dan menarik. Produk ini juga memiliki keunggulan dibanding dengan produk asuransi lainnya, yaitu adanya bonus loyalitas, jaminan polis, perlindungan lengkap dengan asuransi tambahan, terdapat 7 pilihan asuransi tambahan untuk perlindungan, serta 5 pilihan jenis dana investasi.

Selain terus meningkatkan produk *funding* Bank juga meningkatkan *service* layanan terhadap nasabah dengan memperluas layanan *electronic channel* melalui *Internet Banking* serta penambahan *biller-biller* baru di *channel* ATM dan *Mobile Banking* dimana Bank Mayapada baru menandatangani kerjasama dengan pihak PLN untuk menerima pembayaran listrik.


Program dan aktivitas baru sudah diluncurkan di Tahun 2016 dan Tahun 2017 antara lain :

1. *My Saving Point Reward*. Nasabah akan memperoleh *point reward* berdasarkan pengendapan saldo di rekening *My Saving*, dimana *point* yang sudah terkumpul sesuai ketentuan dapat ditukarkan dengan *voucher* belanja.
2. *Program My Saving Cash Back*. Nasabah memperoleh *cashback* dimuka dengan menempatkan sejumlah dana yang sudah ditentukan dengan jangka waktu pilihan 3, 6 dan 12 bulan.
3. *Program Bundling Casa-Depo*. Merupakan penempatan sejumlah dana dengan komposisi penempatan 70% Deposito, 30% Casa dengan jangka waktu pilihan 3 dan 6 bulan.
4. *My Saving Promo*. Tabungan dengan bunga yang lebih tinggi setara dengan deposito.
5. *My Giro Promo*. Tabungan rekening giro dengan bunga yang lebih tinggi serta memperoleh fasilitas yang lebih dibandingkan dengan rekening giro regular.
6. Program Angpau. Adalah program pembukaan rekening baru hadiah angpau untuk nasabah pembukaan rekening baru dengan sejumlah penempatan dana dan diblokir. Program Angpau bertujuan untuk menarik nasabah baru sebagai *new to bank*.
7. *Program My Saving Promo Extra*. Merupakan tabungan dengan bunga yang lebih tinggi setara dengan deposito. Kemudian nasabah mendapatkan hadiah langsung berupa *cashback* dengan penempatan dana jangka waktu 3 dan 6 bulan, serta memberikan insentif kepada tenaga penjual di kantor Bank Mayapada yang memiliki kode *officer*.



8. *Program Free RTGS, LLG dan Kliring.* Nasabah bisa mendapatkan dengan memiliki rekening di *My Saving Super Benefit* dan rekening *My Giro Promo*.
9. *Program My Saving Mayapada Flazz.* Nasabah bisa mendapatkan kartu mayapada *flazz* yang sudah berisi saldo dengan menempatkan dana dengan jangka waktu 3 bulan.
10. *My Saving Double Bonus.* Nasabah akan memperoleh hadiah langsung berupa *cashback* dan juga *point reward* berdasarkan pengendapan saldo di rekening *My Saving*, dimana *point* yang sudah terkumpul sesuai ketentuan dapat ditukarkan dengan *voucher* belanja dengan menempatkan sejumlah dana yang sudah ditentukan dengan jangka waktu pilihan 3, 6, dan 12 bulan.

Proses Penyaluran Dana:





Adapun fasilitas pinjaman atau kredit yang ditawarkan oleh Perseroan adalah:

1. Pinjaman Rekening Koran
2. Pinjaman Tetap
3. Pinjaman Akseptasi
4. Pinjaman Tetap Angsuran
5. Kredit Ekspor/Impor
6. Kredit Sindikasi
7. Kredit *Channeling*
8. Kredit Pemilikan Rumah
9. Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor
10. Kredit Multi Guna
11. Kredit Usaha Kecil
12. Kredit untuk Pensiunan dan Pegawai Negeri
13. Kredit Tanpa Agunan

Perkembangan alokasi dana pada beberapa aset produktif - Bruto oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2015 dan 2016 disajikan oleh tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Aset Produktif	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Giro pada bank lain	48.568	40.884	46.649
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah giro pada bank lain - bersih	48.568	40.884	46.649
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.259.261	5.439.470	5.606.786
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah penempatan pada BI dan bank lain - bersih	8.259.261	5.439.470	5.606.786
Efek-efek	2.835.321	2.422.291	2.636.602
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah Efek-efek – bersih	2.835.321	2.422.291	2.636.602
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	443.620	419.658	-
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali bersih	443.620	419.658	-
Obligasi Pemerintah	166.977	44.024	41.786
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah Obligasi Pemerintah bersih	166.977	44.024	41.786
Pinjaman yang diberikan	49.129.358	47.197.276	34.241.046
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(544.176)	(523.111)	(141.702)
Jumlah Pinjaman yang diberikan – bersih	48.585.182	46.674.165	34.099.344
Jumlah Aset produktif – bersih	60.338.929	55.040.492	42.431.167

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Kredit	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Konstruksi	23.722.704	48,29	20.503.646	43,44	10.597.764	30,95
Jasa bisnis	9.296.683	18,92	10.980.741	23,27	10.329.892	30,17
Perdagangan	6.246.004	12,71	5.030.928	10,66	4.071.233	11,89
Pertambangan	4.375.996	8,91	4.359.594	9,24	3.538.576	10,33



Jenis Kredit	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
Industri	1.967.550	4,00	2.480.621	5,26	2.428.077	7,09
Transportasi	1.049.770	2,14	1.461.896	3,10	1.249.959	3,65
Pertanian	1.432.227	2,91	1.212.987	2,57	783.871	2,29
Jasa pelayanan sosial	742.748	1,51	734.421	1,55	690.958	2,02
Restoran dan hotel	150.107	0,31	284.346	0,60	232.120	0,68
Lain-lain	145.569	0,30	148.096	0,31	318.596	0,93
Jumlah	49.129.358	100	47.197.276	100	34.241.046	100

Penyebaran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar antara lain pada jasa bisnis, konstruksi, perdagangan dan pertambangan. Jika dilihat dari risiko bisnis, risiko sektor-sektor tersebut tidak signifikan.

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan jangka waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Penggunaan Kredit	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Modal Kerja	48.397.403	98,51	46.444.463	98,40	33.339.222	97,37
Investasi	666.294	1,35	680.318	1,44	832.628	2,43
Konsumsi	57.519	0,12	63.923	0,14	64.560	0,19
Karyawan	8.142	0,02	8.572	0,02	4.633	0,01
Jumlah	49.129.358	100	47.197.276	100	34.241.046	100

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar penyaluran kredit Perseroan bersifat jangka pendek dengan waktu jatuh tempo dalam 1 tahun yang merupakan kredit modal kerja. Kredit modal kerja bersifat jangka pendek karena umumnya digunakan oleh perusahaan di dalam menutupi kebutuhan likuiditas operasional sehari-hari. Namun jenis kredit ini juga biasanya akan diperpanjang oleh nasabah ketika jatuh tempo.

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan jenis penggunaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jangka waktu	31 Maret		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Sampai dengan 1 tahun	47.865.094	97,43	45.959.626	97,38	32.731.821	95,60
>1-2 tahun	290.591	0,59	208.039	0,44	473.431	1,38
>2-3 tahun	187.569	0,38	236.779	0,50	292.979	0,86
>3-4 tahun	358.454	0,73	361.275	0,77	199.104	0,58
>4-5 tahun	281.363	0,57	193.008	0,41	271.874	0,79
>5 tahun	146.287	0,30	238.549	0,51	271.837	0,79
Jumlah	49.129.358	100	47.197.276	100	34.241.046	100

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan kualitas kredit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2017	%	2016	%	2015	%
Individual	918.381	1,87%	886.057	1,88%	755.566	2,20%
Kurang lancar	74.649	0,15%	-	0,00%	469.799	1,37%
Diragukan	-	0,00%	42.000	0,09%	-	-
Macet	843.732	1,72%	844.057	1,79%	285.767	0,83%



Keterangan	31 Maret 2017	%	31 Desember			
			2016	%	2015	%
Kolektif	48.210.977	98,13%	46.311.219	98,12%	33.485.480	97,80%
Lancar	34.101.933	69,41%	35.005.570	74,17%	27.518.653	80,37%
Dalam perhatian khusus	14.004.735	28,51%	11.196.262	23,72%	5.861.145	17,12%
Kurang lancar	10.747	0,02%	14.830	0,03%	24.513	0,07%
Diragukan	8.071	0,02%	13.277	0,03%	5.349	0,02%
Macet	85.491	0,17%	81.280	0,17%	75.820	0,22%
Jumlah	49.129.358	100,00%	47.197.276	100,00%	34.241.046	100,00%

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
NPL – Gross	2,08%	2,11%	2,52%
NPL – Net	1,24%	1,22%	2,26%

Data di atas menunjukkan Perseroan dapat mempertahankan kualitas kredit dengan rasio NPL dibawah 5%, sehingga kolektibilitas lancar masih berada pada level yang baik selama tahun 2015 sampai dengan 2017. Hal ini tercermin dari rasio NPL Gross dan Net untuk posisi Maret 2017 tercapai sebesar 2,08 % dan 1,24%

Prospek Usaha

Perseroan senantiasa menjaga posisi devisa neto (PDN) yang relatif rendah yaitu dibawah 5%, sehingga risiko fluktuasi kurs dapat di cover oleh modal Perseroan. Pengelolaan dari risiko suku bunga terhadap *interest rate gap limit* dilengkapi dengan pemantauan sensitivitas terhadap aset keuangan dan kewajiban Perseroan, hal tersebut tercermin dari *net interest margin* yang positif dan segala risiko suku bunga dapat di cover oleh modal Perseroan.

Harta Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki harta berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merk dengan No. IDM 000007223 pada tanggal 10 Mei 2004 diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Nomor R000612/2014 tanggal 9 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Jasa Pelayanan Perbankan Lainnya

Menghadapi persaingan yang terus makin ketat, Perseroan semakin memfokuskan diri untuk memperoleh pendapatan Perseroan di luar hasil bunga. Saat ini Perseroan telah melakukan kegiatan yang berorientasi kepada *fee based income*, yaitu melalui jasa-jasa perbankan seperti: transfer, inkaso, jual beli valuta asing, *Letter of Credit*, Bank Garansi, penerbitan kartu ATM, *selling agent bancassurance* dan penyewaan *safe deposit box*. Selain itu Perseroan juga berupaya menambah fitur-fitur ATM (misalnya menambah *Biller-biller*) serta *internet banking*.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan pendapatan operasional lainnya dari 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 yang dihasilkan dari jasa layanan transaksi perbankan.

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember	
		2016	2015
Pendapatan operasional lainnya	10.538	41.511	48.972

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Bank melakukan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis/usaha dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Sebagai bank yang melayani dengan komitmen, bank telah memiliki pedoman dan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah tertuang dalam kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan disahkan oleh Manajemen PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.



Adapun komitmen yang sudah dijalani melalui program CSR antara lain :

1. Beasiswa

Bank sudah menyalurkan dana beasiswa kepada Universitas Negeri maupun Universitas Swasta dan beasiswa kepada jajaran aparatur negara melalui pemberian beasiswa bagi putra/putri anggota TNI. Bantuan beasiswa diberikan dengan kriteria mahasiswa/i, siswa/i tidak mampu namun mempunyai nilai prestasi yang tinggi.

2. Bakti Sosial

Kegiatan donor darah adalah kegiatan rutin dilakukan minimal 2 kali dalam setahun yang dilakukan oleh Bank. Bank juga aktif dalam menjalankan bakti sosial melalui program pemberian bantuan paket sembako kepada instansi pemerintah maupun anggota aparat serta masyarakat tidak mampu. Selain memberikan paket sembako, sasaran aktivitas bakti sosial Bank ditujukan kepada panti jompo/panti werda dengan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Sekolah-sekolah negeri/swasta turut menjadi salah satu perhatian dari aktivitas bakti sosial Bank yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana tunai yang akan digunakan untuk melengkapi prasarana yang masih kurang tersedia di sekolah seperti laptop, proyektor dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Bank juga turut serta dalam memberikan bantuan bencana alam bagi kota/lokasi yang sedang mengalami bencana.

3. Peduli Lingkungan

Program Mayapada *Go Green* menghimbau masyarakat sekitar untuk peduli terhadap lingkungan saat ini dengan cara menghimbau untuk menerapkan *global warming* untuk melakukan aktivitas dan kegiatan ramah lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitarnya maupun di daerah dimana Kantor Bank Mayapada berada. Aktivitas *global warming* juga dimulai dari lingkungan internal kantor dengan memberikan himbauan untuk efisiensi pemakaian listrik, air, dan penggunaan kertas kerja kantor. Kami juga melakukan kegiatan *go green* dengan menanam pohon bakau di area Taman Wisata - Pantai Indah Kapuk. Bank berharap disetiap tahunnya terus menjalankan aktivitas untuk peduli terhadap lingkungan dan menjalankan program *go green*.

4. Sumbangan

Bank Mayapada selalu berkomitmen untuk melakukan Gerakan Mayapada Peduli melalui beberapa program antara lain memberikan sumbangan yang ditujukan kepada beberapa pemda setempat berupa mobil yang dikhususkan bagi kaum difabel yang saat ini sudah beroperasi di Jakarta dan bus tingkat untuk meningkatkan kunjungan wisata yang rencanakan akan beroperasi di kota Surabaya dan Solo.

5. Edukasi Perbankan

Bank Mayapada turut berpartisipasi untuk mengadakan Program Literasi dan Edukasi Perbankan serta Gerakan Inklusi Keuangan Nasional sesuai himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan dimana Bank ikut untuk mengedukasi masyarakat pada umumnya. Bank melakukan kegiatan edukasi perbankan di Sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA dan Universitas, serta mengadakan *workshop/seminar* dengan mengundang mahasiswa/mahasiswa dari universitas tertentu.

PERSAINGAN USAHA

Persaingan bank dalam memperbesar aset, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) ditambah kondisi likuiditas perbankan nasional yang ketat menjadi perhatian utama Perseroan. Peralihan otoritas perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan akan mempengaruhi kegiatan perbankan. Perseroan menghadapi pesaing dari perbankan nasional, regional dan internasional khususnya dalam upaya meningkatkan daya saing menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka sejak tahun 2015 bergabungnya strategik investor Cathay Life Insurance Co Ltd. Ketatnya kondisi persaingan tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan bisnis Perseroan baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun pendapatan Perseroan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk data keuangan per 31 Maret 2017, Perseroan termasuk dalam *peer group* bank dengan aset Rp50 triliun s/d Rp100 triliun di Indonesia dengan yang sekitar 0,98% - 1,17% terhadap Bank-Bank Umum di Indonesia dari segi pangsa pasar untuk aset, kredit dan dana pihak ketiga (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, Maret 2017). Pada Bulan Maret 2017 status Perseroan ditetapkan OJK telah memenuhi kategori sebagai



Bank Buku III sehingga dapat mengembangkan produk dan kegiatan yang lebih bervariasi dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

Persaingan bank dalam memperbesar aset, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) ditambah kondisi likuiditas perbankan nasional yang ketat menjadi perhatian utama Perseroan. Peralihan otoritas perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan akan mempengaruhi kegiatan perbankan. Perseroan menghadapi pesaing dari perbankan nasional, regional dan internasional khususnya dalam upaya meningkatkan daya saing menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka sejak tahun 2015 bergabungnya strategik investor Cathay Life Insurance Co Ltd.

Ketatnya kondisi persaingan tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan bisnis Perseroan baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun pendapatan Perseroan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk data keuangan per 31 Maret 2017, Perseroan termasuk dalam peer group bank dengan aset Rp 50 triliun s/d Rp100 triliun di Indonesia dengan yang sekitar 0,98% - 1,17% terhadap Bank-Bank Umum di Indonesia dari segi pangsa pasar untuk aset, kredit dan dana pihak ketiga (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, Maret 2017).

Berdasarkan surat OJK No. S-44/PB.33/2017 perihal : Perubahan Kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk menjadi BUKU 3 (Modal inti antara Rp 5 Triliun sampai Rp 30 Triliun) tertanggal 2 Juni 2017 sehingga posisi Perseroan diantara 20 bank BUKU 3 lainnya.

Posisi Perseroan berada di peringkat No. 1 Bank Umum dengan kelas Asset lebih dari Rp 25 Triliun sampai dengan Rp 100 Triliun dari Majalah Investor No. XIX.287 edisi Juni 2017. Sedangkan urutan kedua sampai dengan keempat belas yaitu Bank KEB Hana Indonesia, Bank Sinarmas, Bank ICBC Indonesia, Bank BTPN, Bank Mega, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank Mizuho, Bank Bukopin, Bank DBS Indonesia, Bank ANZ Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Arta Graha Internasional, dan Bank UOB Indonesia.

Sedangkan Majalah Infobank No. 466 edisi Juli 2017 Vo. XXXIX menempatkan perseroan berada di posisi urutan no. 1 untuk kelas Asset Rp 50 Triliun sampai dengan Rp 100 Triliun. Urutan kedua sampai dengan ketujuh yaitu Bank BTPN, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mega, Bank Syariah Mandiri, Bank UOB Indonesia.

Berikut daftar penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Bank Mayapada dari tahun 2016 sampai dengan sekarang yaitu :

Year	Award	Event	Penyelenggara
02/06/2016	Bank Umum Swasta Devisa Terbaik	Bisnis Indonesia Award 2016	Bisnis Indonesia
02/06/2016	Bank Terbaik 2016, Kategori Bank Umum Aset > Rp 25 Triliun - Rp 100 Triliun	Majalah Investor Awards: Best Bank 2016	Majalah Investor
25/08/2016	Platinum Trophy 2016, Atas Kinerja Keuangan "Sangat Bagus" 2006- 2015	Infobank Awards 2016	Infobank
13/10/2016	Trophy Peringkat 1 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T)	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 1 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T)	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 1 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Finance	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 1 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Good Corporate Governance	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 1 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Legal	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 1 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Risk management	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 2 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Information& Technology	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review



Year	Award	Event	Penyelenggara
13/10/2016	Peringkat 2 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Corporate Social Responsibility	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 2 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Corporate Communication	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
13/10/2016	Peringkat 2 BUKU 2 TBK (Asset> Rp 25T) Human Capital	Anugerah Perbankan Indonesia 2016	Economic Review
20/10/2016	Top 50 Companies, Best of The Best Awards list 2016	6th Annual Awards & Gala Dinner	Forbes Indonesia
21/10/2016	Trophy Peringkat 1 (BUKU II Aset> 25T), kelompok usaha bank, sektor keuangan	Anugerah Perusahaan Terbuka 2016	Economic Review, IPMI International Institute
21/10/2016	Peringkat 1 (BUKU II Aset> 25T), kelompok usaha bank, sektor keuangan	Anugerah Perusahaan Terbuka 2016	Economic Review, IPMI International Institute
29/11/2016	TOP Bank 2016 on Category BUKU II	Top Bank 2016	Majalah BusinessNews Indonesia
07/12/2016	GCG Terbaik Perusahaan TBK (Swasta) Di Indonesia, Predikat : Sangat Baik (A)	Indonesia Good Corporate Governance Award -II- 2016	Economic Review
07/12/2016	Trophy GCG Terbaik Perusahaan TBK (Swasta), Predikat: Sangat Baik (A), Sektor Keuangan- Bank BUKU II	Indonesia Good Corporate Governance Award -II- 2016	Economic Review
24/02/2017	CSR Award Terbaik, Peringkat 1 Bank Swasta tbk	Indonesia Corporate Responsibility Award -I- 2017	Economic Review
24/02/2017	Trophy CSR Award Terbaik, Peringkat 1 Bank Swasta tbk	Indonesia Corporate Responsibility Award -I- 2017	Economic Review
17/04/2017	Top 50 Emiten Midcap	IICD CG Appreciation 2017	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
17/04/2017	Trophy Top 50 Emiten Midcap	IICD CG Appreciation 2017	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
24/05/2017	86th in Most valuable Indonesian Brand 2017 and US\$40 mil Brand value & A Brand Rating	Brand Finance plc Brand Rating	Brand Finance, SWA, WIR
13/06/2017	Bank Terbaik 2017, Kategori Bank Umum Aset > Rp 25 Triliun - Rp 100 Triliun	Majalah Investor Awards: Best Bank 2017	Majalah Investor
10/08/2017	<i>Platinum Trophy</i> atas kinerja keuangan "Sangat Bagus" selama periode 2007-2016 (10tahun berturut-turut). Peringkat 1 kategori bank dengan aset Rp50 Triliun – Rp100 Triliun	Infobank Awards 2017	Infobank

Perseroan akan senantiasa berupaya untuk memperkuat posisinya di dunia perbankan, baik secara industri maupun terhadap kelompoknya (*peer bank*), untuk mencapai visi "Mempertahankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah yang maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah".



Sebagai tanggapan terhadap prospek ekonomi di tahun 2017 dan menyiapkan diri untuk lebih baik menghadapi kompetisi dan tantangan di masa depan, maka Perseroan telah menetapkan strategi bisnis secara umum sebagai berikut :

- a. Memperluas jaringan kantor
- b. Memperkuat struktur Permodalan
- c. Meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan
- d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
- e. Memfokuskan kepada segmen nasabah menengah dan kecil
- f. Menjalinkan kerjasama dengan *strategic partnership*
- g. Meningkatkan efisiensi operasional dan menjalankan praktik perbankan yang hati-hati atau *prudent*
- h. Memperbaharui dan meningkatkan sarana teknologi
- i. Menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih baik bagi nasabah
- j. Menciptakan produk-produk yang inovatif dan menarik bagi nasabah

PRINSIP “MENGENAL NASABAH” (KNOW YOUR CUSTOMERS)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (KYC) pada setiap kegiatan usaha Perseroan ditujukan untuk mengurangi risiko digunakannya Perseroan sebagai sarana pencucian uang. Untuk mendukung pelaksanaan KYC, Perseroan memiliki Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) di kantor pusat dan Cabang/Cabang pembantu. UKPN kantor pusat dilaksanakan oleh divisi Kepatuhan, sedang UKPN Cabang/Cabang pembantu dipimpin oleh Kepala Cabang/Cabang Pembantu.

Cabang/Cabang pembantu wajib melaksanakan prosedur identifikasi dan verifikasi penerimaan nasabah, memonitor Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai dengan jumlah Rp500 juta atau lebih (LTKT), Transaksi Keuangan Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) dan melakukan pengkinian data nasabah. Apabila di Cabang ada transaksi keuangan yang mencurigakan harus segera melaporkan ke UKPN Kantor Pusat untuk segera dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelaporan yang telah dilakukan kepada PPATK selama semester II 2016 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Tanggal Laporan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan	Jumlah Nasabah
30-September-2016	Terdapat transaksi RTGS dalam jumlah besar ke rekening Tabungan nasabah yang tidak aktif kemudian pada hari yang sama dilakukan penarikan tunai dalam jumlah yang besar pula.	1
	Terdapat transaksi RTGS dalam jumlah besar ke rekening Tabungan nasabah yang tidak aktif namun tidak sesuai dengan profil transaksi nasabah per bulannya.	2
	Terdapat setoran tunai yang sering dilakukan dalam jumlah besar kemudian atas setoran tersebut pada hari yang sama dilakukan penarikan tunai	1
27-Oktober-2016	Terdapat Setoran Tunai dalam jumlah besar ke rekening Tabungan nasabah yang semula tidak aktif dan tidak sesuai dengan profil transaksi setoran nasabah perbulannya.	1
	Terdapat transaksi RTGS masuk dan RTGS keluar dalam jumlah besar ke/dari rekening nasabah yang dilakukan secara berkala, tidak sesuai dengan profesi nasabah sebagai karyawan money changer.	1
28-Oktober-2016	Terdapat RTGS masuk dalam jumlah signifikan ke rekening nasabah yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan transfer yang dilakukan nasabah yang biasanya dalam jumlah kecil serta tidak sesuai dengan profil transaksi setoran nasabah perbulannya.	1
	Total	7



b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

Bulan	Jumlah Nasabah	Kas Masuk (K)	Kas Keluar (D)
Juli	591	399.346.308.823	251.242.479.808
Agustus	752	440.583.574.890	357.116.709.477
September	721	429.022.176.026	429.037.416.833
Oktober	629	370.318.532.731	362.971.793.255
Nopember	572	603.403.842.877	608.914.937.002
Desember	619	371.919.194.471	278.370.440.878
Total	3.884	2.614.593.629.818	2.287.653.777.253

c. Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)

Bulan	Incoming	Outgoing
Juli	15	72
Agustus	35	100
September	29	102
Oktober	19	96
Nopember	18	137
Desember	17	136
Total LTKL	133	643

Pelaporan yang telah dilakukan kepada PPAK selama Triwulan I 2017 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Tanggal Laporan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan	Jumlah Nasabah
31-Januari-2017	Nasabah menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan.	1
28-Februari-2017	Terdapat transaksi RTGS masuk dalam jumlah besar ke rekening Tabungan nasabah tidak aktif rekeningnya namun transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil transaksi nasabah perbulannya.	1
	Terdapat transaksi Pemindahbukuan ke rekening Tabungan nasabah dalam jumlah besar kemudian pada hari yang sama dilakukan RTGS Keluar dalam jumlah yang sama besarnya, namun tidak sesuai dengan profil transaksi perbulannya dan penghasilannya sebagai karyawan.	1
	Terdapat transaksi Tarikan Tunai dalam jumlah besar dari rekening Tabungan nasabah namun transaksi tersebut tidak sesuai dengan sumber penghasilan nasabah berupa gaji yang merupakan karyawan swasta dalam bidang industri batubara.	1
	Terdapat transaksi Kiriman Uang dan RTGS masuk dalam jumlah besar ke rekening Tabungan nasabah yang diketahui sebagai karyawan bagian Kredit Bank Mayapada kantor pusat, kemudian atas dana masuk tersebut dilakukan Pemindahbukuan ke rekening nasabah Bank Mayapada cabang Surabaya dan RTGS ke Bank lain, namun transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil transaksi perbulannya dan penghasilan nasabah sebagai karyawan.	1
21-Maret-2017	Terdapat transaksi Setoran Tunai secara berturut-turut dalam jumlah yang besar ke rekening Tabungan nasabah, namun transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil transaksi perbulannya dan penghasilan nasabah sebagai Staf Pemerintahan Kantor Gubernur.	1
30-Maret-2017	Transaksi keuangan yang dilakukan melalui rekening nasabah yang diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.	1
31-Maret-2017	Terdapat transaksi Pemindahbukuan dari rekening Tabungan Dollar nasabah ke rekening Tabungan nasabah yang bersangkutan yang lain, kemudian atas dana tersebut dilakukan penarikan tunai secara berturut turut dengan jumlah yang hampir sama besarnya, namun transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil transaksi per bulannya dan profesi nasabah sebagai karyawan.	1
	Terdapat transaksi setoran kliring dalam jumlah besar ke rekening Tabungan nasabah untuk Penempatan Deposito atas nama nasabah yang bersangkutan, namun tidak sesuai dengan profil transaksi per bulannya dan profesi nasabah sebagai karyawan.	1
	Terdapat transaksi RTGS masuk dalam jumlah besar ke rekening Tabungan nasabah untuk Penempatan Deposito atas nama nasabah yang bersangkutan, namun tidak sesuai dengan profil transaksi per bulannya dan profesi nasabah sebagai karyawan.	1
	Total	10



b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai Rp500 juta atau Lebih (LTKT)

Bulan	Jumlah Nasabah	Kas Masuk (K)	Kas Keluar (D)
Januari	684	535.180.381.053	424.153.780.672
Februari	632	356.278.384.863	345.812.574.757
Maret	733	473.929.488.791	496.438.707.569
Total	2.049	1.365.388.254.707	1.266.405.062.998

c. Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)

Bulan	Incoming	Outgoing
Januari	17	133
Februari	14	123
Maret	24	106
Total	55	362

TEKNOLOGI

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabah, Perseroan senantiasa mengutamakan peran strategis Teknologi Informasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan. Untuk mendukung pengembangan strategi tersebut maka Perseroan senantiasa melakukan investasi Teknologi Informasi yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi.

Untuk mendukung visi dan misi Perseroan maka sejumlah pengembangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Informasi Teknologi

Perseroan menerapkan menerapkan IT *Governance* melalui penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis Bank, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, pengukuran kinerja dan penerapan manajemen risiko yang efektif dikarenakan Teknologi Informasi merupakan aset penting dalam operasional yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Perseroan.

2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pengamanannya guna mendukung terselenggaranya layanan teknologi informasi secara aman, efektif, efisien dan berkesinambungan seiring aktivitas bisnis yang terus berkembang. Beberapa hal telah dikembangkan peningkatan kemampuan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*, peningkatan jaringan komunikasi Perseroan dan sejumlah aktivitas untuk mengukur kehandalan dan keamanan Teknologi Informasi.

3. Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan yang berfokus adalah berfokus pada proses otomasi kegiatan operasional Bank melalui pengembangan sistem aplikasi yang diperlukan oleh unit kerja terkait guna mendukung terciptanya kegiatan operasional bank secara efektif dan efisien termasuk didalamnya adalah pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dan regulasi Regulator.

4. Pengembangan *Electronic Banking*

Pengembangan Teknologi Informasi yang fokus pada peningkatan layanan secara elektronik (*Electronic Banking*) seperti perluasan jaringan ATM, pengembangan fitur baru, pengembangan *Internet Banking*, *Cash Management* dan Uang Elektronik (*e-Money*).

PEMASARAN

Tahun 2016-2017, Bank tetap mempertahankan produk *funding* seperti produk *My Saving*, *My Saving Super Benefit*, *My Family Saving*, *My Depo*, *My Dollar*, *My Giro* serta peluncuran produk tabungan baru yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Tabungan Simpel. Tabungan Simpel adalah tabungan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk mulai menabung di bank dimulai dari usia dini. Selain mempertahankan produk *existing*, Bank juga melakukan pengembangan produk *existing* dengan melakukan program-program aktivitas *funding* melalui rekening tabungan dan giro. Tujuan Bank melakukan



pengembangan program produk *existing* agar selalu *up to date* terhadap kondisi pasar sehingga produk-produk *funding* dapat selalu bersaing dengan baik.

Adapun rancangan program tabungan yang kami buat seperti program tabungan *My Saving Promo* dan *My Giro Promo*, dengan target nasabah menengah keatas yang ingin memperoleh bunga yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan tabungan atau giro regular. Dengan launchingnya program *My Saving Promo* dan *My Giro Promo* maka untuk program *My Saving Premium* dan *My Giro Premium* efektif untuk tidak dipasarkan lagi. Selain terus meningkatkan produk-produk yang ada, Bank juga menciptakan program tabungan berhadiah langsung, *point reward* untuk nasabah, serta *program reward* cabang yang bertujuan untuk menunjang penjualan cabang untuk meningkatkan *new customer* serta terus memotivasi cabang untuk memasarkan produk *funding* Bank.

Untuk memperluas segmen pemasaran, Bank Mayapada memperluas produk *Bancassurance* dengan mengeluarkan produk baru *bancassurance* yaitu *MahaCita Protection*. Produk asuransi dari PT Zurich Topas Life (ZTL) ini menawarkan memberikan perlindungan jiwa sampai dengan bertanggung berusia 100 tahun. Di samping itu, produk ini menawarkan nilai investasi dengan hasil optimal dan menarik. Produk ini juga memiliki keunggulan dibanding dengan produk asuransi lainnya, yaitu adanya bonus loyalitas, jaminan polis, perlindungan lengkap dengan asuransi tambahan, terdapat 7 pilihan asuransi tambahan untuk perlindungan, serta 5 pilihan jenis dana investasi.

Selain terus meningkatkan produk *funding* Bank juga meningkatkan *service* layanan terhadap nasabah dengan memperluas layanan *electronic channel* melalui Internet Banking serta penambahan *biller-biller* baru di *channel* ATM dan *Mobile Banking* dimana Bank Mayapada baru menandatangani kerjasama dengan pihak PLN untuk menerima pembayaran listrik.

Program dan aktivitas baru sudah diluncurkan di Tahun 2016 dan Tahun 2017 antara lain :

1. *My Saving Point Reward*. Nasabah akan memperoleh *point reward* berdasarkan pengendapan saldo di rekening *My Saving*, dimana *point* yang sudah terkumpul sesuai ketentuan dapat ditukarkan dengan *voucher* belanja.
2. *Program My Saving Cash Back*. Nasabah memperoleh *cashback* dimuka dengan menempatkan sejumlah dana yang sudah ditentukan dengan jangka waktu pilihan 3, 6 dan 12 bulan.
3. *Program Bundling Casa-Depo*. Merupakan penempatan sejumlah dana dengan komposisi penempatan 70% Deposito, 30% Casa dengan jangka waktu pilihan 3 dan 6 bulan.
4. *My Saving Promo*. Tabungan dengan bunga yang lebih tinggi setara dengan deposito.
5. *My Giro Promo*. Tabungan rekening giro dengan bunga yang lebih tinggi serta memperoleh fasilitas yang lebih dibandingkan dengan rekening giro regular.
6. Program Angpau. Adalah program pembukaan rekening baru berhadiah angpau untuk nasabah pembukaan rekening baru dengan sejumlah penempatan dana dan diblokir. Program Angpau bertujuan untuk menarik nasabah baru sebagai *new to bank*.
7. *Program My Saving Promo Extra*. Merupakan tabungan dengan bunga yang lebih tinggi setara dengan deposito. Kemudian nasabah mendapatkan hadiah langsung berupa *cashback* dengan penempatan dana jangka waktu 3 dan 6 bulan, serta memberikan insentif kepada tenaga penjual di kantor Bank Mayapada yang memiliki kode *officer*.
8. *Program Free RTGS, LLG dan Kliring*. Nasabah bisa mendapatkan dengan memiliki rekening di *My Saving Super Benefit* dan rekening *My Giro Promo*.
9. *Program My Saving Mayapada Flazz*. Nasabah bisa mendapatkan kartu Mayapada *Flazz* yang sudah berisi saldo dengan menempatkan dana dengan jangka waktu 3 bulan.
10. *My Saving Double Bonus*. Nasabah akan memperoleh hadiah langsung berupa *cashback* dan juga *point reward* berdasarkan pengendapan saldo di rekening *My Saving*, dimana *point* yang sudah terkumpul sesuai ketentuan dapat ditukarkan dengan *voucher* belanja dengan menempatkan sejumlah dana yang sudah ditentukan dengan jangka waktu pilihan 3, 6, dan 12 bulan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagian besar bankir memprediksikan proyeksi kinerja perbankan 2016 akan lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Prospek sektor konsumsi akan dipengaruhi oleh relaksasi aturan *loan to value* yang memberikan stimulus bagi kredit perumahan dan kendaraan serta memberikan *knock on effect* pada sektor industri lainnya.

Risiko kredit bermasalah masih menjadi tantangan utama bisnis bank sehingga dapat memicu kenaikan beban pencadangan kredit bermasalah. Tantangan lain adalah pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka diperlukan sinergi antar perbankan nasional yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi pasar bebas tersebut.



Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2017 yakni sebesar 5,01%. Angka ini, tentunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri dan global.

Pencapaian pertumbuhan Perseroan sampai dengan triwulan I tahun 2017 dipengaruhi oleh keberhasilan Perseroan memperluas jaringan pemasaran yaitu dengan peningkatan status 1 kantor operasional dan relokasi 1 kantor operasional sehingga secara keseluruhan berjumlah 212 kantor.

Tabel Perkembangan Indikator Keuangan Perseroan

Indikator	Aktual (Diaudit)		Proyeksi		
	Dec-16	Mar-17	Jun-17	Sep-17	Dec-17
CAR	13,34%	12,82%	12,49%	15,17%	15,03%
Rasio Modal Inti / ATMR	11,27%	10,94%	10,69%	12,23%	12,26%
Rasio Modal Inti Utama / ATMR	11,27%	10,94%	10,69%	12,23%	12,26%
Rasio Modal Inti / Total Aset	9,59%	8,88%	8,78%	10,02%	10,22%
ROA	2,03%	2,05%	2,00%	1,89%	2,00%
NIM	4,97%	4,26%	4,25%	4,28%	4,45%
BOPO	82,88%	79,87%	80,26%	81,15%	80,18%
Rasio Aset Produktif Bermasalah / Total Aset Produktif	1,79%	1,68%	1,77%	1,70%	1,65%
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan / Aset Produktif	0,94%	0,89%	0,89%	0,91%	0,96%
NPL - gross	2,11%	2,08%	2,15%	2,08%	1,97%
NPL - nett	1,22%	1,24%	1,34%	1,23%	1,13%
Rasio Kredit / Total Aset Produktif	84,94%	80,69%	82,05%	81,80%	83,73%
Rasio UMKM / Total Kredit	2,34%	2,24%	5,63%	10,17%	15,00%
Rasio Aset Trading, Tagihan Spot dan Derivatif, serta Aset Fair Value Option / Total Aset	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Total Aset Likuid / Pendanaan Jangka Pendek	15,22%	18,96%	16,24%	17,08%	15,07%
Total Aset (Rp)	60.839.102	66.848.088	68.930.859	72.550.924	74.607.609
Total DPK (Rp)	51.640.346	57.748.850	59.842.983	61.455.617	63.199.006
LFR	91,40%	85,07%	85,68%	87,81%	89,99%

Dilihat dari indikator perkembangan keuangan Perseroan, pada tahun 2016 dan triwulan I tahun 2017 menunjukkan tren peningkatan kinerja Perseroan, hampir secara keseluruhan rasio-rasio penting keuangan Perseroan membaik.

Target Jangka Pendek

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai sebesar 5,2% pada tahun 2017. Diharapkan dengan serangkaian paket stimulus ekonomi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia lebih ditujukan untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian terutama pada sektor riil dalam negeri dan menjaga stabilitas perekonomian ditengah krisis ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih serta dapat memperlambat laju inflasi baik untuk jangka menengah dan panjang.

Bank Indonesia menyambut baik dan mengapresiasi rangkaian paket kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural yang diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Ke depan, koordinasi dengan Pemerintah akan terus diperkuat untuk mendukung efektivitas dan konsistensi kebijakan struktural yang menjadi kunci perbaikan prospek ekonomi Indonesia.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan tetap menjaga stabilitas moneter, pemerintah melalui Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) tetap sebesar 4,75%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi tahun 2017 yang akan diarahkan berada pada sasaran inflasi, yaitu 4±1%, dan sistem keuangan dengan tetap mendorong proses pemulihan perekonomian domestik. Untuk



itu, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat bauran kebijakan moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia juga akan melanjutkan koordinasi bersama Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran dan mendorong kelanjutan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Dalam hal ini Bank akan tetap melanjutkan strategi pertumbuhan yang telah berhasil dicapai oleh manajemen Bank pada tahun 2016 dengan tetap menjaga likuiditas bank dan menerapkan asas prinsip kehati-hatian serta disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Strategi Bank untuk mencapai target pertumbuhan dan sejalan dengan visi misi Bank untuk menjadi salah satu Bank komersial yang berkualitas di Indonesia dalam nilai aset, profitabilitas dan sehat dengan mengoptimalkan nilai tambah kepada nasabah dengan memberikan produk yang inovatif dan menarik memberikan layanan terbaik baik pelayanan konvensional maupun secara elektronik sehingga dapat menjadi pilihan nasabah, maka strategi yang dijalankan antara lain:

1. Memperbaiki struktur komposisi Dana Pihak Ketiga
2. Mengembangkan produk dan fasilitas pelayanan
3. Meningkatkan *fee based income*
4. Pengembangan teknologi informasi
5. Mengembangkan jaringan kantor operasional
6. Fokuskan kegiatan perbankan pada sektor usaha komersial, perdagangan baik korporasi maupun SME
7. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya manusia (SDM)
8. Meningkatkan fungsi pengawasan dan menyempurnakan sistem prosedur serta kebijakan bank
9. Melaksanakan GCG dan CSR

Pengembangan kantor operasional

Untuk mempercepat pertumbuhan aset dan perluasan jaringan pemasaran, Bank harus mengembangkan jaringan kantor operasional Bank. Pada tahun 2017 Bank memfokuskan perluasan jaringan pemasarannya dengan pembukaan kantor operasional untuk unit usaha. Dari 6 kantor operasional yang direncanakan akan dibuka pada tahun 2017, sejumlah 2 kantor cabang, dan 3 kantor cabang pembantu, dan 1 kantor kas, sehingga pada akhir tahun 2017 jumlah kantor operasional bank mencapai 216 kantor.

Selain pembukaan kantor operasional baru, Bank merencanakan merelokasi 1 kantor cabang yaitu Jawa Barat (Bandung), 4 kantor cabang pembantu yaitu Jakarta 1 kantor, Tangerang Selatan 1 kantor, Jawa Timur (Surabaya) 1 kantor, dan Jawa Barat (Bandung) 1 kantor, dan 1 kantor fungsional yaitu Bekasi.

Pada tahun 2017, Bank merencanakan akan membuka jaringan operasional baru yaitu dengan membuka 2 kantor cabang, 3 kantor cabang pembantu berupa kantor konvensional, dan 1 kantor kas.

Kantor cabang akan dibuka di Sumatera Barat (Padang), dan Kepulauan Riau (Batam), kantor capem konvensional akan tersebar di Jakarta dan Jawa Timur (Surabaya), Kantor Kas akan dibuka di Jawa Tengah (Solo).

Perluasan jaringan pemasaran Bank akan ditunjang dengan meningkatkan pengembangan teknologi informasi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia baik untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah maupun meningkatkan pengawasan intern. Sampai dengan tahun 2016, Bank telah memiliki fasilitas pelayanan *mobile banking* melalui penggunaan sms banking, jaringan ATM dan jaringan *Automatic Deposit Machine* (ADM). Pada tahun 2017, Bank akan lebih meningkatkan pelayanan *on-line* dengan memperbanyak jaringan ATM serta menambah fitur pada mesin ATM. Bank merencanakan akan menambah 13 jaringan ATM, merelokasi 3 jaringan ATM, dan menutup 4 jaringan ATM. Total jaringan ATM Bank sampai dengan akhir tahun 2017 menjadi sebanyak 143 jaringan ATM dan 1 jaringan ADM.

Bank telah memiliki fasilitas *Training Center* yang digunakan untuk melatih dan mendidik staf baru. Dengan adanya *Training Center* ini, bank dapat mengadakan berbagai program-program *training* sepanjang tahun secara simultan dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka perluasan jaringan yang direncanakan.

Dengan pertumbuhan Kantor Cabang, Kantor Capem, Kantor Kas, dan Kantor Fungsional baru diharapkan Bank dapat memperluas area cakupan jaringan kantor, sehingga dapat menambah jumlah nasabah, meningkatkan sumber pendanaan dan penyaluran kredit, meningkatkan *fee base income* yang pada akhirnya akan meningkatkan aset dan pendapatan Bank.



Meningkatkan *Fee Based Income*

Dalam persaingan industri perbankan yang cukup ketat, Bank dituntut untuk lebih kreatif dalam mengeluarkan produk-produk/ jasa pelayanan perbankan yang menarik, inovatif dan memberikan kenyamanan, kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan serta memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Dalam hal ini bank akan lebih fokus untuk meningkatkan produk dana murah seperti giro dan tabungan, sehingga dapat menurunkan *cost of fund* dan memperbaiki komposisi pendanaan bank. Di sisi lain biaya *marketing* dan biaya promosi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang tentunya akan mempengaruhi profitabilitas Bank.

Untuk mengantisipasi perubahan ini maka Bank akan meningkatkan pendapatan di luar bunga (*fee based income*), yaitu pendapatan dari *non interest income*, seperti jasa sebagai agen pemasaran produk *Bancassurance*, transaksi penjualan valuta asing, kerjasama dengan pihak asuransi, peningkatan provisi kredit dan transaksi perbankan lainnya yang berbasis *fee based income*.

Fokus kegiatan perbankan pada komersial dan perdagangan

Sejalan dengan fokus perluasan usaha Bank yaitu pada bidang komersial, perdagangan baik kredit korporasi maupun SME Bank mempunyai bisnis unit yaitu *SME Banking* dan *Micro Banking*. Sejak tahun 2007, Bank mulai melakukan pengembangan penyaluran kredit mikro kepada para pedagang pasar yang direalisasikan dalam bentuk pembukaan unit usaha dengan status berupa kantor fungsional dengan nama "Mayapada Mitra Usaha" (MMU). Kantor Fungsional Unit usaha ini akan dibuka di pasar-pasar tradisional dan secara operasional diperuntukkan bagi nasabah pasar untuk melakukan transaksi perbankan.

Sejak tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2015, Bank telah membuka 86 kantor fungsional yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Malang, Kediri, Tulung Agung, Solo, Denpasar, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Lampung. Pada tahun 2017, Bank tidak mempunyai rencana untuk membuka kantor fungsional.

Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit SME Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama, antara lain kredit *chanelling* atau *co-financing* dengan perusahaan *multifinance*, pembiayaan kepada anggota koperasi dan yayasan dana pensiun.

Sampai dengan akhir tahun 2016, kredit yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah sebesar Rp1.105,66 miliar atau 2,34% dari jumlah kredit. Drencanakan pada akhir tahun 2017 akan mencapai sebesar Rp8.530,91 miliar atau pada tahun 2017 terdapat pertumbuhan sebesar Rp7.425,24 miliar atau 671,56% dari akhir tahun 2016. Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai suatu target jumlah nasabah dan *outstanding* yang cukup signifikan di masa yang akan datang.

Untuk mendukung fokus usaha komersial, perdagangan baik kredit korporasi maupun SME, bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Disamping itu dalam meningkatkan pendanaan dana murah dan memperbaiki komposisi dana pihak ketiga, Bank telah dan akan meluncurkan produk-produk *retail* dan *consumer* seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan dan berbagai fasilitas kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan. Produk yang telah pasarkan adalah produk simpanan dengan *Bancassurance* yaitu tabungan *My Saving Super Benefit*, *My Family Saving*, *Giro/Tabungan Premium*.

Pengembangan teknologi informasi

Bank menyadari pentingnya teknologi untuk menunjang bisnis. Bank telah mulai memperkuat infrastruktur IT dan penambahan *software* penunjang *core-banking* yang sudah ada pada seluruh jaringan kerja operasional Bank.

Pada 2016 dan berlanjut di tahun 2017, pengembangan IT lebih ditujukan pada 3 area utama yaitu :

1. Area Infrastruktur

Area yang berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pengamanan yang diperlukan guna mendukung terselenggaranya layanan teknologi informasi secara aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan seiring aktivitas bisnis yang terus berkembang.



2. Area Sistem Informasi

Area yang berfokus pada proses otomasi kegiatan operasional Bank melalui pengembangan sistem aplikasi yang diperlukan oleh unit kerja terkait guna mendukung terciptanya kegiatan operasional bank secara efektif dan efisien termasuk didalamnya adalah pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dan regulasi regulator.

3. Area Layanan Nasabah

Area kerja yang berfokus kepada peningkatan layanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi khususnya melalui media layanan secara elektronik.

Untuk pengembangan IT ini, Bank telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Bank telah memiliki fasilitas *training center* yang memadai untuk meningkatkan kompetensi setiap karyawan dengan menyusun program *training* untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada setiap karyawan melalui program-program pendidikan baik secara *in-house training* dengan tenaga instruktur dari intern Bank maupun dengan mengundang dari eksternal atau dengan mengikutsertakan seminar-seminar sesuai dengan kebutuhan tugas dan latar belakang pendidikan karyawan masing-masing. Untuk eksternal *training*, Bank dengan aktif mengirimkan karyawannya ke lembaga-lembaga pendidikan untuk menjalani seminar dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan perbankan. Bank setiap tahunnya mencadangkan minimum 5% dari total biaya personalia untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2017, Bank tetap akan fokus pada rutin *in-house training* dengan tujuan agar karyawan lebih memahami dan melakukan *refreshing* atas sistem prosedur yang telah ada maupun prosedur baru dan *training* juga dilakukan untuk pembukaan cabang baru, seluruh karyawan diberikan pelatihan serta *On Job Training* ke cabang – cabang.

Sejak tahun 2005, program sertifikasi manajemen risiko tetap menjadi fokus utama Bank dalam meningkatkan kompetensi pejabat dan pengurus Bank, seluruh komisaris dan direksi sudah lulus bersertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan BI. Sedangkan untuk para pejabat bank yang secara ketentuan harus bersertifikat manajemen risiko diwajibkan untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko.

Bank akan terus meningkatkan efektifitas penerapan budaya risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang karyawan, sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta mengambil tindakan perbaikan baik melalui kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Bank juga telah dan akan terus melakukan usaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memperkuat struktur permodalan Bank melalui *right issue* maupun penerbitan Obligasi Subordinasi menjaga tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada nasabah, sehingga nasabah akan merasa puas dan aman dalam melakukan transaksi perbankan, yang akan meningkatkan *brand image* Bank di masyarakat.

Target Jangka Menengah

Di waktu yang akan datang Bank akan memfokuskan kegiatan perbankannya dalam bidang usaha komersial dan perdagangan, dengan pangsa pasar nasabah menengah serta didukung dengan peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia, perluasan *networks* dan peningkatan kualitas teknologi informasi secara berkesinambungan untuk menunjang operasional perbankan dengan fokus komersial dan perdagangan.

Dalam menghadapi krisis ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, konsolidasi perbankan dan kondisi perekonomian dalam negeri yang masih belum kuat. Bank berupaya terus memperlengkapi diri untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN.

Bank akan melakukan beberapa langkah strategis yaitu dengan memperkuat permodalan *tier 1* dan *tier 2* baik dengan melakukan *rights issue* ataupun menerbitkan obligasi serta melakukan pembenahan struktur organisasi dan peningkatan kinerja Bank. Disamping itu Bank akan terus memelihara tingkat kesehatannya dan mengupayakan CAR minimal 14% dengan tingkat NPL yang rendah.



Untuk mencapai sasaran Arsitektur Perbankan Indonesia dan antisipasi terhadap penerapan Basel III, Bank telah menyusun suatu perencanaan yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta responsif terhadap perubahan eksternal di dalam suatu rencana garis besar pencapaian dan implementasi hingga tahun 2017.

Peningkatan kualitas manajemen Bank diperlukan untuk mempertahankan *good corporate government* dan juga untuk memperkecil terjadinya risiko-risiko Bank, khususnya risiko operasional (*operational risk*). Untuk meminimumkan berbagai risiko yang dihadapi Bank, maka manajemen Bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga segala macam risiko yang berpotensi dapat diantisipasi sejak awal dan dilakukan penanggulangan yang memadai. Dalam rangka menjamin kualitas keahlian dan kompetensi, maka setiap pejabat dan pengurus Bank harus disertifikasi manajemen risiko. Bank telah memulai program sertifikasi manajemen risiko ini pada tahun 2005.

Strategi Bisnis

Misi utama Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank yang baik dengan memberikan suatu nilai tambah yang optimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah. Bank berusaha keras untuk menempatkan Bank pada posisi yang sejajar dengan bank-bank papan menengah atas serta menjamin kepuasan nasabah akan jasa dan pelayanan yang diberikan dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertumbuhan yang menghasilkan rasio permodalan yang sehat.

Berpedoman pada misi utama tersebut, maka beberapa strategi usaha ini akan terus dijalankan secara konsisten oleh manajemen Bank, yaitu:

- Memperkuat struktur permodalan.
- Memperkuat nilai, kompetensi, filosofi dan budaya kerja dengan fokus untuk meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.
- Menjalin kerjasama *strategic partnership*.
- Meningkatkan pangsa pasar komersial dan perdagangan.
- Memperluas jaringan kantor dan distribusi.
- Meningkatkan efisiensi operasi dan menjalankan praktek perbankan yang hati-hati (*prudent*) dan azas ketaatan.
- Meningkatkan pendapatan *fee base* dengan meningkatkan transaksi penjualan valuta asing, agen pemasaran produk bancassurance dengan bekerjasama dengan pihak asuransi dan jasa / produk *fee base* lainnya.
- Memperbaiki komposisi struktur dana pihak ketiga bank.
- Meningkatkan fungsi internal kontrol dan fungsi pengawasan di seluruh jenjang operasional dan perkreditan bank.
- Komitmen kami adalah mengutamakan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, memberikan nilai tambah dan kepuasan nasabah menjadi *concern* bank.
- Memperbaharui secara berkesinambungan atas sarana teknologi, meningkatkan kemampuan dan menyempurnakan penggunaan sarana teknologi sebagai salah satu sarana penting untuk memberikan kemudahan transaksi, dan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan yang lebih baik bagi nasabah. Disamping itu juga dapat menyediakan informasi dengan akurat dan ketepatan waktu dalam administrasi pelaporan dan sistem informasi manajemen.
- Memperluas jaringan kerja dengan pembukaan kantor cabang/capem/kantor kas di daerah-daerah berpotensi *funding* dan *lending*.
- Mengembangkan produk-produk *e-channel*.

Strategi Pengembangan sebagai Bank dengan Fokus

Strategi pengembangan yang dilakukan Bank sampai dengan tahun 2016 dan berlanjut pada tahun 2017 untuk mencapai bank dengan fokus komersial dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria bank dengan fokus
 - Fokus pada kegiatan usaha komersial dan perdagangan, baik kredit korporasi maupun SME.
 - Ruang lingkup mencakup kota-kota besar yang merupakan pusat pergerakan ekonomi di seluruh Indonesia.
 - Menerapkan standar GCG dan risk management yang sesuai dengan bidang komersial dan perdagangan.
 - Memiliki kompetensi SDM yang mendukung kegiatan Bank untuk fokus pada kegiatan usaha komersial dan perdagangan.
 - Mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar serta menuju pengembangan *branchless banking* dalam mendukung kegiatan Bank untuk fokus pada kegiatan usaha komersial dan perdagangan.



2. Memperkuat struktur permodalan dan CAR
 - Menjaga rasio CAR minimal 14%.
 - Melakukan *rights issue* untuk mendukung rasio CAR
 - Melakukan penerbitan Obligasi Subordinasi sebagai modal *tier 2*
 - Menjalankan *dividend payment policy* yang memperhatikan tingkat kecukupan CAR yang sehat
3. Memperkuat daya saing sebagai Bank fokus
 - Melakukan kerjasama pembiayaan dengan perusahaan *multifinance*, pengelola dana pensiun, BPR, dan lembaga keuangan lainnya.
 - Dengan *strategic partnership* mengembangkan perluasan usaha sebagai Bank fokus pada komersial dan perdagangan.
 - Memanfaatkan jaringan kantor operasional yang berada di pusat-pusat pembelanjaan dan perdagangan terutama pasar-pasar tradisional dalam menyalurkan kredit komersial dan perdagangan.
 - Melakukan kerjasama dengan perusahaan retail untuk pembiayaan kredit UMKM.
4. Menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Risk Management*
 - Menjalankan 6 prinsip dasar GCG, yaitu komitmen, keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, moralitas, dan tanpa perbedaan.
 - Mempertegas fungsi, tugas dan tanggung jawab komite yang telah ada, antara lain komite audit, komite *budget*, komite TI, komite kredit, komite manajemen risiko, komite ALCO, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko.
 - Menciptakan budaya kerja peka risiko di setiap jajaran manajemen, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, yang kemudian akan diperluas dengan cakupan risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.
 - Pembentukan fungsi pengawasan Kontrol Internal (KI) yang berada di bawah divisi SKAI di seluruh cabang/capem.
 - Mendukung sertifikasi *risk management* untuk jajaran eksekutif.
5. Meningkatkan kompetensi SDM
 - Meningkatkan pelatihan internal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pelayanan nasabah yang baik, *good governance*, marketing, hukum, teknologi informasi, dan *internal control* kepada *account marketing officer*, analis kredit, pengawas kredit, administrasi kredit, IT, pengawas dan pemeriksa internal termasuk jajaran kepala divisi hingga pimpinan cabang/capem.
 - Tetap menjaga standar mutu pelayanan operasional dengan melakukan pembenahan administrasi dan pelatihan karyawan yang intensif dalam bidang manajemen mutu dengan moto pelayanan yang bersifat profesional dan komitmen yang tinggi terhadap nasabah.
 - Meningkatkan pengetahuan *staff marketing*, analisa dan *review* kredit serta pengawasan kredit dalam seluk beluk komersial, perdagangan kecil dan grosir, kendaraan bermotor, dan sektor properti perumahan.
 - Membentuk unit *Training Center* yang bertujuan untuk melatih tenaga siap pakai dalam bidang operasional dan marketing di cabang/capem/kantor kas seluruh Indonesia.
6. Meningkatkan teknologi *banking system* dan kerjasama pemakaian teknologi
 - Mengembangkan prasarana teknologi *hardware* dan *software* dengan tujuan mempermudah pelayanan terhadap nasabah dan akses informasi.
 - Menambah jumlah ATM dan meningkatkan fitur pemakaian bersama ATM dengan kerjasama dengan perusahaan *Swicthing*.
 - Meningkatkan fitur situs jaringan (website) layanan informasi Bank melalui internet dan menjalankan *mobile banking system*.
 - *Up grading banking software* Bank Vision yang lebih akomodatif terhadap pelaporan informasi manajemen, Pakjan, *risk manajemen*, KYC, penerapan Basel III dan meningkatkan kapasitas *software* tersebut.
 - Menggunakan tenaga *outsourcing* atau melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jasa yang berhubungan dengan IT.
 - Mengembangkan produk *e-channel* dan *branchless banking*.
7. Meningkatkan perlindungan kepada nasabah
 - Membentuk mekanisme pengaduan nasabah.
 - Transparansi informasi produk perbankan tetap diperhatikan.
 - Edukasi kepada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan.



Rencana garis besar pencapaian dan implementasi sebagai Bank dengan fokus komersial dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan modal hingga di atas Rp5 Triliun (2013 – 2020).
2. Menjaga rasio CAR minimal 14% dengan *right issue*, penerbitan obligasi *subdebt*, dan pengaturan pembayaran dividen (2013 – 2020).
3. Peningkatan system Informasi Teknologi bank secara berkesinambungan baik dengan bekerja sama dengan perusahaan IT maupun dengan *transfer knowledge* dari *strategic partner* dan membentuk *branchless banking* (2016 – 2020).
4. Menjalankan *mobile banking system* dan *internet banking* (2013-2017).
5. Perluasan kantor-kantor operasional di daerah-daerah yang potensial *funding* dan *lending* hingga mencapai ± 300 Kantor (2013 – 2020).
6. Menambah unit ATM yang dimiliki oleh Bank mencapai 350 unit (2013-3020).
7. Memperluas layanan fasilitas ATM berupa penambahan fitur transaksi baik di ATM Bank maupun dengan kerjasama dengan perusahaan *switching* lainnya.
8. Memperluas kerjasama *financing* dengan bank lainnya, *multifinance*, pengelola dana pensiun, BPR, dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan kredit ke *supplier* dan serta pemakaian fasilitas dan prasarana perbankan yang dimiliki Bank (2013 –2018).
9. Sistem Informasi manajemen risiko yang terintegrasi (2016-2020).
10. Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) (2019-2024).
11. Menyempurnakan paduan penilaian risiko, reputasi, kepatuhan, hukum dan strategi dalam bisnis serta penerapan standarisasi dalam manajemen risiko (2013-2017).
12. Penerapan *risk management* dalam fokus bidang usaha komersial dan perdagangan.
13. *Upgrading banking software Bank Vision* untuk penerapan PSAK 70 dan Basel III serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas Bank Vision serta penyediaan data *warehouse* (2017-2020).
14. Secara konsisten menerapkan GCG di seluruh jajaran.
15. Meningkatkan pengawasan atas operasional oleh Tim Kontrol Internal yang telah dibentuk.
16. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM yang mampu mendukung Bank fokus komersial dan perdagangan serta memasarkan produk-produk yang inovatif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki komposisi Funding (2010-2018).

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kecenderungan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain faktor-faktor makro ekonomi yang diluar kendali Perseroan. Setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus.



BAB IX EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota *Ernst & Young Global Limited* (partner penanggung jawab: Sinarta), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 16 Juni 2017 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota *Ernst & Young Global Limited* (partner penanggung jawab: Yasir), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2017 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota *Ernst & Young Global Limited* (partner penanggung jawab: Yasir), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2016 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan terkait penerapan retrospektif Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No. 24 (Revisi 2013) dan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan tahun 2014 yang diaudit oleh auditor independen lain.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	31 Maret 2017	2016	2015
Modal Saham	647.236	647.236	585.744
Tambahan Modal Disetor	3.066.366	3.066.366	2.129.203
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	66.100	66.100	50.100
Belum ditentukan penggunaannya	2.810.212	2.553.279	1.842.259
Penghasilan Komprehensif lain			
Surplus Revaluasi	759.537	768.284	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja-neto	(46.616)	(48.308)	(17.560)
Keuntungan(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual-neto	5.672	515	(2.673)
Total Ekuitas	7.308.507	7.053.472	4.587.073

Pada tanggal, Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sehubungan dengan PUT X sebanyak 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lembar) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh rupiah) setiap saham. Apabila PUT X telah terlaksana pada tanggal maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2017	Perubahan ekuitas setelah tanggal 17 Oktober 2017 Jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan PUT X	Biaya Emisi	Proforma ekuitas pada tanggal 17 Oktober 2017 setelah PUT X
Modal ditempatkan dan disetor penuh	647,236	54,659	-	701,895
Tambahan Modal Disetor	3,066,366	945,606	(3,275)	4,008,697
Saldo laba				-
Telah ditentukan penggunaannya	66,100	-	-	66,100
Belum ditentukan penggunaannya	2,810,212	-	-	2,810,212
Penghasilan Komprehensif lain				
Surplus Revaluasi	759,537	-	-	759,537
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja-neto	(46,616)	-	-	(46,616)
Keuntungan(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual-neto	5,672	-	-	5,672
Total Ekuitas	7,308,507	1,000,265	(3,275)	8,305,497

^{*)} setelah dikurangi biaya emisi

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN.



BAB X KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru hasil PUT X ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Mulai tahun buku 2017 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih sebesar maksimal 50% dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah. Walaupun demikian, penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Kemampuan kas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan;
2. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan;
3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan dan Entitas Anak;
4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang;
5. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang; dan
6. Hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan.

Riwayat pembagian Dividen selama 5 tahun terakhir

Tahun Pembagian	Laba Tahun Buku	Dividen per Saham
2012	2011	Rp. 27
2013	2012	Rp. 32
2014	2013	Tidak dibagikan dividen
2015	2014	Tidak dibagikan dividen
2016	2015	Rp.23
2017	2016	Rp.40

Tidak terdapat *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.



BAB XI PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat(3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah wajib pajak selain badan-badan tersebut diatas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal17ayat(2c) UUPPh no.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009).
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya(Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1) UUPPh no. 36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayarkan kepada bank yang berkedudukan di Indonesia.
 - Dividen yang diberikan kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) huruf F, sebagaimana tersebut di atas;
 - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di Negara sumber, Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPPh No.36/2008 dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:



- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, KEPEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI



BAB XIII LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited)**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5289 5000
Faksimili: (021) 5289 4111
- Nama Rekan: Sinarta
No. STTD: 129/BL/STTD-AP/2011 tanggal 10 Februari 2011
Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan Asosiasi IAPI : 1674
Surat penunjukkan kerja No. 0048/PSS/05/2017
- Standar Profesi** : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yg dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Hermawan Juniarto**
The Energy Lantai 52 SCBD Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2995 9057
Faksimili: (021) 2995 9058
- STTD: 35/PM.22/STTD-KH/2016
Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201525
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005.
Surat penunjukkan No.0111/OL/HJ-MNP/V/17 tanggal 08 Mei 2017
- Pedoman Kerja** : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP-1/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.



- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Notaris** : **Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH**
Wisma Tigris
Jalan Batu Ceper No. 19 D,E,F
Jakarta Pusat 10120
STTD No. 451/PM/STTD-N/2001
Surat Penunjukkan : 041/BTN/V/15 (Rev.1), tanggal 11 Mei 2015
- Pedoman kerja** : berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004.
- Ruang lingkup tugas** : Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT X antara lain menyiapkan dan membuat membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT X.
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
- Surat Keterangan Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/VII/2010-003
Surat Penunjukkan : PW-028/MAYA/052015, tanggal 11 Mei 2015
Izin BAE : Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1400/KMK.010/1990 tertanggal 03 Nopember 1990.
- Pedoman Kerja** : Peraturan Bapepam & LK, Bursa Efek Indonesia dan SOP Internal Perusahaan.
- Ruang lingkup pekerjaan** : Menerbitkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. Menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan di lantai bursa dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki serta menerima bukti pembayarannya sampai dengan penerbitan dan penyerahan Surat Konfirmasi Validasi Saham langsung kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian. Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak diambil, maka Biro Administrasi Efek akan melaksanakan penjatahan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus dan menyesuaikan Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Melakukan koordinasi dengan PT KSEI sehubungan dengan perdagangan HMETD dan perdagangan saham tanpa warkat sesuai ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.



Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut definisi tentang hubungan afiliasi antara Lembaga Penunjang dan Perseroan dalam UUPM, yang termasuk dalam afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.



BAB XIII TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 142 tanggal 25 Agustus 2017. Dalam Rangka PUT X, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Utara.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham :

1) Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2017 berhak memperoleh HMETD dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 9 (sembilan) saham lama berhak atas 1 (satu) dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Harga Pelaksanaan Rp1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap Saham Baru. Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT X adalah :

1. pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pada saat pelaksanaan HMETD atau sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau,
2. para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

2) Distribusi HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya pada 12 Oktober 2017.

3) Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

- a. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian tersebut harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh KSEI, dengan memberikan keterangan mengenai efek yang akan dibeli.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut, maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya dan efek yang akan dibelinya, pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham, dan;
- (iii) Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk Pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada Hari Kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan, Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, berikut lampiran dokumen identitas masing-masing pemegang HMETD serta jumlah dan jenis efek yang dibeli oleh pemegang HMETD tersebut, serta menyetorkan dana pembayaran HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan dan menyerahkan bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE. Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2017.



HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan menjadi tidak berlaku lagi dan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar penitipan kolektif KSEI) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya, harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Dengan menyerahkan dokumen yang berupa :

- (i) Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Bukti pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan;
 - (iii) Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD;
 - (iv) Surat kuasa asli kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Sertifikat HMETD dan mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam penitipan kolektif pada KSEI serta untuk melakukan mutasi atas Rekening Efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - (v) Fotokopi kartu identitas/jati diri (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang badan hukum/lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi kartu identitas/jati diri Direksi/Pengurus yang bersangkutan;
 - (vi) Surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas/jati diri yang masih berlaku baik dari yang memberi kuasa maupun penerima kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing harus mencantumkan nama dan alamat penerima kuasa secara lengkap dan jelas, serta nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.
- c. Para pemegang HMETD yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya wajib membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT dengan ketentuan setiap 1 (satu) HMETD dapat dilaksanakan menjadi 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham Baru dan Harga Pelaksanaan HMETD Rp1.830,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah).

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai 13 Oktober 2017. pada setiap Hari Kerja. Permohonan pelaksanaan pembelian Saham Baru secara elektronik atau pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD, yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemesan. Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus atau prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI untuk pelaksanaan HMETD ini atau tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dapat dianggap telah dilaksanakan apabila pada saat pembayaran tersebut, telah terbukti bahwa dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

4) Pemesanan Saham

Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang dimiliki dengan mengisi asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan atau bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD dapat mengisi kolom pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD serta memenuhi persyaratan pembayaran sebagaimana tersebut pada butir f) di bawah.

Pemesanan efek tambahan melebihi porsi kepemilikannya hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik HMETD yang telah melaksanakan haknya secara penuh dan tidak memiliki HMETD yang tersisa. Pemesanan Saham



tambahan yang dikeluarkan dalam PUT harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan :

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan telah disediakan di kantor BAE Perseroan;
- b. Surat kuasa asli dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan menerima Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif pada KSEI serta untuk melakukan mutasi atas Rekening Efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan;
- c. Fotokopi kartu identitas/jati diri (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemesan badan hukum/lembaga) dilampirkan dengan susunan direksi/pengurus terbaru serta fotokopi kartu identitas/jati diri direksi/pengurus yang bersangkutan;
- d. Instruksi pelaksanaan asli yang telah berhasil dilakukan (*settled*) melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- e. Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- f. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan.

Pembayaran pemesanan pembelian Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT dapat dilaksanakan dan harus diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2017.

Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus yang sah dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5) **Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan Yang Dikeluarkan Dalam PUT X**

Penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT X ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT X ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No. 32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6) **Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar penitipan kolektif KSEI) dan Pemesan Saham Tambahan**

Bagi para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran agar dilakukan sesuai dengan persyaratan pada butir 3.1). Untuk pembayaran pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD (pemegang Saham di luar penitipan kolektif KSEI) sebagaimana dimaksud pada butir 3.2) tersebut di atas, harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, wesel, bank transfer atau pemindahbukuan dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD, nama pemesan, dan jumlah saham yang dipesan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu :

PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Nomor rekening :
10030038819
Atas nama :
PUT X PT BANK MAYAPADA TH 2017

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian Saham yang dikeluarkan dalam PUT Perseroan menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak



dipenuhi. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2017.

Untuk pemesanan pembelian Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan dimana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2017.

7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham dalam PUT X

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham, Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, maka tanda terima pelaksanaan pemesanan saham akan diterima dalam bentuk konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD melalui C-BEST dari KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8) Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham yang dikeluarkan dalam PUT secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku dimana pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2017.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain :

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham yang ditawarkan dalam PUT yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

9) Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, yaitu pada tanggal 02 November 2017.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yaitu melewati Tanggal 02 November 2017, maka jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia, yang diperhitungkan sejak Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau pengeluaran cek atas nama pemesan.

10) Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Dengan telah diterapkannya *scripless trading*, maka penyerahan Saham hasil pelaksanaan HMETD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham dalam PUT ini, tetapi Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Saham hasil pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD serta Saham hasil pemesanan tambahan yang telah



- dipenuhi akan didistribusikan/dikreditkan secara elektronik oleh Perseroan melalui BAE ke Rekening Efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya atau memperoleh pesanan tambahan tersebut;
- c. Penyerahan Saham hasil PUT X akan didistribusikan secara elektronik mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai 30 Oktober 2017, dengan ketentuan bahwa :
- i. bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah HMETD yang dimiliki, maka Saham hasil pelaksanaan akan dikredit secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran uang pemesanan diterima dengan baik pada rekening bank Perseroan (*in good funds*);
 - ii. bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah HMETD yang dimilikinya, maka Saham hasil pelaksanaan atas sejumlah hak yang dimilikinya akan dikreditkan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pembayaran uang pemesanan yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan. Untuk kelebihan pemesanan di atas jumlah HMETD yang dimiliki akan dilakukan penjatahan terlebih dahulu secara proporsional berdasarkan HMETD yang dilaksanakan dan Saham miliknya akan dikreditkan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
- d. Pemegang saham yang bermaksud memperoleh Surat Kolektif Saham (SKS) sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan efek keluar dari penitipan kolektif KSEI untuk dikonversikan menjadi sertifikat saham. Atas saham yang dikeluarkan dari penitipan kolektif KSEI tersebut akan diterbitkan SKS atas nama pemegang saham dan dicatat dalam DPS Perseroan atas nama pemegang saham tersebut;
- e. Penarikan saham keluar dari penitipan kolektif KSEI harus dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI dengan menyampaikan permohonan penarikan efek melalui C-BEST;
- f. Atas saham yang ditarik dari penitipan kolektif KSEI tersebut akan diterbitkan SKS atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan penarikan saham tersebut diterima oleh BAE;
- g. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari penitipan kolektif KSEI dan telah diterbitkan SKSnya tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- h. Pemegang saham yang telah mengeluarkan sahamnya dari penitipan kolektif KSEI dan kemudian bermaksud memasukannya kembali ke dalam penitipan kolektif KSEI, harus membayar dan menanggung sepenuhnya semua biaya yang berkaitan dengan pemasukan kembali saham tersebut ke dalam penitipan kolektif di KSEI.



BAB XIV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT X ini melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Oktober 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP / Paspor / KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 30 Oktober 2017 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui pemegang rekening KSEI.



BAB XV INFORMASI TAMBAHAN

Apaabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT X ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995
Web site : www.bankmayapada.com
Email: corsec@bankmayapada.com



XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No.: 0041/ADD1-LO/HJ/IX/17

Jakarta, 18 September 2017

Kepada Yth.
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
Mayapada Tower, GF-1/F
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920

Up. : Yth Bapak Hariyono Tjahjarijadi
Direktur Utama

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas X**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas X dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") ("**Penawaran Umum Terbatas X**"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) Saham Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp 1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham sehingga total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp 1.000.264.933.800,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah).

Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Oktober 2017 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPPS**") melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan pengeluaran saham baru tersebut, maka apabila pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang diperolehnya, maka akan terjadi penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah maksimum 10% (sepuluh persen). Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Adapun pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Mayapada Karunia dan Cathay Life Insurance Co., Ltd., telah berkomitmen untuk mengambil saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya yaitu PT Mayapada Karunia sebesar 26,42% (dua puluh enam koma empat puluh dua persen) dan Cathay Life Insurance Co., Ltd., sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas X Perseroan tertanggal 23 Agustus 2017.

Lawyers

The Energy 52nd Floor, SCBD Lot 11 A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T +62 21 2995 9057
F +62 21 2995 9058

www.hermawanjuniarto.com 

Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum") ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum. No. Ref.: 0040/ADD1-LDD/HJ/IX/17 tanggal 18 September 2017 ("Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum").

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil pemeriksaan dari segi hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum dimana kantor pusat dan kantor cabang Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas X ini.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Terbatas X ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas X ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. ASUMSI

Pendapat Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Penawaran Umum Terbatas X ini menjadi efektif (sah) dan berlaku apabila Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), telah menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015 dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.
2. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

IV. PENDAPAT HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Jakarta, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Mayapada International berdasarkan Akta Notaris No. 196 tanggal 7 September 1989 yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25.HT.01.01.Th.90 tanggal 10 Januari 1990 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 198/1990 tanggal 24 Januari 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan No. 2469/1994 ("Akta Pendirian").
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 4 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0052582 tanggal 7 Februari 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 7 Februari 2017. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 062/DIR/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Penyampaian Akta Berita Acara ("Akta No. 4/2017").
4. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 35 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0042114 tanggal 31 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 31 Januari 2017. Akta ini juga telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 456/DIR/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. No. 123/BT/NOT/VI./2017 tanggal 8 Juni 2017 dinyatakan bahwa pengurusan Cetak Berita Negara ke PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia atas anggaran dasar Perseroan tersebut, sedang diurus melalui Kantor Notaris terkait dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada Perseroan.
5. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya sampai dengan perubahan yang terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 31 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0952948 tanggal 29 Juli 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Surat No. AHU-AH.01.03-09552949 tanggal 29 Juli 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3535747.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015 serta diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 399/DIR/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5193/L dan Tambahan Lembaran Negara No. 87 tanggal 1 November 2016 ("Akta 31/2015"), adalah sebagai Bank Umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

b. Kegiatan Usaha Utama:

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 - Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Kegiatan Usaha Penunjang :
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
 - Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta 31/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Kegiatan usaha bank umum yang dijalankan oleh Perseroan telah memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

7. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No.5 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn.,Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan data perseroannya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0045965 tanggal 2 Februari 2017 tentang Persetujuan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 2 Februari 2017, yang mana telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 062/DIR/III/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, struktur permodalan Perseroan yang terbagi atas Saham Seri A dan Seri B serta susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 21.446.974.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL	
	Rp. 500, 00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	388.256.500	Rp. 194.128.250.000
Modal Ditempatkan dan disetor	388.256.500	Rp. 194.128.250.000

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	21.058.717.500	Rp. 2.105.871.750.000
Modal Ditempatkan dan disetor	4.531.079.240	Rp. 453.107.924.000
Total Modal Dasar	21.446.974.000	Rp. 2.300.000.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	Rp. 647.236.174.000
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	Rp. 1.652.763.826.000

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
1.	PT Mayapada Karunia	299.750.000	Seri A	Rp. 249.846.654.300	26.42
		999.716.543	Seri B		
2.	PT Mayapada Kasih	6.740.000	Seri A	Rp.18.953.272.700	3.30
		155.832.727	Seri B		
3.	Galasco Investments Ltd	491.933.828	Seri B	Rp. 49.193.382.800	10.00
4.	Unity Rise Limited	359.511.428	Seri B	Rp.35.951.142.800	7.31
5.	JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd	1.967.734.294	Seri B	Rp. 196.773.429.400	40.00
6.	Masyarakat	81.766.500	Seri A	Rp. 96.518.292.000	12.97
		556.350.420	Seri B		

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A			
		NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B			
		SAHAM	Nama Saham	RUPIAH	%
	Jumlah	388.256.500	Seri A	Rp. 194.128.250.000	100 %
		4.531.079.240	Seri B	Rp. 453.107.924.000	
	Jumlah Total Seri A dan Seri B	4.919.335.740	Seri A dan Seri B	Rp. 647.236.174.000	
	Jumlah Saham Dalam Portepel	16.527.638.260	Seri B	Rp. 1.652.763.826.000	

Sedangkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus per 31 Agustus 2017, struktur permodalan Perseroan yang terbagi atas Saham Seri A dan Seri B serta susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 per saham untuk Saham Seri A dan Rp 100,00 per saham untuk Saham Seri B		
	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,09
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,14
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.400.000	7.700.000.000	0,31
Jane Dewi Tahir	3.000.000	1.500.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	63.366.500	31.683.250.000	1,29

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 per saham untuk Saham Seri A dan Rp 100,00 per saham untuk Saham Seri B		
	Saham	Rupiah	(%)
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	7,89
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	999.716.543	99.971.654.300	20,32
PT Mayapada Kasih	155.832.727	15.583.272.700	3,17
Unity Rise Limited	359.511.428	35.951.142.800	7,31
Galasco Investments Limited	491.933.828	49.193.382.800	10,00
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.	1.967.734.294	196.773.429.400	40,00
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	207.408.430	20.740.843.000	4,22
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	348.941.990	34.894.199.000	7,09
Jumlah Saham Seri B	4.531.079.240	453.107.924.000	92,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.919.335.740	Rp. 647.236.174.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	16.527.638.260	1.652.763.826.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	16.527.638.260	1.652.763.826.000	

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Hukum, susunan pemegang saham, pengalihan saham dan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas adalah benar, sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, susunan pemegang saham dalam Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum tanggal 7 Mei 1999 ("PP No. 29/1999").

8. Berdasarkan Akta No. 4/2017 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Hariyono Tjahjarjadi
Wakil Direktur Utama	:	Jane Dewi Tahir
Direktur	:	Hariati Tupang
Direktur	:	Rudy Mulyono

Direktur : Andreas Wiryanto
Direktur : Hung Li Chen
Direktur : Chang Fa Hsiang
Direktur : Tien-Chen, Wang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dato' Sri Tahir
Komisaris : Ir. Hendra
Komisaris : Lee Wei Cheng
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
Komisaris Independen : Insmerda Lebang
Komisaris Independen : Drs. Winarto

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dimana Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0052582 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk tanggal 7 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 7 Februari 2017.

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), Perseroan telah memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 062/DIR/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Penyampaian Akta Berita Acara.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal 27 Juli 2016 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23.PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal tiga puluh Nopember dua ribu sebelas (30-11-2011) perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu sebelas (28-3-2011) tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka pengangkatan Andreas Wiryanto, Hung Li Chen, Chang Fa Hsiang, dan Tien-Chen, Wang masing-masing sebagai Direktur serta pengangkatan Ir. Hendra dan Lee Wei Cheng masing-masing selaku Komisaris, dan Drs. Winarto selaku Komisaris Independen, berlaku efektif setelah mengikuti *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, masing-masing Direktur, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana disebutkan di atas telah memperoleh keputusan anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan perihal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah dinyatakan memenuhi

persyaratan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen, masing-masing dibuktikan dengan keputusan sebagai berikut:

Direksi

Andreas Wiryanto : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-85/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Andreas Wiryanto selaku Calon Anggota Direksi Perseroan tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK/DIR/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Andreas Wiryanto sebagai Anggota Direksi.

Hung Li Chen : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-84/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hung, Li-Chen selaku Calon Anggota Direksi Perseroan tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK/DIR/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Hung, Li Chen sebagai Anggota Direksi.

Chang Fa Hsiang : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-83/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Chang, Fa-Hsiang selaku Calon Anggota Direksi Perseroan tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 025/SK/DIR/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Chang, Fa-Hsiang sebagai Anggota Direksi.

Tien-Chen,Wang : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-82/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Chang, Fa-Hsiang selaku Calon Anggota Direksi Perseroan tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 026/SK/DIR/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Wang, Tien-

Chen sebagai Anggota Direksi.

Dewan Komisaris

Ir. Hendra : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-80/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hendra selaku Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 003/SK/KOM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Hendra sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Lee Wei Cheng : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lee, Wei-Cheng selaku Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 005/SK/KOM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Lee, Wei-Cheng sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Drs. Winarto : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-81/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Winarto selaku Calon Komisaris Independen tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 004/SK/KOM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Winarto sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Agustus 2017 sejak pengangkatan Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. di tahun 1989 sebagai Direktur Utama sampai dengan jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ir. Kumhal Djamil sejak tahun 1995 dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen sampai dengan saat ini belum pernah menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia. Setiap perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan telah dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Bank 1, Departemen Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 ("PBI No. 12/23/PBI/2010") dalam pasal 3 huruf a dan b menentukan sebagai berikut:

"Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

- a. *calon pemegang saham pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;*
- b. *pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif."*

Khusus untuk *Fit and Proper Test* bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank ("**SEOJK 39/2016**") Bab II Poin 3 *juncto* Poin 2 huruf J dengan ketentuan sebagai berikut:

"Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, kecuali bagi orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada bank hasil penggabungan yang berasal dari bank yang menerima penggabungan (surviving bank) termasuk perpanjangan jabatan"

Lebih lanjut, berdasarkan SEOJK 39/2016, maka penilaian kemampuan dan kepatutan tidak perlu dilakukan terhadap Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. dan Ir. Kumhal Djamil oleh karena pengangkatan atas Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. selaku Komisaris Utama dan Ir. Kumhal Djamil selaku Komisaris Independen hanya berupa perpanjangan masa jabatan.

9. Bahwa Perseroan telah mempekerjakan tenaga asing yang menduduki jabatan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Hung Li Chen (Direktur) | : | Warga Negara Taiwan berdasarkan passpor nomor 308209064 bertempat tinggal di 4F., No. 101, Sec.1, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan |
| Chang Fa Hsiang (Direktur) | : | Warga Negara Taiwan berdasarkan passpor nomor 308637900 bertempat tinggal di 1F, No.149, Nanking E.Rd, Sec.6 Taipei, Taiwan |
| Tien-Chen,Wang (Direktur) | : | Warga Negara Taiwan berdasarkan passpor nomor 311912104 bertempat tinggal di No. 7, Ln. 122, Sec. 1 Zhiyu Rd., Shilin Dist., Taipei City 11146, Taiwan (R.O.C) |

Dewan Komisaris

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Lee Wei Cheng (Komisaris) | : | Warga Negara Taiwan berdasarkan passpor nomor 306124754 bertempat tinggal di 8F, No. 8, Lane 246, Sec, Tie-Ding Blvd, Taipei, Taiwan |
|---------------------------|---|--|

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diatur bahwa :

"Tenaga kerja asing yang menduduki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Pemisaha, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ("IMTA")."

Perseroan saat ini sedang melakukan pengurusan IMTA dari anggota Direksi Perseroan yang berkewarganegaraan asing yakni Chang Fa Hsiang, Hung Li Chen dan Tien Chen Wang pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) pada Kantor Imigrasi setempat yang dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017 dan tanda terima bukti penyerahan dokumen tenaga kerja asing tanggal 7 Juni 2017. Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris yaitu Lee Wei Cheng yang tidak berdomisili di Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Lee Wei Cheng tanggal 23 Agustus 2017, tidak dilakukan pengurusan IMTA oleh Perseroan.

10. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum oleh Perseroan dengan terdapatnya:
 - Laporan Bulanan Tingkat Kesehatan Bank Mayapada Desember 2016 yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2.
 - Hasil penilaian bulanan untuk posisi Desember 2016 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing melalui Surat Perseroan No. 049/DIR/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Bank Mayapada Posisi Desember 2016, yang mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Tanda Terima Otoritas Jasa Keuangan No. 043593 tanggal 31 Januari 2017.
 - Laporan Bulanan Tingkat Kesehatan Bank Mayapada Juni 2017 yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2.
 - Sedangkan hasil penilaian bulanan untuk posisi Juni 2017 dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 315/DIR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Bank Mayapada Posisi Juni 2017, yang mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Juli 2017 berdasarkan Tanda Terima Otoritas Jasa Keuangan No. 000339 tanggal 31 Juli 2017.
11. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan sebagaimana telah dinyatakan dalam Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada Rencana Bisnis Bank Mayapada Periode Tahun 2017-2019 yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui Surat Perseroan No. 256/DIR/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 kepada DPB3-Tim Pengawasan Bank 3-1,

Otoritas Jasa Keuangan dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Juni 2017.

12. Perseroan telah memenuhi ketentuan kepesertaan dalam Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan berupa Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. B-56/LPS/DPMR/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Perseroan merupakan peserta program penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini didukung pula dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017.
13. Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi dari Komisaris Independen. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2017, masing-masing Komisaris Independen Perseroan yaitu Ir. Kumhal Djamil, S.E., Insmerda Lebang, dan Drs. Winarto menyatakan dan menegaskan bahwa masing-masing pribadi tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
14. Perseroan telah memenuhi sebagian besar POJK 33/2014 terkait kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, namun kami mencatat Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2012 hanya mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali, di tahun 2013 hanya mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali, dan pada tahun 2015 hanya mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali, sehingga pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2015 tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan rapat sebanyak minimal 6 (enam) kali sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014. Adapun dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Agustus 2017, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 60 (enam puluh) kali pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan rapat secara bersama-sama ("Rapat Koordinasi") sebanyak 20 (dua puluh) kali pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dengan demikian, untuk rapat Direksi dan Rapat Koordinasi telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014. Hal ini didukung pula dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Agustus 2017.
15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dan dengan telah ditunjuknya Kumhal Jamil sebagai ketua dan Hendra Mulyono serta Alice Roshadi sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 007/SK/KOM/X/15 tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 19 Oktober 2015.
16. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal dengan cara membentuk Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan. No. 01/KEP/HT-HM/IX/02 tentang Piagam Audit Internal tanggal 27 September 2002.

17. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana Perseroan telah menunjuk Insmerda Lebang sebagai ketua, Beny Kastawa Yudiatmaja dan Usman Gumanti Saleh masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 005/SK/KOM/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang keanggotaan Komite Audit. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 049/Kep/Dir/VIII/13 tentang Piagam Komite Audit tanggal 26 Agustus 2013.
18. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2016 dengan telah dibentuknya Komite Audit dengan keanggotaan sebagaimana disebutkan pada angka 17 tersebut di atas.
19. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengenai adanya perubahan Sekretaris Perusahaan dari Rudy Mulyono ke Jennifer Ann sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No.004/SK/DIR/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang pengangkatan Jennifer Ann menjadi *Corporate Secretary*, telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 087/DIR/III/2017 Perihal Laporan Data Perubahan Pejabat Eksekutif dan Laporan Riwayat Pekerjaan Pejabat Eksekutif Posisi Bulan Februari 2017 tanggal 1 Maret 2017, dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan dengan melakukan pengumuman dalam *website* Perseroan tertanggal 24 Februari 2017.
20. Perseroan juga telah membentuk Komite Pemantau Resiko dengan telah ditunjuknya Kumhal Jamil sebagai ketua dan Winarto serta Tjong Siaou Kwong sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 007/SK/KOM/VII/2017 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR) tanggal 3 Juli 2017, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2016.
21. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan keterangan Perseroan sehubungan dengan aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
22. Perseroan dan kantor cabang Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin tersebut tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjalankan kegiatan usahanya. Namun demikian, kami mencatat bahwa terdapat beberapa ijin kantor cabang Perseroan yang telah habis masa berlakunya dan hingga diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum menerima perpanjangan jangka waktu atas ijin-ijin berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang berjumlah 7 (tujuh) kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas/kantor fungsional, Tanda Daftar Perusahaan yang berjumlah 18 (delapan belas) kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas/kantor fungsional, Wajib Laporan Ketenagakerjaan yang berjumlah 113 (seratus tiga belas) kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas/kantor fungsional, Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang berjumlah 30 (tiga puluh) pada Perusahaan pada semua kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas/kantor

fungsional di wilayah DKI Jakarta dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017 dokumen-dokumen perijinan sebagaimana disebutkan di atas sedang dalam proses pengurusan perpanjangan jangka waktu pada otoritas yang relevan.

Lebih lanjut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Perusahaan yang dimiliki Kantor Cabang Pembantu Perseroan, Kantor Kas, Kantor Fungsional sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Cabang Perseroan.

23. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, sebagian kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas/kantor fungsional Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki ijin gangguan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) S.1926-226. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, kami mencatat masih terdapat izin gangguan dari 23 (dua puluh tiga) kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas/fungsional yang masih dalam proses pengurusan baik pembuatan baru maupun perpanjangan jangka waktu pada otoritas yang relevan sebagaimana dinyatakan pula dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017.
24. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektor Propinsi (UMP) masing-masing daerah dimana kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas/kantor fungsional Perseroan berada.
25. Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Bank Mayapada (SPBM) yang berlaku terhitung sejak periode 2017 sampai 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP 46/PHIJSK-PK/PKB/III/2017 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dengan Serikat Pekerja PT Bank Mayapada Internasional, Tbk tertanggal 29 Maret 2017.
26. Perseroan telah mengikutsertakan 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) karyawan Perseroan dari total jumlah karyawan Perseroan sebanyak 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal tersebut didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017 yang mengkonfirmasi mengenai jumlah karyawan Perseroan dan jumlah karyawan Perseroan yang telah mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
27. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Perseroan telah mengikutsertakan 1.300 (seribu tiga ratus) karyawan Perseroan dari total jumlah karyawan Perseroan sebanyak 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) dalam program BPJS Kesehatan. Adapun berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan pelaksanaannya yakni Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, Perseroan wajib mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam BPJS Kesehatan. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka terdapat sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan sedang dalam proses pengurusan BPJS Kesehatan bagi karyawannya yang belum diikutsertakan.

28. Perseroan memiliki dan menguasai harta kekayaan berupa harta tetap yang terdiri atas 158 (seratus lima puluh delapan) harta tidak bergerak yang terdiri dari 104 (seratus empat) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan dan 54 (lima puluh empat) tanah bangunan yang dikuasai oleh Perseroan, dan sebanyak 659 (enam ratus lima puluh sembilan) harta bergerak berupa kendaraan bermotor. Harta kekayaan Perseroan berupa tanah dan bangunan baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan tidak dibebani atas hak tanggungan dan telah diasuransikan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepemilikan atas harta bergerak Perseroan telah diasuransikan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan harta tetap yang dimiliki oleh Perseroan, kami mencatat bahwa Perseroan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kami mencatat bahwa sebagian harta tetap yang dikuasai oleh Perseroan didasarkan pada kuasa yang diberikan kepada Perseroan untuk dapat menguasai harta tetap dimaksud.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami mencatat bahwa Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli atas ruang kantor Cabang Perseroan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 717-726, 748-757, 777-812 yang diterbitkan tanggal 9 Juli 2002 atas nama Perseroan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 271 A (365-367 dan 369 baru) dengan pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Nusa Sejahtera Kharisma ("**Rencana Transaksi Afiliasi**"). Terkait dengan Rencana Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada *website* Perseroan tanggal 8 Agustus 2017 dan melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 339/DIR/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 Perihal Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi dan Surat No. 356/DIR/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Perihal Revisi Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi.

Sehubungan dengan keterbukaan informasi tersebut, maka menurut kami Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 22 Desember 2015.

29. Perseroan telah mengasuransikan harta tidak bergerak Perseroan pada PT Asuransi Nipponkoa Indonesia yang saat ini masih berlaku hingga 15 Oktober 2017 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2012 Jo Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2013 antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., dan PT Asuransi Nipponkoa Indonesia.

Sedangkan untuk harta bergerak Perseroan berupa kendaraan bermotor telah diasuransikan pada PT Lippo General Insurance Tbk yang saat ini masih berlaku hingga 10 Agustus 2018 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana telah diubah melalui Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 7 Februari 2014 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai cukup. Adapun asuransi yang dimiliki Perseroan telah memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

30. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan menyatakan dan menegaskan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat belum dilakukan jual beli terhadap Aston Soho Condotel lantai 27, 28A, 28B, 29 dan 30 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikarenakan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk masing-masing unit kondotel belum dirampungkan dan Unit Kondotel tersebut masih dalam tahap pembangunan.
31. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan menyatakan dan menegaskan bahwa sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat terdapat Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebanyak 10 (sepuluh) tanah yang saat ini masih dalam penguasaan Perseroan dan sedang dalam proses untuk menjadi milik Perseroan. Adapun daftar tanah-tanah tersebut menjadi lampiran dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami.
32. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan menyatakan dan menegaskan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat, pembelian Kantor Cabang Pembantu Ambassade yang beralamat di Apartemen The Ambassade Residence Lantai Dasar Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Jakarta 12950, saat ini telah dilakukan pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tertanggal 21 April 2011 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan saat ini masih dalam proses pemecahan sertifikat induk menjadi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
33. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, tidak terdapat harta kekayaan Perseroan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Perseroan yang sedang dijaminkan dan/atau dalam sengketa dengan pihak ketiga.
34. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas X ini dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

35. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses perkara hukum sebanyak 5 (lima) perkara perdata yang terdiri dari: (i) perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana Perseroan sebagai Terbantah I yang sampai saat ini perkara masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; (ii) perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Perseroan sebagai Penggugat yang sampai saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung; (iii) perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dimana Perseroan sebagai Penggugat yang sampai saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung; (iv) perkara di Pengadilan Negeri Sleman dimana Perseroan sebagai Tergugat yang sampai saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung; dan (v) pengadilan Negeri Mungkid dimana Perseroan sebagai Tergugat II yang sampai saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung. Adapun perkara-perkara tersebut diatas tidak memiliki dampak material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan.
36. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan I Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun hal tersebut telah didukung Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Agustus 2017.
37. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, guna memenuhi ketentuan POJK 33/2014 masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mempunyai akhlak, dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan. Adapun hal tersebut telah didukung Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Agustus 2017.
38. Penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas X, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit serta Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas X ini kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Adapun hal tersebut telah didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017.

39. Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas X ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian sebagai berikut:
- Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas X PT Bank Mayapada Internasional Tbk., No. 142 Tanggal 25 Agustus 2017 jo. Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas X PT Bank Mayapada Internasional Tbk., No. 50 Tanggal 14 September 2017 oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat.

Sepanjang sepengetahuan kami, penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

40. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas X, pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Mayapada Karunia dan Cathay Life Insurance Co., Ltd., telah memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas X PT Bank Mayapada Internasional Tbk., masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017 yang mana PT Mayapada Karunia bersedia untuk mengambil sebesar 26,42% (dua puluh enam koma empat puluh dua persen) dan Cathay Life Insurance Co., Ltd., bersedia untuk mengambil sebesar 40% (empat puluh persen).
41. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan telah memenuhi ketentuan PP No. 29/1999 tentang pembelian saham Bank Umum dimana untuk pemenuhan ketentuan dimaksud, 1% (satu persen) saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Mayapada Karunia tidak dicatatkan pada Bursa Efek.
42. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan telah memenuhi ketentuan PP No. 29/1999 tentang pembelian saham Bank Umum dimana untuk pemenuhan ketentuan dimaksud, kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham asing tidak melebihi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Perseroan.
43. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dimana tidak ada satupun dari pemegang saham Perseroan dalam kategori lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki kepemilikan saham melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan serta kategori badan hukum bukan lembaga keuangan yang memiliki kepemilikan saham melebihi dari 30% (tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Hal tersebut termasuk kepemilikan atas saham pada Perseroan oleh Cathay Life Insurance Co., Ltd., yang tidak melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan kepemilikan antara pemegang saham yang memiliki keterkaitan atau yang mempunyai hubungan afiliasi seperti hubungan antara

PT Mayapada Kasih dan PT Mayapada Karunia dengan jumlah keseluruhan total kepemilikan sahamnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

44. Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan-pelaporan berkala pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Kewajiban Pelaporan Berkala berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 5 Juli 2011 beserta Peraturan X.K.2 yang merupakan lampirannya telah dipenuhi dengan adanya Laporan Keuangan Tahunan per Desember 2016 dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan per Juni 2017 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Kewajiban Pelaporan Laporan Publikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah dipenuhi dengan adanya Laporan Publikasi Bulanan per Januari hingga Juni 2017, Laporan Publikasi Triwulanan per Desember 2016, Maret 2017 dan Juni 2017 serta Laporan Publikasi Tahunan per Desember 2016 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
45. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung pula dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan tidak melakukan pelanggaran dan/atau pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
46. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung pula dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal tanggal 23 Agustus 2017, Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana Perseroan telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum.
47. Perseroan telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum untuk melaksanakan pelaporan rencana Penawaran Umum Terbatas X kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No.252/DIR/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal Laporan Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas X Bank Mayapada Tahun 2017. Sehubungan dengan hal ini, OJK telah memberikan surat balasan yang menyatakan rencana *Right Issue*/Penawaran Umum Terbatas X 2017 telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK melalui Surat No. S-82/PB.33/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 Perihal Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) X Tahun 2017 PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

48. Terkait dengan PUT X, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 118 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat dimana hasil dari RUPSLB tersebut telah diumumkan kepada masyarakat melalui Surat Kabar Harian Nasional Investor Daily pada tanggal 24 Agustus 2017, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia serta telah dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana juga ditembuskan kepada Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan pemegang saham atas rencana untuk melakukan PUT X tersebut. Terkait PUT X jumlah maksimum dana dari pelaksanaan PUT X dalam jumlah sebanyak-banyaknya 546.592.860 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) saham yang dilakukan dengan penyetoran secara tunai.

Adapun berdasarkan pemeriksaan hukum, rencana penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas X telah sesuai dengan POJK 32/2015. Lebih lanjut, saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas X ini seluruhnya adalah Saham Seri B baru yang dikeluarkan dari portepel dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

49. Perseroan telah mengungkapkan rencana Penawaran Umum Terbatas X dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2017-2019 yaitu bahwa Perseroan diasumsikan akan melakukan penambahan modal disetor pada tahun 2017 dan tahun 2019 melalui right issue, sehingga modal disetor akan bertambah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) untuk tahun 2017 dan Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) untuk tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2018 tidak ada rencana penambahan modal.

Adapun Rencana Bisnis Bank Perseroan telah dilaporkan kepada DPB3-Tim Pengawasan Bank 3-1, Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan Surat Perseroan No. 256/DIR/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 21 Juni 2017.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Rencana Penawaran Umum Terbatas X dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Bank Mayapada 2017, serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Prospektus dan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
HERMAWANJUNIARTO



Maylanie N. Priscila
Partner

STTD No. 35/PM.2.2/STTD-KH/2016

Anggota HKHPM No.201525

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Direksi Bursa Efek Indonesia.